

PRINSIP DASAR PERBANKAN SYARIAH



CAKUPAN MATERI

Disampaikan oleh
Wiroso

This training material is solely for the use of training participants. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution inside or outside the training participants organization without prior written approval from Sharia Accounting Team Teaching – Islamic Banking - Jakarta

Sekilas diriku

Nama : Wiroso
Alamat : Jl. Kebembem III/72, Rt 006/07
Jagakarsa - Jakarta 12620
Telp rumah : (021) 7271959, HP : 0812-9934800
E-mail : wiroso_iai@yahoo.co.id



Pengalaman bidang perbankan:

(1) satu tahun (1982) di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah , (2) lima tahun (1982-1986) di Citibank Jakarta, (3) tujuh tahun (1987 – 1993) di Bank Universal (Bank Permata), (4) sebelas tahun (1993 – 2004) di Bank Muamalat Indonesia, (5) Tim Penyusun PSAK 59 dan PAPSI – Akuntansi Perbankan Syariah (1999 sd 2006), (6) Anggota Komite Akuntansi Syariah – IAI (tim penyusun PSAK syariah) (2006 sd 2010)

Kegiatan saat ini :

(1) Dosen FE dan Magister Akuntansi FE Universitas Trisakti Jakarta (2006 sd sekarang), (2) Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) (2010 sd sekarang), (3) Anggota Dewan Penguji Sertifikasi Akuntansi Syariah – IAI (2008 sd sekarang) (5) Tim Penyusun PAPSI revisi 2012 (5) Partner dan instruktur pada konsultan – ICDIF-LPPI, Batasa Tazkia, Service Quality Partner, Pantarhai dan instruktur pelatihan internal beberapa Bank Syariah, Multi Finance Syariah, Koperasi Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya

Karya tulis :

(1) Jual beli Murabahah - 2005, (2) Akuntansi Perbankan Syariah – 2004 bersama Prof Sofian S. Harahap, (3) Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah -2005, (4) Business Syariah - 2007 bersama Muhamad Yusuf (5) Produk Perbankan Syariah -2009, (6) Akuntansi Transaksi Syariah - 2010

Pokok-pokok Bahasan



1. Sekilas Perbankan Syariah
2. Penghimpunan Dana
3. Pembiayaan dan Investasi
4. Jasa Layanan
5. Perhitungan Pembagian Hasil Usaha
6. Sekilas Akuntansi Syariah

Secara lengkap dan rinci materi ini tercantum dalam buku dibawah :



Cakupan isi buku

1. Komparasi bank syariah dan bank konvensional
2. Penghimpunan dana
3. Pengelolaan dana
4. Jasa layanan
5. Perhitungan pembagian hasil usaha
6. Sekilas akuntansi syariah



Prinsip Dasar Perbankan
Syariah



SEKILAS PERBANKAN SYARIAH

Sekilas diriku

Nama : Wiroso
Alamat : Jl. Kebembem III/72, Rt 006/07
Jagakarsa - Jakarta 12620
Telp rumah : (021) 7271959, HP : 0812-9934800
E-mail : wiroso_iai@yahoo.co.id



Pengalaman bidang perbankan:

(1) satu tahun (1982) di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah , (2) lima tahun (1982-1986) di Citibank Jakarta, (3) tujuh tahun (1987 – 1993) di Bank Universal (Bank Permata), (4) sebelas tahun (1993 – 2004) di Bank Muamalat Indonesia, (5) Tim Penyusun PSAK 59 dan PAPSI – Akuntansi Perbankan Syariah (1999 sd 2006), (6) Anggota Komite Akuntansi Syariah – IAI (tim penyusun PSAK syariah) (2006 sd 2010)

Kegiatan saat ini :

(1) Dosen FE dan Magister Akuntansi FE Universitas Trisakti Jakarta (2006 sd sekarang), (2) Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) (2010 sd sekarang), (3) Anggota Dewan Penguji Sertifikasi Akuntansi Syariah – IAI (2008 sd sekarang) (5) Tim Penyusun PAPSI revisi 2012 (5) Partner dan instruktur pada konsultan – ICDIF-LPPI, Batasa Tazkia, Service Quality Partner, Pantarhai dan instruktur pelatihan internal beberapa Bank Syariah, Multi Finance Syariah, Koperasi Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya

Karya tulis :

(1) Jual beli Murabahah - 2005, (2) Akuntansi Perbankan Syariah – 2004 bersama Prof Sofian S. Harahap, (3) Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah -2005, (4) Business Syariah - 2007 bersama Muhamad Yusuf (5) Produk Perbankan Syariah -2009, (6) Akuntansi Transaksi Syariah - 2010

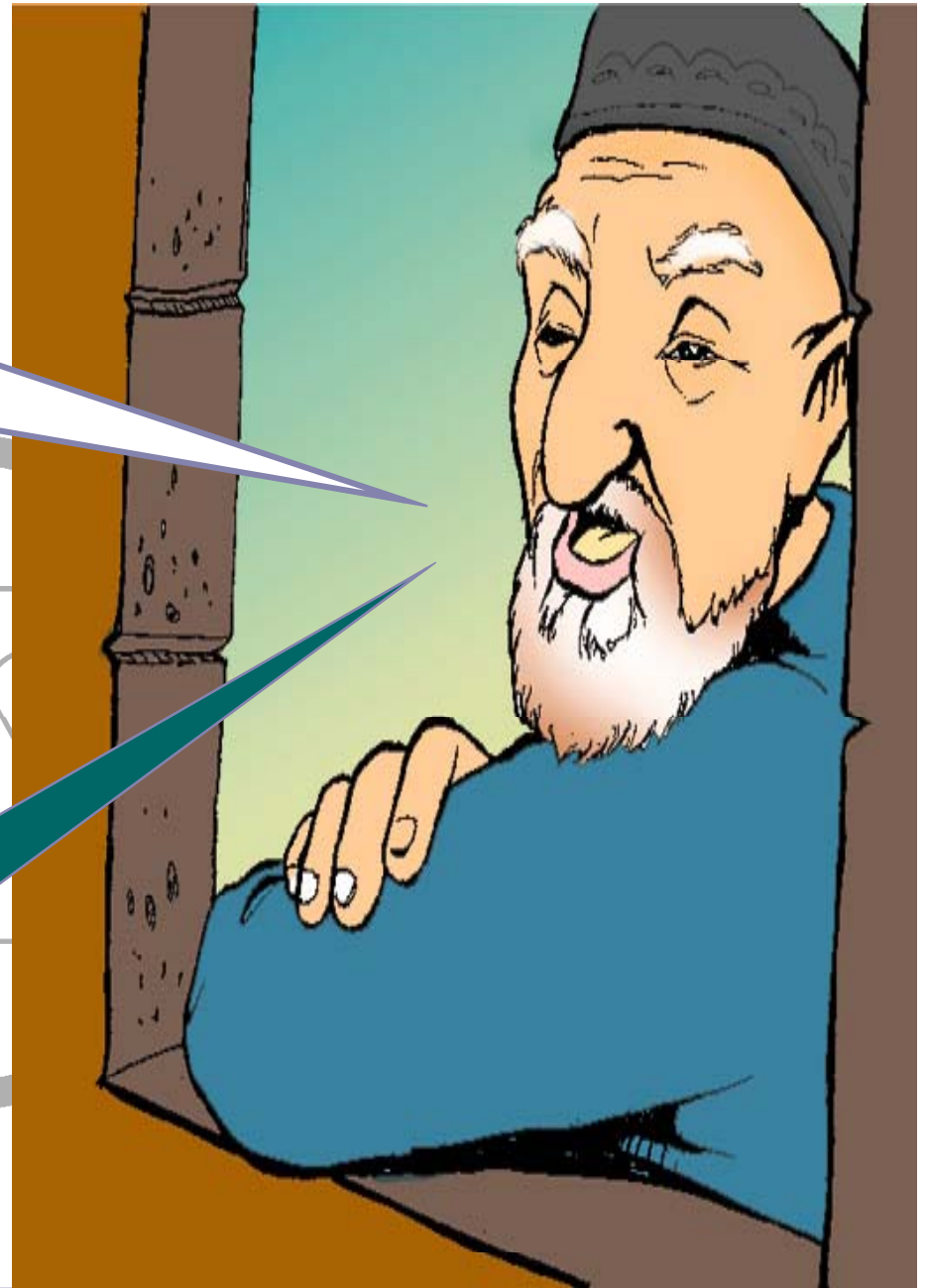


Pokok-pokok Bahasan

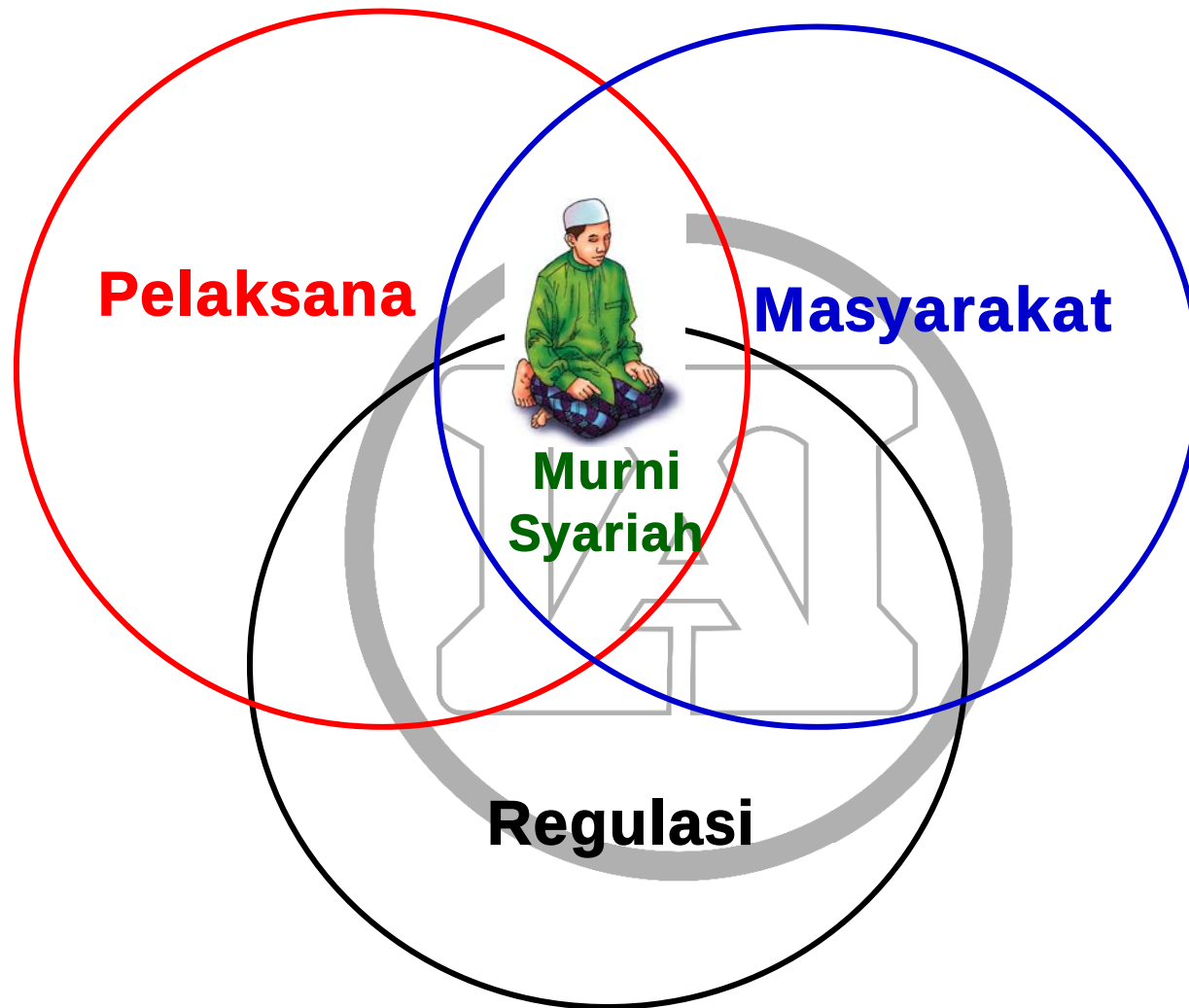
1. Pengantar
2. Pengertian, landasan hukum dan organisasi
3. Fungsi dan kegiatan Usaha
4. Operasional dan produk
5. Pembagian hasil usaha dan Akuntansi

Bahasan
pertama

➤ **Pengantar**



Implementasi LKS



UU 21/2008 – Perbankan Syariah

- Pengertian pembiayaan
=> penyediaan dana
- Pasal 4 UU no. 21/2008
=> menghimpun dana
dan penyalurkan dana.

- Pasal 26 UU 21 / 2008
=> kegiatan usaha (produk dan
jasa) wajib tunduk kepada
prinsip syariah (Fatwa MUI /
DSN)
- Fatwa dituangkan dalam PBI

Pelaksanaannya



Pengertian pembiayaan (UU 21/2008 ps 1 angka 25)

25. Pembiayaan adalah **penyediaan dana atau tagihan** yang dipersamakan dengan itu berupa:

- ✓ transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- ✓ transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- ✓ **transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna***;
- ✓ transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- ✓ transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pengertian produk (PBI 10/17/PBI/2008 – kodifikasi produk)

II. PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD MUSYARAKAH	
a. Definisi	Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>; - transaksi sewa menyewa dalam bentuk <i>ijarah</i> atau sewa beli dalam bentuk <i>ijarah muntahiya bittamlik</i>; - transaksi jual beli dalam bentuk piutang <i>murabahah</i>, <i>salam</i>, dan <i>istishna</i>’; - transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang <i>qardh</i>; dan - transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk <i>ijarah</i> untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan <i>ujroh</i>, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
b. Akad Musyarakah	Transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.
III. PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD MURABAHAH	
a. Definisi	Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: - transaksi bagi hasil dalam bentuk <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>; - transaksi sewa menyewa dalam bentuk <i>ijarah</i> atau sewa beli dalam bentuk <i>ijarah muntahiya bittamlik</i>; transaksi jual beli dalam bentuk piutang <i>murabahah</i>, <i>salam</i>, dan <i>istishna</i>’; - transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang <i>qardh</i>; dan - transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk <i>ijarah</i> untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan <i>ujroh</i>, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
b. Akad Murabahah	Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Sengketa Transaksi Syariah

PERADILAN AGAMA (Ps 49 UU No 3 Th 2006 –
Amandemen Undang-undang Peradilan Agama)

Peradilan Umum
Basyarnas
Musyawarah

?



➤ **UU No 21 Th 2008** tentang Perbankan Syariah (pasal 55 – penyelesaian sengketa) :

- (1) dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama
- (2) Para pihak telah memperjanjikan selain pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah

Penjelasan pasal: "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah :

- musyawarah;
- mediasi perbankan;
- melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum

Paradigma tentang UANG

Return Rp.
2.000.000 (20%)

Jual Beli Barang

Harga pokok Rp. 10.000.000

Harga jual Rp. 12.000.000

Keuntungan Rp. 2.000.000

Halal

Haram

Pinjaman Uang

Pinjam Rp. 10.000.000

Kembali Rp. 10.020.000

Kelebihan Rp. 20.000

Return Rp.
200.000 (0,02%)

uang hanya **alat tukar dan satuan pengukur nilai**, bukan komoditas

Kenaikan uang dibenarkan jika diikuti kegiatan ekonomi nyata



Golongan masyarakat

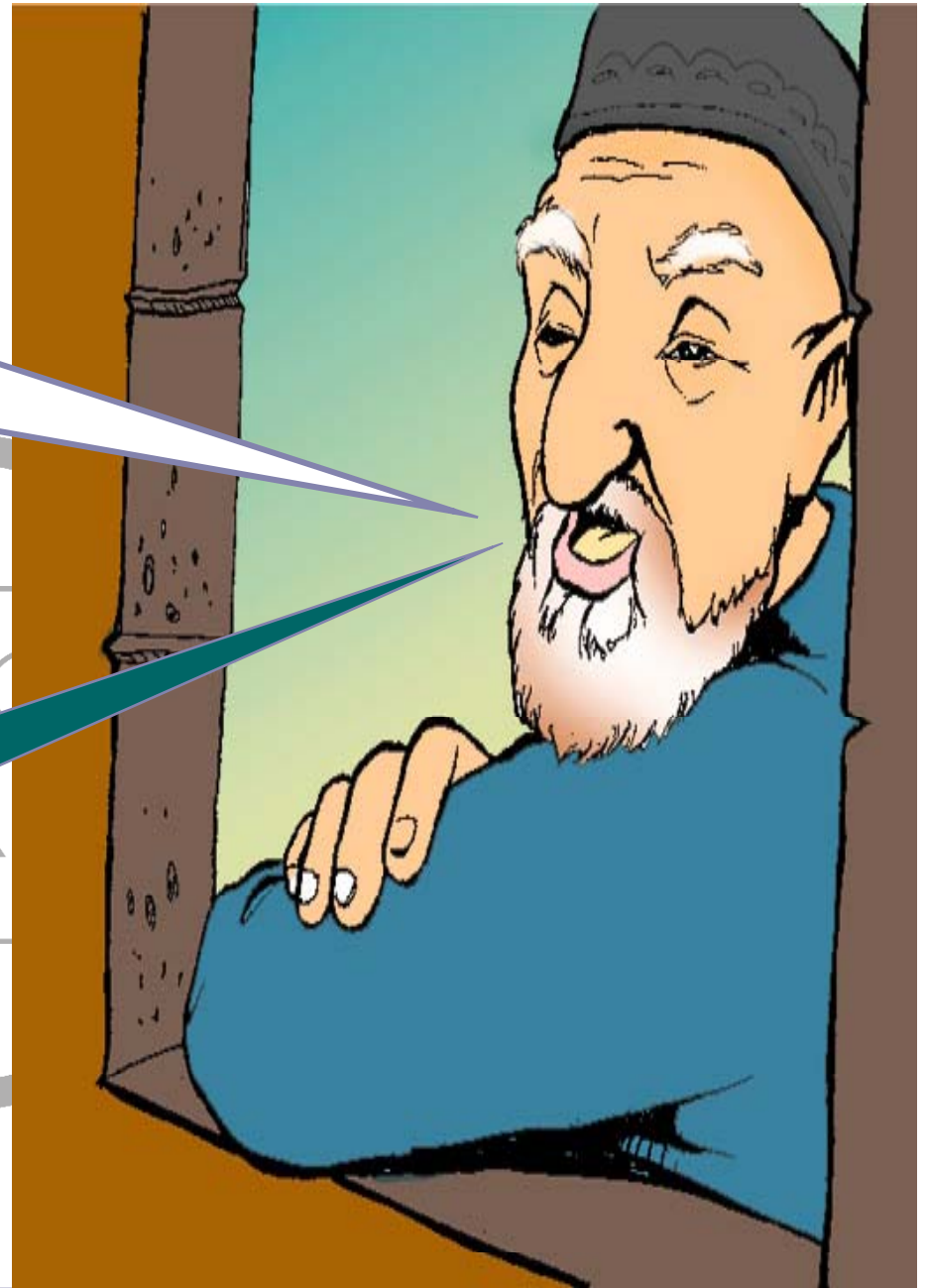
... dan kamu menjadi tiga golongan:

- ✓ Yaitu golongan kanan alangkah mulianya golongan kanan itu
- ✓ Dan golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri itu
- ✓ Dan golongan orang-orang yang paling dahulu (beriman), merekalah yang paling dahulu (masuk surga)

(QS : waqi'ah 7-10)

Bahasan kedua

- **Pengertian,
landasan
hukum dan
organisasi**



Pengertian Bank (UU 21/2008)

- Bank adalah badan usaha yang **menghimpun dana dari masyarakat** dalam bentuk Simpanan dan **menyalurkannya kepada masyarakat** dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
- **Bank Syariah** adalah Bank yang **menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah** dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pengertian Syariah

- **Prinsip Syariah** adalah **prinsip hukum Islam** dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (UU 21/2008)
- Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang **berisi perintah dan larangan**, baik yang menyangkut hubungan **interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk** (KDPPLKS)



FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL



Landasan Hukum

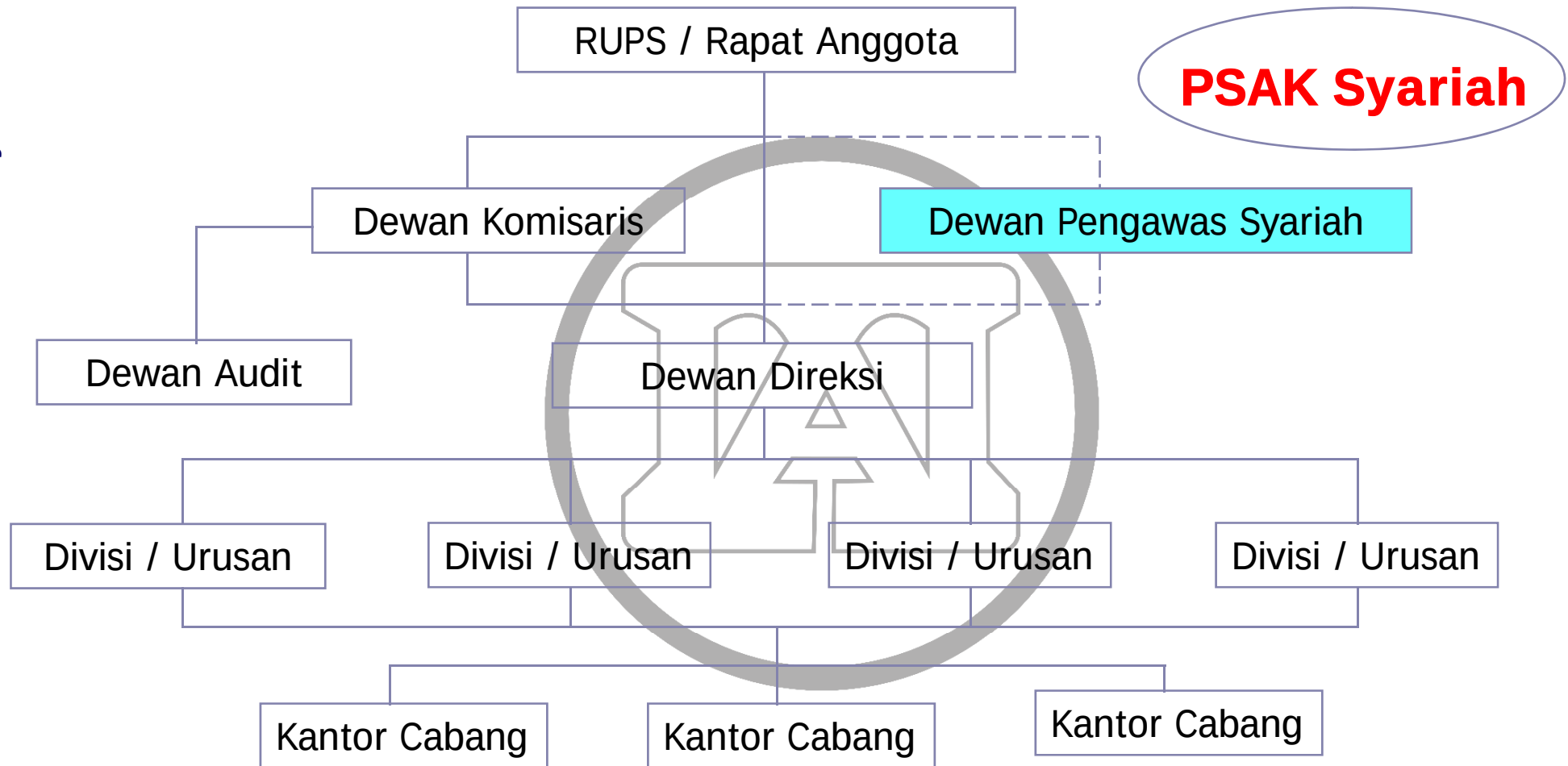
Wiroso – Sekilas Perbankan Syariah



BANK SYARIAH

Contoh Bagan Organisasi Bank Umum Syariah

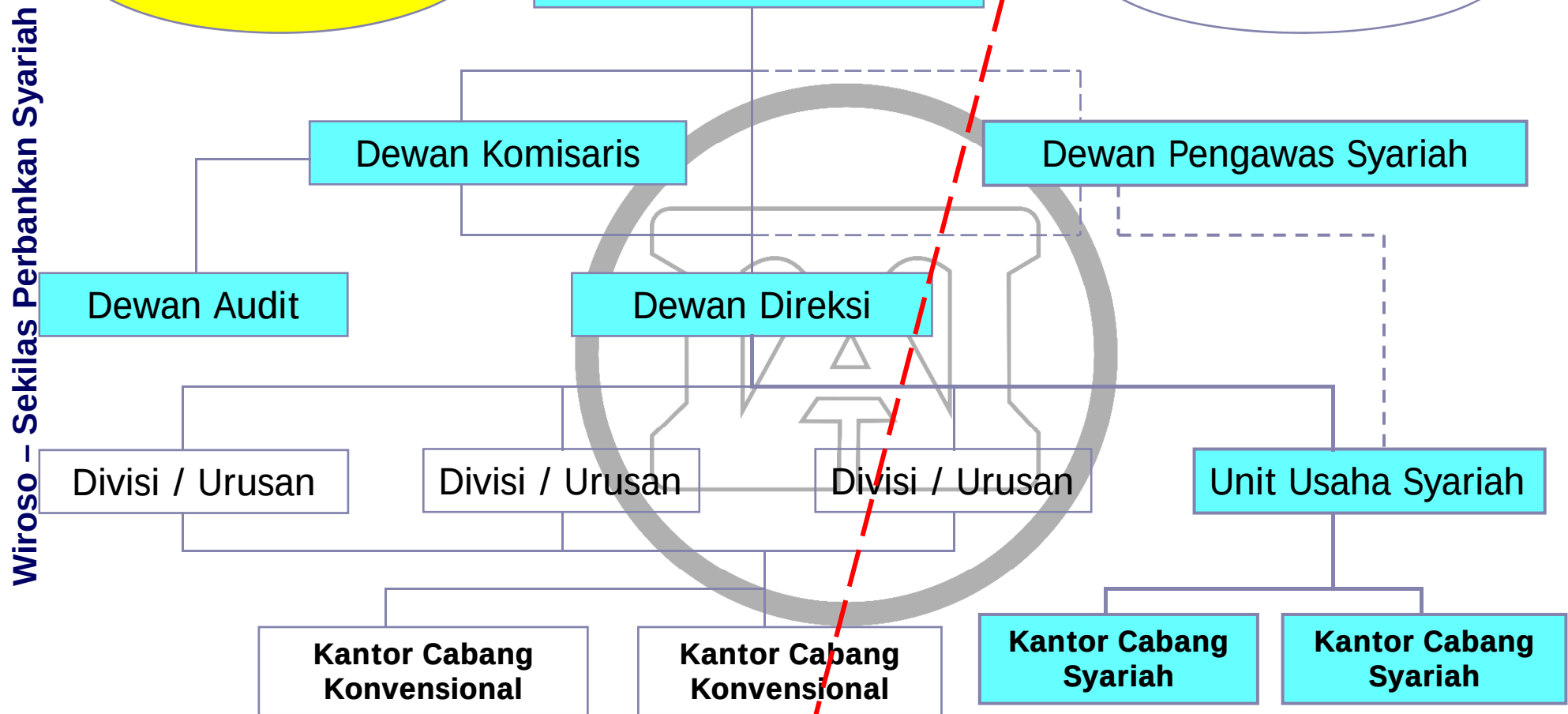
Wiroso – Sekilas Perbankan Syariah



Contoh Organisasi Cab Syariah Bank Konvensional

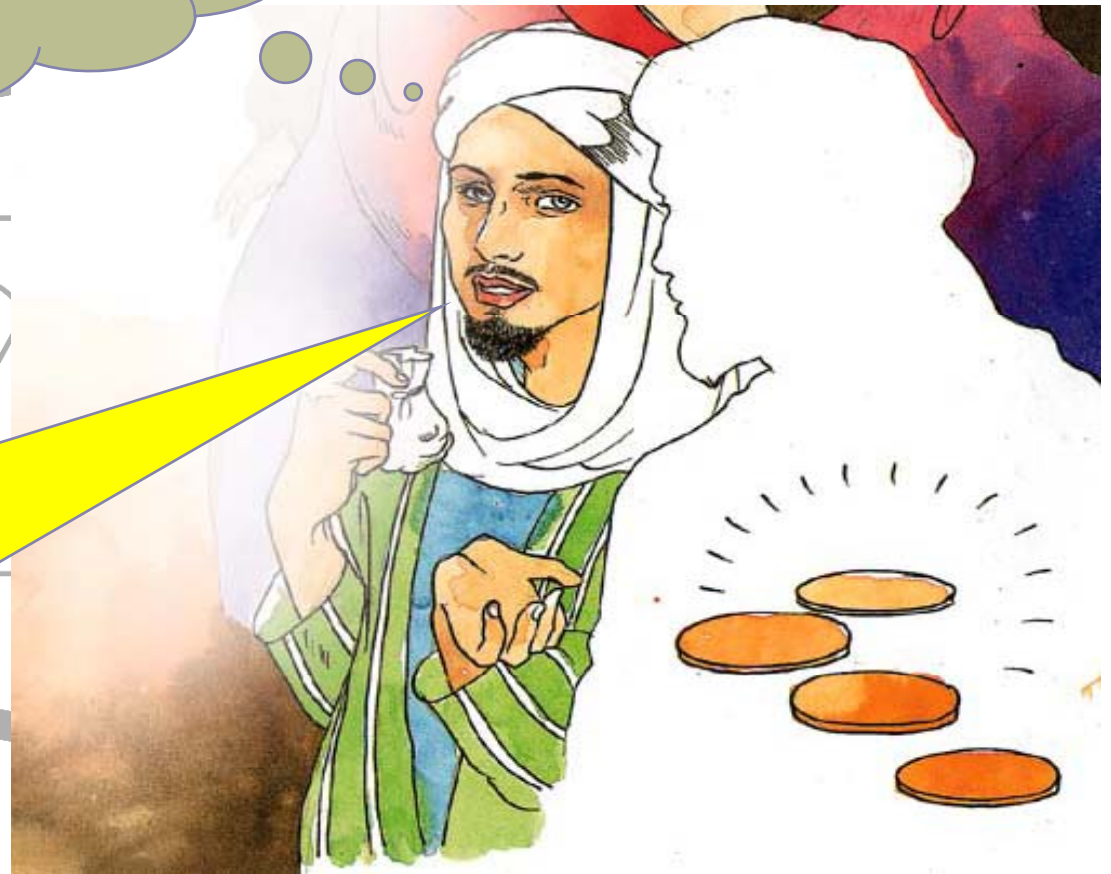
PSAK - 31

PSAK Syariah



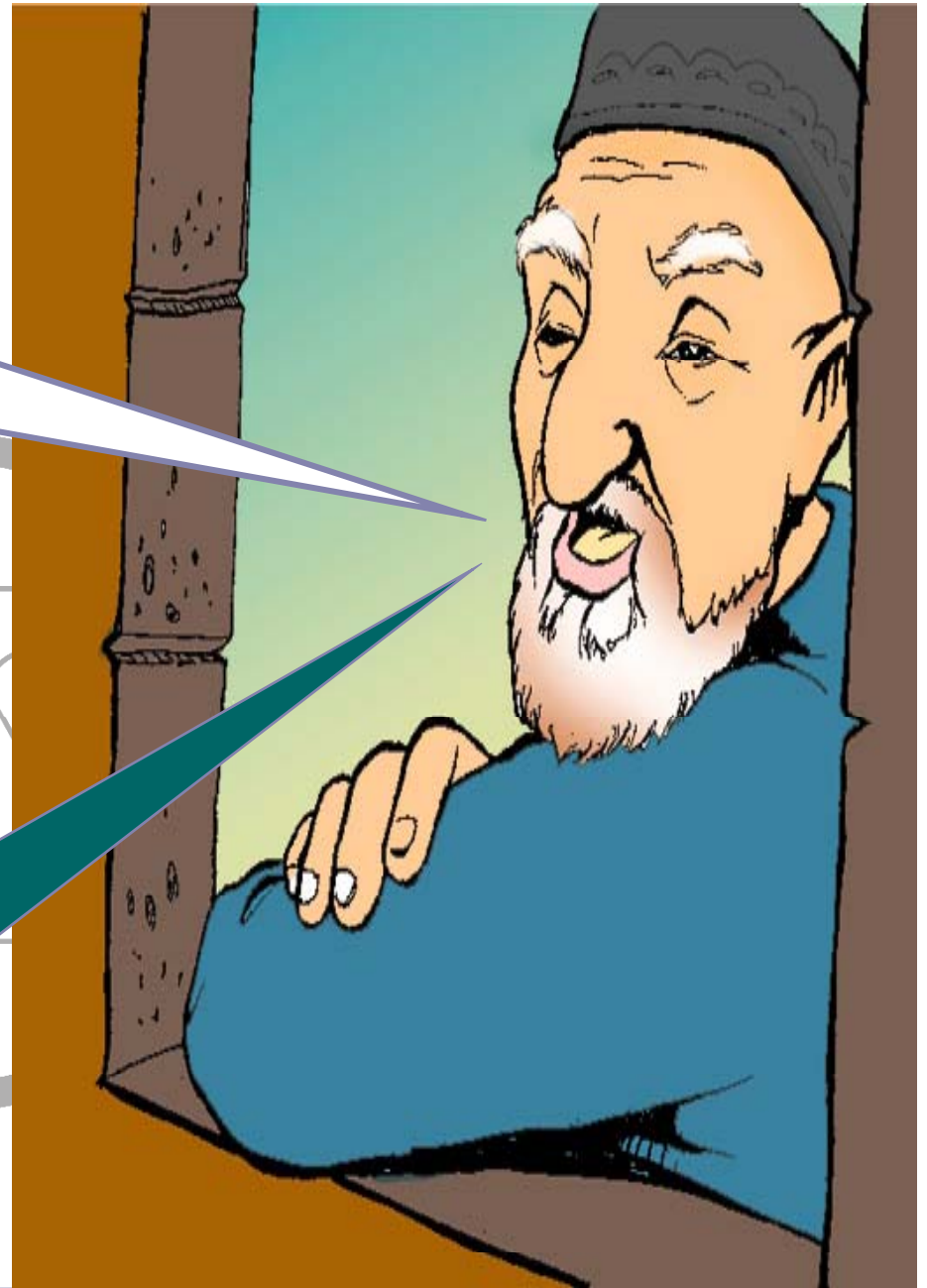
Tugas DPS

Mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan



Bahasan
ketiga

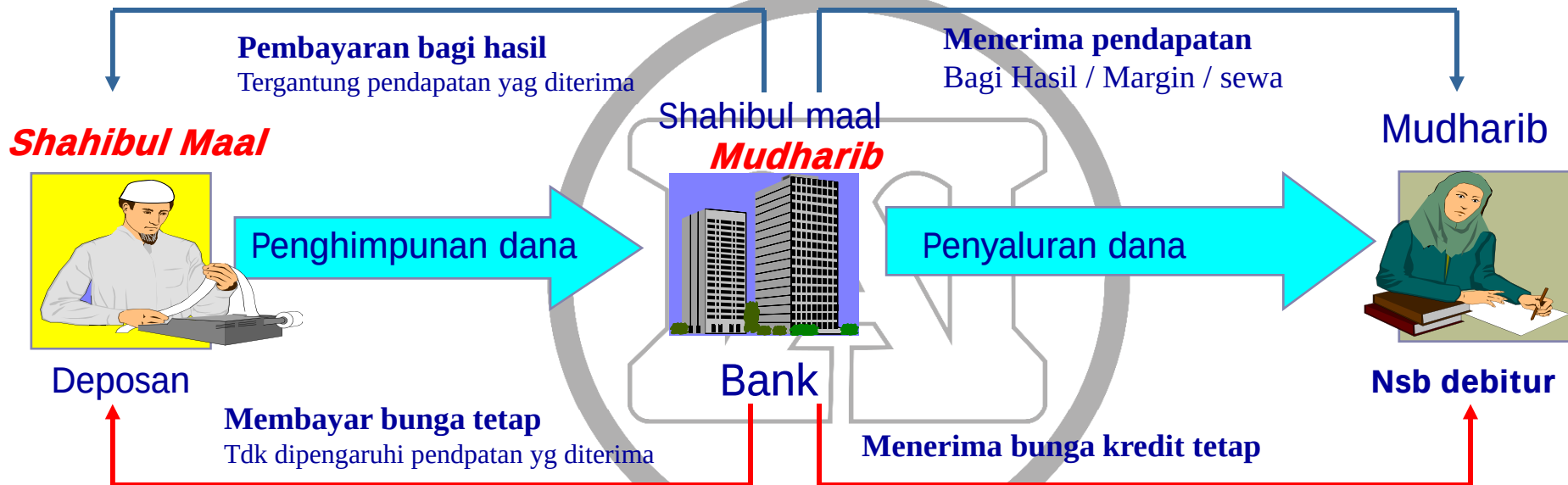
➤ Fungsi dan
kegiatan usaha
Bank Syariah



BANK SYARIAH

BS : 400 juta , Nsb : 600 juta ←-----Pendapatan-----→ Rp. 1 Milyard
 BS : 4 , Nsb : 6 ←-----Pendapatan-----→ Rp. 10 ,-

Nisbah → BS : 40 , Nasabah : 60



Bunga Deposito (tetap) = 6%

LR = COM + RISK COST + SPREAD
 LR = (6% + 4%) + 1% + 2% = 13%

6% ←-----Realisasi-----→ 20%
 6% ←-----Realisasi-----→ 10%

BANK KONVENSIONAL

Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional

	Bank Syariah	Bank Konvensional
Fungsi dan kegiatan bank	Manager Investasi, Investor, Sosial, Jasa keuangan	Intermediary unit, Jasa keuangan
Mekanisme dan obyek usaha	Maghrib dilarang	Maghrib Tidak ada larangan
Kegiatan Usaha	Tidak membedakan sektor riil dan moneter	Sektor Moneter (Keuangan)

Maisir

(judi/gambling)

Gharar

(ada unsur penipuan)

Riba

Bathil

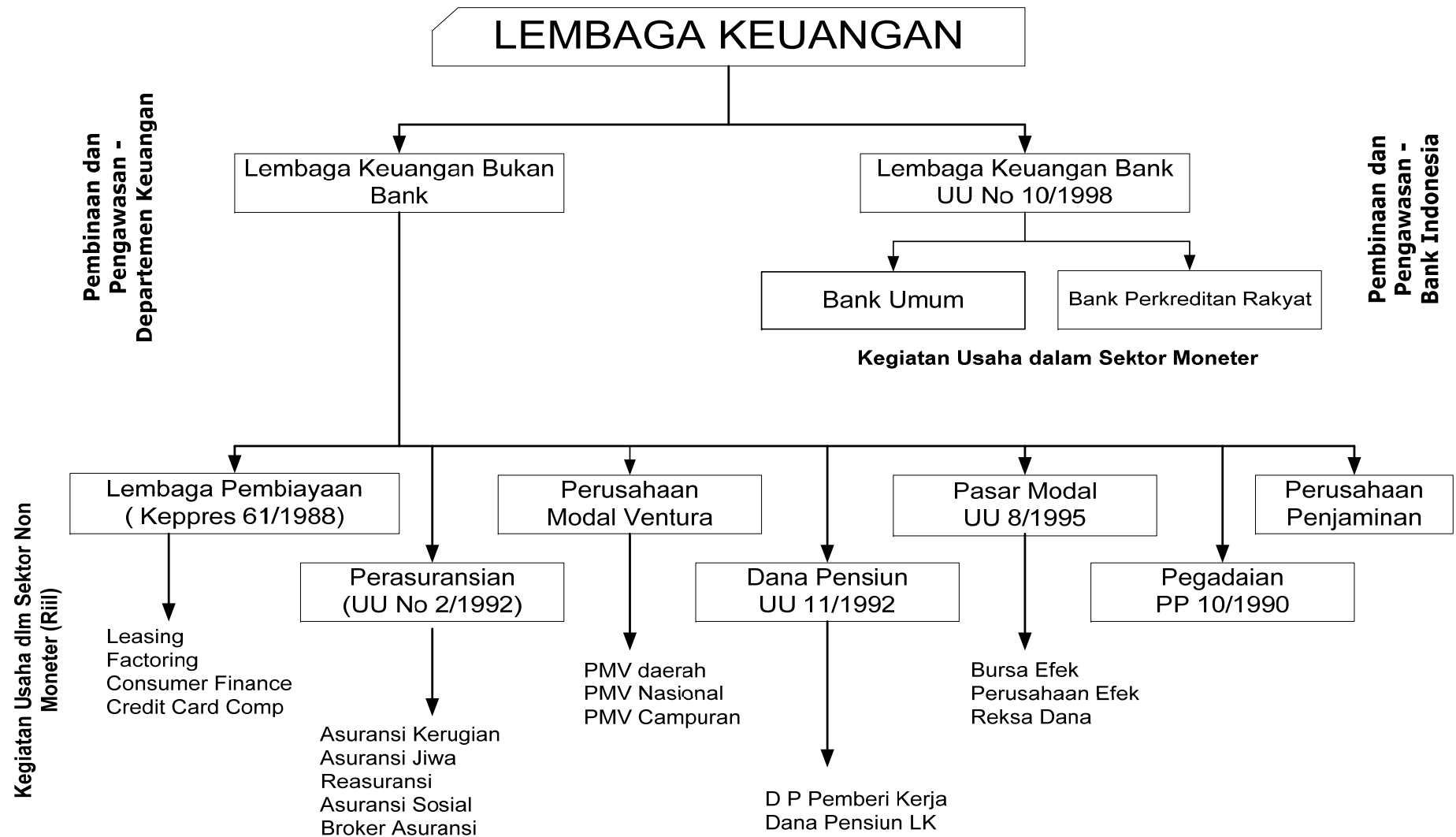
(rusak/tidak syah)



Karakteristik Bank Syariah (pr 2-5)

- Tidak membedakan secara tegas **sektor moneter dan sektor riil** => dapat melakukan transaksi-2 sektor riil

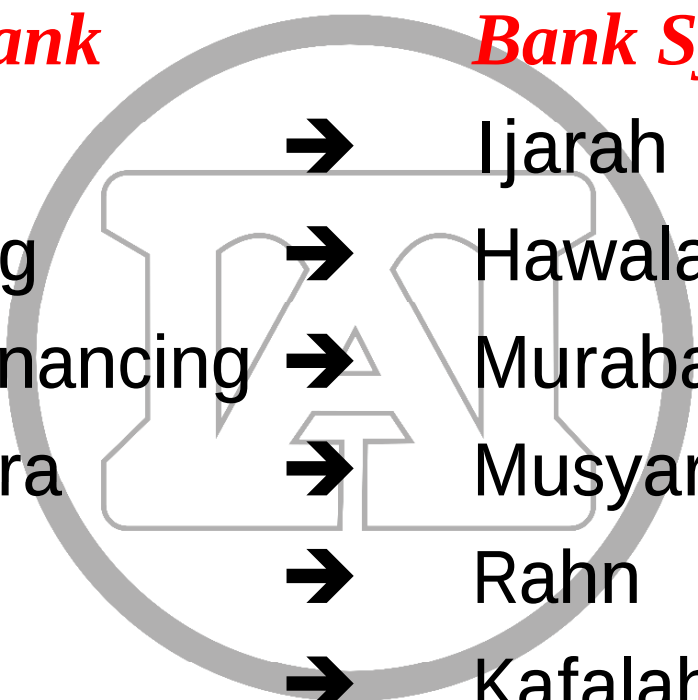
Lembaga Keuangan di Indonesia



Kesetaraan Kegiatan Usaha Bank Syariah Lainnya

LK bukan Bank

Bank Syariah

- 
- | | | |
|----------------------|---|-------------------|
| ➤ Leasing | ➔ | Ijarah |
| ➤ Anjak Piutang | ➔ | Hawalah / Hiwalah |
| ➤ Consumer Financing | ➔ | Murabahah |
| ➤ Modal Ventura | ➔ | Musyarakah |
| ➤ Pegadaian | ➔ | Rahn |
| ➤ Penjaminan | ➔ | Kafalah |

Karakteristik lain Bank Syariah



➤ uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;

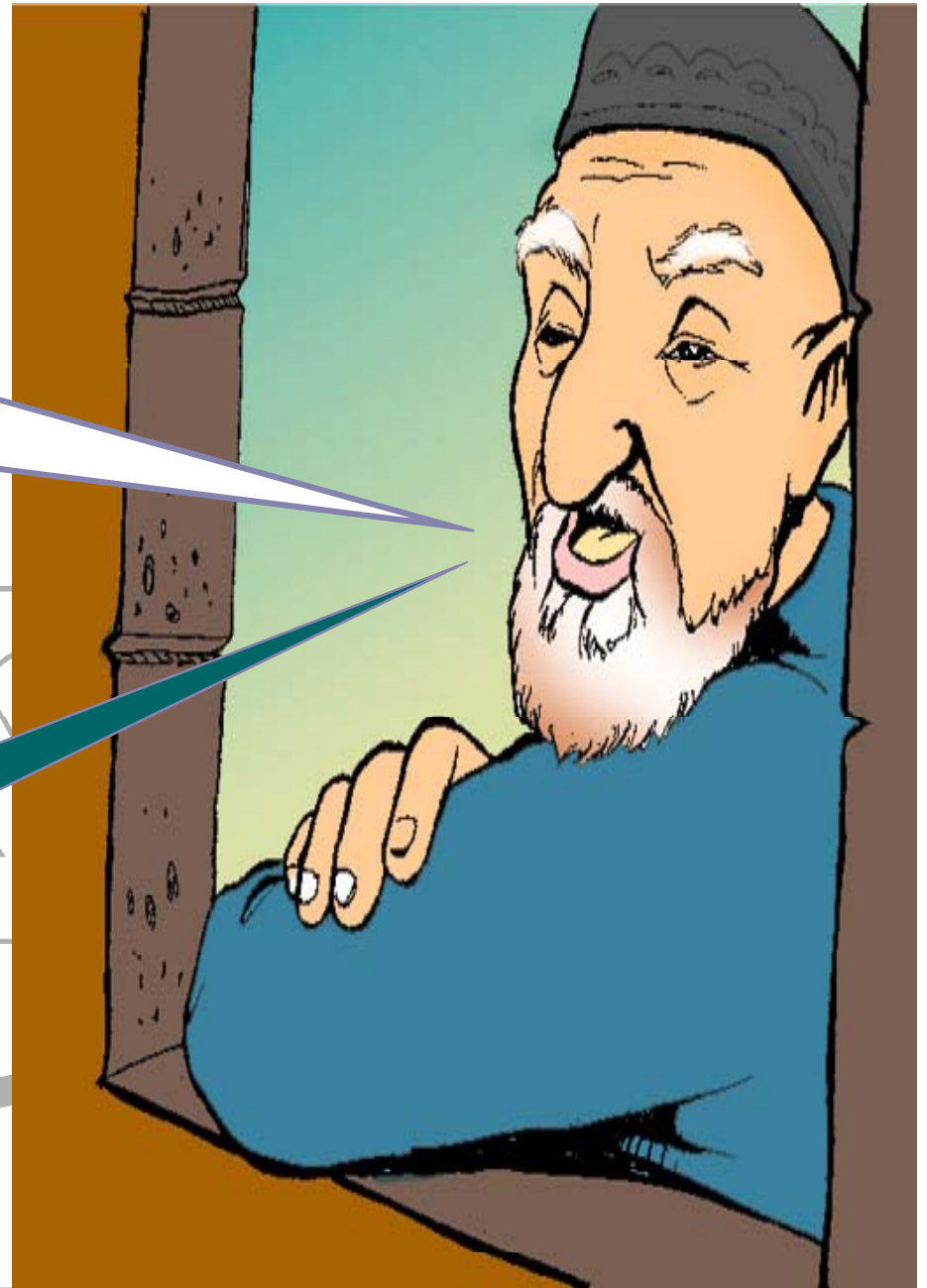
Fungsi Sosial

- Penyaluran dana kebajikan
 - ✓ Qardhul hasan
 - ✓ Santunan kebajikan
 - ✓ Pengeluaran lainnya



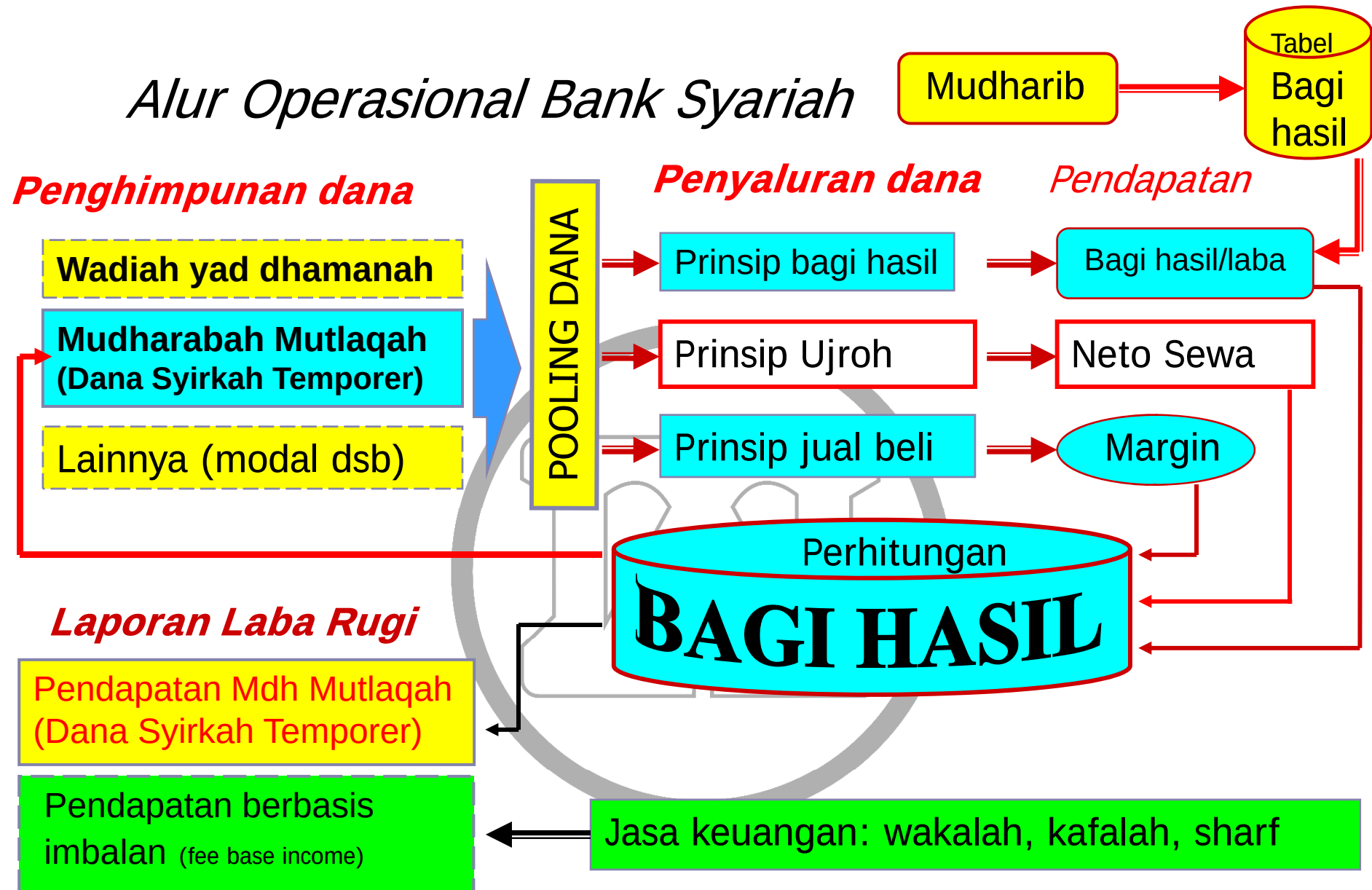
Bahasan
ke-empat

➤ **Operasional
Bank Syariah**



Alur Operasional Bank Syariah

Wiroso – Sekilas Perbankan Syariah



Produk dan jasa Bank Syariah

Wiroso – Sekilas Perbankan Syariah

Penghimpunan

Prinsip wadiah

- ✓ *Giro*
- ✓ *Tabungan*

Prinsip mudharabah

- ✓ *Deposito*
- ✓ *Tabungan*

Penyaluran

Prinsip jual beli

- ✓ *Murabahah*
- ✓ *Istishna*
- ✓ *Salam*

Prinsip Ujroh

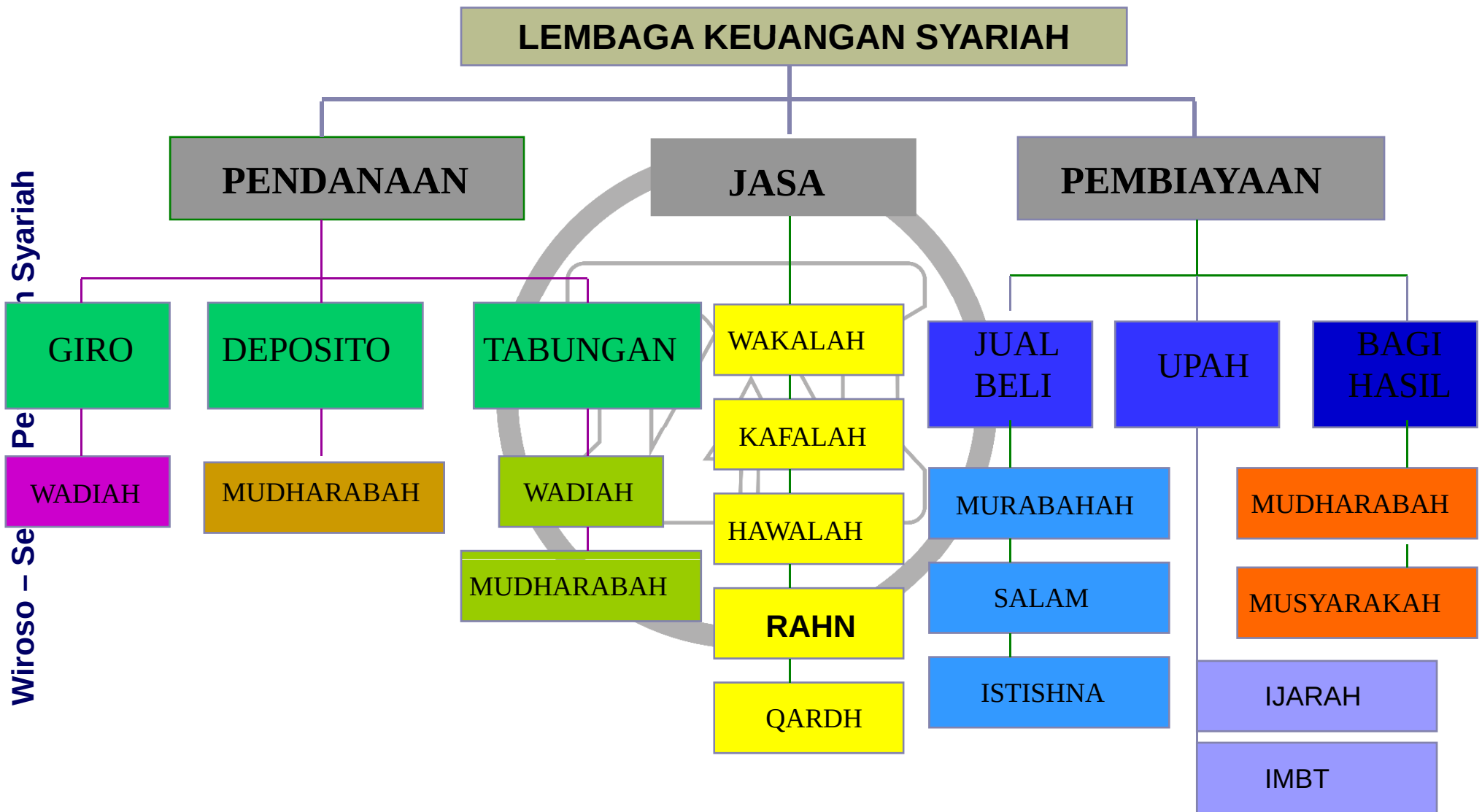
- ✓ *Ijarah*
- ✓ *IMBT*

Prinsip bagi hasil

- ✓ *Mudharabah*
- ✓ *Musyarakah*

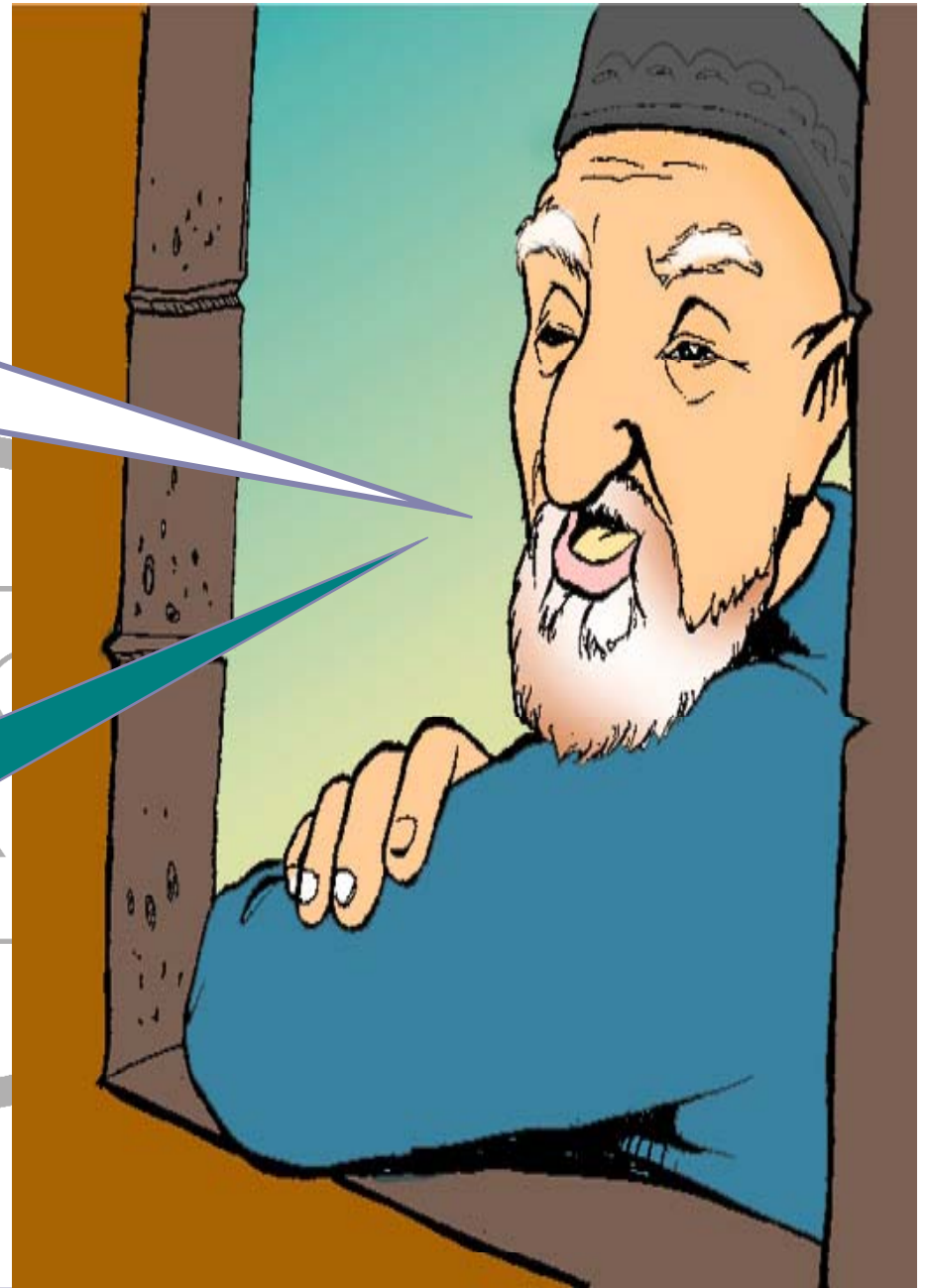
Jasa keuangan

- ✓ *Wakalah*
- ✓ *Kafalah*
- ✓ *Hiwalah*
- ✓ *Rahn*
- ✓ *Qardh*
- ✓ *Sharf*



Bahasan
kelima

➤ **Pembagian
hasil usaha
dan Akuntansi**



PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

(NO: 15/DSN-MUI/IX/2000)

- pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan:
 - ✓ pada prinsip **Bagi Untung (*Profit Sharing*)**, yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya,
 - ✓ pada prinsip **Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*)**, yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan *setelah dikurangi modal (ra'su al-mal)*;

Ketentuan Umum

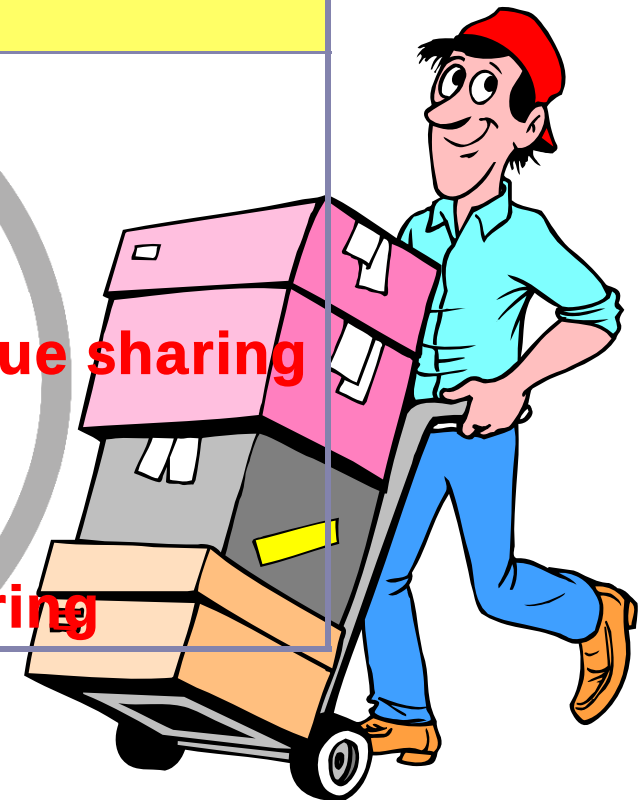
1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. **Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), *saat ini*, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).**
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Prinsip Distribusi Hasil Usaha

Uraian	Jumlah	Metode
Penjualan	100	
Harga pokok penjualan	65	

Laba kotor	35	Net Revenue sharing
Beban	25	

Laba rugi bersih	10	Profit Sharing



Gross profit bagi bank syariah

BANK SYARIAH AMANAH UMMAT
LAPORAN LABA RUGI
 Untuk periode 1 januari s/d 31 desember 2008

PENDAPATAN OPERASI UTAMA

Keuntungan jual beli (murabahah, salam, istishna)

Pendapatan neto Ijarah

Pendapatan Bagi hasil (mudharabah, musyarakah)

Jumlah pendapatan operasi utama

HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL

dst

Rp. 200

Rp. 300

Rp. 400

Rp. 1.100

Rp.

JUAL BELI

(Murabahah, Salam dan Istishna)

Harga Jual Rp. 1.200

Harga pokok Rp. 1.000

Keuntungan Rp. 200

UJROH

(Ijarah, IMBT, Multijasa)

Harga Sewa Rp. 1.500

Harga pokok sewa Rp. 1.200

Pendapatan neto ijarah Rp. 300

BAGI HASIL

(Mudharabah, Musyarakah)

Penjual Rp. 2.400

Harga pokok penjualan Rp. 1.400

Laba kotor (gross profit) Rp. 1.000

Misal nisbah untuk Bank Syariah : 40
 maka Bagi Hasil untuk Bank

$40\% \times \text{Rp. 1.000} = \text{Rp. 400}$

Perbandingan pembagian hasil usaha

Penjualan 100
 Modal (hpp) 90

 Gross profit 10

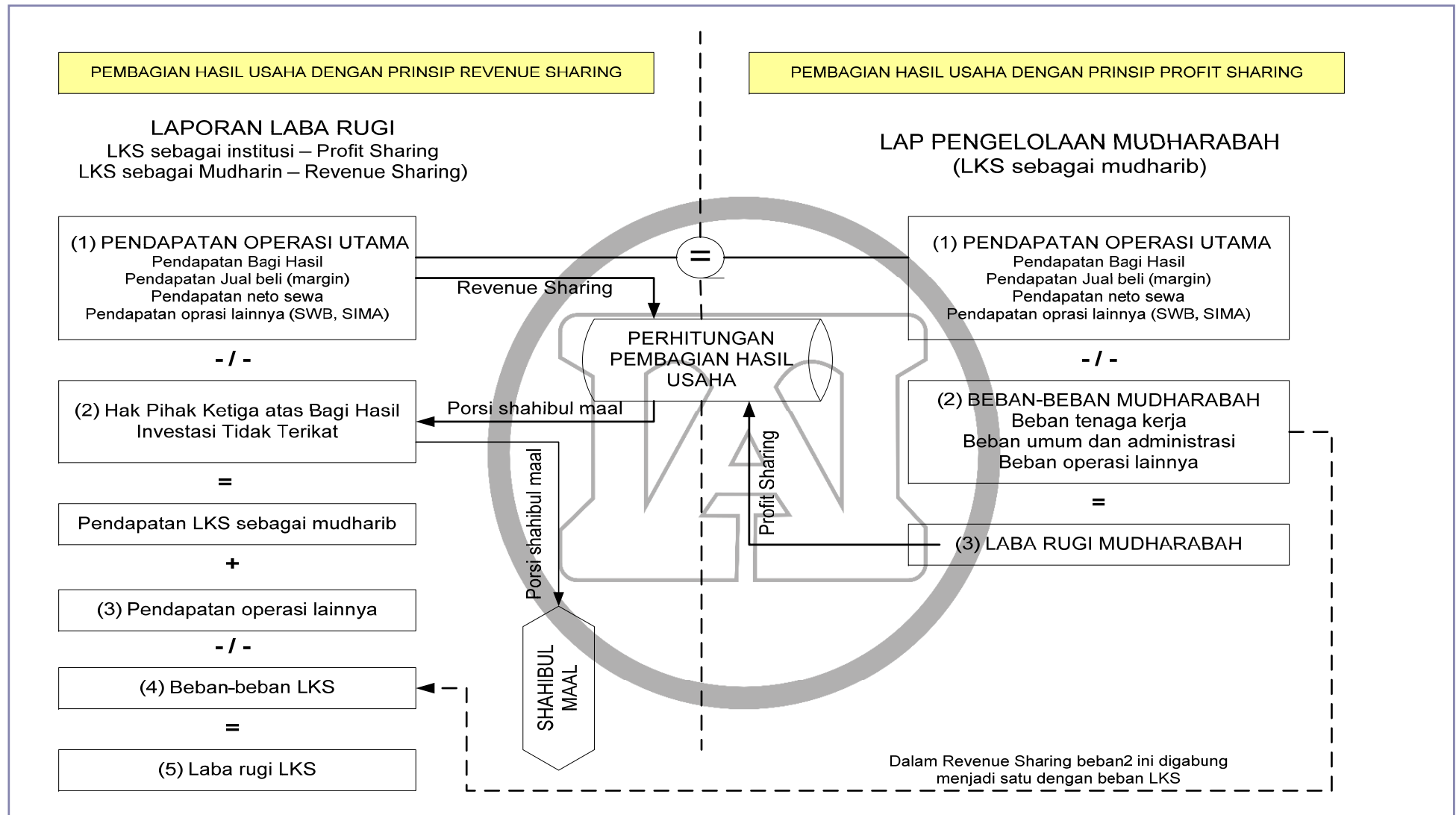
Nisbah
 Nasabah (sebagai mudharib) : 60
 Bank syariah (shahibul maal) : 40

PEMBAGIAN HASIL USAHA

	Dari penjualan	Dari laba kotor
Nasabah sbg mudharib (60)	60	6
Bank Syariah sbg pemilik dana (40)	40	4

Jika pembagian dari penjualan (omzet) Nasabah sebagai mudharib menanggung risiko kerugian 36 → tdk sesuai dengan prinsip mudharabah

Profit sharing



SISTEM DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

NO: 14/DSN-MUI/IX/2000

1. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem Accrual Basis maupun Cash Basis dalam administrasi keuangan.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem Accrual Basis; akan tetapi, **dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi** (Cash Basis).
3. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Pengelolaan Risiko (UU 21/2008)

➤ Pasal 38

1. Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

➤ Pasal 39

1. Bank Syariah dan UUS **wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan** melalui Bank Syariah dan/atau UUS.

Komparasi Akuntansi

	<i>Bank Konvensional</i>	<i>Bank Syariah</i>
PSAK	✓ PSAK 50, PSAK 55	✓ PSAK 101 – dst (PSAK syariah)
Laporan Keuangan	1. Laporan posisi keuangan 2. Laporan Laba Rugi 3. Laporan Arus Kas 4. Laporan perubahan Ekuitas 5. Catatan atas Lap Keuangan	1. Laporan posisi keuangan 2. Laporan Laba Rugi 3. Laporan Arus Kas 4. Laporan perubahan Ekuitas 5. Catatan atas Lap Keuangan 6. Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat 7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan 8. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil

Ringkasan Beda Konvensional dan Syariah

<i>No</i>	<i>Masalah</i>	<i>Konvensional</i>	<i>Syariah</i>
1.	Prinsip	konvensional	Berdasarkan prinsip syariah
2.	Pembuatan produk	Umum (sesuai kebutuhan)	Harus sesuai kodifikasi produk BI
3.	Unit kerja dalam organisasi	Sesuai kebutuhan	BUS => Dewan Pengawas Syariah UUS => DPS dan UUS
4	Imbalan kepada pemodal	Bunga => besarnya ditetapkan didepan	Bagi Hasil => besarnya tergantung hasil usaha yg diperoleh

Ringkasan Beda Konvensional dan Syariah

<i>No</i>	<i>Masalah</i>	<i>Konvensional</i>	<i>Syariah</i>
5	Fungsi	Intermediasi dan jasa layanan	Manajer Investasi, Investor, jasa layanan dan sosial
6	Mekanisme dan obyek usaha	Maghrib => tidak ada larangan	Maghrib => harus dihindari (dilarang)
7	Sektor Usaha	Sektor keuangan	Tidak membedakan dengan tegas sektor keuangan dan sektor riil
8	Titik pandang terhadap uang	Sebagai Komoditi	Hanya sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai (bukan komoditi)

Ringkasan Beda Konvensional dan Syariah

<i>No</i>	<i>Masalah</i>	<i>Konvensional</i>	<i>Syariah</i>
9	Produk penghimpunan dana	Giro Tabungan Deposito	Wadiah => Giro dan Tabungan Mudharabah Mutlaqah = Deposito dan Tabungan
10	Produk pengelolaan dana	Kredit	Bagi hasil => Mudharabah dan Musyarakah Ujroh => Ijarah dan IMBT Jual Beli => Murabahah, Salam, Istishna
11	Imbalan (jasa)	Kliring, inkaso, bank garansi dsb	Wakalah => transfer, inkaso dsb Kafalah => bank garansi

Ringkasan Beda Konvensional dan Syariah

<i>No</i>	<i>Masalah</i>	<i>Konvensional</i>	<i>Syariah</i>
12	Acuan akuntansi	PSAK umum (no 01 sd 99)	PSAK syariah (no 101 sd 199)
13	Laporan Keuangan	Neraca, Laba Rugi, Arus kas, Perubahan modal	Neraca, Laba Rugi, Arus kas, Perubahan modal, Lap sumber dan penggunaan zakat, Lap sumber penggunaan dana kebajikan, Lap Perubahan Investasi Terikat
14	Hasil usaha	Seluruhnya milik entitas	Yang nyata-nyata diterima (cash basis) sebagian milik pemodal

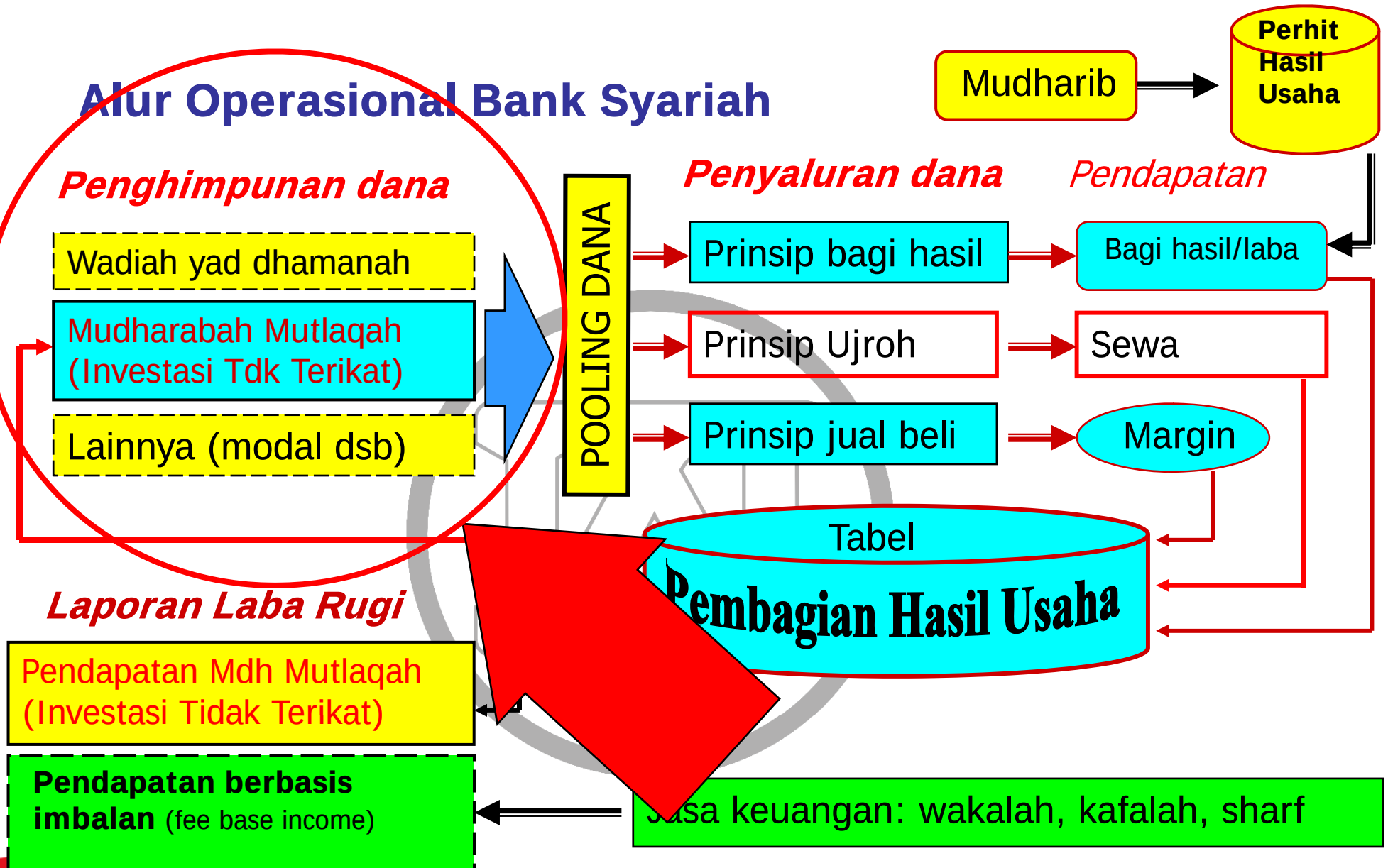


Prinsip Dasar Perbankan
Syariah



**PENGHIMPUNAN DANA
PERBANKAN SYARIAH**

Alur Operasional Bank Syariah





Pokok Bahasan

1. Prinsip mudharabah
2. Prinsip Wadiah
3. Aplikasi prinsip mudharabah
4. Aplikasi prinsip wadiah



Bahasan pertama **Prinsip Mudharabah**

Pengarap sawah

prinsip bagi
hasil yang
paling baik

“Gus..saya kan nggak
bisa nyangkul, itu
sawah digarap
(tanami) nanti hasilnya
dibagi berdua”



“siap mi, Insya
Allah akan dijaga
amanahnya”



Mudharabah

suatu akad kerja sama kemitraan antara **Penyedia dana** usaha (disebut shahibul maal / rabulmal) dengan **Pengelolaan dana** / manajemen usaha (disebut sebagai mudharib) untuk memperoleh hasil usaha dengan **pembagian hasil usaha sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama pada awal**.

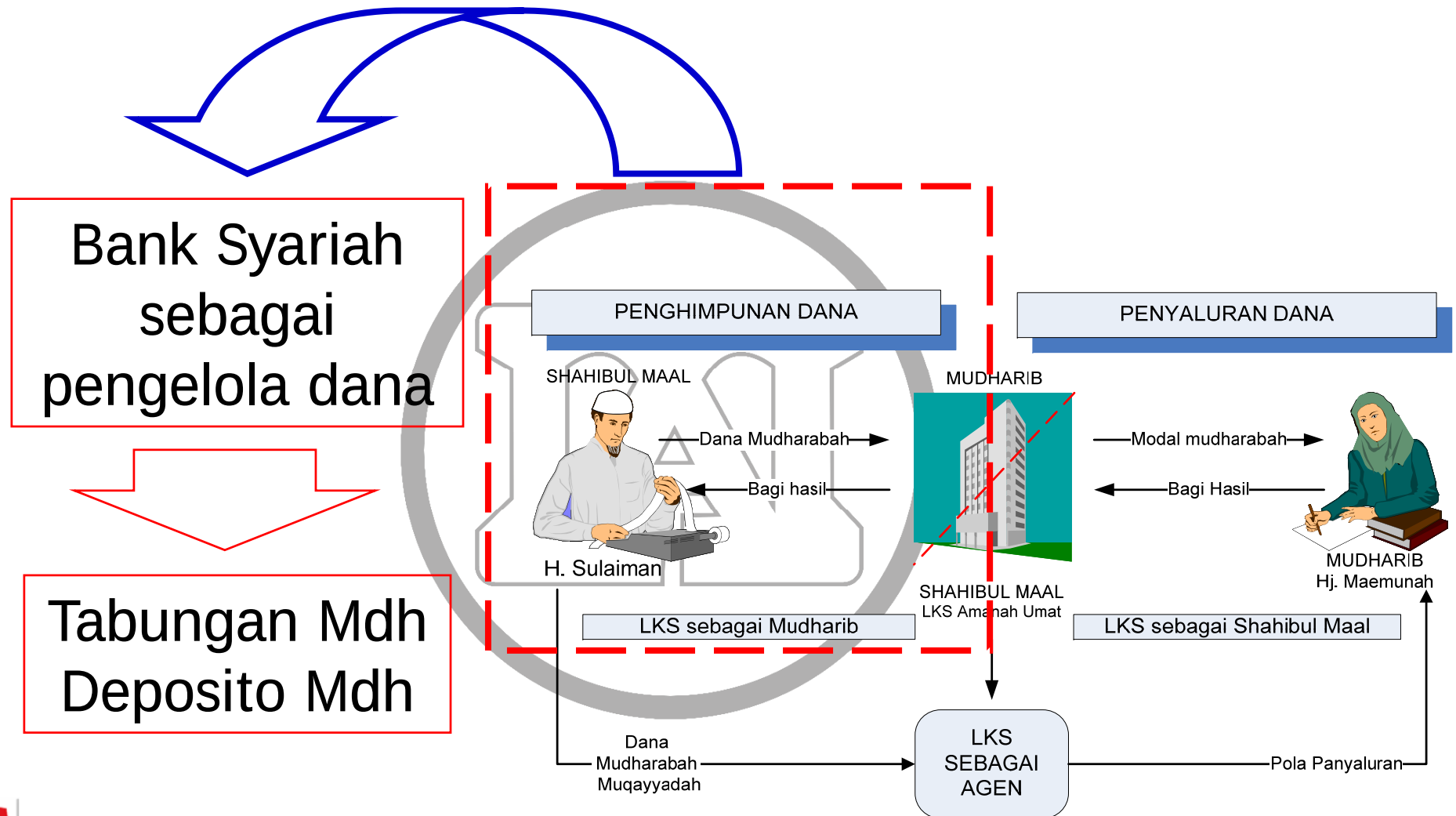


JENIS MUDHARABAH

(DARI SEGI KUASA YANG DIBERIKAN KPD MUDHARIB)

- **MUDHARABAH MUTHLAQAH**
(Unrestricted Investment / Investasi Tidak tertikat / Dana Syirkah Temporer)
 - shahibul maal memberi kuasa penuh kepada mudharib, untuk menjalankan proyek **tanpa larangan/batasan** yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis perusahaan dan pelanggan
- **MUDHARABAH MUQAYYADAH**
(Retricted Investment / Investasi Terikat / IT)
 - shahibul maal **memberikan batasan mengenai dimana, bagaimana atau untuk tujuan apa dana tersebut diinvestasikan** kepada pengusaha / bank (sebagai mudharib) dalam pengelolaan dananya

Bank Syariah sebagai Pengelola Dana



Aplikasi prinsip mudharabah dalam perbankan

- Mudharabah Mutlaqah (penghimpunan dana)
 - ▢ Tabungan Mudharabah
 - ▢ Deposito Mudharabah
- Mudharabah Mutlaqah (penyaluran dana)
 - ▢ Investasi Mudharabah (pembiayaan)
- Mudharabah Muqayyadah
 - ▢ Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), KKPA, dsb

Syarat Mudharabah



➤ Modal Mudharabah

- ▮ dalam bentuk uang tunai dan dinyatakan dengan jelas jumlahnya
- ▮ harus segera diserahkan kepada mudharib, agar dapat melakukan usaha.
- ▮ Dana tidak dapat diambil sewaktu-waktu (sesuai jangka waktu yang diperjanjikan).

Syarat Mudharabah (lanjutan)

➤ **Keuntungan :**

- ▮ Pembagian keuntungan antara mudharib dan shahibul maal, berdasarkan nisbah sesuai kesepakatan awal.
- ▮ Nisbah pembagian keuntungan harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam akad secara tertulis
- ▮ Pembagian keuntungan hanya untuk satu pihak, tidak sah akadnya.



Special Nisbah

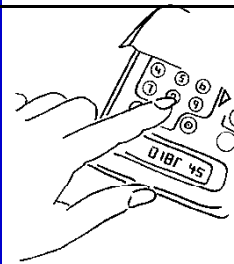
NISBAH COUNTER		
	Nsb	BSy
Tabungan	45	55
Dep 1 bl	65	35
dst		

Deposito 1 bulan
return April (riil)
Return harapan nasabah

6,5%
9%

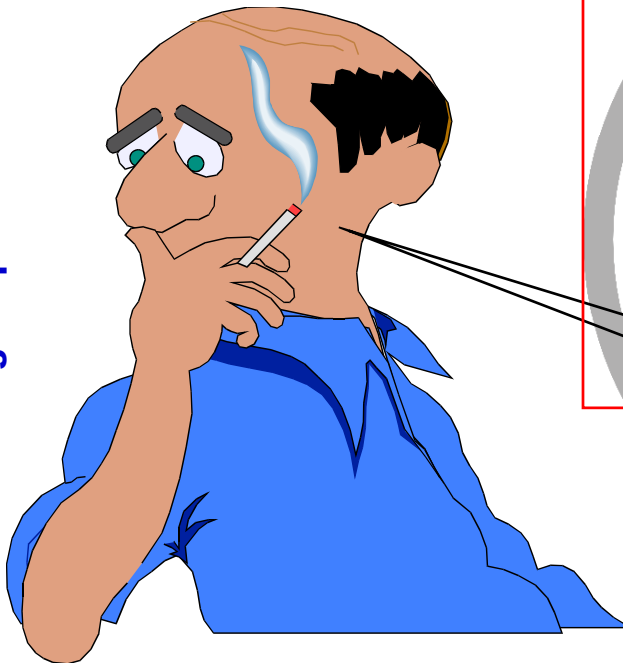
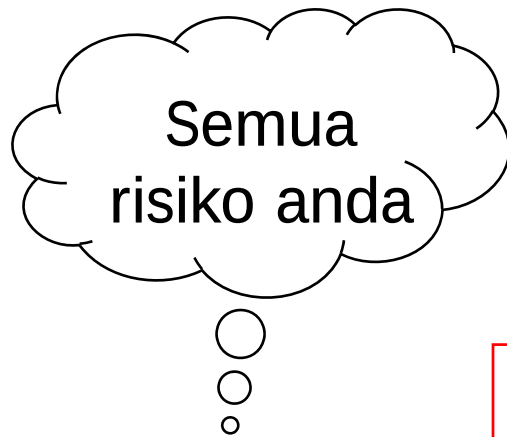
April 2008
Bank Syariah
Nasabah

nisbah return
10
90
9%



Mei 2008
Bank Syariah
Nasabah

nisbah return mei juni
10
90
?
8% 12%



Special rate

➤ Deposito Mudharabah

■ Nisbah mudharabah :

• Bank Syariah (mudharib) : 10

• Nasabah (shahibul maal) : 90 ➔ 8 % 6 %

■ Bonus

1 % 3 %

Return

9 % 9 %

Modalku 100 Milyar
Returnku 9 %

Kerugian Mudharabah

- Ditanggung oleh Shahibul maal
 - ▮ kecuali kejahatan dan kelalaian mudharib
- Jika kejahatan dan kelalaian mudharib
 - ▮ mudharib berubah sebagai penjamin
 - ▮ dana tersebut berubah menjadi hutang mudharib kepada Rabulmal
 - ▮ Mudharib berubah sebagai pekerja yang digaji oleh Rabulmal

➤ **Pekerjaan**

- **Bersifat mutlak**, artinya tidak mengikat mudharib dalam usaha-usahanya memperoleh keuntungan

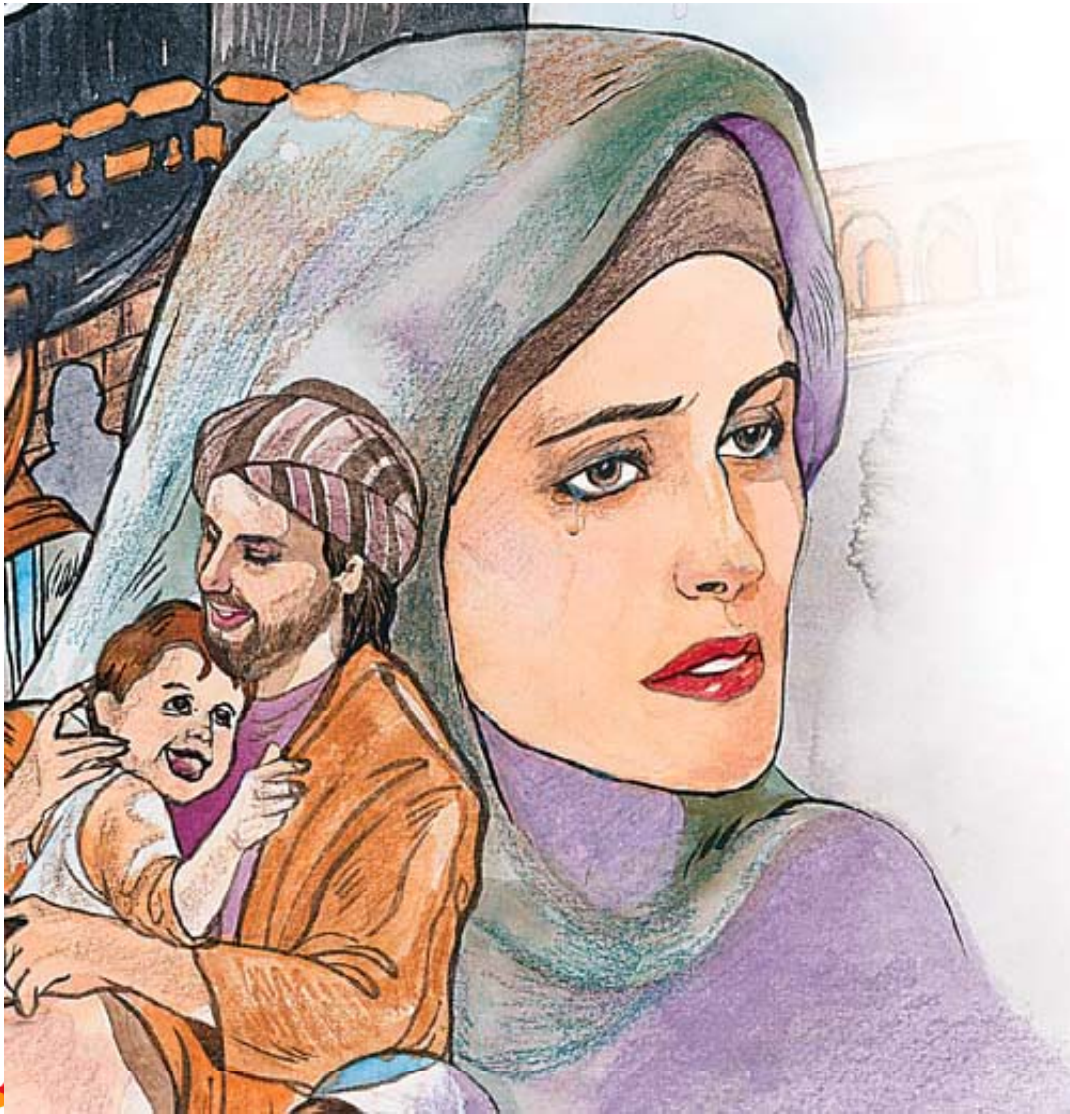
Syarat Mudharabah
(lanjutan)



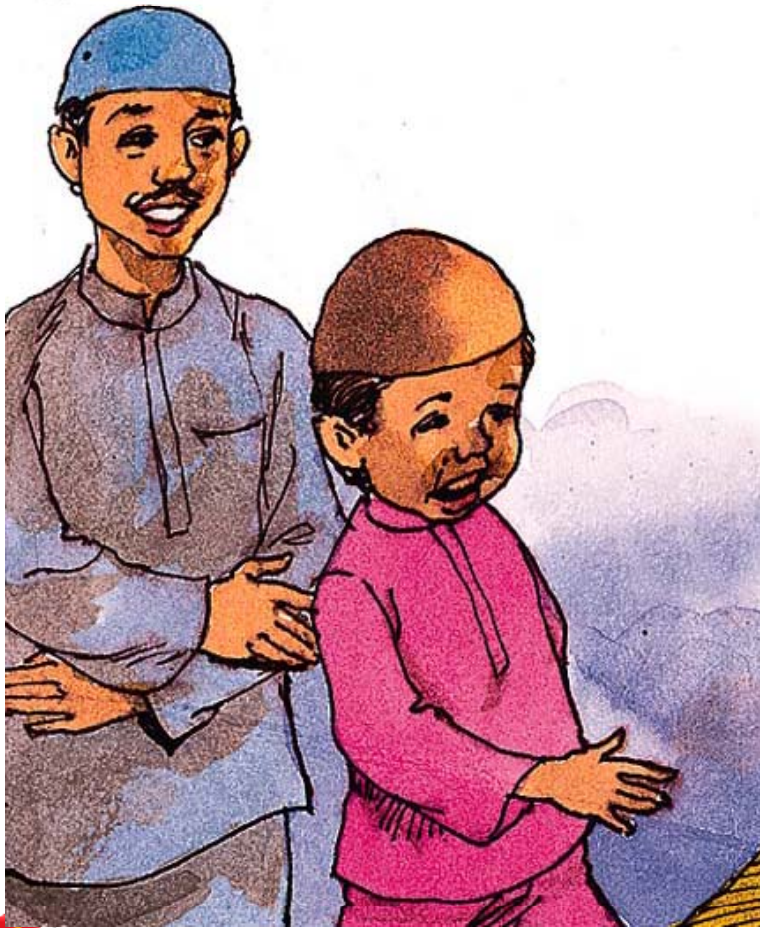


Bahasan ketiga
Aplikasi Prinsip Mudharabah

- Tabungan Mudharabah
- Deposito Mudharabah



Tabungan Mudharabah



Pengertian tabungan

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dg itu

Aplikasi Tabungan Mudharabah dalam perbankan syariah



- Tabungan Qurban
- Tabungan Pendidikan
- Tabungan Umroh / Haji
- Tabungan Walimah

Tabungan Mudharabah

(Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000)

1. Nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
2. Bank *dapat melakukan berbagai macam usaha* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain
3. Modal harus dinyatakan *dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang*
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan *dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening*
5. Mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan

Besarnya Imbalan kepada pemodal

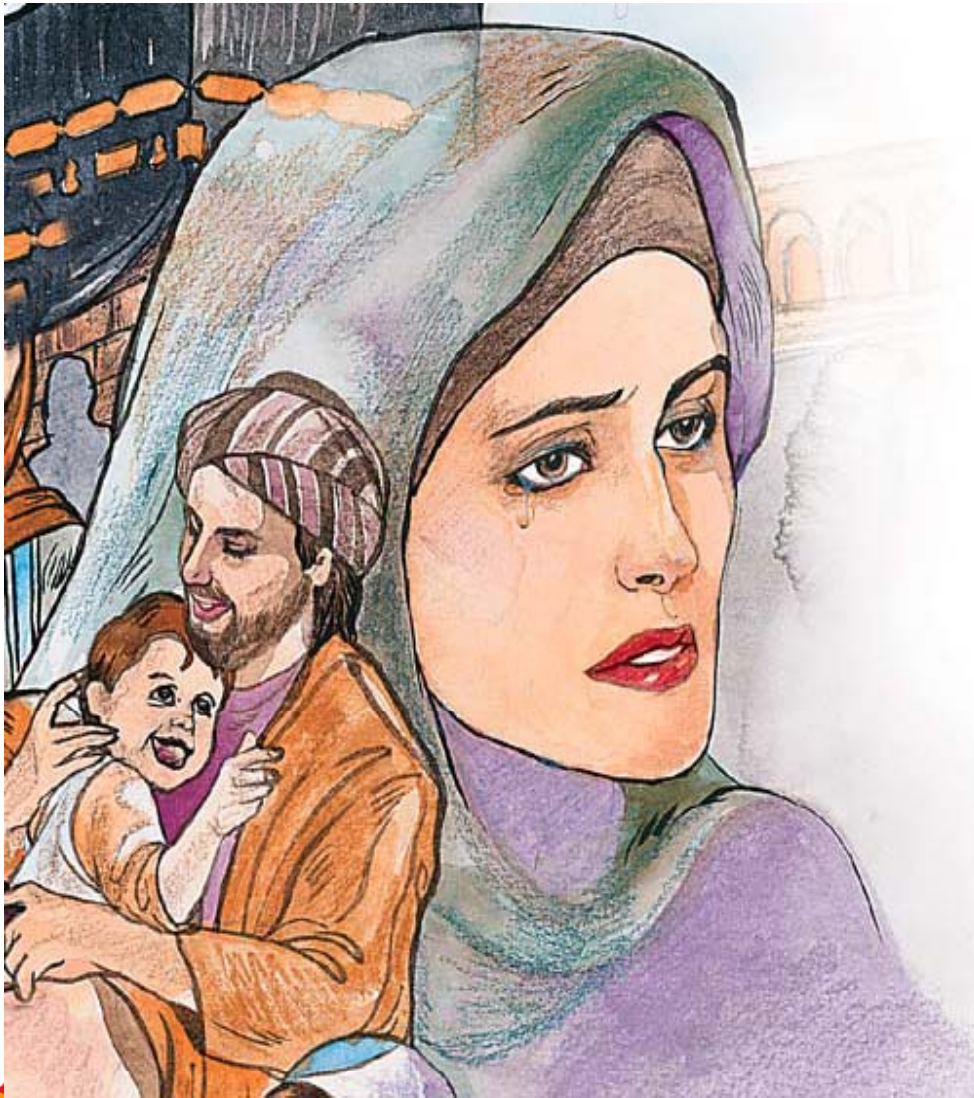
Bank Mega	8%
Bank Mandiri	8%
Bank BRI	8%
Dsb	8%

Besar nominal imbalan yang diterima pemodal
SAMA

Bank	Nisbah Bank Syariah	Nisbah Nasabah
BMI	40	60
BSM	40	60
BSMI	40	60
BRI Syariah	40	60

Besar nominal imbalan yang diterima pemodal
TIDAK SAMA

Tergantung Hasil Usaha



Deposito Mudharabah

Pengertian deposito berjangka

- Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank ybs



Deposito Mudharabah

(Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000)

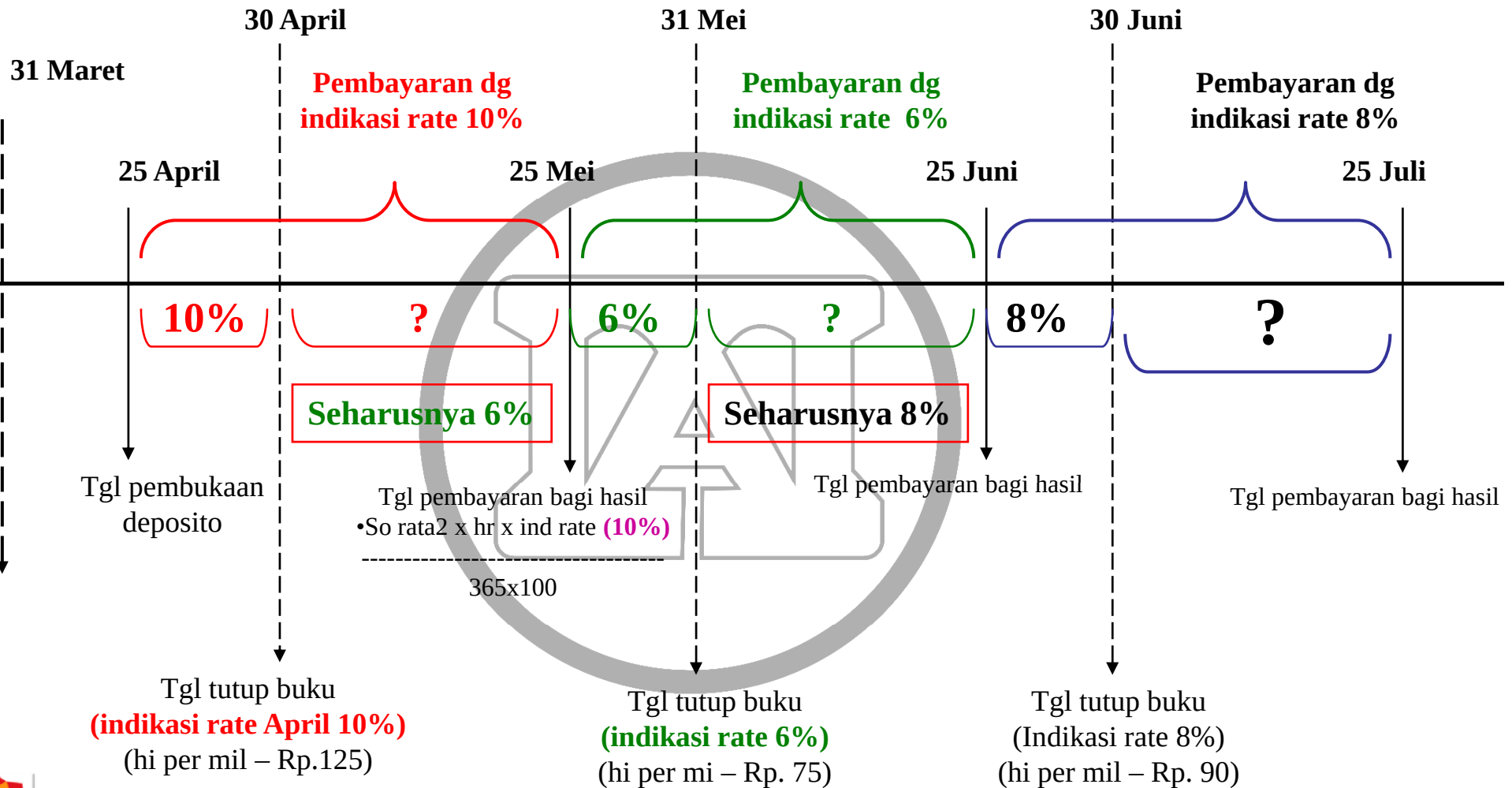
1. Nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
2. Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
5. Mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan



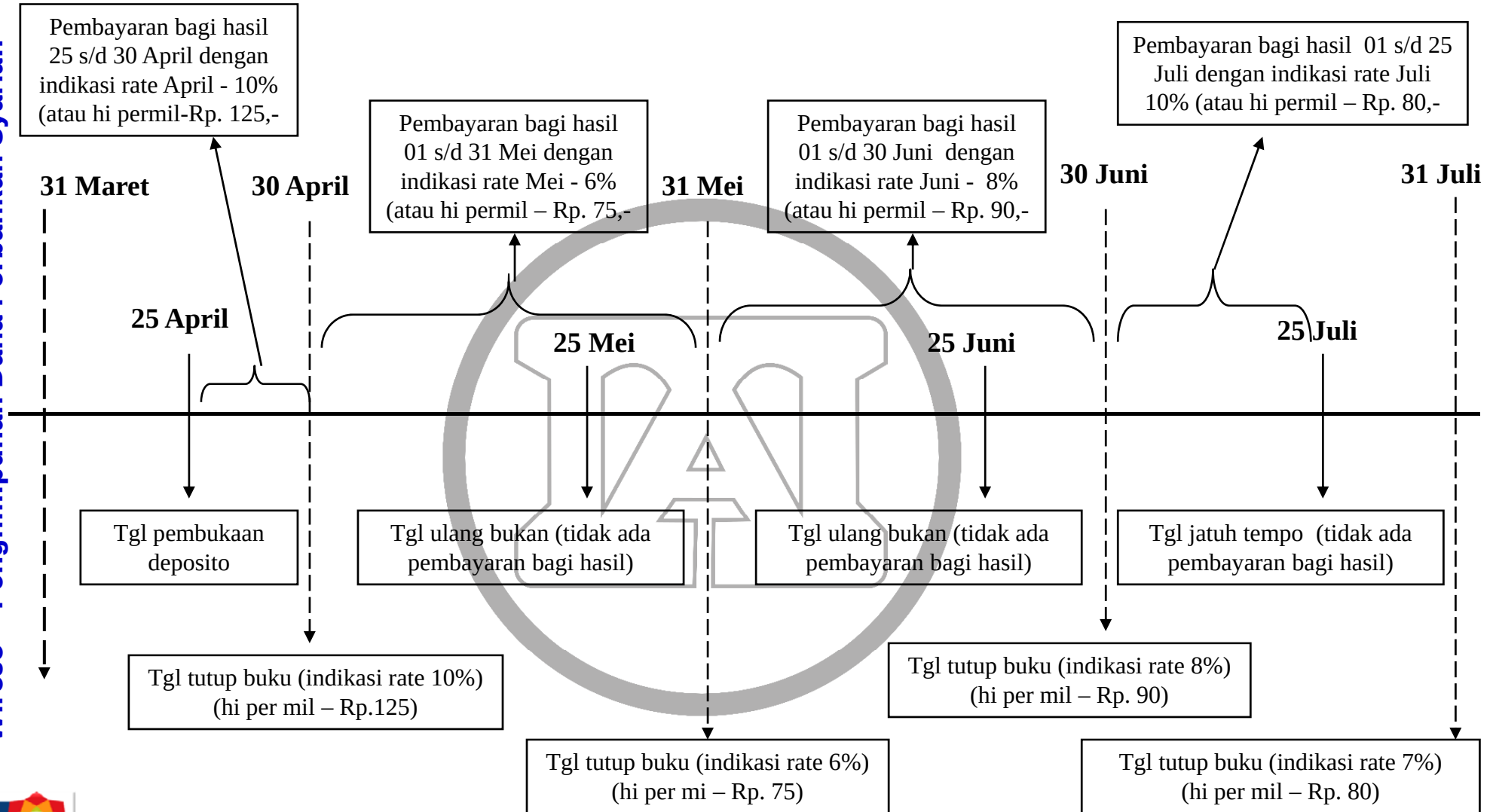
Sistem Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah :

- Dihitung sampai dengan (setiap) ulang tanggal
- Dihitung sampai dengan (setiap) setiap akhir bulan

Perhitungan bagi hasil pada ulang tanggal



Perhitungan bagi hasil akhir bulan





Bahasan kedua
**Prinsip
Wadiah**

Tukang parkir



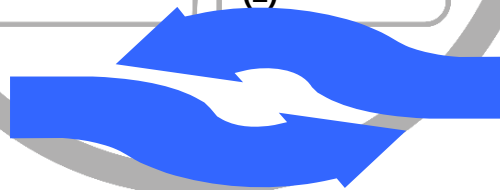
PENGERTIAN WADIAH

- Wadiah adalah titipan murni nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja menghendaknya
- Jenis wadiah :
 - ▢ Wadiah yad Amanah
 - ▢ Wadiah yad Dhamanah
- Hubungan timbal balik



penitip/pemilik
dana/nasabah

bank dapat memberi bonus
(2)



(1)

nasabah menitipkan dana



penerima
titipan / bank

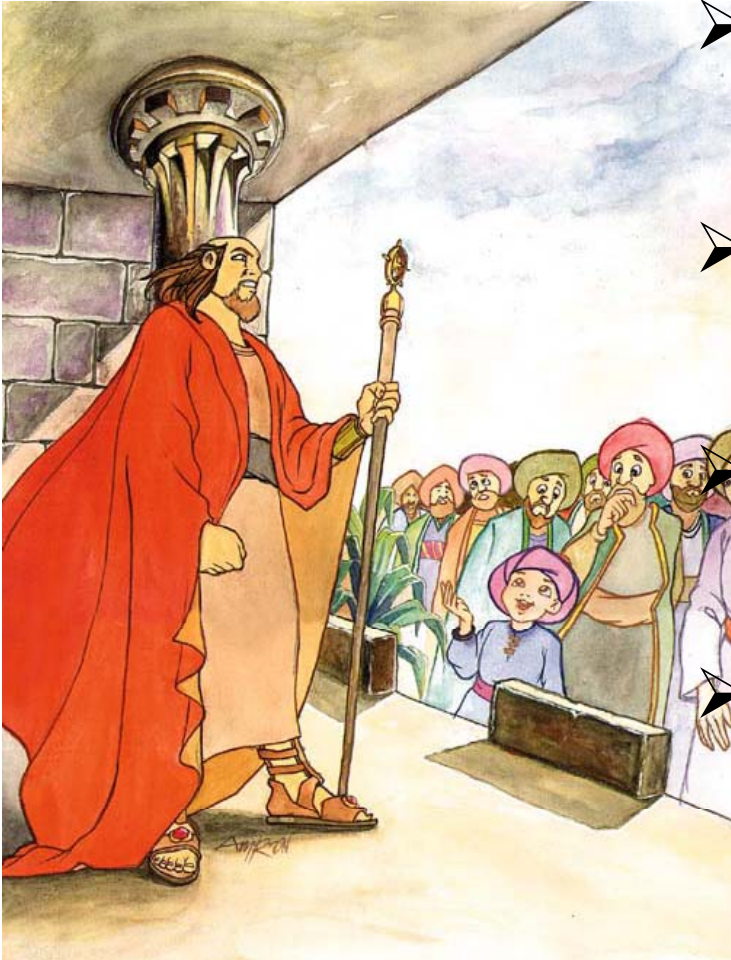
WADI'AH YAD' AL AMANAH

MERUPAKAN TITIPAN MURNI DENGAN PENGERTIAN:

- Barang yang dititipkan tidak boleh dipergunakan (diambil manfaatnya) oleh penerima titipan
- Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya
- Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab
- Sebagai kompensasi atas pemeliharaan dapat dikenakan “biaya titipan”



WADI'AH YAD' AD DHAMANAH



- penerima titipan / simpanan **diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat** dari titipan tersebut (tidak idle)
- penyimpan mempunyai kewajiban untuk **bertanggung jawab terhadap kehilangan / kerusakan** barang tersebut
- semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut **menjadi hak penerima titipan**
- sebagai imbalan kepada kepada pemilik barang / dana **dapat diberikan semacam insentif berupa bonus**, yang tidak disyaratkan sebelumnya.

**Berapa
besarnya**



PEMBERIAN BONUS GIRO WADI'AH

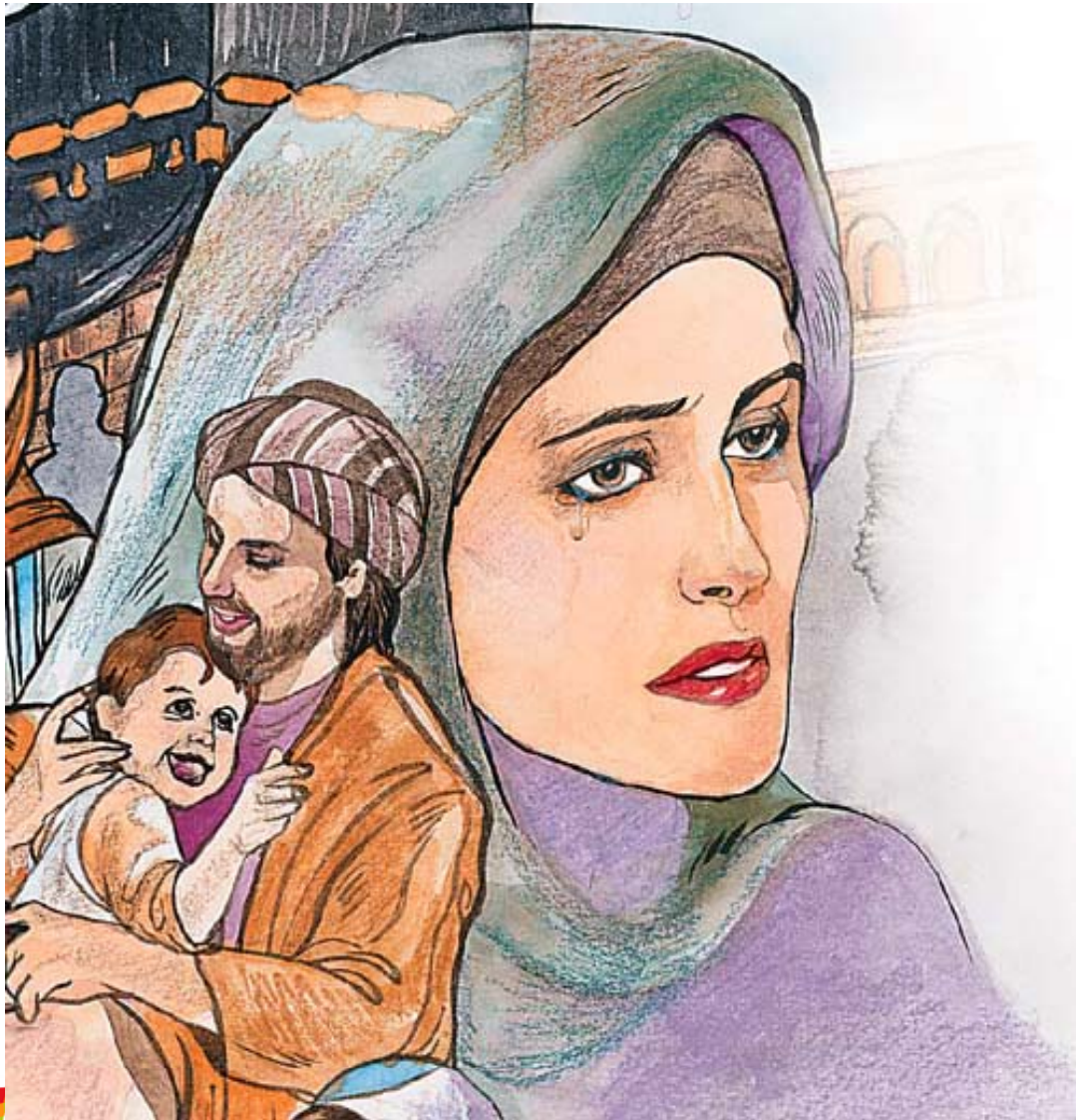
- Merupakan kebijakan mutlak (hak prerogratif) dari penerima titipan
- Tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau prosesntase dimuka

Oh..... begitu tho



Bahasan keempat
Aplikasi prinsip wadiah

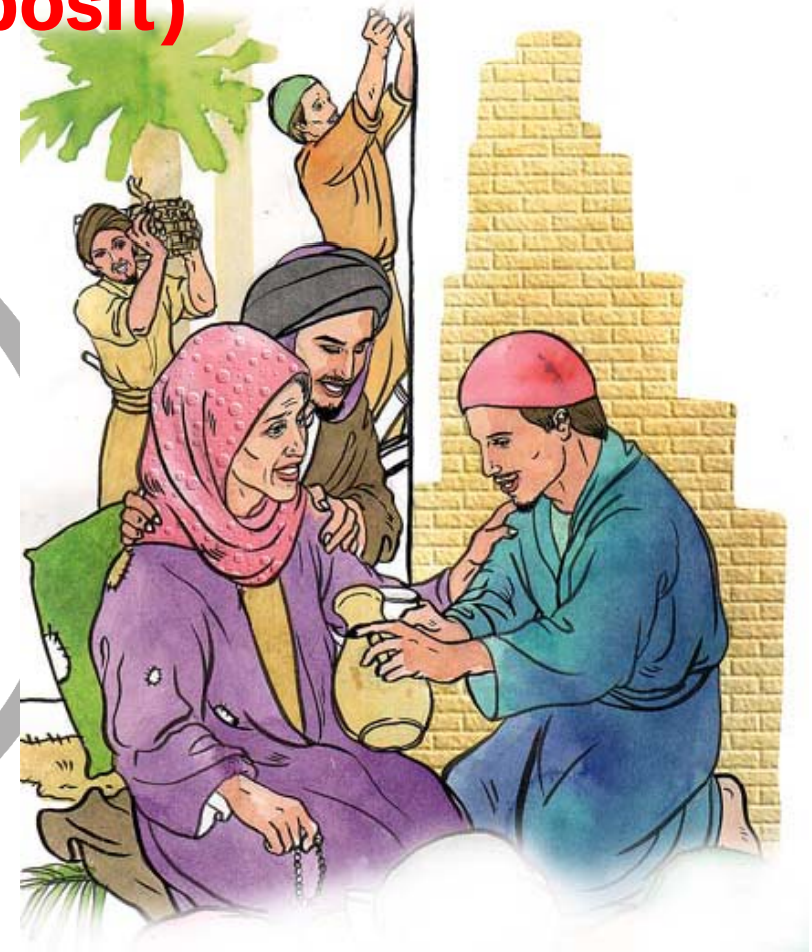
- Giro Wadiah
- Tabungan Wadiah



Giro Wadiah

Simpanan Giro (Demand Deposit)

- UU RI No.10 tahun 1998 - pasal 1 (6)
 - ☐ Yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan



Ketentuan GIRO Wadiah

(Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000)



1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank

KARAKTERISTIK GIRO WADIAH

- harus **dikembalikan utuh seperti semula** => tidak boleh overdraft
- dapat dikenakan biaya titipan
- dapat diberikan **syarat tertentu untuk keselamatan** barang titipan => saldo minimum
- Penarikan giro wadi'ah dilakukan dengan cek dan bilyet giro sesuai ketentuan yang berlaku.
- Jenis dan kelompok rekening sesuai ketentuan yang berlaku => sepanjang tidak bertentang dengan syariah
- Dana wadi'ah **hanya dapat digunakan seijin penitip**

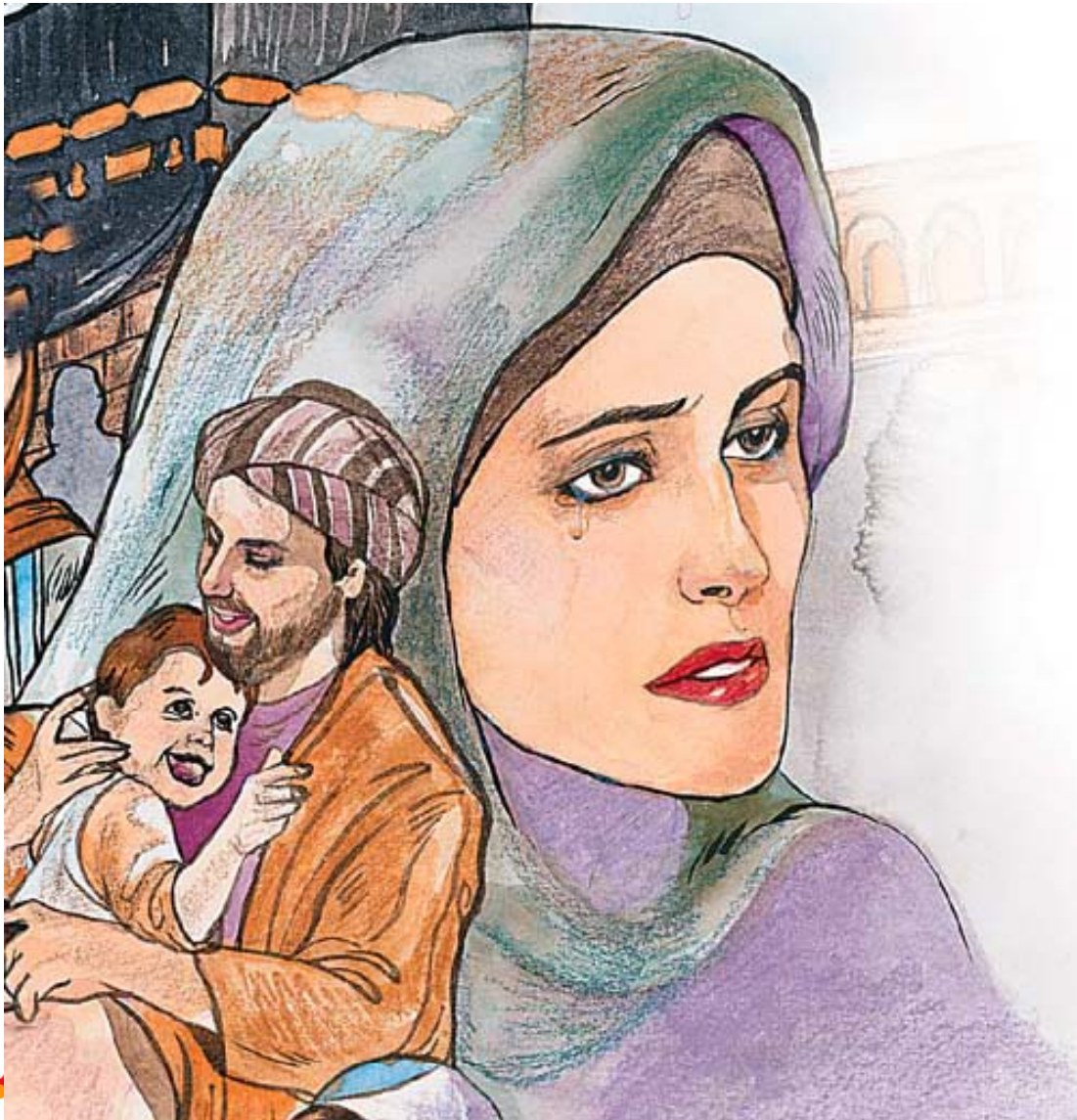
Cerukan / Overdraft

Qardh

Saldo rekening	100 juta	→ + 25 juta =	125 juta
Penarikan	(125 juta)		(125 juta)
	-----		-----
Cerukan	(25 juta)		(0)

Risiko Qardh

- (1) Tidak menghasilkan
- (2) Sumber dana => Laba dan modal
- (3) Membentuk beban PPAP / Cad KAP



Tabungan Wadiah

Pengertian Tabungan

- Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dg itu
- Ketentuan Bank Indonesia => lihat Tabungan Mudharabah

Tabungan Wadiah

(Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000)



1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau **berdasarkan kesepakatan**
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank

Perbandingan tabungan wadiah dan mudharabah

No		Tabungan mudharabah	Tabungan wadiah
1	Sifat dana	Investasi	Titipan
2	Penarikan	Hanya dapat dilakukan pada periode tertentu / waktu tertentu	Dapat dilakukan penarikan setiap saat
3	Isentif	Bagi hasil	Bonus (jika ada)
4	Pengembalian modal	Modal tidak dijamin dikembalikan 100%	Dijamin dikembalikan 100%



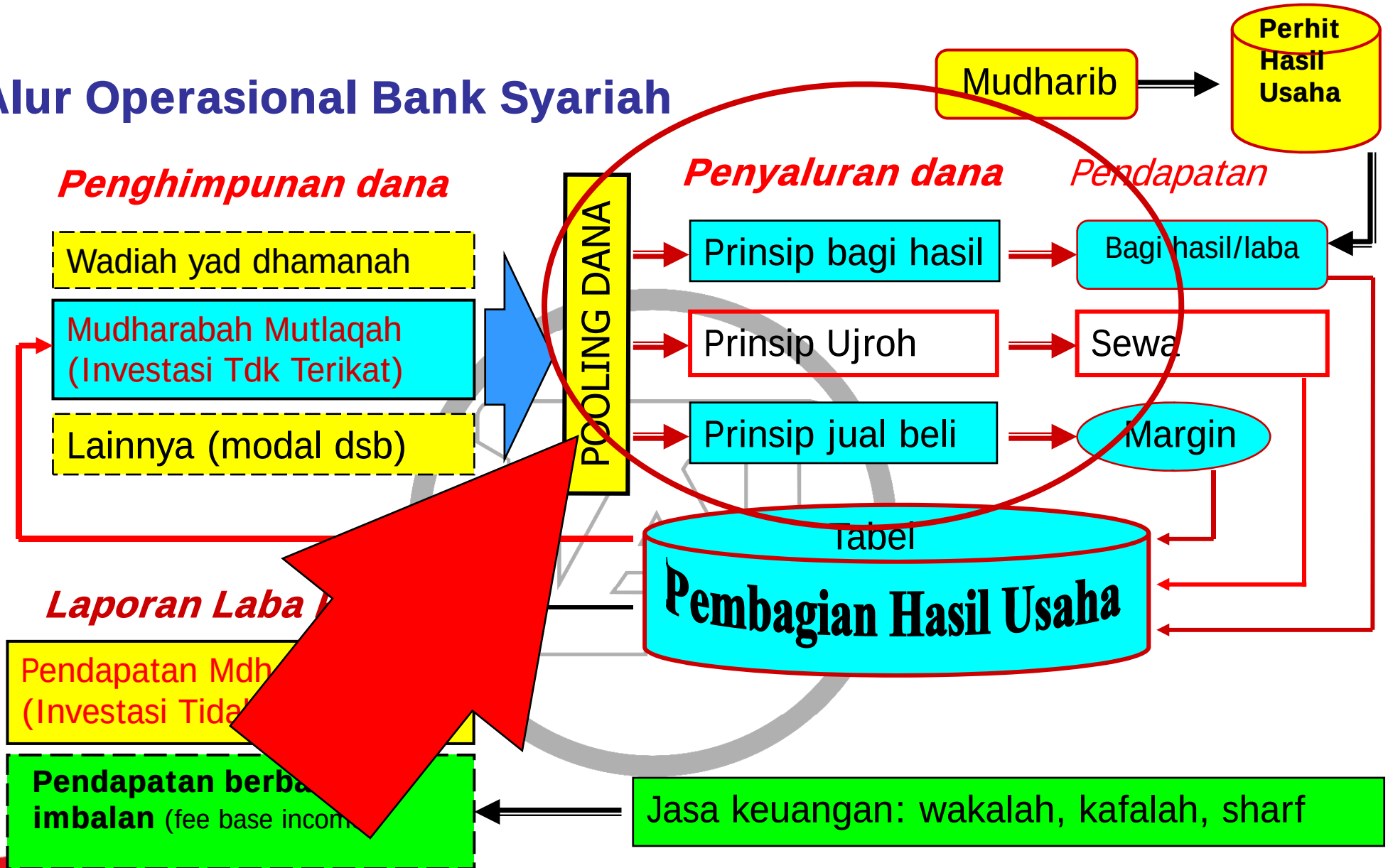
Prinsip Dasar Perbankan
Syariah



PEMBIAYAAN DAN INVESTASI PERBANKAN SYARIAH

Alur Operasional Bank Syariah

Wiroso – Pembiayaan dan Investasi Perbankan Syariah





Pokok Bahasan

1. Jual beli Murabahah
2. Jual beli Salam
3. Jual beli Istishna
4. Pembiayaan Mudharabah
5. Pembiayaan Musyarakah
6. Ijarah dan IMBT
7. Pinjaman Qardh



Mari kita bahas,
“MURABAHAH”
(pokok bahasan pertama)

Murabahah



- adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang **disepakati** oleh penjual dan pembeli

Harga yang **disepakati** adalah harga jual, sedang harga beli harus diberitahukan

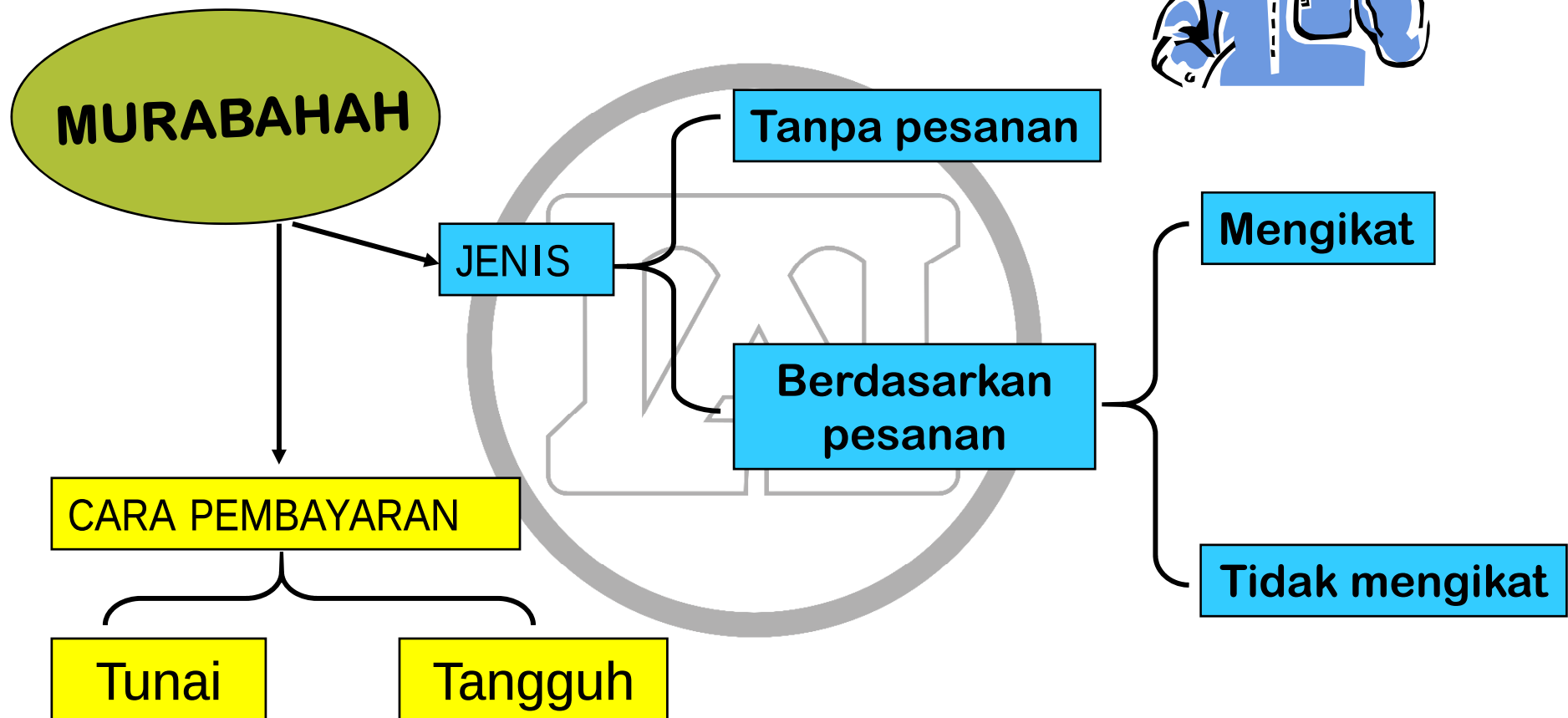
(Fatwa DSN : 04/DSN-MUI/IV/2000) :

6. Bank menjual barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.

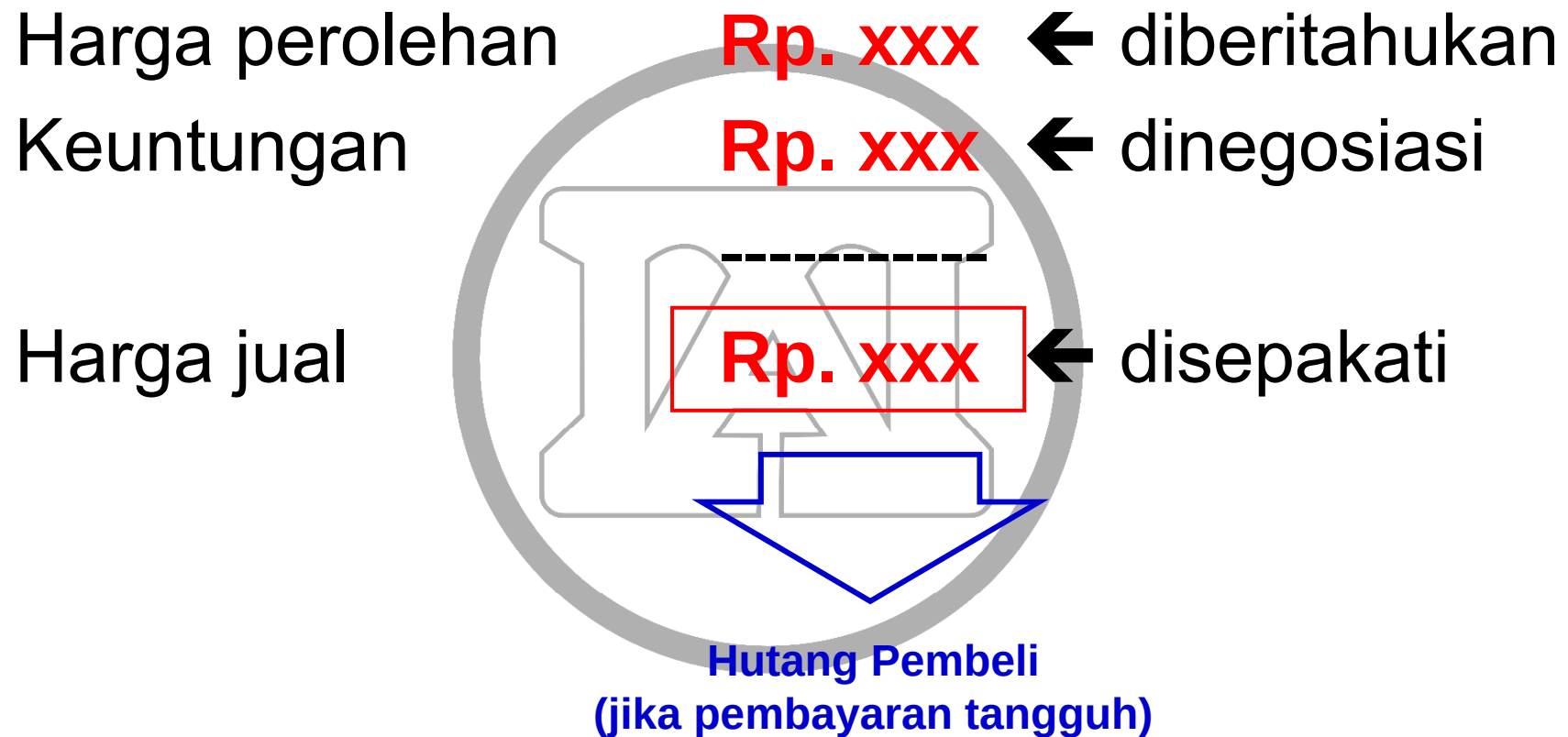
=> bank **harus memberitahu secara jujur harga pokok barang** kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.



JENIS MURABAHAH

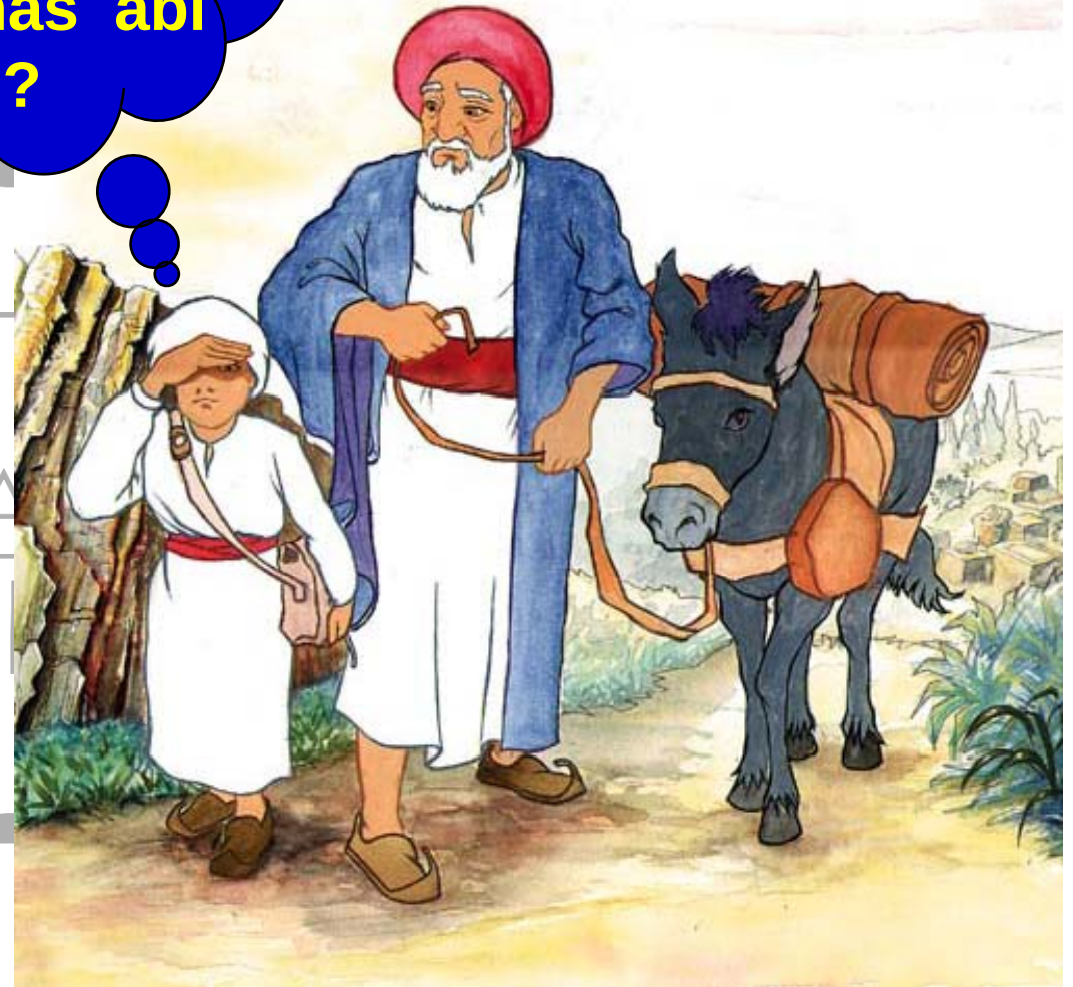


Unsur Murabahah



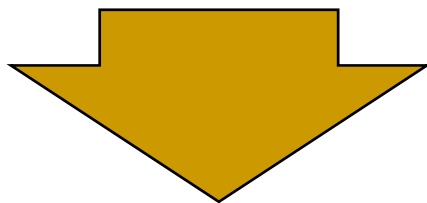
Harga perolehan Aset Murabahah

Apa yang
akan
dibahas abi
?



Harga pokok Barang

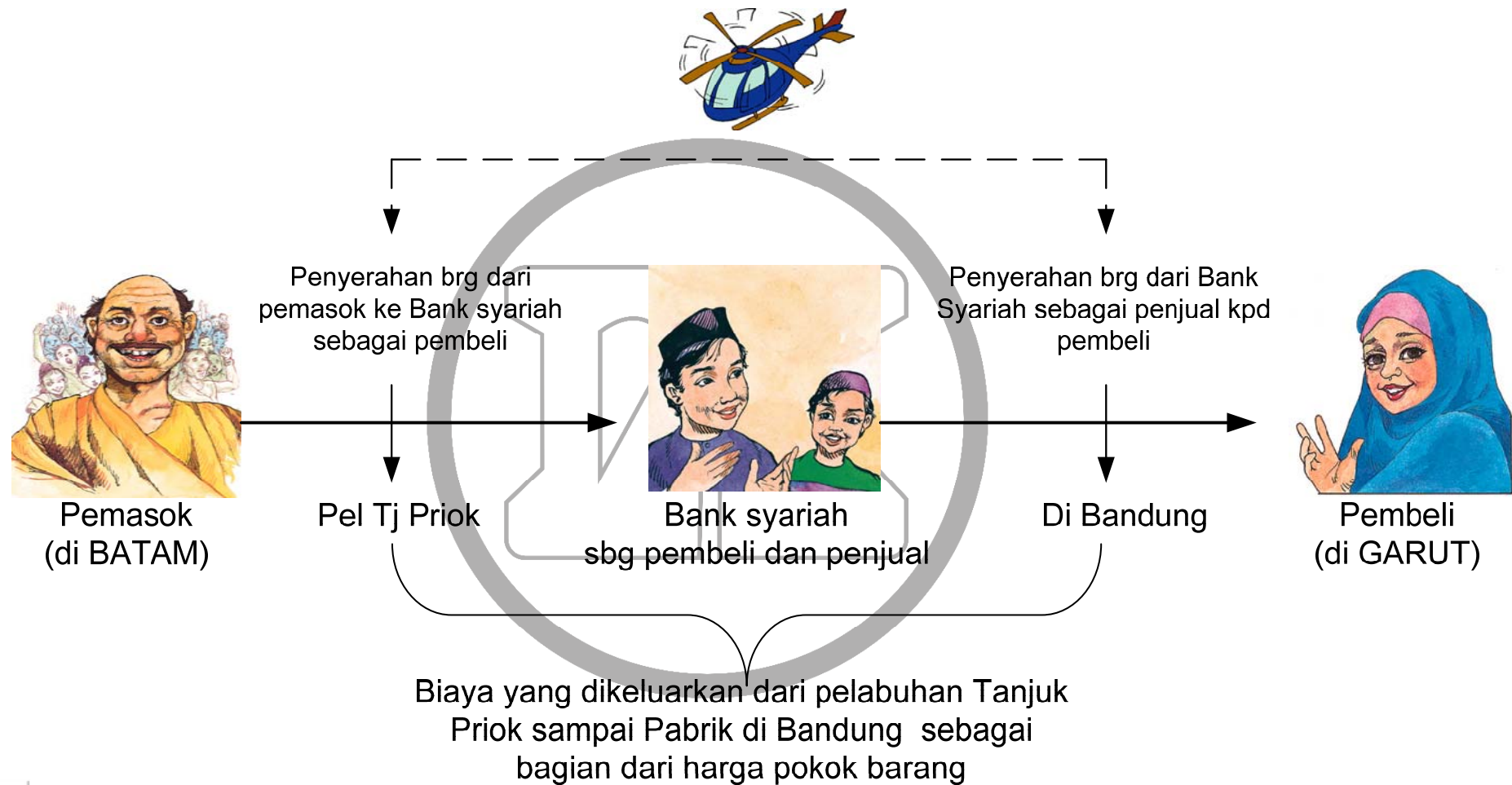
Harga pokok barang => jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan



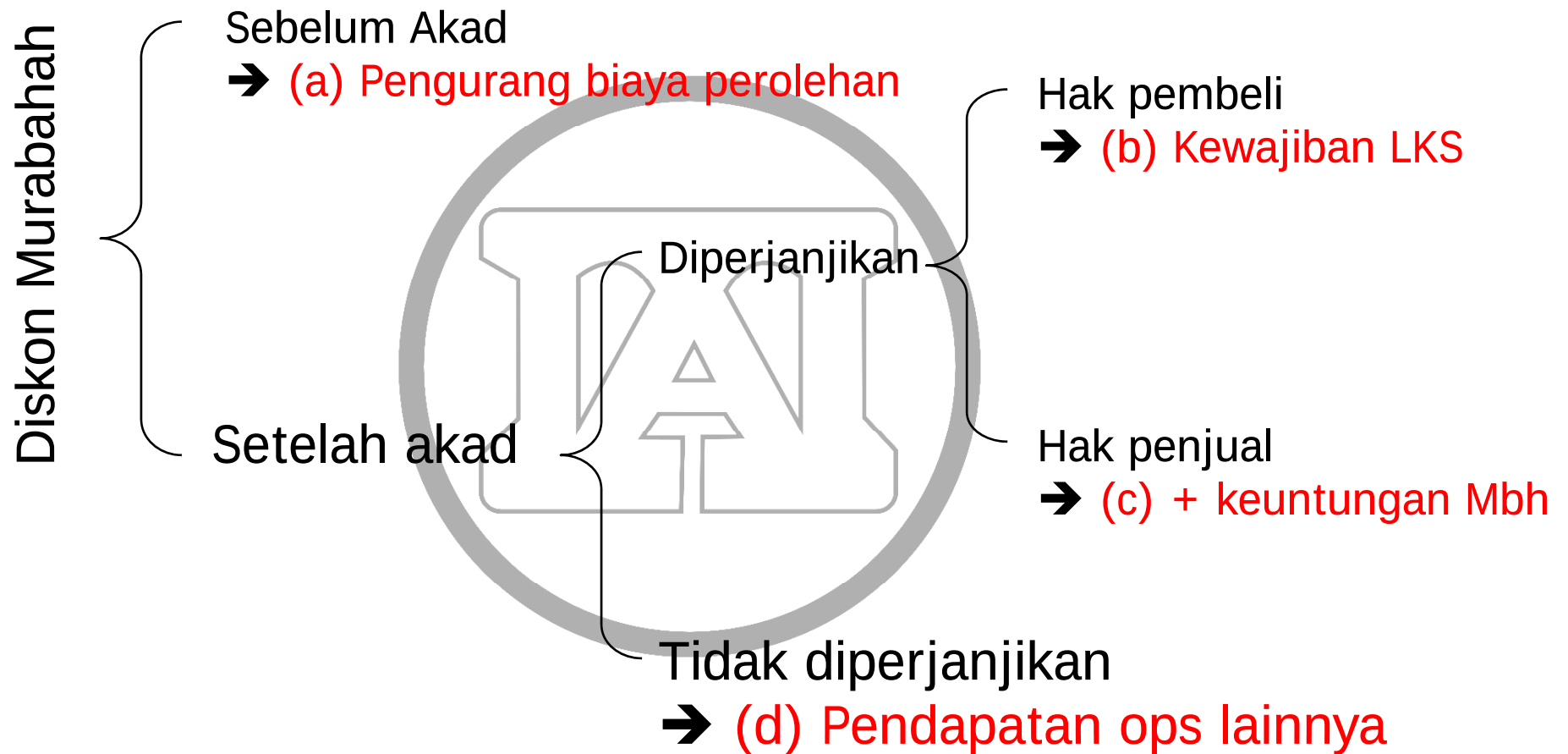
Biaya, Diskon
Uang Muka



Biaya sbg unsur harga perolehan



Diskon Murabahah (psak 102/20)



DISKON DALAM MURABAHAH

NO: 16/DSN-MUI/IX/2000

1. Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qîmah*) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
2. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
3. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak nasabah.
4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (per-setujuan) yang dimuat dalam akad.
5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

Karakteristik Murabahah (psak 102, prgf 6-17)

- Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:
 - a. diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
 - b. diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang; dan
 - c. **komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.**

DISKON DARI PEMASOK (sebelum akad)

- Tgl 15 Mei dibeli mobil Inova
 - ✓ Harga barang Rp. 125.000.000,--
 - ✓ Diskon Rp. 5.000.000,--

- Tgl 16 Mei mobil Inova dijual
 - ✓ Berapa Harga perolehan barang tersebut ?

Perhitungan harga perolehan barang

Harga barang	Rp. 125.000.000,--
Diskon	Rp. 5.000.000,--

Harga perolehan	Rp. 120.000.000,-- ← persediaan

UANG MUKA MURABAHAH



- Bank **dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka** saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan (fatwa no 4)
- **harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank, bukan kepada pemasok** (papsi)

Uang Muka Murabahah

- Jika akad dibatalkan nasabah:
 - ✓ **nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS** dari uang muka tsb
 - ✓ Jika uang muka lebih kecil dari kerugian => LKS **dapat** meminta tambahan kepada nasabah
 - ✓ Jika uang muka lebih besar dari kerugian => LKS **harus** mengembalikan kelebihannya kepada nasabah
- Jika akad dilaksanakan:
 - ✓ **“keuntungan murabahah”** didasarkan pada porsi harga barang yang dibiayai oleh bank
 - ✓ menjadi **bagian pelunasan piutang murabahah** (tidak diperkenankan sbg pembayaran angsuran).

Contoh perhitungan Murabahah

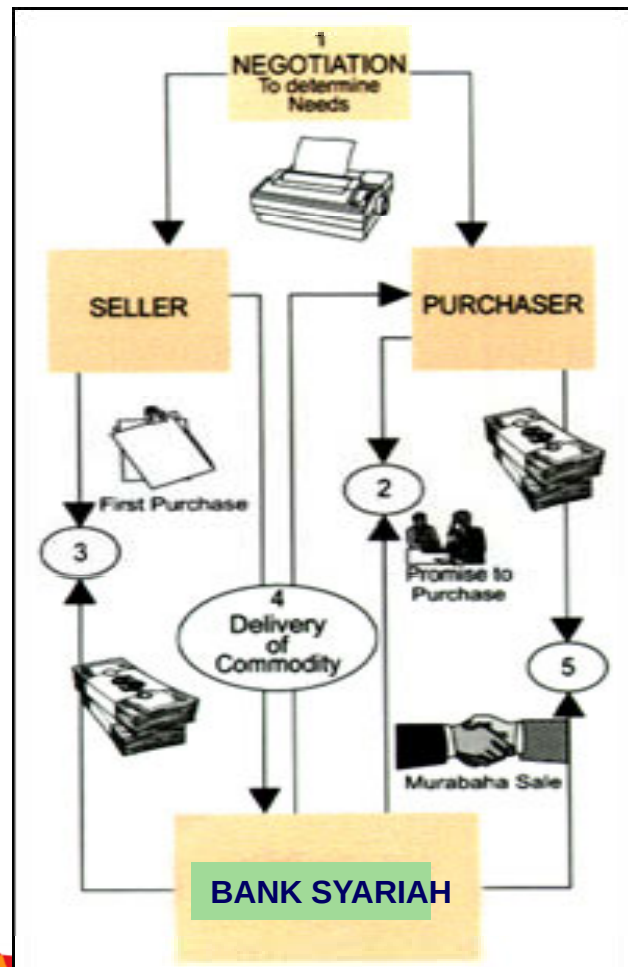
Berapa
ditawarkan
harga jualnya



- Bank Syariah “Mitra Mandiri” melakukan transaksi jual beli Mobil Kijang Inova dengan harga pokok sbb:

Harga barang	Rp. 160.000.000,--
Diskon (sebelum akad) - 10%	Rp. 16.000.000,--
	----- (-/-)
	Rp. 144.000.000,--
Beban lain yang dikeluarkan (sesuai syarat penyerahan brg)	Rp. 6.000.000,--
	----- (+)
Harga pokok barang	Rp. 150.000.000,--
- Sebagai komitmennya Nasabah memberikan uang muka kepada BS Mitra Mandiri sebesar Rp. 30 juta
- Pembayaran dilakukan secara tangguh selama satu tahun dan BS Mitra Mandiri memperhitungkan keuntungan setara dengan 21%

Pembiayaan Murabahah - Praktis



Perhitungan Keuntungan Bank :

Harga Mobil	=	150,000,000
Uang muka Nasabah	=	30,000,000
Biaya Bank	=	120,000,000
Margin Keuntungan Bank	=	25,200,000
		$(120,000,000 \times 21\% \times 1)$

Fasilitas Murabahah :

Harga Beli Mobil	=	150,000,000
Margin Keuntungan Bank	=	25,200,000
Harga Jual Bank	=	175,200,000
Uang Muka Nasabah	=	30,000,000
Sisa Angsuran	=	145,200,000
Angsuran per Bulan	=	12,100,000
		$(145,200,000 : 12)$

Keuntungan Murabahah

Apa yang akan dibahas abi ?



Keuntungan Murabahah



- Metode **PERHITUNGAN** Keuntungan Murabahah
➔ ? (intern Bank Syariah)
- Metode **PENGAKUAN** Keuntungan Murabahah
➔ psak Syariah

METODE “PERHITUNGAN” MARGIN



- Metode perhitungan keuntungan (belum ada aturannya)
 - ✓ Flat
 - ✓ Anuitas (Efektif)
 - ✓ Tukang sayur
 - ✓ dsb

Perhitungan keuntungan dengan metode FLAT



Rumus FLAT

$$AP = P/n$$

$$AM = P * \text{mum}$$

Keterangan

AP = Angsuran Pokok

P = Pokok

n = bulan (jumlah bulan angsuran)

AM = Angsuran Margin

mum = Marjin (%) per bulan

Perhitungan keuntungan metode Efektif / Anuitas



$$AT = P \times \frac{mum}{1 - \{1/[(1 + mum)_n]\}}$$

$$AM = OS_n \times mum$$

$$AP = AT - AM$$

$$OS_n = OS_{n-1} - AP$$

Keterangan

- P = Pokok Pembiayaan
- AM = Angsuran marjin
- OS = Outstanding pembiayaan
- AP = Angsuran Pokok
- AT = Angsuran total
- mum = Marjin (%) per bulan
- n = bulan ke

METODE PENGAKUAN KEUNTUNGAN



- **Metode pengakuan** keuntungan (diatur dalam PSAK syariah – psak 102)
 - ✓ Saat penyerahan barang (dimuka)
 - ✓ Proporsional
 - ✓ Setelah pokok diterima

Pengakuan pendapatan Murabahah

<i>Saat penyerahan barang</i>	<i>Proporsional</i>	<i>Seluruh Piutang Tertagih</i>
Tunai atau jangka waktu kurang satu tahun		
Lebih satu tahun risiko relatif kecil	Lebih satu tahun risiko dan beban relatif besar	
		Tangguh => risiko dan beban cukup besar (Diragukan dan Macet)

Secara lengkap lihat akuntansi Murabahah (psak 102)

Hutang Nasabah dan Potongan kewajiban nasabah

Apa yang
akan
dibahas abi
?



Harga Dalam Murabahah (psak 102, prgf 6-17)

- memperkenalkan penawaran **harga yang berbeda** => akad disepakati hanya ada **satu harga** (harga dalam akad) yang digunakan.



Ketentuan Hutang Murabahah

(Fatwa DSN : 04/DSN-MUI/IV/2000)

1. Hutang Murabahah (hutang nasabah)

- ✓ Secara prinsip, penyelesaian hutang tidak ada kaitannya dengan transaksi lain.
- ✓ Jika nasabah menjual barang
 - sebelum masa angsuran berakhir => ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya
 - menyebabkan kerugian => tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal.
 - tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan

Jadwal Angsuran Nasabah

Angs	Angsuran	Sisa Angs	Tgl. Angs
1	12,100,000	133,100,000	02/01/03
2	12,100,000	121,000,000	02/02/03
3	12,100,000	108,900,000	02/03/03
4	12,100,000	96,800,000	02/04/03
5	12,100,000	84,700,000	02/05/03
6	12,100,000	72,600,000	02/06/03
7	12,100,000	60,500,000	02/07/03
8	12,100,000	48,400,000	02/08/03
9	12,100,000	36,300,000	02/09/03
10	12,100,000	24,200,000	02/10/03
11	12,100,000	12,100,000	02/11/03
12	12,100,000	0	02/12/03
Juml	145,200,000		

Fasilitas Pembiayaan Murabahah

Harga pokok 150.000.000

Margin 25.200.000

Harga jual 175.200.000

Uang muka 30.000.000

Sisa kewajiban 145.200.000

Perhitungan Bank Syariah

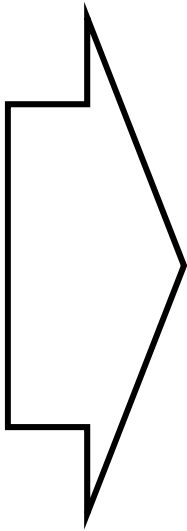
Harga pokok brg 150.000.000

Uang muka 30.000.000

Porsi bank 120.000.000

Margin : 21% x 120.000.000 25.200.000

Hutang Nasabah

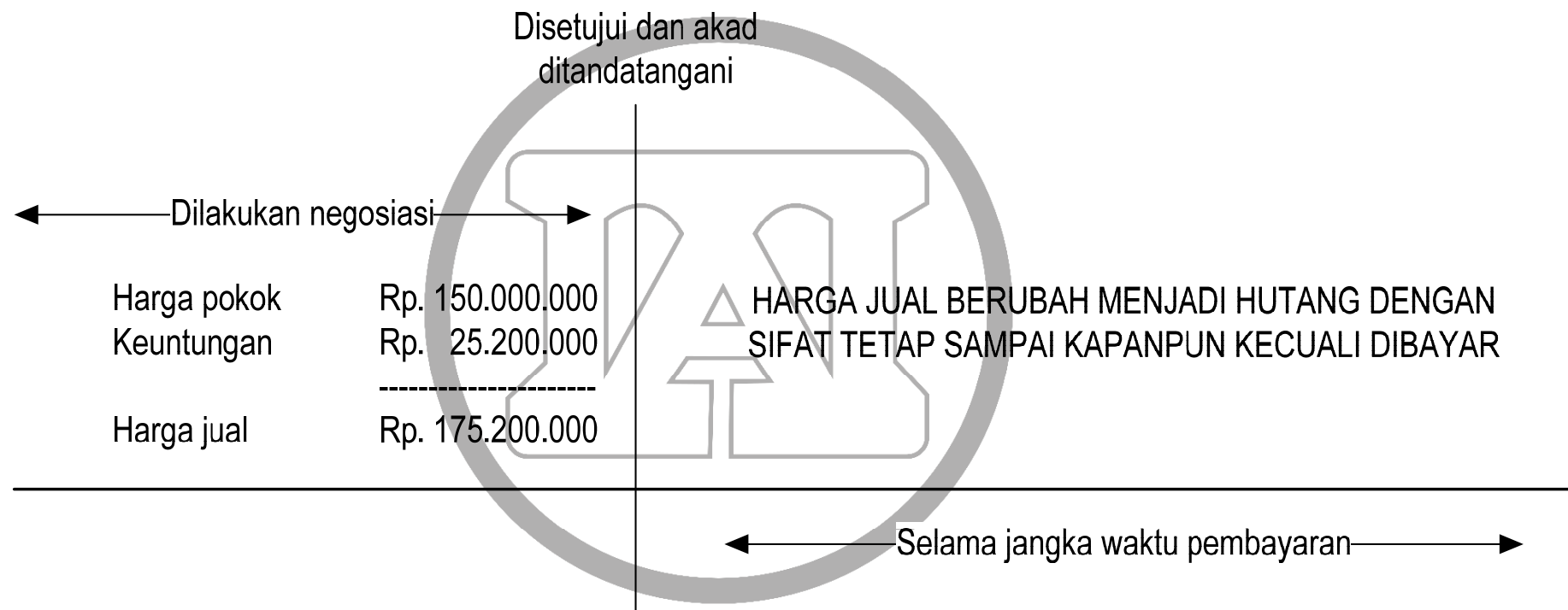


Piutang Murabahah

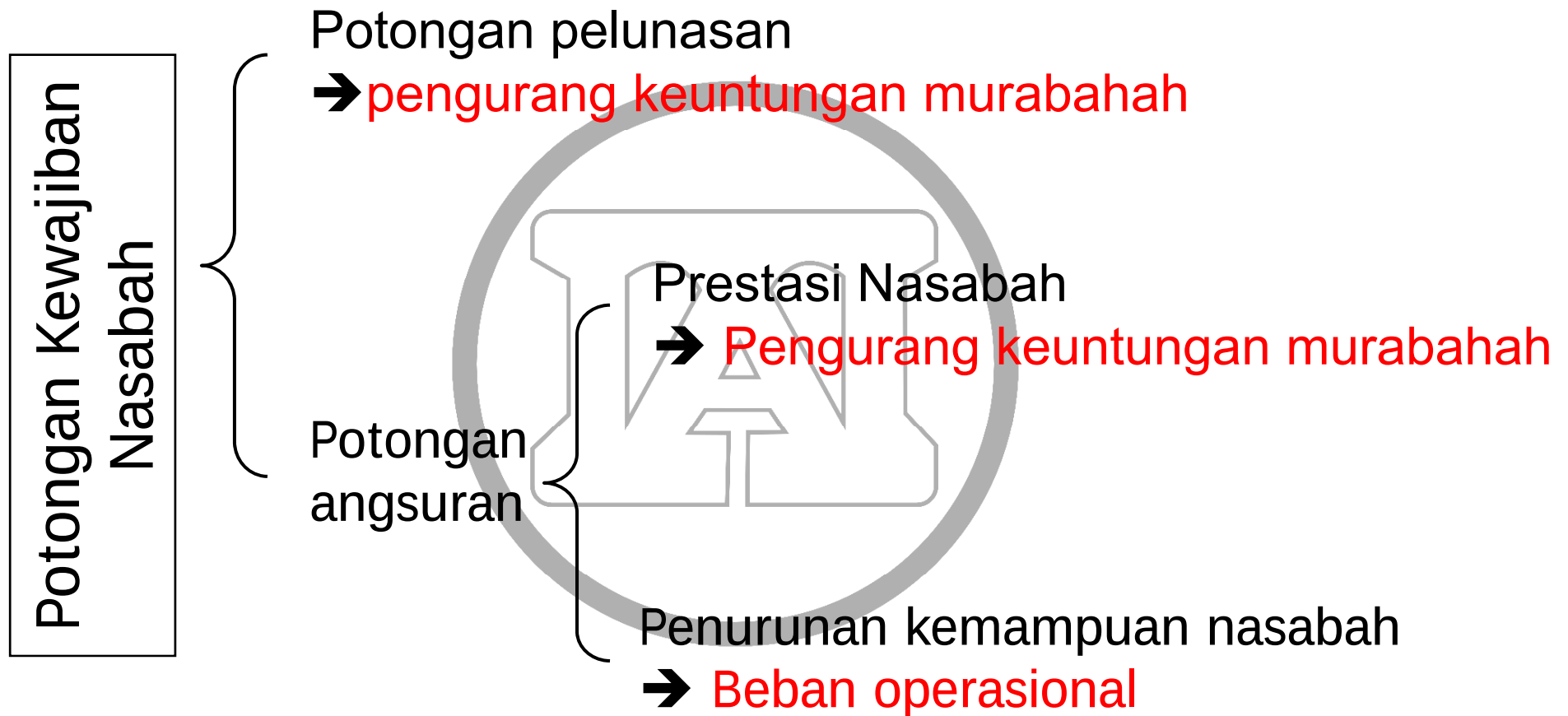
- saat akad murabahah => diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. (psak 102, prgf 22)



Hubungan harga jual dan hutang



Potongan Kewajiban Nasabah



Jadwal Angsuran Nasabah

Angs	Angsuran	Sisa Angs	Tgl. Angs
1	12,100,000	133,100,000	02/01/03
2	12,100,000	121,000,000	02/02/03
3	12,100,000	108,900,000	02/03/03
4	12,100,000	96,800,000	02/04/03
5	12,100,000	84,700,000	02/05/03
6	12,100,000	72,600,000	02/06/03
7	12,100,000	60,500,000	02/07/03
8	12,100,000	48,400,000	02/08/03
9	12,100,000	36,300,000	02/09/03
10	12,100,000	24,200,000	02/10/03
11	12,100,000	12,100,000	02/11/03
12	12,100,000	0	02/12/03
Juml	145,200,000		

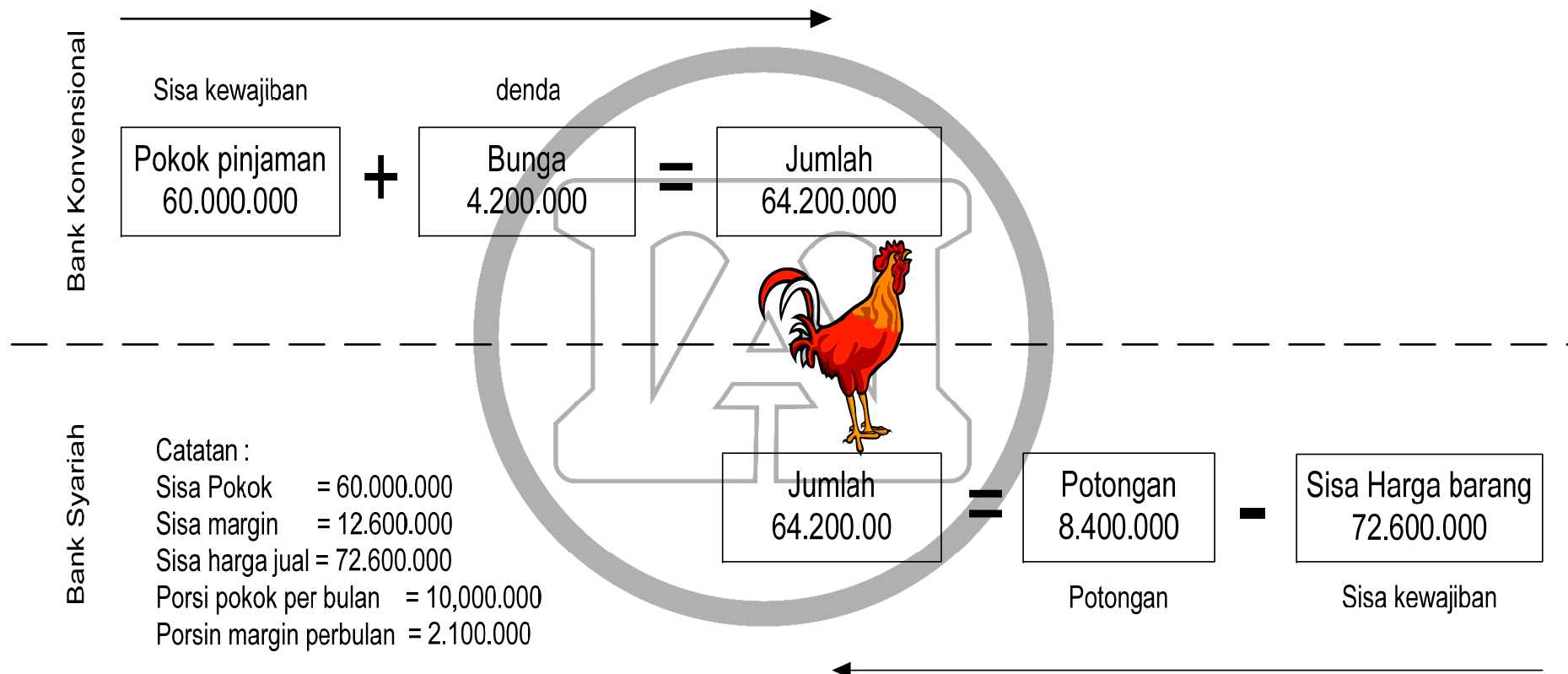
Yang hrs dibayar nasabah jika dilunasi sebelum jatuh tempo

Dalam catatan Bank Syariah

Sisa pokok	60.000.000
Sisa Margin	12.600.000
Margin 2 bln	4.200.000

Potongan pelunasan (muqasah)
 $12.600.000 - 4.200.000 = 8.400.000$
 atau
 Dibayar nasabah = 60 jt + 4.2 jt = 64,2 jt

Potongan pelunasan



potongan pelunasan

(Fatwa DSN No: 23/DSN-MUI/III/2002)



1. Jika nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran, dengan syarat tidak diperjanjian dalam akad
2. Besarnya potongan => diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS

POTONGAN TAGIHAN MURABAHAH (AI-KHASHM FI AL-MURABAHAH)

Fatwa DSN Nomor: 46/DSN-MUI/III/2005



1. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan **tepat waktu dan/atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.**
2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS.
3. Pemberian potongan tdk boleh diperjanjikan dalam akad.

Murabahah diwakilkan

Apa yang
akan
dibahas abi
?



Contoh kasus

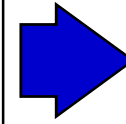
- Bank Syariah Mitra Mandiri melakukan transaksi murabahah dengan Amir atas Mobil Kijang Inova dengan pembayaran dilakukan dengan cicilan selama setahun.
- Harga jual Inova disepakati sebesar Rp.145.200.000,-- yang terdiri dari **harga perolehan Rp.120.000.000,--** ditambah keuntungan disepakati Rp.25.200.000,--
- BS Mitra Mandiri **menyerahkan uang ke Amir sebesar Rp.120.000.000,--** sbg wakil BS Mitra Mandiri untuk membeli mobil Inova untuknya.

Jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank

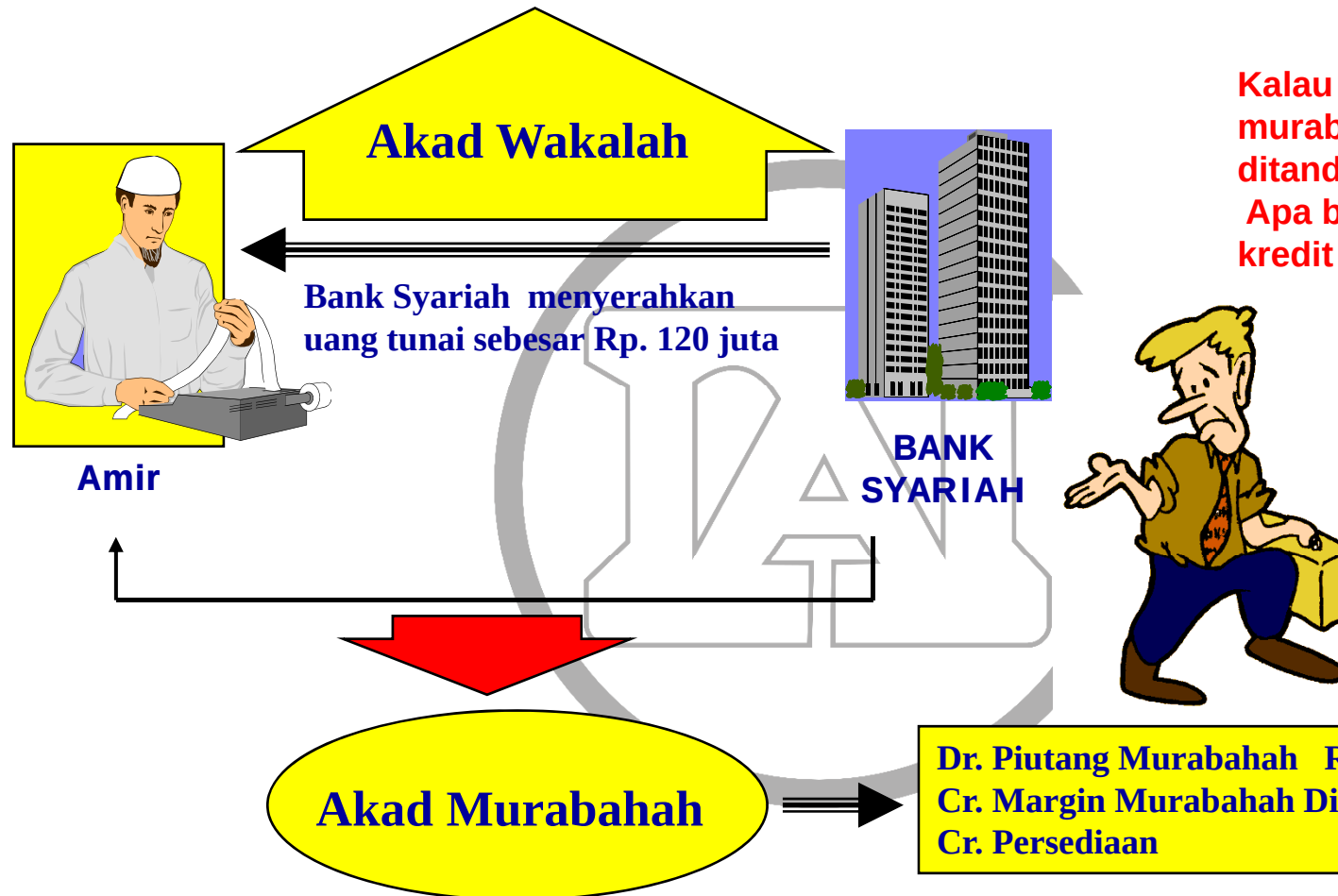
(Fatwa DSN : 04/DSN-MUI/IV/2000)

Murabahah diwakilkan

Saat penyerahan uang tunai
Dr. Piutang Wakalah Rp. 120 jt
Cr. Kas / rek pembeli Rp. 120 jt



Saat barangnya sudah ada :
Dr. Persediaan Rp. 120 juta
Cr. Piutang Wakalah Rp. 120 juta



Kalau akad wakalah dan akad murabahah ditumpuk dan ditandatangani bareng..hehehe. Apa bedanya dengan akad kredit ?

Lain-lain

- Jaminan
- Denda
- Line Facility
- Penyelesaian hutang murabahah bagi nasabah tidak mampu

Apa yang akan dibahas abi ?



Ketentuan Murabahah

(Fatwa DSN : 04/DSN-MUI/IV/2000)

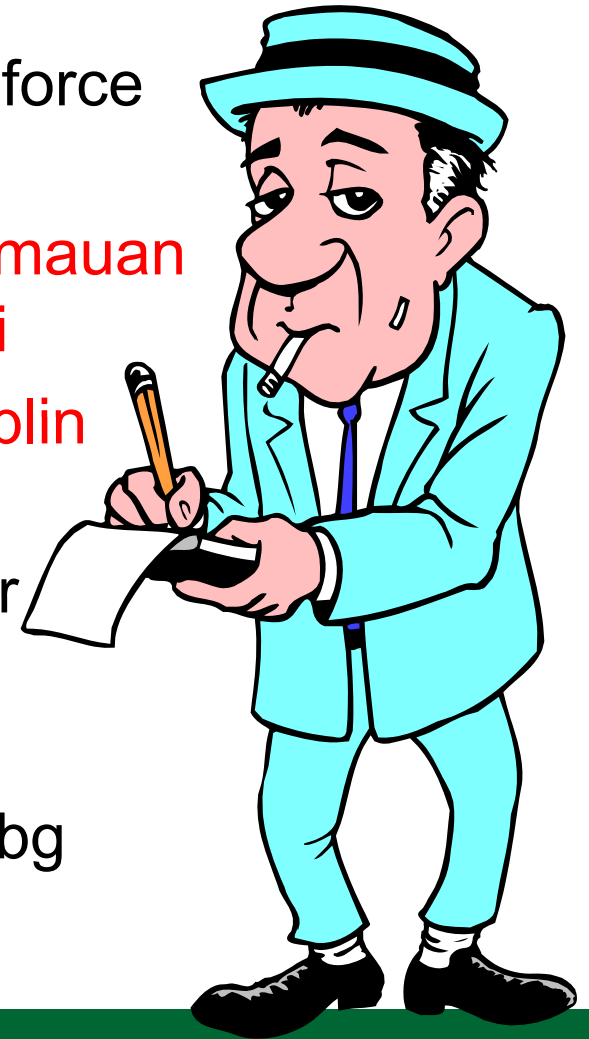
- **Jaminan Murabahah :**
 - ✓ Jaminan dalam murabahah **dibolehkan**, agar nasabah serius dengan pesannya.
 - ✓ Bank **dapat** meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang



Sanksi (denda) dalam Murabahah

(Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000)

- Nasabah yang **tidak mampu** disebabkan force majeure **tidak boleh dikenakan sanksi**
- **Nasabah mampu => tidak mempunyai kemauan dan itikad baik => boleh dikenakan sanksi**
- Tujuan sanksi => agar nasabah **lebih disiplin** dalam melaksanakan kewajibannya
- Sanksi => besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- Dana berasal dari denda diperuntukkan sbg **dana sosial**.



LINE FACILITY (AT-TASHILAT)

(Fatwa DSN No: 45/DSN/III/2005)

1. Line facility boleh dilakukan berdasarkan wa'd dan dapat digunakan untuk pembiayaan-2 tertentu.
2. Akad yang digunakan dalam pembiayaan **dapat berbentuk akad Murabahah, Istishna', Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah.**
3. **LKS hanya boleh mengambil margin, bagi hasil dan/atau fee atas akad-akad yang direalisasikan** dari Line Facility.
4. Penetapan margin, nisbah bagi hasil dan/atau fee (ujrah) => harus mengacu kepada ketentuan-2 masing-2 akad dan ditetapkan pada saat akad dibuat.

LINE FACILITY (PLAFOND)

- Tanggal 1 Juni 2010, Bank menyetujui nasabah beli 100 bus Mercy dengan harga Rp. 10 milyar, return 20%, jangka waktu pembayaran setahun
- Tanggal 10 Juni, realisasi pembelian 75 bus Mercy, harga Rp. 7,5 milyar
- Tanggal 10 Juli, realisasi pembelian sisa bus Mercy (25 bus) Rp. 2,5 milyar

Tanggal	Bank Konvensional	Bank Syariah
1 Juni 2010	1. Akad Kredit 2. Agunan → sbg pelengkap “akad kredit”	1. Wa’ad → ? 2. Agunan → ?
10 Juni 2010	1. Permohonan Realisasi 75 bus (7,5 M) 2. Pengakuan Hutang / Promes I (7,5 M) 3. Kelonggaran Tarik / LCU (2,5 M) → dlm akt “Kewajiban Komitmen”	1. Akad Murabahah I, 75 bus (Rp.7,5 M + keuntungan) 2. Pengakuan hutang → tercantum dalam akad (tdk dibuat terpisah) 3. Tidak ada kelonggaran tarik → dlm akt “tidak dicatat” (termasuk labul BI)
10 Juli 2010	1. Permohonan Realisasi 25 bus (2,5 M) 2. Pengakuan Hutang / Promes II (2,5 M) 3. Kelonggaran Tarik / LCU “nihil”	1. Akad Murabahah II, 25 bus (Rp.2,5 M + keuntungan) 2. Pengakuan hutang → tercantum dalam akad (tdk dibuat terpisah) 3. Tidak ada kelonggaran tarik

PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH BAGI NASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR

(Fatwa DSN Nomor: 47/DSN-MUI/II/2005)

➤ *Pertama:* **Ketentuan Penyelesaian**

LKS boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- Obyek murabahah dan atau jaminan lainnya **dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar** yang disepakati;
- Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang **tetap menjadi hutang nasabah**;
- Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka **LKS dapat membebaskannya**.

PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN MURABAHAH

(Fatwa DSN Nomor: 48/DSN-MUI/III/2005)

➤ *Pertama:* **Ketentuan Penjadwalan Kembali**

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan / melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. **Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;**
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadualan kembali adalah biaya riil;
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

KONVERSI AKAD MURABAHAH

(Fatwa DSN Nomor: 49/DSN-MUI/II/2005)

➤ *Pertama:* **Ketentuan Konversi Akad**

LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif, dengan ketentuan:

a. Akad murabahah dihentikan dengan cara:

- i. Obyek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar;
- ii. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- iii. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah;
- iv. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.

KONVERSI AKAD MURABAHAH

(Fatwa DSN Nomor: 49/DSN-MUI/II/2005)

- b. LKS dan nasabah eks-murabahah tersebut dapat membuat akad baru dengan akad:
 - i. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik atas barang tersebut di atas dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik;
 - ii. Mudharabah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh); atau
 - iii. Musyarakah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.



Mari kita bahas,
“SALAM”
(pokok bahasan kedua)

Salam

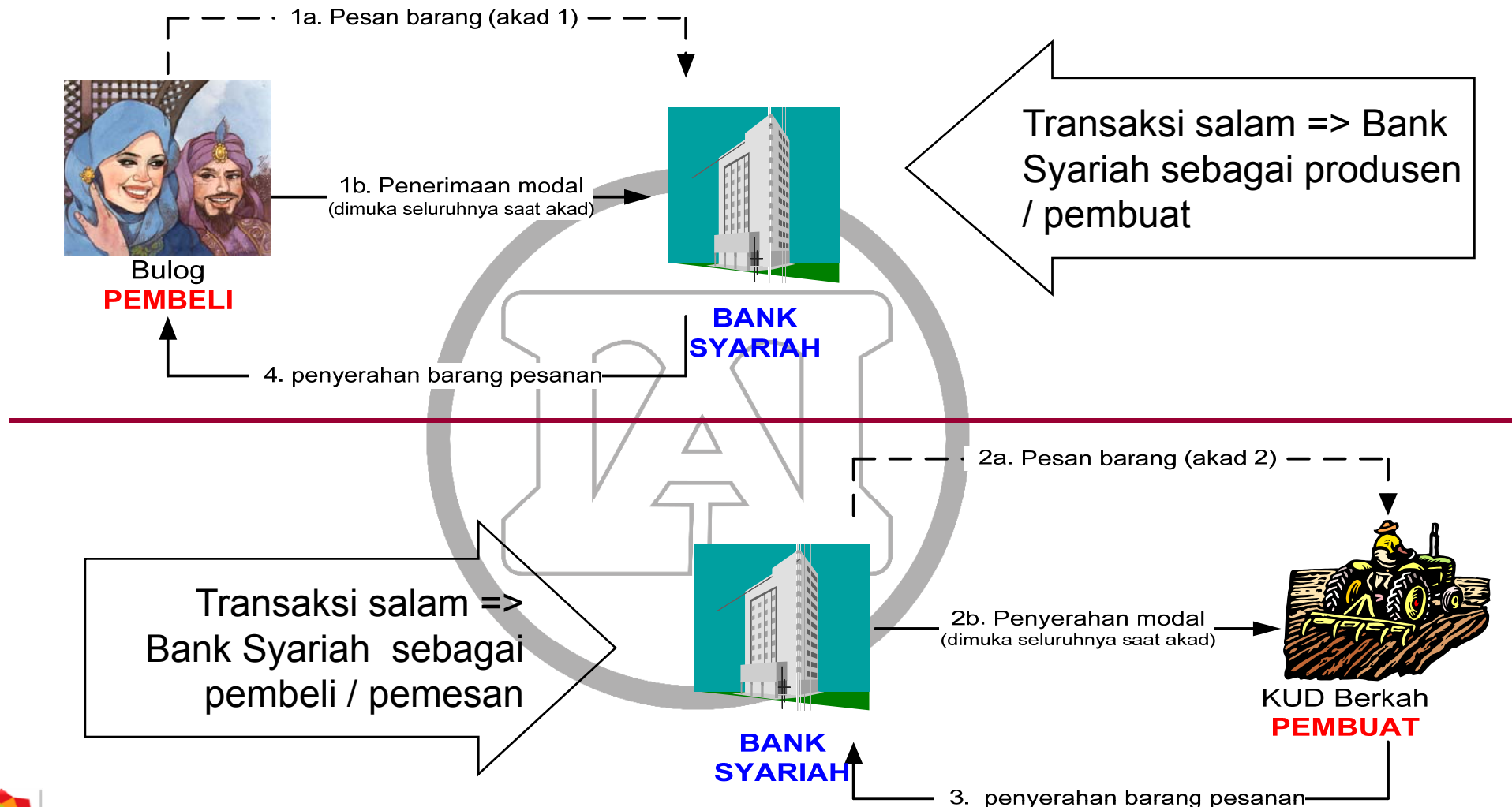
- adalah akad jual beli **muslam fiih** (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh **muslam ilaihi** (penjual) dan **pelunasannya dilakukan segera sebelum muslam fiih diterima** sesuai dengan syarat-syarat tertentu



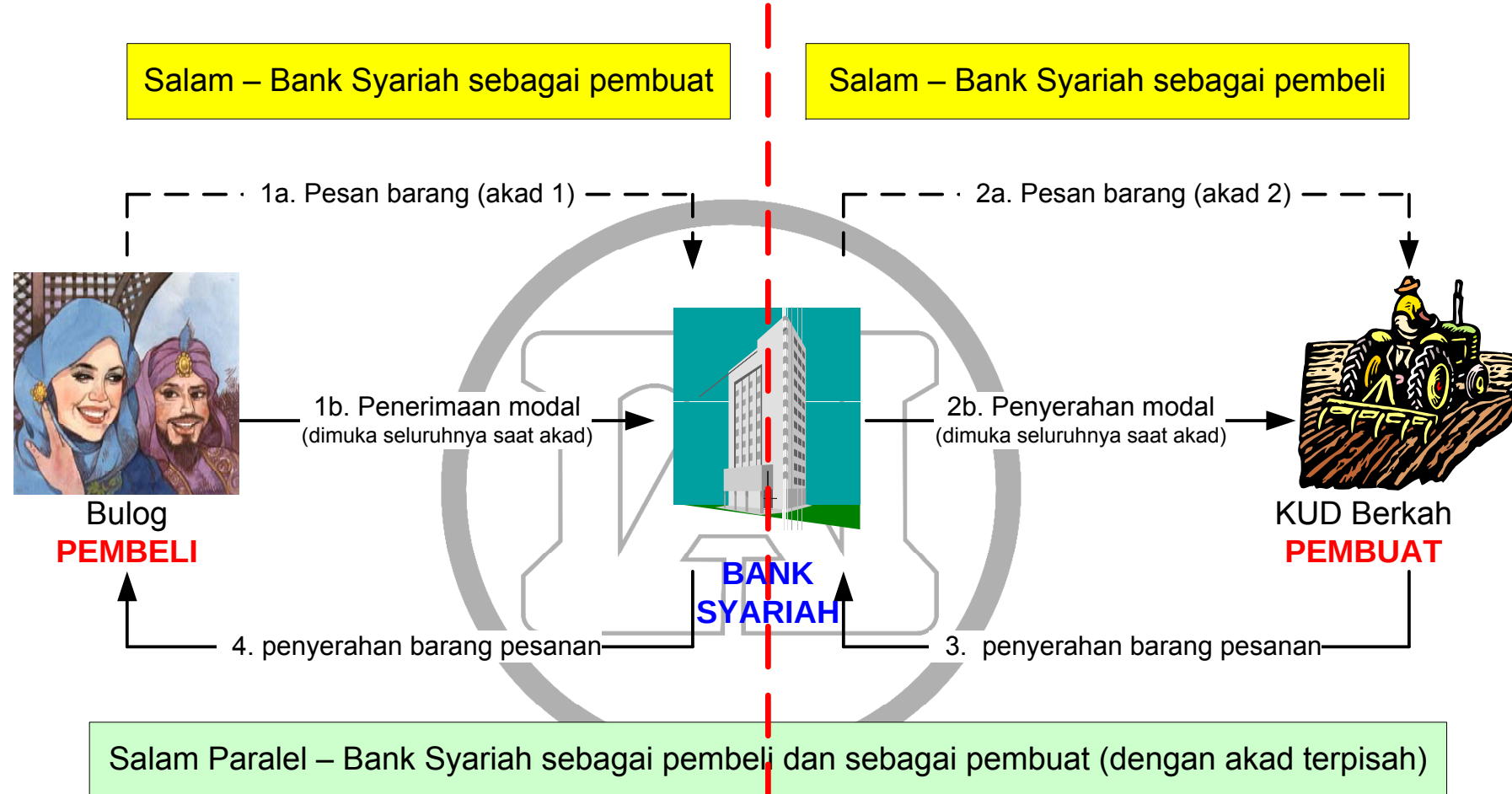
Syarat-2 dalam jual beli

	<i>Transaksi</i>	<i>Syarat penyerahan brg</i>	<i>Syarat pembayaran</i>
1	Murabahah	Saat akad barang harus sudah ada (diserahkan pada saat akad)	✓ Tunai ✓ Tangguh, cicilan
2	Salam	Kemudian	Seluruhnya saat akad ditanda tangani

Transaksi salam



Alur transaksi salam



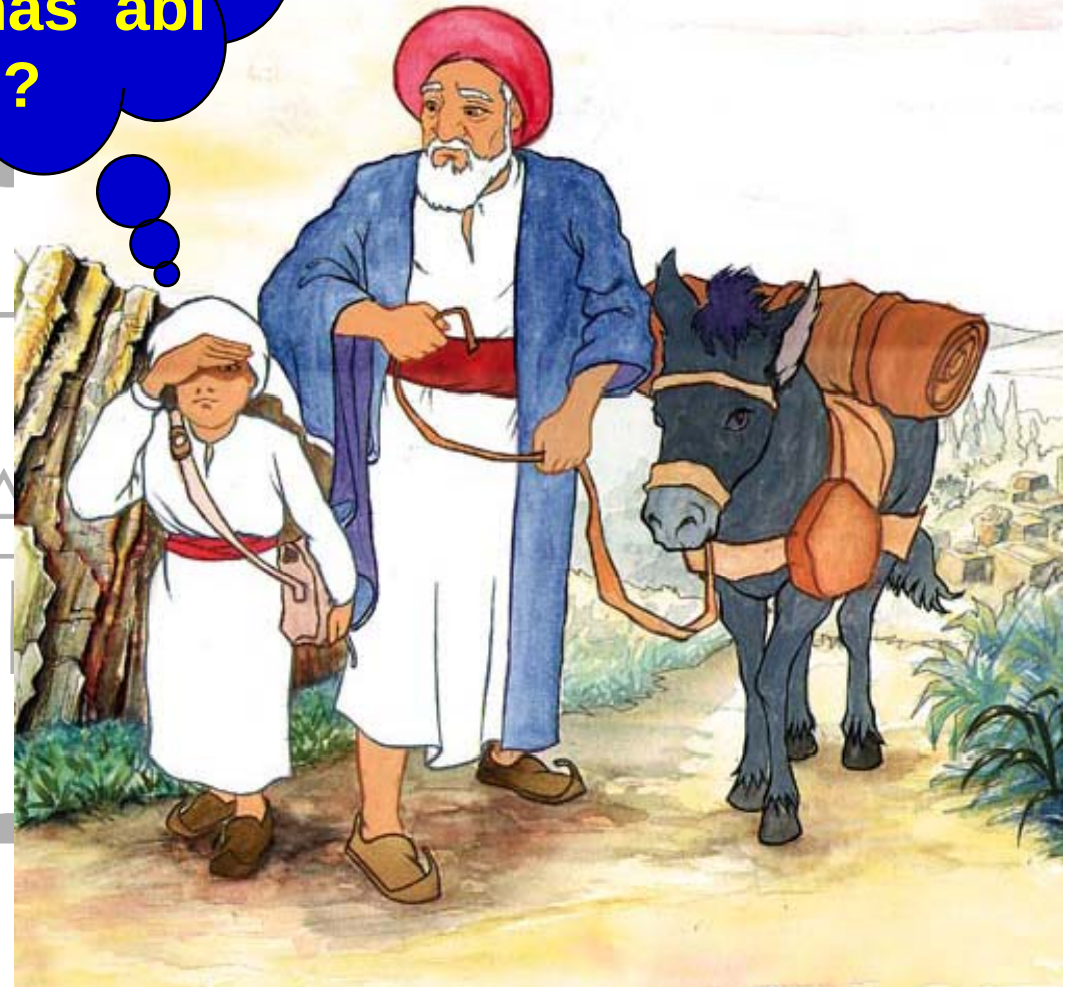
Karakteristik–pembayaran salam

(Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000)

- Ketentuan tentang salam parallel
 - ✓ **Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dari akad pertama**

Modal salam

Apa yang
akan
dibahas abi
?



Karakteristik–pembayaran salam

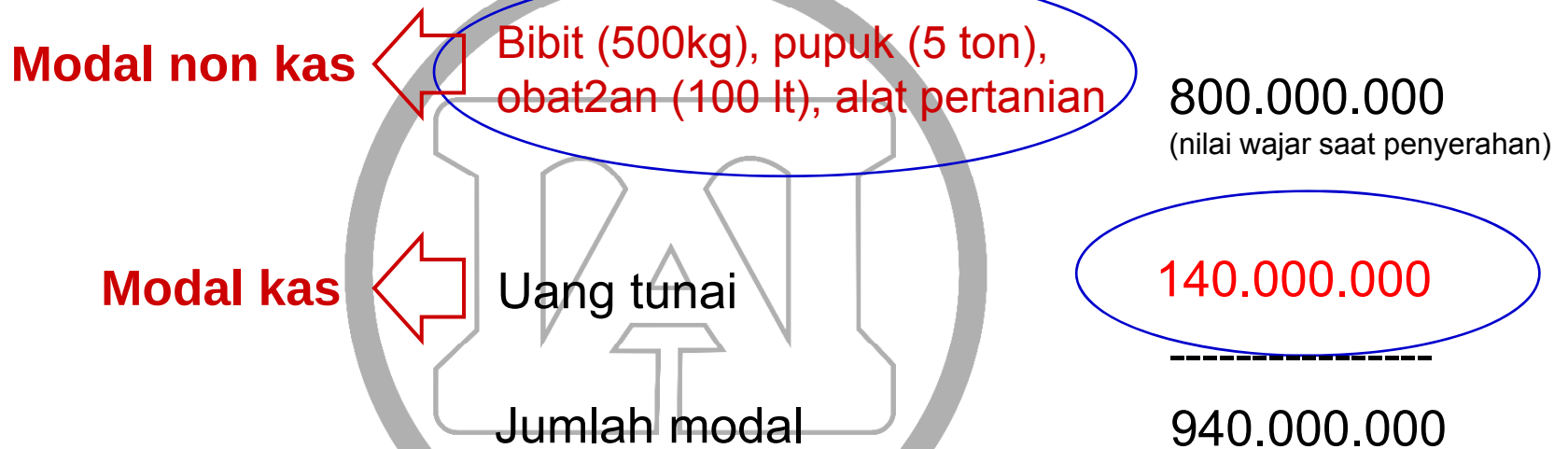
(Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000)

- Ketentuan tentang pembayaran
 - (1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik **berupa uang, barang atau manfaat.**
 - (2) **Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati**
 - (3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

PENYERAHAN MODAL

Modal salam

LKS memesan JAGUNG HIBRIDA BISI-16 type A sebanyak 10 ton
seharga Rp. 940.000.000,--



**Bank Konvensional dalam
bentuk uang tunai**

Barang salam

Apa yang
akan
dibahas abi
?



Karakteristik – barang salam

(Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000)

- Ketentuan tentang barang
 - (1) Harus jelas cirri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
 - (2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya**
 - (3) Penyerahan dilakukan kemudian**
 - (4) Waktu dan tempat penyerahan barang hrs ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - (5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
 - (6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dng brg sejenis sesuai kesepakatan.

Karakteristik – barang salam

(Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000)

- Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya:
 - (1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
 - (2) Jika penjual menyerahkan barang dengan **kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.**
 - (3) Jika penjual menyerahkan barang dengan **kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon)**

Karakteristik – barang salam

(Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000)

➤ Penyerahan ... lanjutan

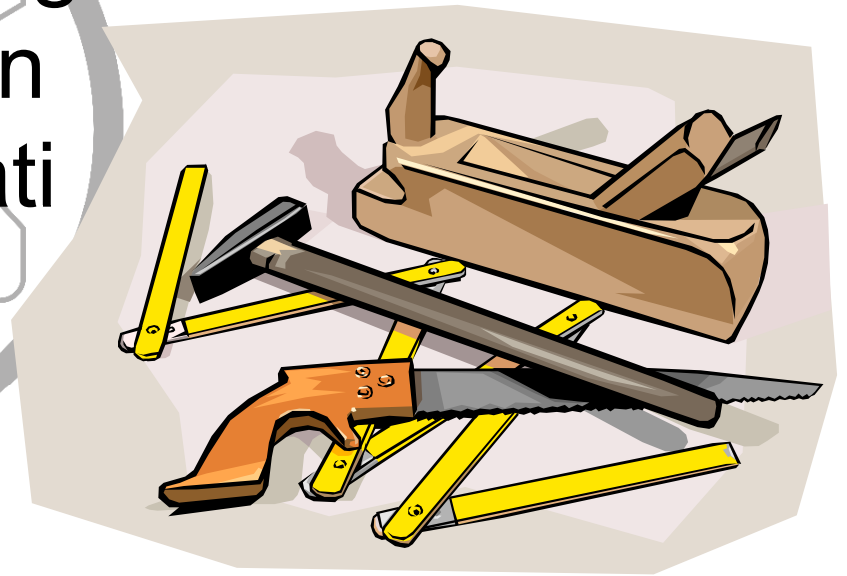
- (4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat => kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia **tidak boleh menuntut tambahan harga**
- (5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan :
 - (a) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya
 - (b) Menunggu sampai barang tersedia



Mari kita bahas,
“ISTISHNA”
(pokok bahasan ketiga)

Istishna'

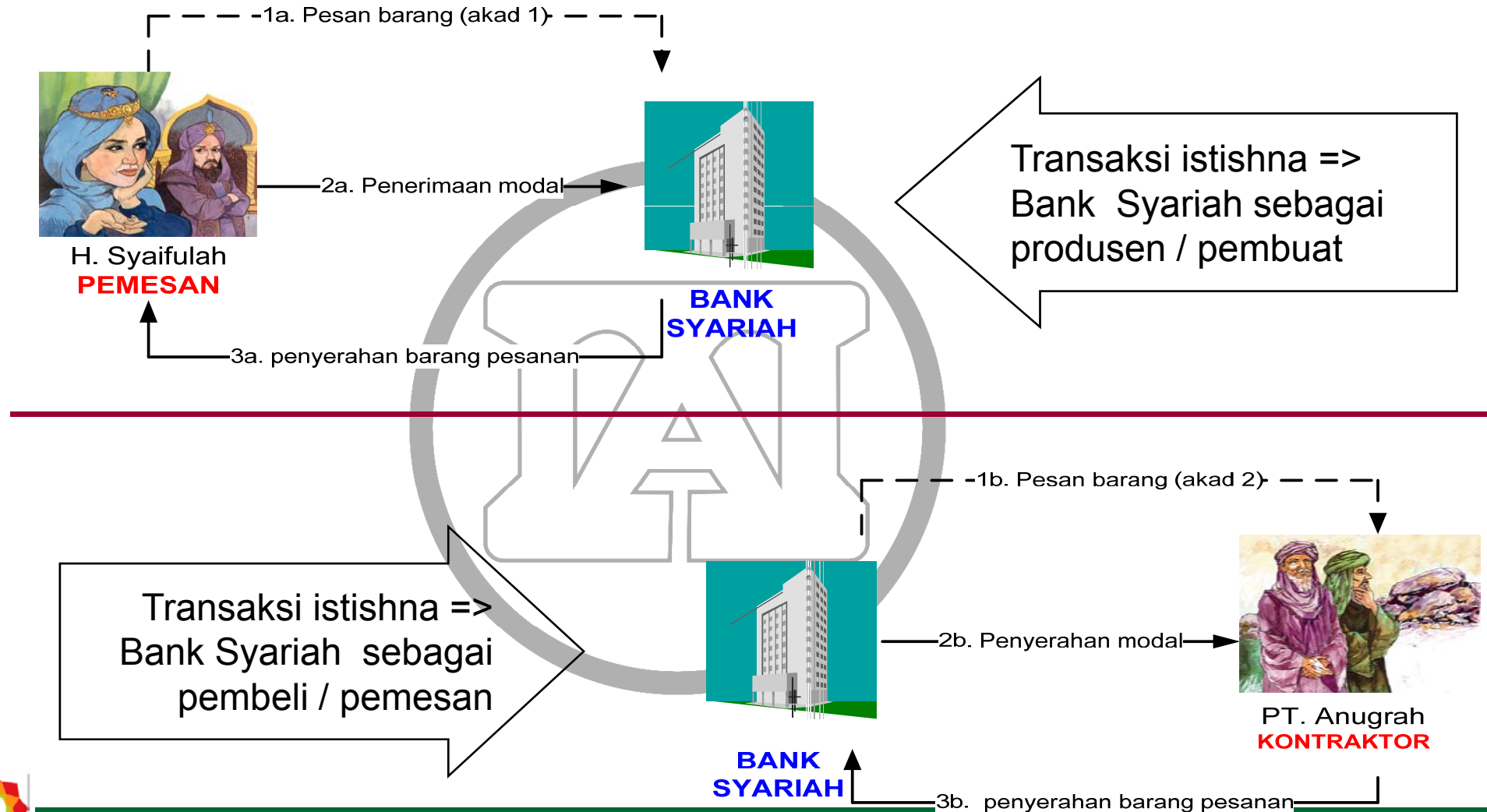
- adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.



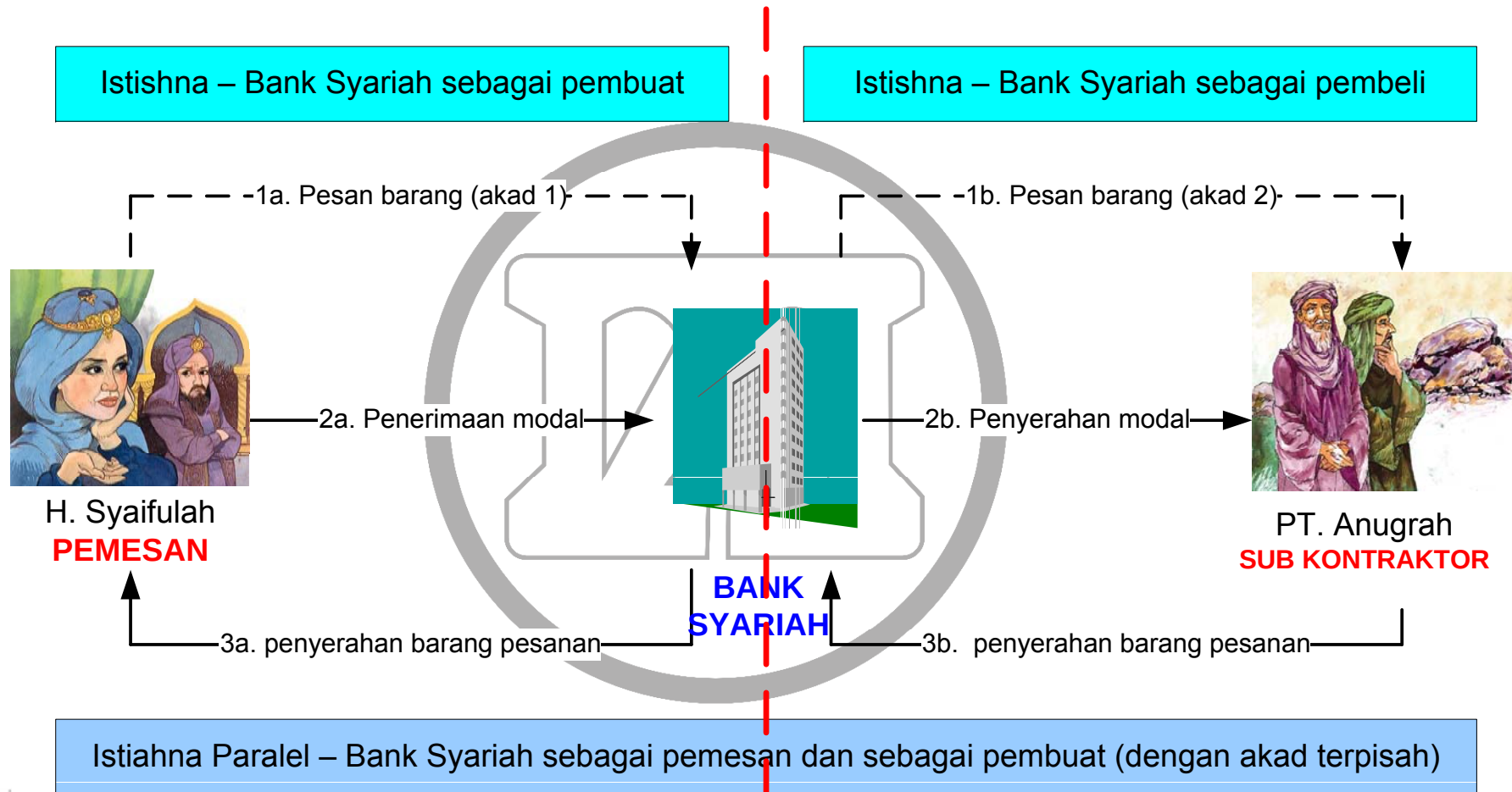
Syarat-2 dalam Jual beli

	<i>Transaksi</i>	<i>Syarat penyerahan brg</i>	<i>Syarat pembayaran</i>
1	Murabahah	Saat akad barang harus sudah ada (diserahkan pada saat akad)	✓ Tunai ✓ Tangguh, cicilan
2	Salam	Kemudian	Seluruhnya saat akad ditanda tangani
3	Istishna	Kemudian	✓ Dimuka ✓ Selama dalam progres pembuatan barang ✓ Setelah penyerahan barang

Transaksi Istishna



Alur transaksi Istishna



Pembayaran Istishna

(Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000)

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat
2. **Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan**
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.



Ketentuan Istishna

(Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000)

Ketentuan tentang barang

- (1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
- (2) **Harus dapat dijelaskan spesifikasinya**
- (3) **Penyerahannya dilakukan kemudian**
- (4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- (5) **Pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.**
- (6) Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
- (7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad

Ketentuan Istishna

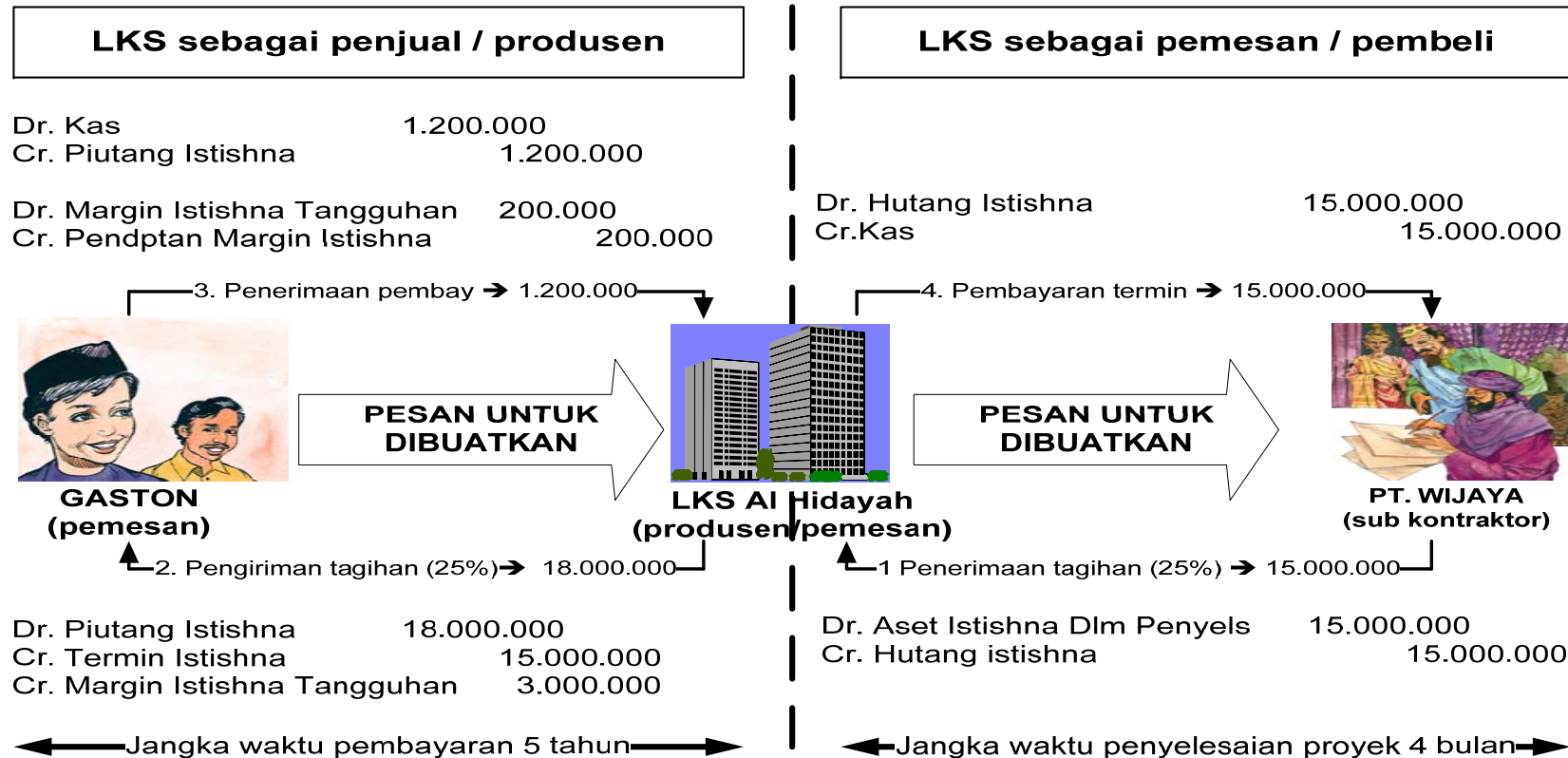
(Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000)

Ketentuan lain :

- (1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- (2) Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli isthisna'



Istishna Paralel dengan pembayaran tangguh



METODE PROSENTASE PENYELESAIAN (PROCENTAGE OF COMPLETION METHOD)

Dr. Harga Pokok Istishna (25% x 58.000.000)	15.000.000
Dr. Aset istishna Dalam Penyelesaian (adjustment)	00
Cr. Pendapatan Istishna (25% x 60.000.000)	15.000.000

Penyelesaian 25%



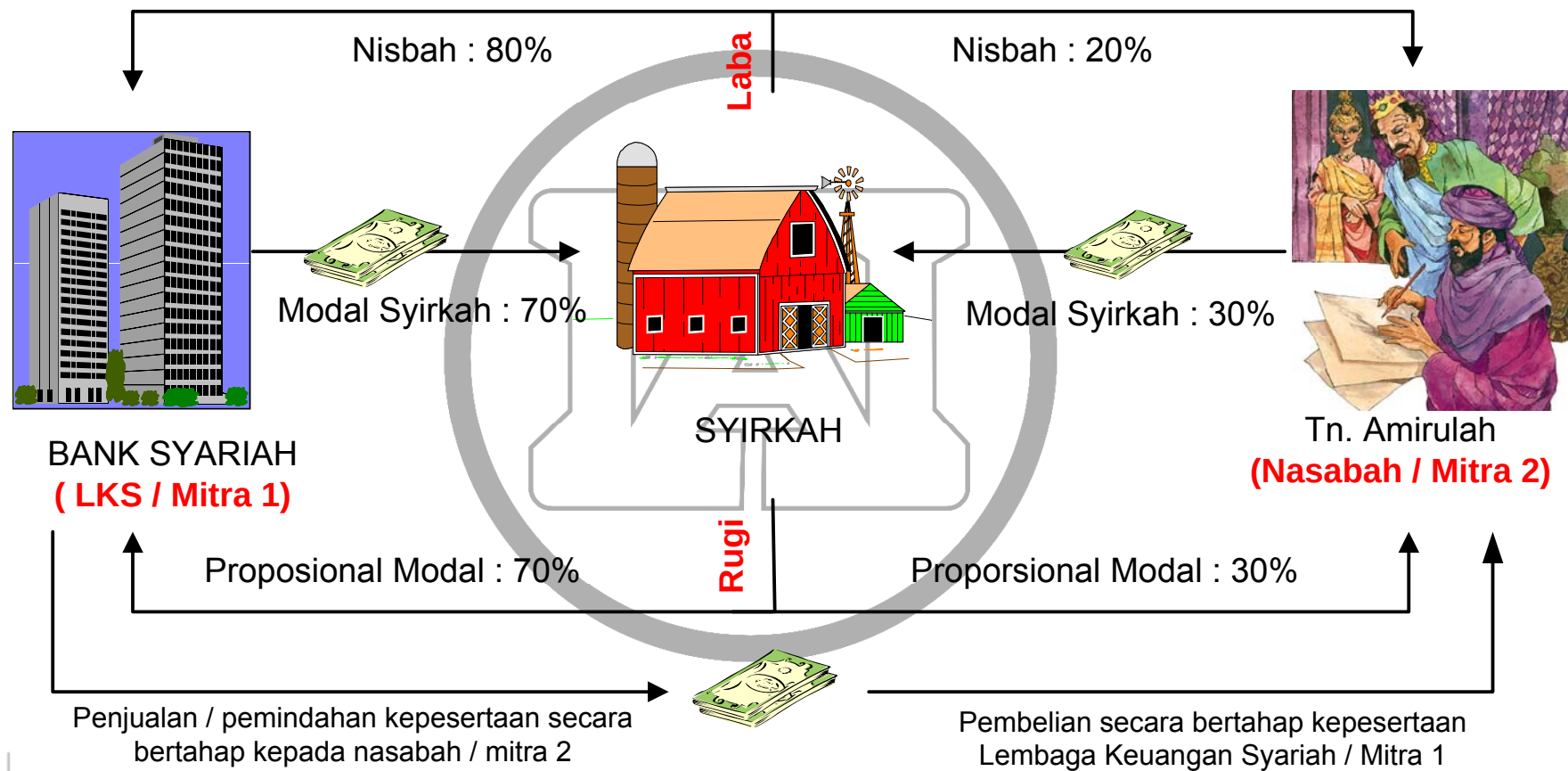
Mari kita bahas,
“MUSYARAKAH”
(pokok bahasan keempat)

Musyarakah

- Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (fatwa DSN)



Alur Pembiayaan Musyarakah



JENIS MUSYARAKAH

➤ **Musyarakah permanen**

- *musyarakah* yang jumlah modalnya tetap sampai akhir masa *musyarakah*. Bagian modal tetap sampai akhir akad

➤ **Musyarakah menurun**

- jumlah modalnya secara berangsur-angsur menurun karena dibeli oleh mitra *musyarakah*
- Bagian modal bank beralih secara bertahap kepada mitra => akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha

(Penjelasan PAPSI)

Modal Musyarakah

Apa yang
akan
dibahas abi
?



Ketentuan Pembiayaan Musyarakah

(Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000)

Modal Musyarakah (obyek Akad)

- Modal yang diberikan harus :
 - ✓ uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
 - ✓ **dapat terdiri dari asset perdagangan**, seperti barang-barang, property, dan sebagainya => harus lebih dulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan

Modal Musyarakah

(LKS memberikan modal untuk modal kerja)

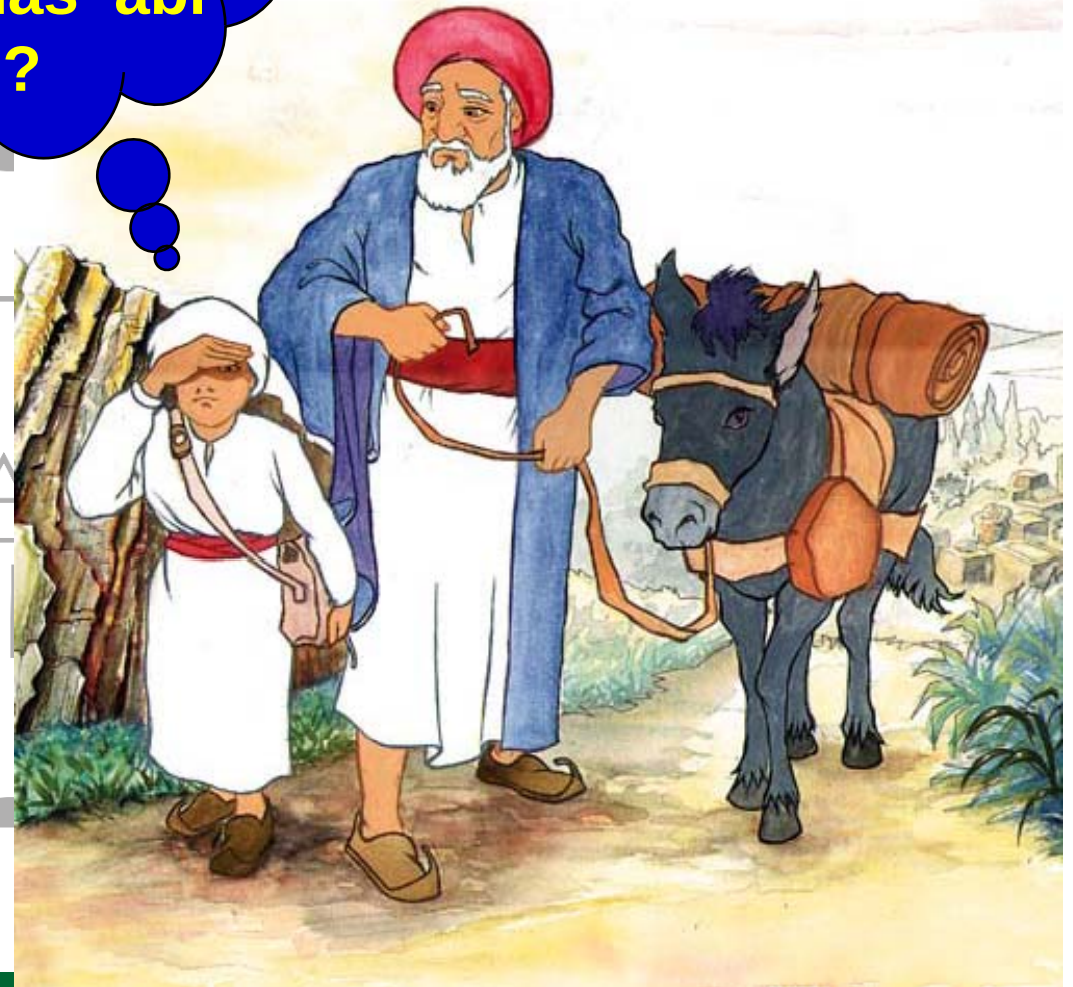
PENYERAHAN MODAL

Modal non kas	Barang dagangan	500.000.000 (nilai wajar saat penyerahan)
Modal kas	Uang tunai	200.000.000
	Jumlah modal	700.000.000

Bank Konvensional
dalam bentuk uang tunai

Kerja dan pembagian keuntungan

Apa yang
akan
dibahas abi
?



Ketentuan Pembiayaan Musyarakah

(Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000)

Kerja musyarakah (obyek akad)

- Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan **tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat**. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya
- **Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya**. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

Ketentuan Pembiayaan Musyarakah

(Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000)

Keuntungan Musyarakah (obyek akad)

- Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah
- Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra
- Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya
- Sistem pembagian keuntungan hrs tertuang dg jelas dalam akad

Ketentuan Pembiayaan Musyarakah

(Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000)

Kerugian

- Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal

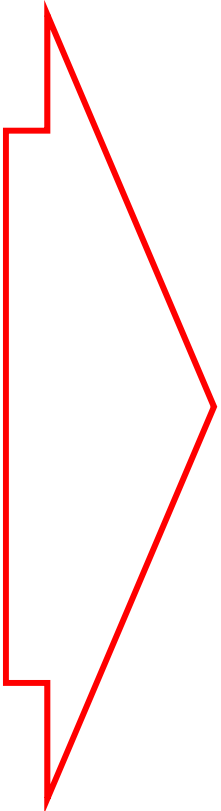
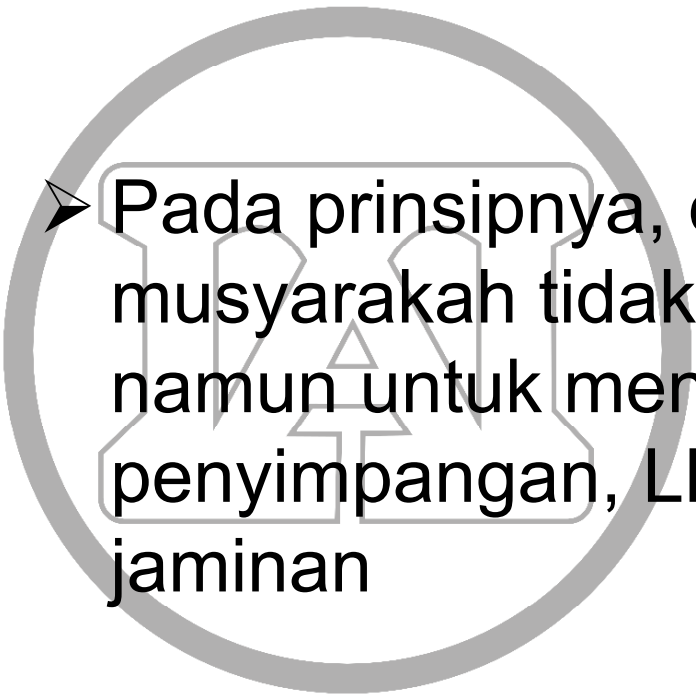
Biaya Operasional dan Persengketaan

- Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

Jaminan dalam Musyarakah

Ketentuan Pembiayaan Musyarakah

(Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000)

- 
- 
- Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan

MUSYARAKAH MUTANAQISAH

FATWA : 73/DSN-MUI/XI/2008

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

- a. *Musyarakah Mutanaqisah* adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya;
- b. *Syarik* adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah (*musyarakah*).
- c. *Hishshah* adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan *musyarakah* yang bersifat *musya'*.
- d. *Musya'* (ϵ) adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan *musyarakah* (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik.

Kedua : Ketentuan Hukum

Hukum Musyarakah Mutanaqisah adalah boleh.

MUSYARAKAH MUTANAQISAH

FATWA : 73/DSN-MUI/XI/2008

Ketentuan Akad

1. Akad Musyarakah Mutanaqisah terdiri dari akad Musyarakah / Syirkah dan Bai' (jual-beli).
2. Dalam Musyarakah Mutanaqisah berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, di antaranya:
 - a. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad.
 - b. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad.
 - c. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal.

MUSYARAKAH MUTANAQISAH

FATWA : 73/DSN-MUI/XI/2008

3. Dalam akad Musyarakah Mutanaqisah, **pihak pertama (syarik) wajib berjanji untuk menjual seluruh *hishshah*-nya secara bertahap dan pihak kedua (syarik) wajib membelinya.**
4. Jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilaksanakan sesuai kesepakatan.
5. **Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh *hishshah* LKS beralih kepada syarik lainnya (nasabah).**

MUSYARAKAH MUTANAQISAH

FATWA : 73/DSN-MUI/XI/2008

Ketentuan Khusus

1. Aset Musyarakah Mutanaqisah dapat di-*ijarah*-kan kepada syarik atau pihak lain.
2. Apabila aset Musyarakah menjadi obyek Ijarah, maka syarik (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujarah yang disepakati.
3. Keuntungan yang diperoleh dari ujarah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik.

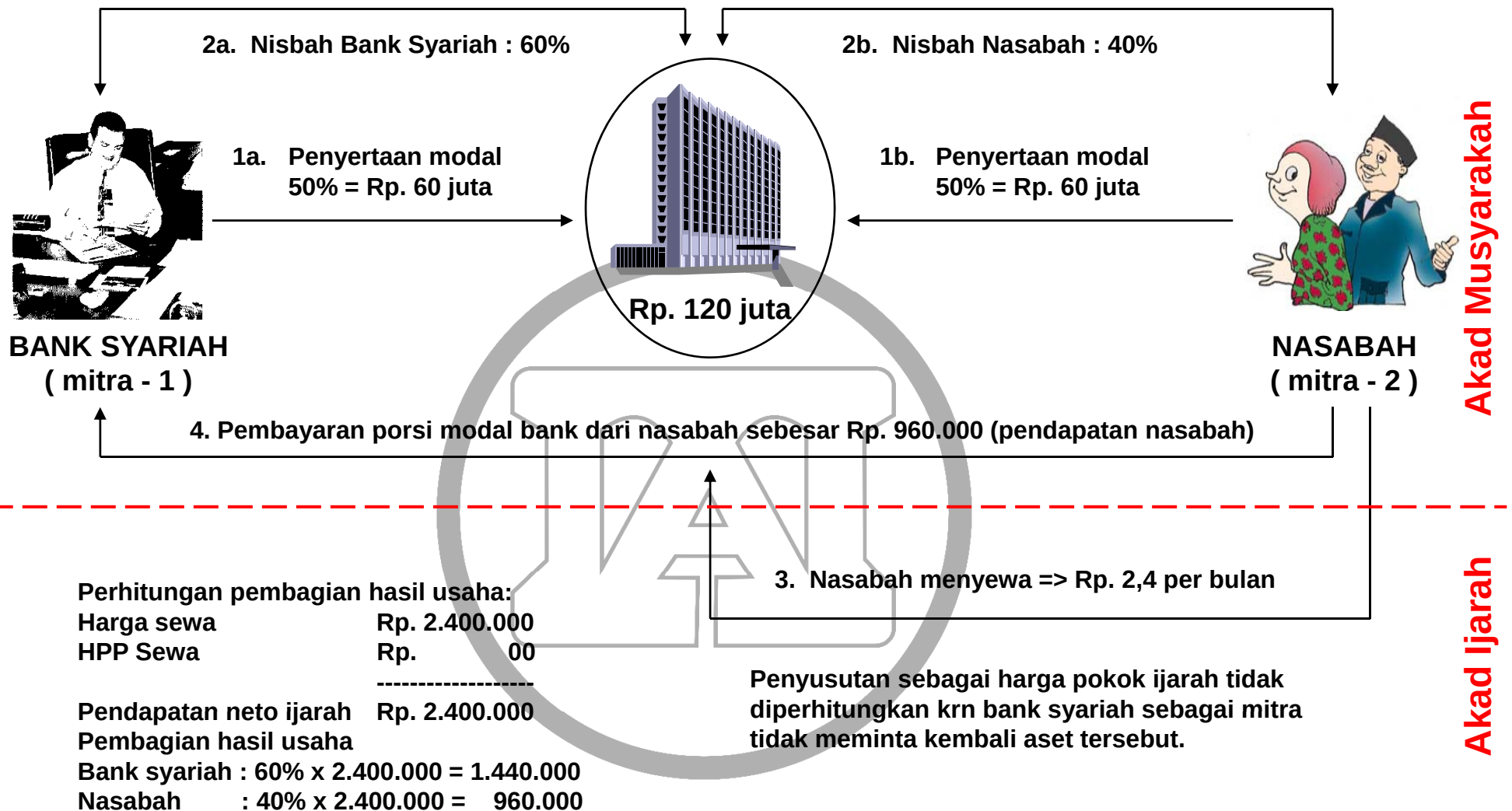
MUSYARAKAH MUTANAQISAH

FATWA : 73/DSN-MUI/XI/2008

Ketentuan Khusus

4. Kadar/Ukuran bagian/porsi kepemilikan asset Musyarakah syarik (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik (nasabah), harus jelas dan disepakati dalam akad;
5. Biaya perolehan aset Musyarakah menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli;

KPR – Musyarakah Mutanaqisah





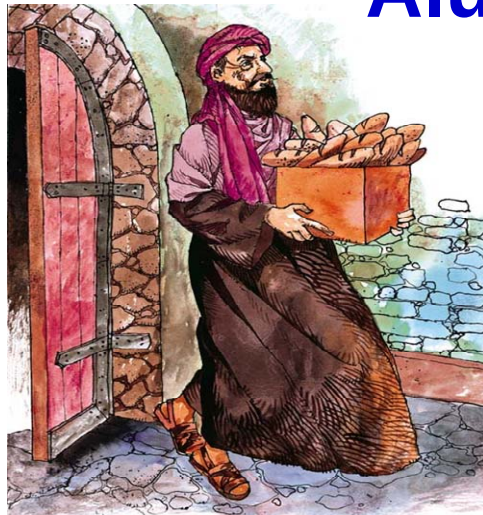
Mari kita bahas,
“MUDHARABAH”
(pokok bahasan kelima)

Mudharabah

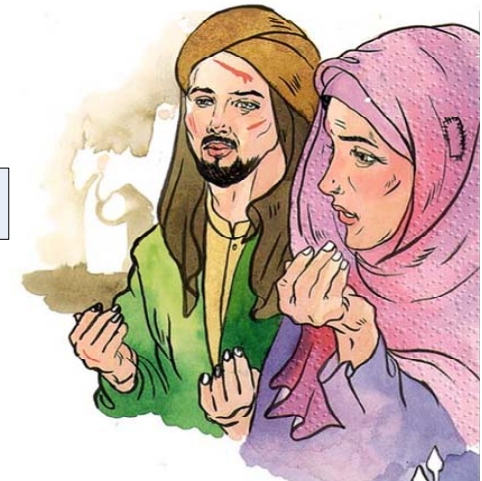
- Adalah suatu akad kerja sama kemitraan antara **penyedia dana** usaha (disebut shahibul maal / rabulmal) dengan **Pengelolaan dana** / manajemen usaha (disebut sebagai mudharib) untuk memperoleh hasil usaha dengan **pembagian hasil usaha sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama pada awal.**



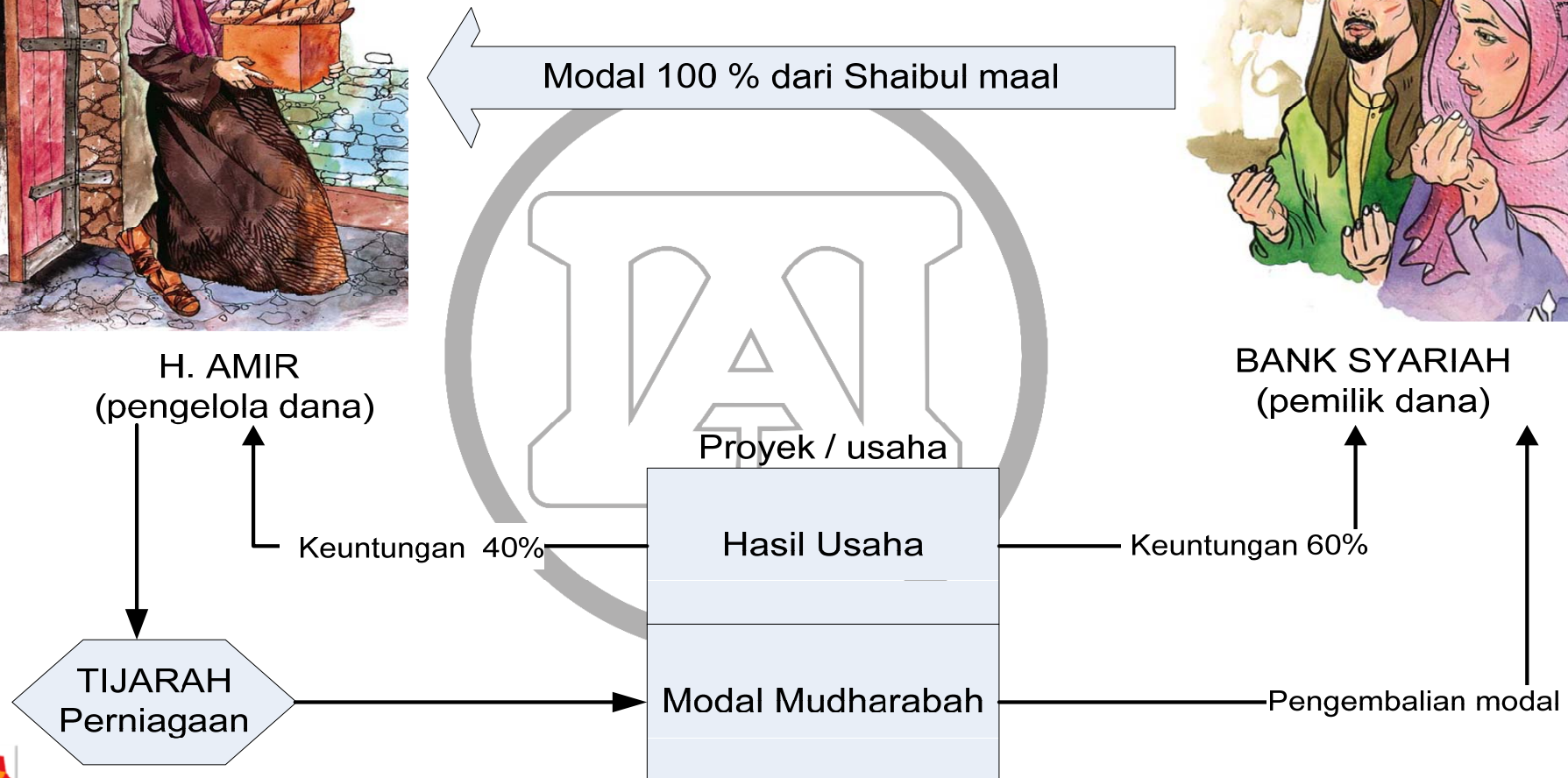
Alur pembiayaan mudharabah



H. AMIR
(pengelola dana)



BANK SYARIAH
(pemilik dana)

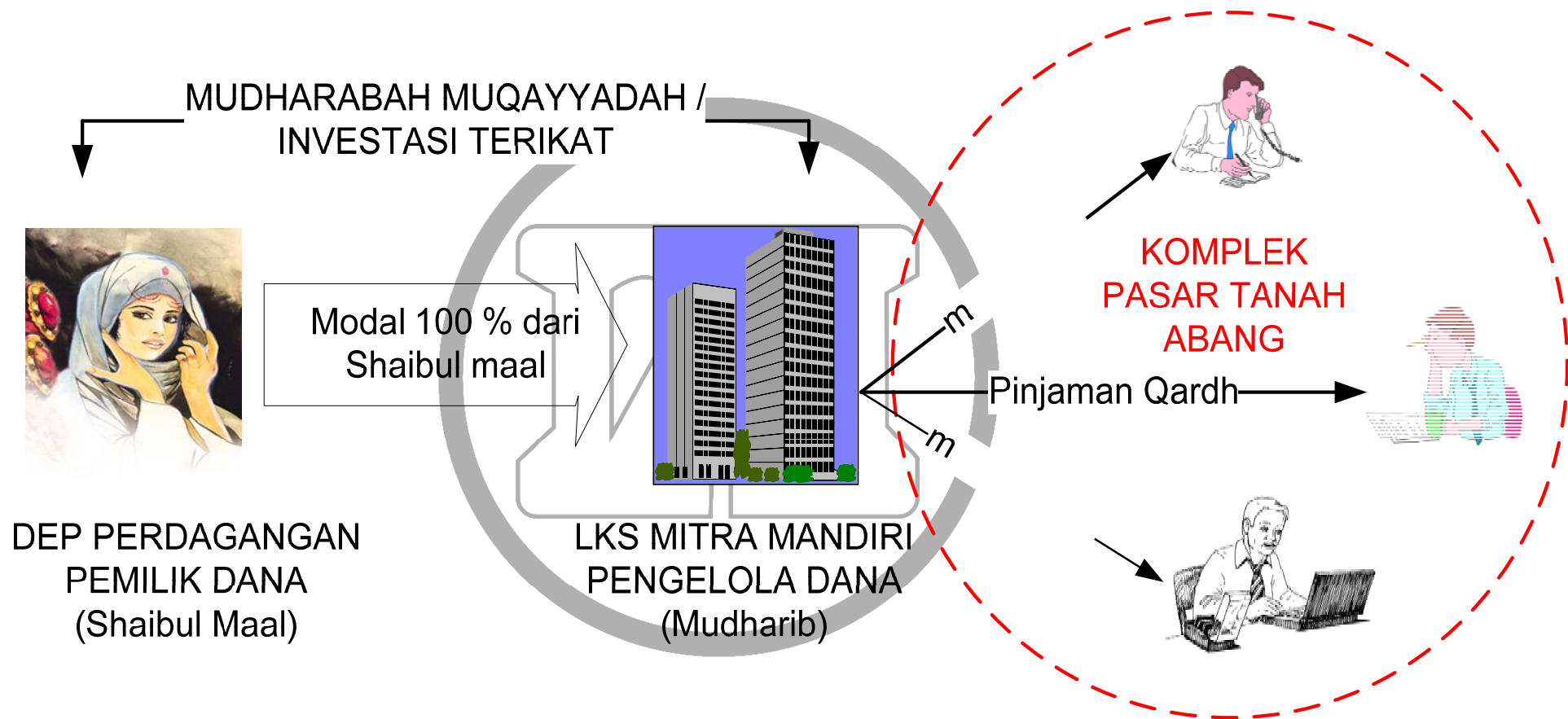


JENIS MUDHARABAH

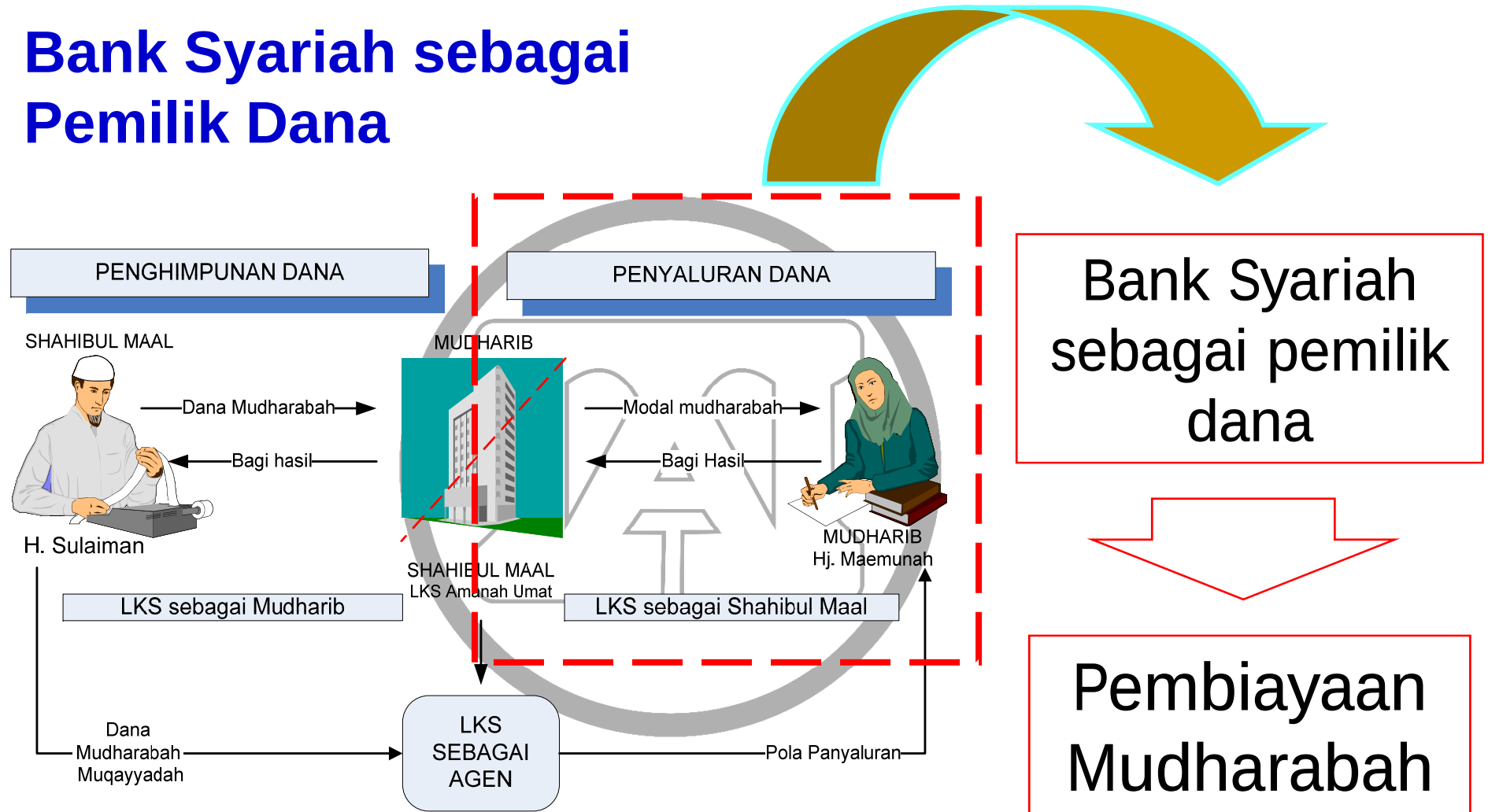
(DARI SEGI KUASA YANG DIBERIKAN KEPADA MUDHARIB)

- **MUDHARABAH MUTHLAQAH (Unrestricted Investment / Investasi Tidak tertikat / Dana Syirkah Temporer)**
 - shahibul maal memberi kuasa penuh kepada mudharib, untuk menjalankan proyek **tanpa larangan/batasan** yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis perusahaan dan pelanggan
- **MUDHARABAH MUQAYYADAH (Retricted Investment / Investasi Terikat / IT)**
 - shahibul maal **memberikan batasan mengenai dimana, bagaimana atau untuk tujuan apa dana tersebut diinvestasikan** kepada pengusaha / bank (sebagai mudharib) dalam pengelolaan dananya

Penerimaan Investasi Terikat



Bank Syariah sebagai Pemilik Dana



Modal mudharabah

Apa yang
akan
dibahas abi
?



Karakteristik Pembiayaan Mudharabah

(Fatwa DSN : 07/DSN-MUI/IV/2000)

Ketentuan Pembiayaan

- (1) Pembiayaan untuk suatu usaha yang produktif
- (2) **Pemilik dana/LKS membiayai 100% sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib.**
- (3) Jangka waktu, tatacara pengembalian dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan
- (5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang

Rukun dan syarat pembiayaan

Karakteristik Pembiayaan Mudharabah

(Fatwa DSN : 07/DSN-MUI/IV/2000)

- (3) Modal => **sejumlah uang dan/atau asset** yg diberikan oleh shahibul maal kpd mudharib untuk tujuan usaha dg syarat:
- a. Harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - b. **Dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai.**
Jika dalam bentuk asset, harus dinilai pada waktu akad
 - c. Tidak berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib

Modal mudharabah

(LKS memberikan modal untuk pengusaha pengangkutan)

PENYERAHAN MODAL

Modal non kas

10 buah angkot

800.000.000

(nilai wajar saat penyerahan)

Modal kas

Uang tunai

200.000.000

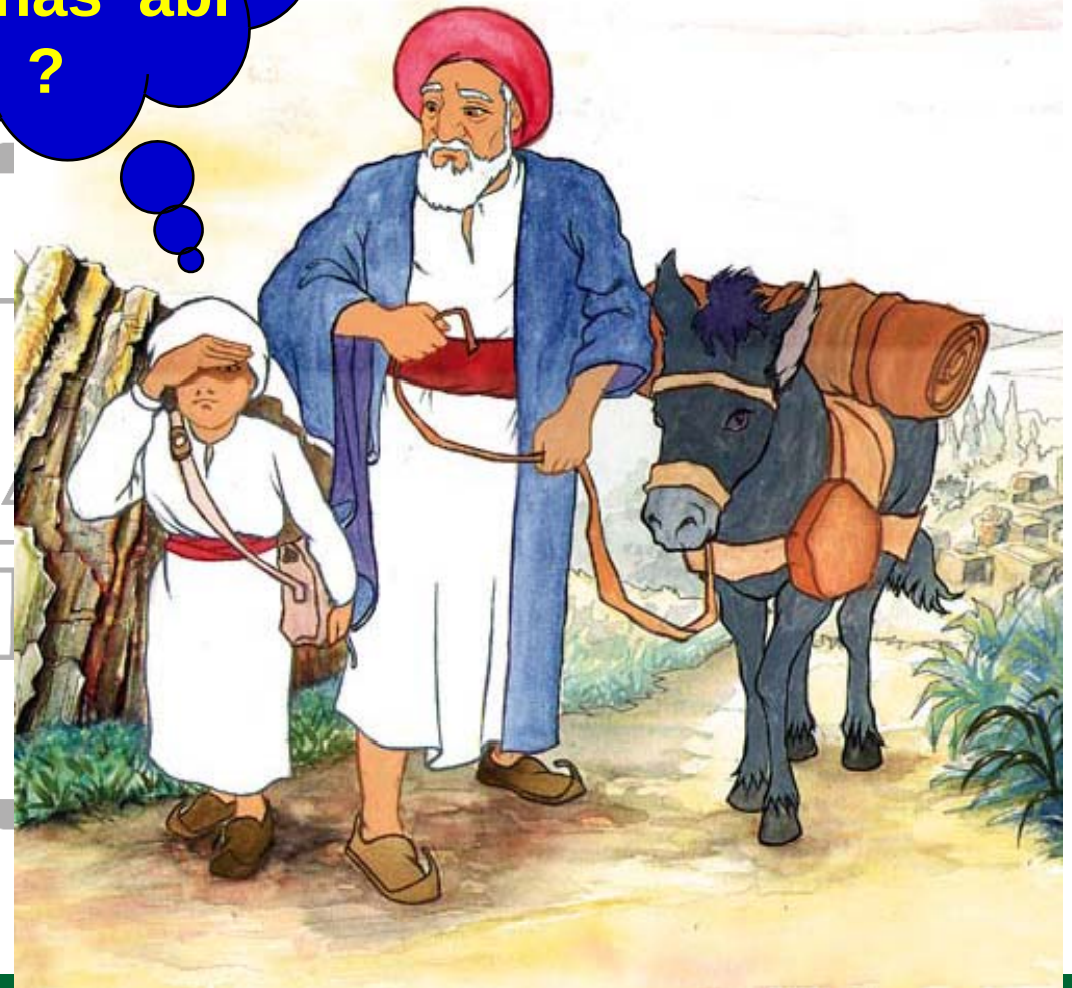
Jumlah modal

1.000.000.000

**Bank Konvensional dalam
bentuk uang tunai**

Pekerjaan dalam mudharabah

Apa yang akan dibahas abi ?



Karakteristik Pembiayaan Mudharabah

(Fatwa DSN : 07/DSN-MUI/IV/2000)

Ketentuan Pembiayaan

- (1) Pembiayaan untuk suatu usaha yang produktif
- (4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan **LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.**

Rukun dan syarat pembiayaan

Karakteristik Pembiayaan Mudharabah

(Fatwa DSN : 07/DSN-MUI/IV/2000)

5. **Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), harus memperhatikan :**
 - a. **Hak eksklusif mudharib**, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. **Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.**
 - c. **Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam => dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu**

Jaminan dalam Mudharabah

Karakteristik Pembiayaan Mudharabah

(Fatwa DSN : 07/DSN-MUI/IV/2000)

- (7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad

Keuntungan / kerugian mudharabah

Apa yang
akan
dibahas abi
?



Karakteristik Pembiayaan Mudharabah

(Fatwa DSN : 07/DSN-MUI/IV/2000)

Ketentuan Pembiayaan

- (6) LKS (shahibul maal) **menanggung semua kerugian** akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- (8) Kriteria pengusaha, prosedur, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN

Karakteristik Pembiayaan Mudharabah

(Fatwa DSN : 07/DSN-MUI/IV/2000)

Rukun dan syarat pembiayaan

4. **Keuntungan mudharabah** => jumlah kelebihan modal, dengan syarat:
 - a. **Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh diisyaratkan untuk satu pihak**
 - b. dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan. **Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan**
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian => dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan

Estimasi Gross Profit Nasabah

Penjualan Rp. 120.000.000
 Harga pokok Penjualan Rp. 72.000.000

Laba kotor (revenue) Rp. 48.000.000

Multi Nisbah

Bank Sy	25	15	10
Nasabah	75	85	90

Perhitungan Proyeksi Return Bank

Modal mudharabah Rp. 50.000.000

Expect Return (24%) Rp.12.000.000

Nisbah Mudharabah

Bank syariah : 25
 Nasabah : 75

Proyeksi Pendapatan (PP)
 Realisasi Pendapatan (RP)

Realisasi Revenue

Penjualan 12 juta
 Harga Pokok Penj 8 juta

Laba Kotor 4 juta

Pembagian Hasil Usaha:

Bank Syariah (25%) 1 juta
 Nasabah (75%) 3 juta

7,4 juta 20 juta
 7,0 juta 14 juta

0,4 juta 6 juta

0,1 jt 1,5 juta
 0,3 jt 4,5 juta

Fungsi Proyeksi Pendapatan

PROYEKSI DAN REALISASI BULANAN

	Bln-1	Bln-2	Bln-3
Proyeksi	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Realisasi	1.000.000	100.000	1.500.000

PERHITUNGAN KOLEKTIBILITAS

Akumulasi	Bln-1	Bln-2	Bln-3
Proyeksi	1.000.000	2.000.000	3.000.000
Realisasi	1.000.000	1.100.000	2.600.000
RP/PP	100%	55%	86%
Kolektibilitas	L	KL	L

PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

(NO: 15/DSN-MUI/IX/2000)

- pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan:
 - ✓ pada prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya,
 - ✓ pada prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan **setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*)**;

PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

(NO: 15/DSN-MUI/IX/2000)

Ketentuan Umum

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), *saat ini*, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

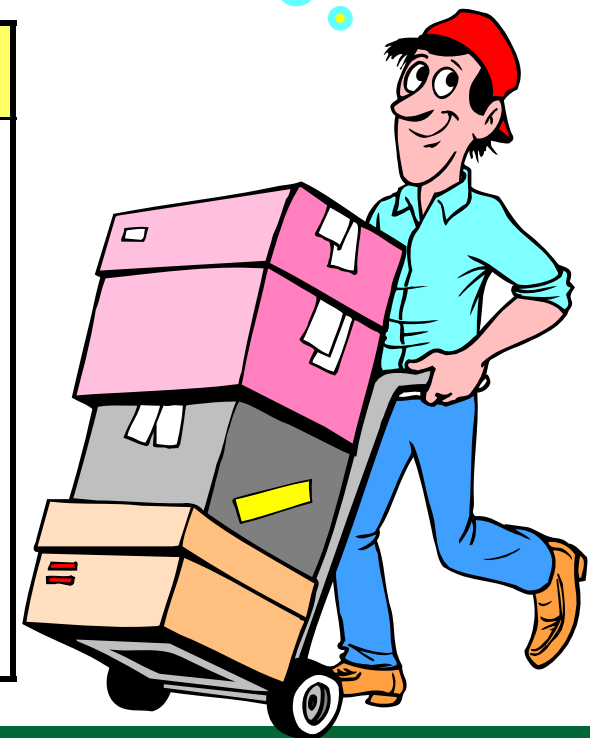
- Revenue sharing
- Profit sharing

Prinsip Distribusi Hasil Usaha

Uraian	Jumlah	Metode
Penjualan	100	
Harga pokok penjualan	65	

Laba kotor	35	Net Revenue sharing
Beban	25	

Laba rugi bersih	10	Profit Sharing



SISTEM DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

NO: 14/DSN-MUI/IX/2000

1. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem Accrual Basis maupun Cash Basis dalam administrasi keuangan.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem Accrual Basis; akan tetapi, **dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi** (Cash Basis).
3. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Penghasilan Usaha

(psak 105, prgf 20-24)

- Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. **Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.** (psak 105, prgf 22)
- Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan **tidak mengurangi investasi mudharabah.** (psak 105, prgf 23)
- Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (psak 105, prgf 24)

Karakteristik Pembiayaan Mudharabah

(Fatwa DSN : 07/DSN-MUI/IV/2000)

Ketentuan Pembiayaan

(9) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib

(10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan

Mudharabah Musytarakah

Apa yang
akan
dibahas abi
?



Mudharabah Musytarakah

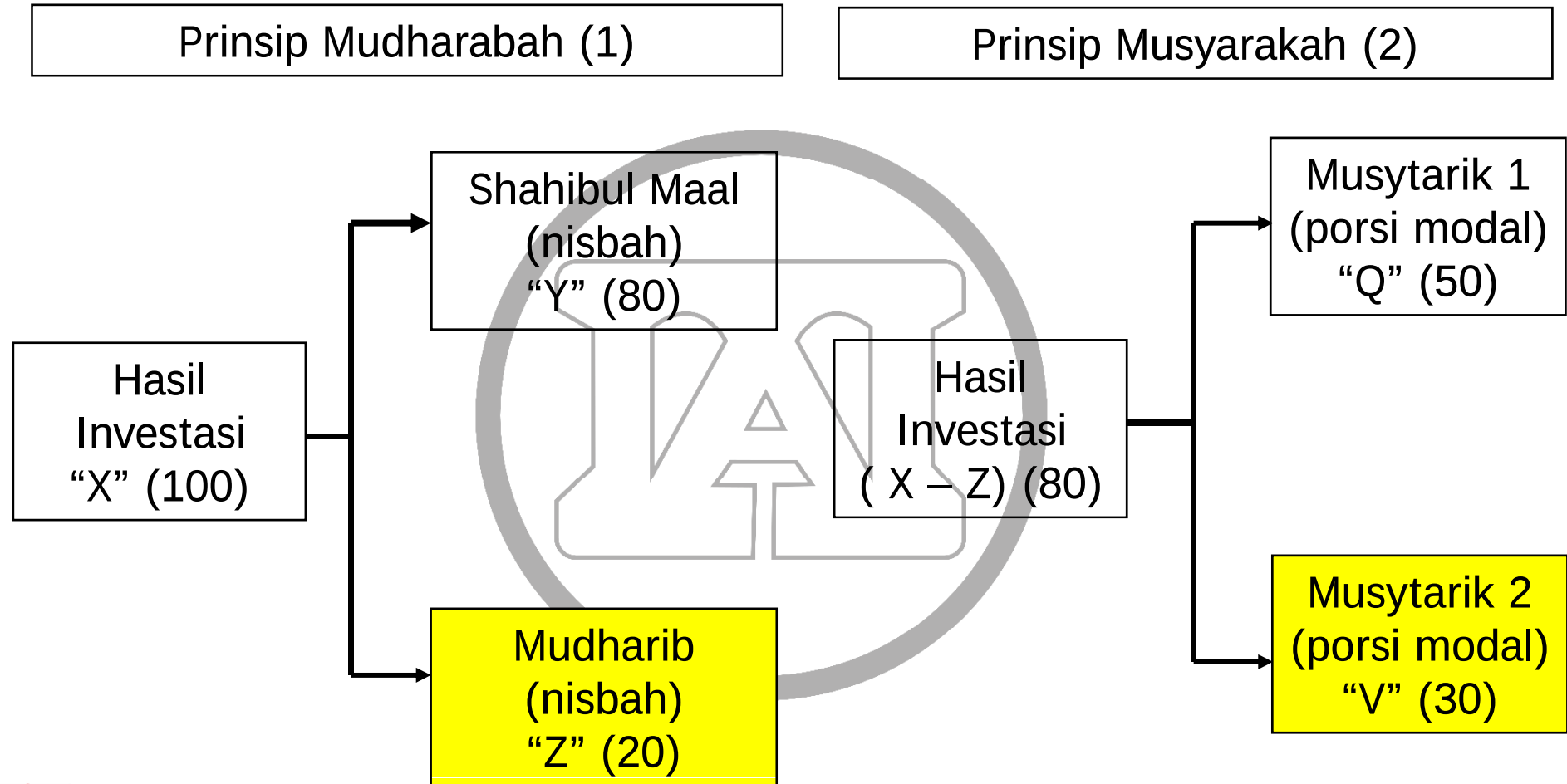


- adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi
- Akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.

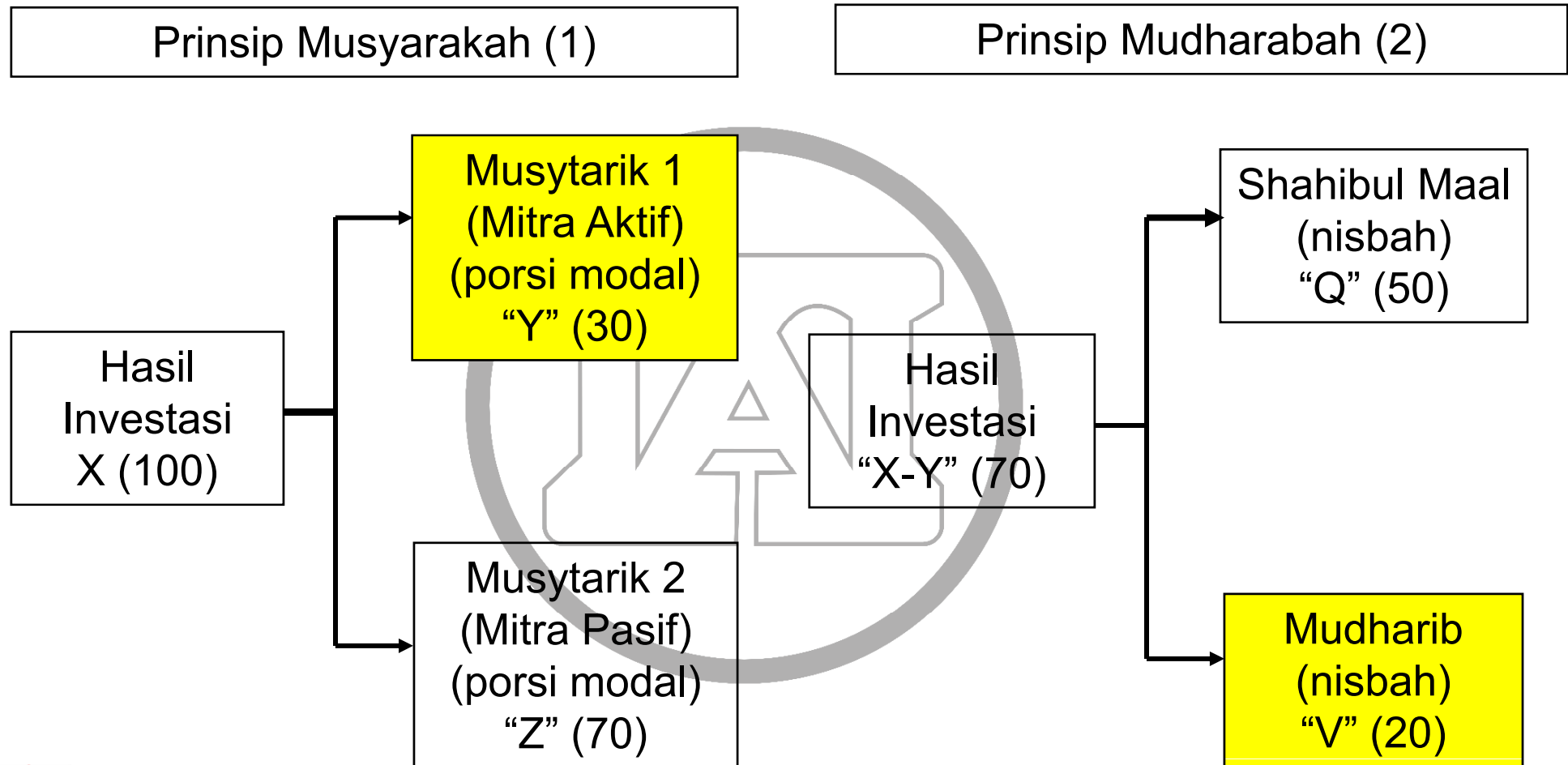
Mudharabah Musytarakah (psak 105, prgf 31-35)

- Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana (berdasarkan akad mudharabah) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad musyarakah). Pemilik dana musyarakah (musytarik) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah.

Pembagian Hasil Usaha (pola 1)



Pembagian Hasil Investasi (pola 2)



Mudharabah Musytarakah (psak 105, prgf 31-35)

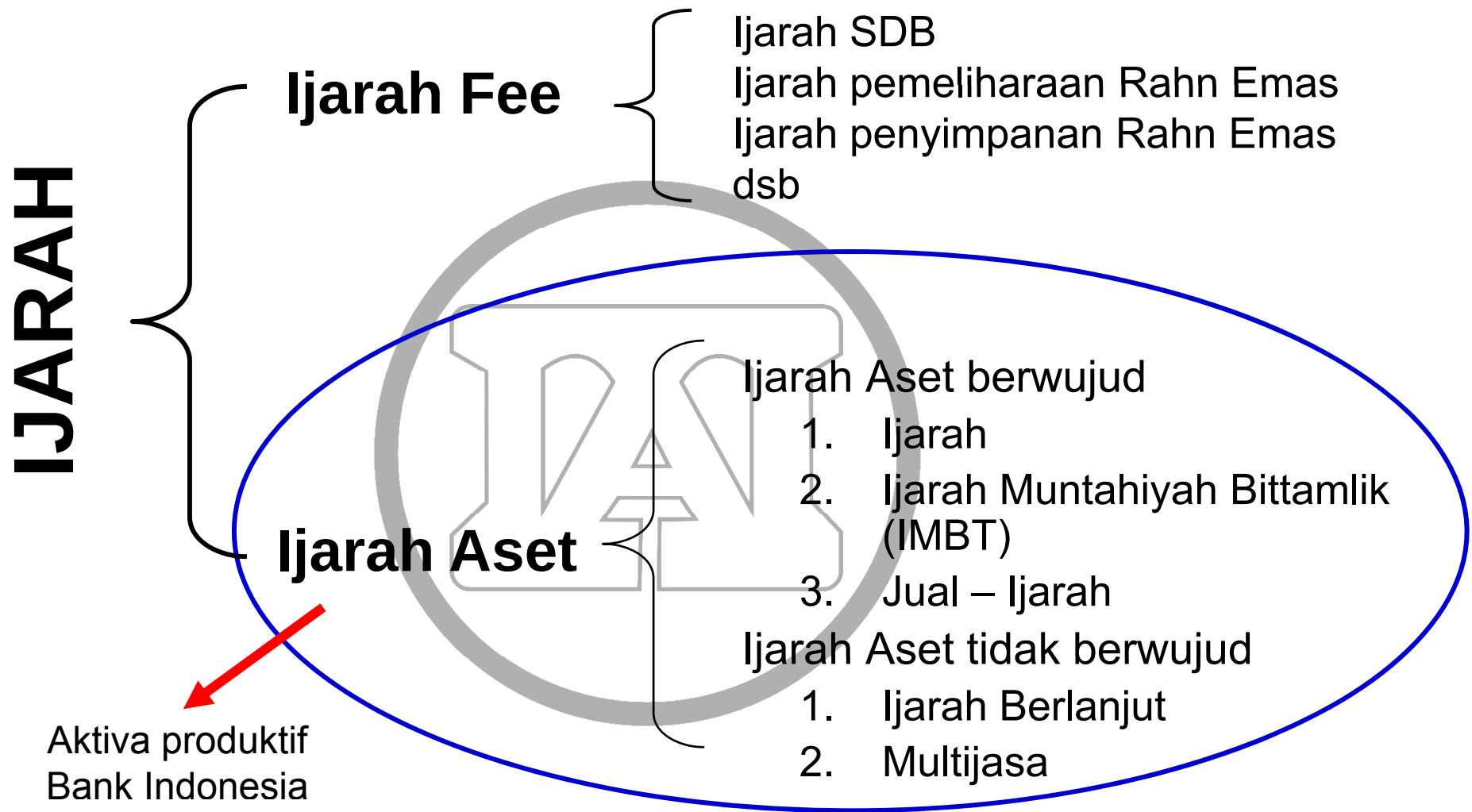
- Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik





Mari kita bahas,
“IJARAH”
(pokok bahasan keenam)

Jenis Ijarah



Aktiva produktif
Bank Indonesia



Pengertian Ijarah Obyek Ijarah

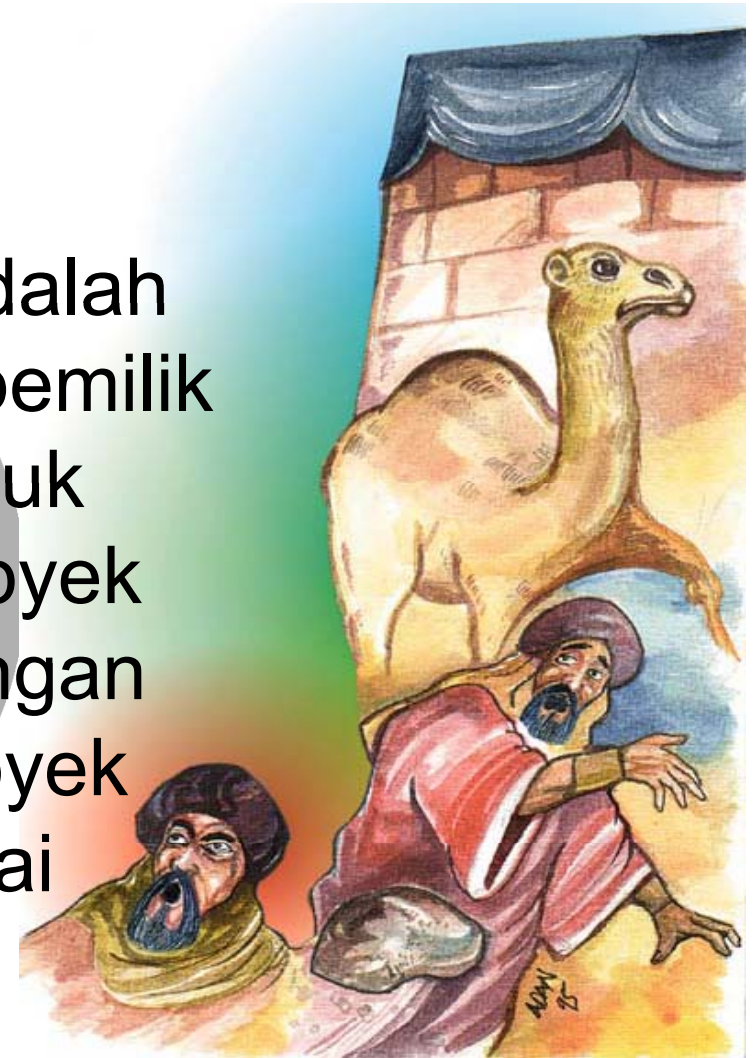
PENGERTIAN IJARAH

- Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik ma'jur (obyek sewa) dan musta'jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya.



Pengertian Ijarah Muntahiyah Bittamlik

- Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.



Perpindahan kepemilikan IMBT



- dilakukan jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan => dengan membuat akad terpisah secara: (prgf – 6)
 - ✓ hibah;
 - ✓ penjualan **sebelum akad berakhir**;
 - ✓ penjualan **pada akhir masa** akad; atau
 - ✓ penjualan secara bertahap.

Ijarah Muntahiyah Bittamlik

(Fatwa : 27/DSN-MUI/III/2002)

- Akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik boleh dilakukan dengan ketentuan sbb:
 1. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah (Fatwa DSN nomor : 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
 2. Perjanjian untuk melakukan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik harus disepakati ketika akad Ijarah ditandatangani.
 3. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad

Ijarah Muntahiyah Bittamlik

(Fatwa : 27/DSN-MUI/III/2002)

- Ketentuan tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik
 1. Pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. **Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai**
 2. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah **wa'ad yang hukumnya tidak mengikat**. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka **harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai**

Obyek Ijarah

- **Obyek ijarah** adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud.
- Implementasi:
 - ✓ Aset berwujud => Ijarah dan IMBT
 - ✓ Aset Tidak berwujud => ijarah berlanjut : multijasa

Obyek Ijarah

(Fatwa : 09/DSN-MUI/IV/2000)

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa
2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak
3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah
5. Manfaat arus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik

Obyek Ijarah

(Fatwa : 09/DSN-MUI/IV/2000)

7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat.
Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah
8. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak
9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak

Kewajiban masing2 pihak

(Fatwa : 09/DSN-MUI/IV/2000)

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa
 - a. Menyediakan aset yang disewakan
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan aset
 - c. Menjaminan bila terdapat cacat pada aset yang disewakan
2. Kewajiban nasabah sebagai penyewa
 - a. Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak materiil)
 - c. Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.



- Harga sewa
- Penyusutan
- Pemeliharaan dan perbaikan

- ✓ Ijarah => sesuai kebijakan Bank Syariah
- ✓ IMBT => sama dengan masa sewa

Masa Penyusutan

Beban Penyusutan Akt Ijarah

Beban Pemeliharaan Akt Ijarah

JUAL BELI		SEWA	
Harga pokok jual beli	xxxxx	Harga pokok sewa	
Keuntungan jual beli	xxxxx	Keuntungan	
Harga Jual	xxxxx	Harga sewa	

Pendapatan neto Ijarah
(profit distribusi)

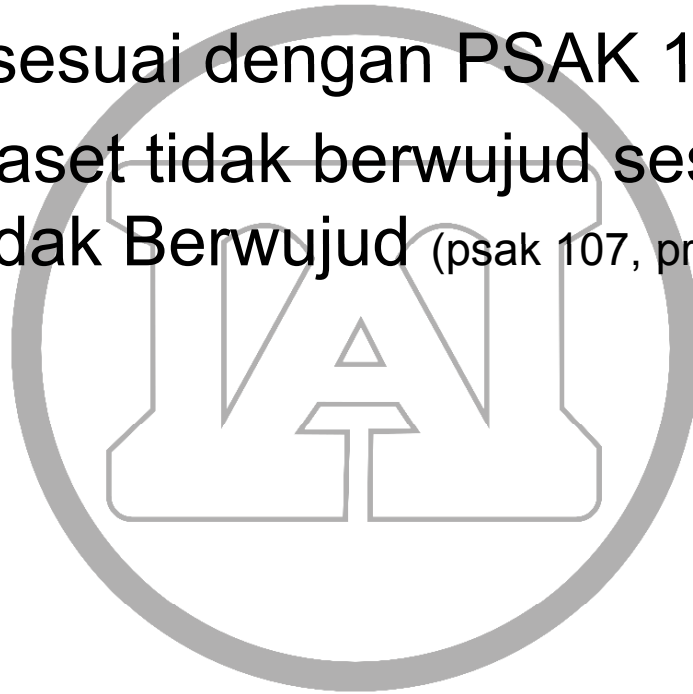
(7) Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah (Fatwa DSN)

Penyusutan Obyek Ijarah

- Obyek ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis). (prgf – 11)
- Kebijakan penyusutan atau amortisasi **yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari obyek ijarah**. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis.
 - ✓ Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 10 tahun diijarahkan dengan akad ijarah muntahiyah bittamlik selama 5 tahun. Dengan demikian umur ekonomisnya adalah 5 tahun. (prgf – 12)

Penyusutan Obyek Ijarah

- Pengaturan penyusutan obyek ijarah yg berupa :
 - ✓ aset tetap sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap dan
 - ✓ amortisasi aset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19: Aset Tidak Berwujud (psak 107, prgf – 13)



Metode penyusutan Aktiva Tetap

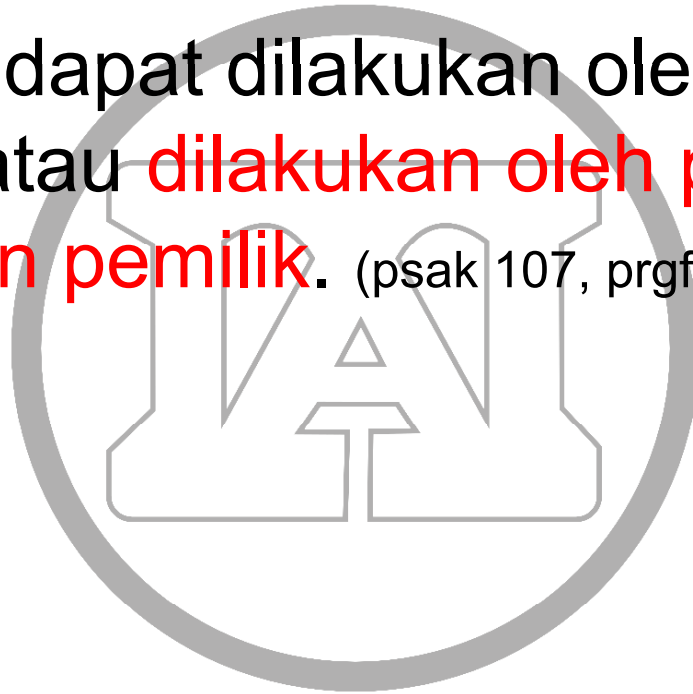
- Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain:
 - ✓ metode garis lurus (*straight line method*),
 - ✓ metode saldo menurun (*diminishing balance method*) dan
 - ✓ metode jumlah unit (*sum of the unit method*).
- (psak 16 prg 65)

Metode Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud

- Metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomis oleh perusahaan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka harus digunakan metode garis lurus..... dst (psak 19, prg 67)
- Terdapat berbagai metode amortisasi untuk mengalokasi jumlah yang dapat diamortisasi dari suatu aset atas dasar yang sistematis sepanjang masa manfaatnya. Metode-metode itu meliputi metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode jumlah unit produksi. Dst.... (psak 19 prgf 68)

Biaya Perbaikan Obyek Ijarah

- merupakan **tanggungannya pemilik**.
- Perbaikan dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau **dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik**. (psak 107, prgf – 18)



Biaya Pemeliharaan (psak 107, prgf – 16 & 17)

- a. tidak rutin => diakui pada **saat terjadinya**;
- b. jika **dilakukan penyewa** dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan **diakui sebagai beban pada saat terjadinya**; dan
- c. IMBT melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan dimaksud (a) dan (b) ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas obyek ijarah.

KETENTUAN REVIEW UJRAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH - FATWA : 56/DSN-MUI/V/2007

Pertama : Ketentuan Umum

- a. *Ijarah adalah* akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- b. *Review Ujrah* adalah peninjauan kembali terhadap besarnya *ujrah* dalam akad *Ijarah* antara LKS dengan nasabah setelah periode tertentu.

KETENTUAN REVIEW UJRAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH - FATWA : 56/DSN-MUI/V/2007

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Review Ujrah boleh dilakukan antara para pihak yang melakukan akad Ijarah **apabila memenuhi syarat-syarat** sebagai berikut :
 - a. Terjadi perubahan periode akad Ijarah;
 - b. Ada indikasi sangat kuat bahwa bila tidak dilakukan review, maka akan timbul kerugian bagi salah satu pihak;
 - c. Disepakati oleh kedua belah pihak.

KETENTUAN REVIEW UJRAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH - FATWA : 56/DSN-MUI/V/2007

2. Review atas besaran ujarah setelah periode tertentu :
 - a. Ujarah yang telah disepakati untuk suatu periode akad ljarah tidak boleh dinaikkan;
 - b. Besaran ujarah boleh ditinjau ulang untuk periode berikutnya dengan cara yang diketahui dengan jelas (formula tertentu) oleh kedua belah pihak;
 - c. Peninjauan kembali besaran ujarah setelah jangka waktu tertentu harus disepakati kedua pihak sebelumnya dan disebutkan dalam akad.
 - d. Dalam keadaan sewa yang berubah-ubah, sewa untuk periode akad pertama harus dijelaskan jumlahnya. Untuk periode akad berikutnya boleh berdasarkan rumusan yang jelas dengan ketentuan tidak menimbulkan perselisihan.



- Ijarah Lanjut
- Jual- Ijarah

Ijarah-Lanjut

- Suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik (prgf – 27)
- Contoh:
 - ✓ Amir ingin menyewa kios Taufik, tapi tidak cukup dana untuk menyewa
 - ✓ Bank Syariah menyewa kios milik Taufik, kemudian menyewakan kembali ke Amir
- Implementasi
 - ✓ Pembiayaan Multijasa => pendidikan, traveling, penyelenggaraan pernikahan

PEMBIAYAAN MULTIJASA

FATWA : 44/DSN-MUI/VIII/2004

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.
2. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.
3. Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah.
4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.
5. Besar ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

Jual-dan-Ijarah

- Transaksi jual-dan-*ijarah* harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (*ta'alluq*) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar. (prgf – 24)
- Contoh:
 - ✓ **Hasan** memiliki rumah dijual ke Bank Syariah, kemudian Bank Syariah tersebut menyewakan kembali kepada **Abdullah**
 - ✓ **Hasan** menjual rumahnya ke Bank Syariah, dan Bank Syariah tersebut menyewakan kembali ke **Hasan** → TIDAK DIPERKENANKAN (kecuali pengalihan hutang dari konvensional ke syariah sebagaimana diatur dalam fatwa nomor 31)

SALE AND LEASE BACK

Fatwa : 71/DSN-MUI/VI/2008.

Pertama : Ketentuan Umum

Sale and Lease Back adalah jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual.

Kedua : Ketentuan Hukum

Sale and Lease Back hukumnya boleh.

Ketiga : Ketentuan Khusus

1. Akad yang digunakan adalah *Bai'* dan *Ijarah* yang dilaksanakan secara terpisah.
2. Dalam akad *Bai'*, pembeli boleh berjanji kepada penjual untuk menjual kembali kepadanya aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan.
3. Akad *Ijarah* baru dapat dilakukan setelah terjadi jual beli atas aset yang akan dijadikan sebagai obyek *Ijarah*.

SALE AND LEASE BACK

Fatwa : 71/DSN-MUI/VI/2008.

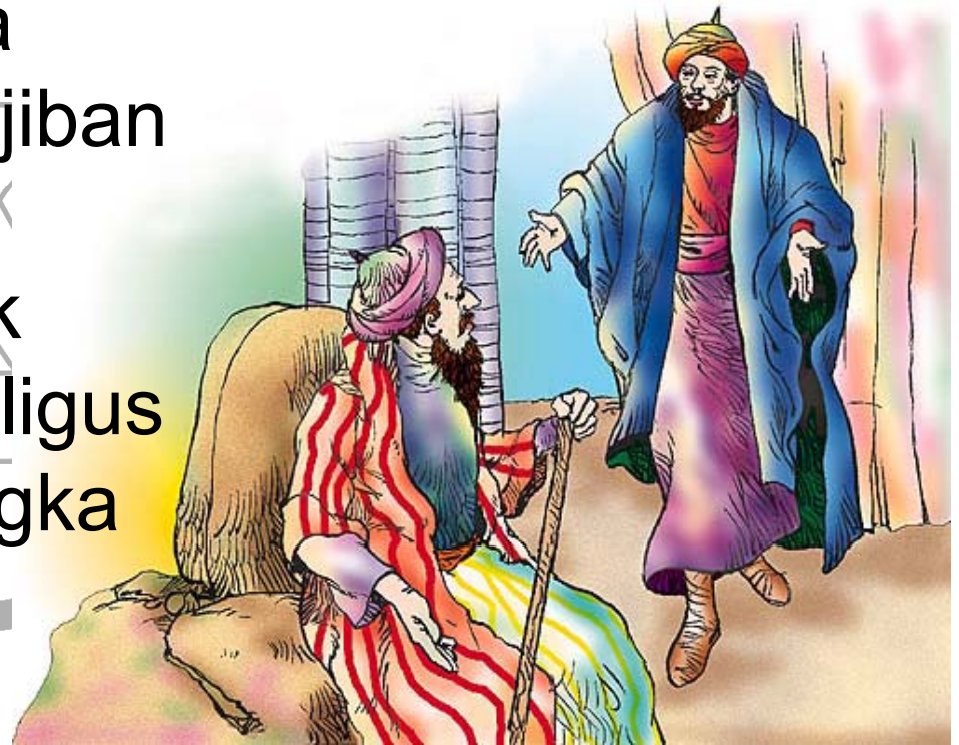
4. Obyek Ijarah adalah barang yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis.
5. Rukun dan syarat Ijarah dalam fatwa *Sale and Lease Back* ini harus memperhatikan substansi ketentuan terkait dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
6. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.
7. Biaya-biaya yang timbul dalam pemeliharaan Obyek *Sale and Lease Back* diatur dalam akad



Mari kita bahas,
“QARDH”
(pokok bahasan ketujuh)

Qardh

- *Qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu



KETENTUAN UMUM AL QARDH

Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000

1. Al qardh adalah pinjaman kpd nasabah yang memerlukan
2. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pada waktu yang disepakati bersama
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah ...
5. Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS sepanjang tidak diperjanjikan dalam akad.

KETENTUAN UMUM AL QARDH

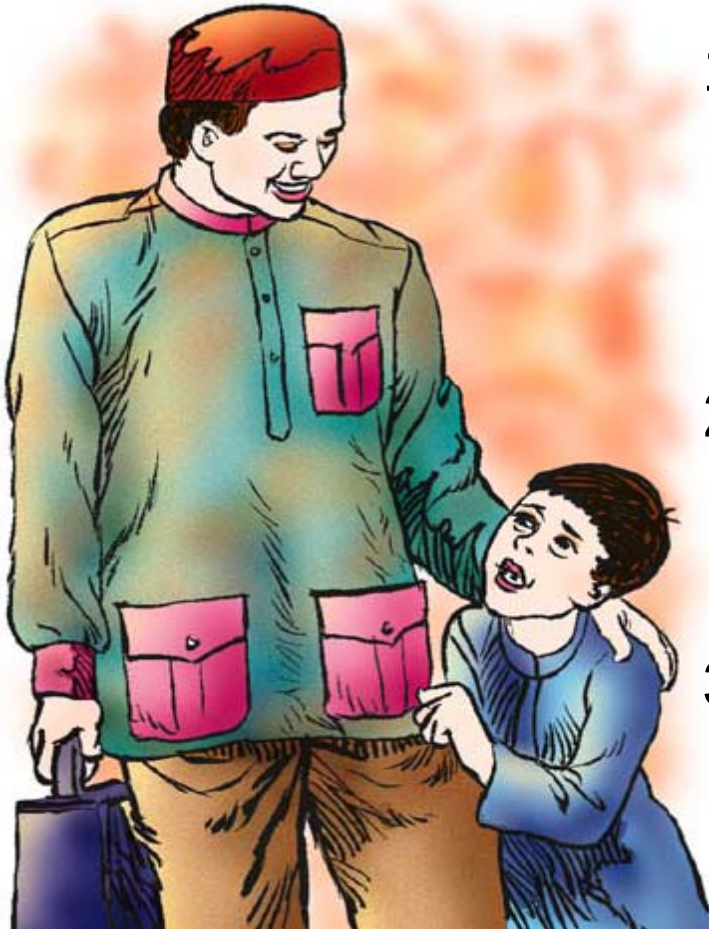
Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000



6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya ... dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
- memperpanjang jangka waktu pengembalian
 - menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

KETENTUAN SANKSI - AL QARDH

Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000



1. Kepada nasabah yang tidak menunjukkan keinginannya untuk memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi oleh LKS
2. Sanksi dapat berupa tapi tidak terbatas pada penjualan barang jaminan
3. Bila barang jaminan tdk mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh

KETENTUAN SUMBER DANA - AL QARDH

Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000

Dana al qardh dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS



Produk dengan akad Qardh

- Talangan haji
- Pengalihan hutang dari Bank Konvensional ke Bank Syariah
- Rahn
- Cerukan / overdraft
- Dsb





Prinsip Dasar Perbankan
Syariah



**JASA LAYANAN
PERBANKAN SYARIAH**

Pokok-pokok Bahasan



1. Wakalah
2. **Hawalah**
3. Sharf
4. Kafalah
5. **Rahn**
6. Qardh



Bahasan pertama **Wakalah**

Karakteristik Wakalah

(PSAK 59 - pr 148)

- Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakil (pemberi kuasa / nasabah) kepada wakil (penerima kuasa / bank) untuk melaksanakan suatu taukil (tugas) atas nama pemberi kuasa.
- Digunakan a.l : dalam pengiriman transfer, penagihan hutang baik kliring maupun inkaso.





Rukun Wakalah

- # Pemberi kuasa (muwakil)
- # Penerima kuasa (wakil)
- # Obyek yang dikuasakan (taukil)
- # Ijab Qabul (Sighat)

Ketentuan Wakalah

(Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000)

Ketentuan tentang wakalah

1. Pernyataan ijab Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)
2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak

Ketentuan Wakalah

(Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000)

■ Rukun dan syarat wakalah

1. Syarat-syarat muwakil (yang mewakilkan), adalah :
 - a. Harus seorang pemilik sah yg dapat bertindak terhadap sesuatu yg ia wakilkan
 - b. Orang mukalaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya
2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a. Cakap hukum
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat
3. Hal-hal yang diwakilkan
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili
 - b. Tidak bertentangan dengan syariah islam
 - c. Dapat diwakilkan menurut syariah islam



Bahasan kedua **Hawalah**

Hiwalah

Pengertian

- Akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya (dsn)

Rukun

- Pihak yang memindahkan piutang (Muhil)
- Pihak yang berhutang (Muhal)
- Pihak yang menerima pindahan piutang (Muhal 'Alaih)
- Piutang (Muhal Bih)
- Ijab Qobul (Sighat)

Ketentuan Hawalah

(Fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/IV/2000)

1. Rukun hawalah adalah :
 - a. muhil yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang,
 - b. muhal atau muthai yakni orang yang berpiutang kepada muhil,
 - c. muhal alaih yakni orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhtal,
 - d. muhal bih yakni hutang muhil kepada muhtal, dan sighat (ijab qabul).
2. Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)

Ketentuan Hawalah

(Fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/IV/2000)

3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern
4. Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal/muhtal, dan muhal alaih.
5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
6. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhtal dan muhal alaih; dan hak penagihan mulai berpindah kepada muhal alaih.

PENGALIHAN HUTANG

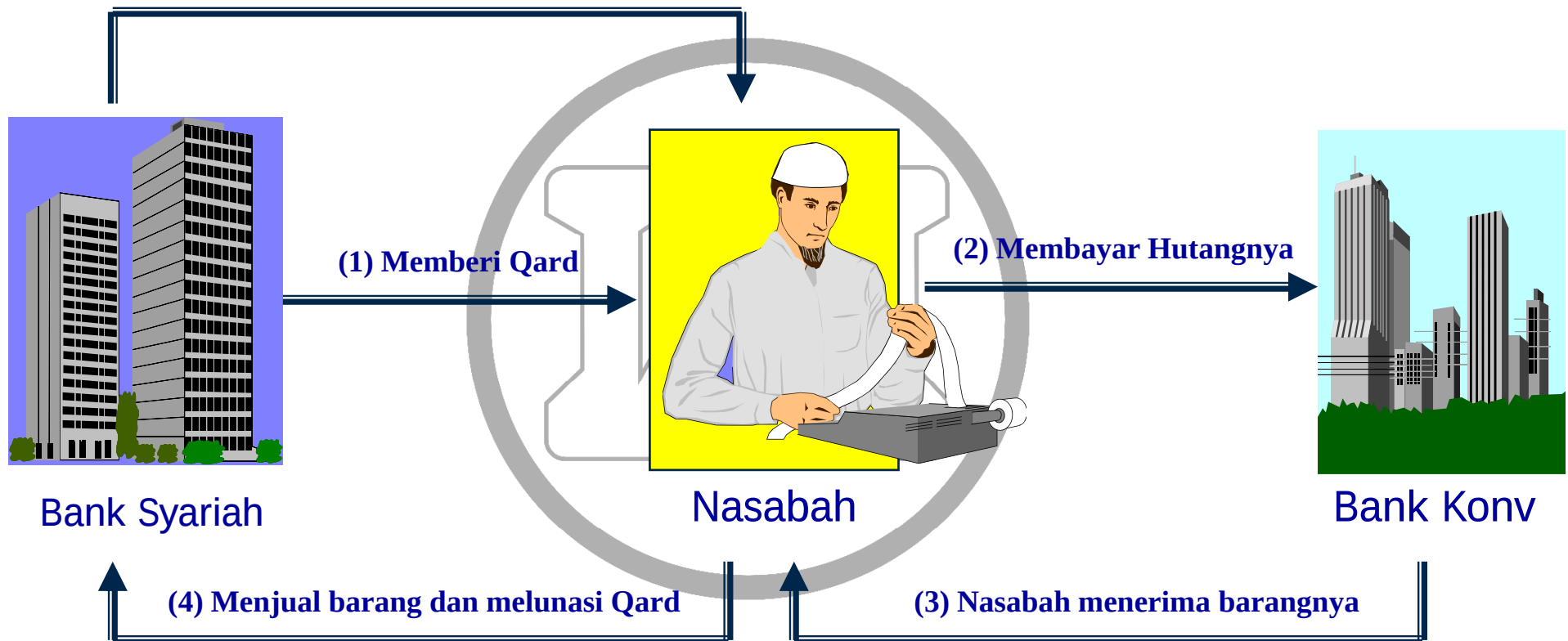
(Fatwa DSN No 31/DSN-MUI/VI/2002)

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan

- Pengalihan hutang adalah pemindahan hutang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah
- *Al-Qardh* adalah *akad* pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati
- Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (hutang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pembelian aset, yang ingin mengalihkan hutangnya ke LKS
- Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayaran kreditnya

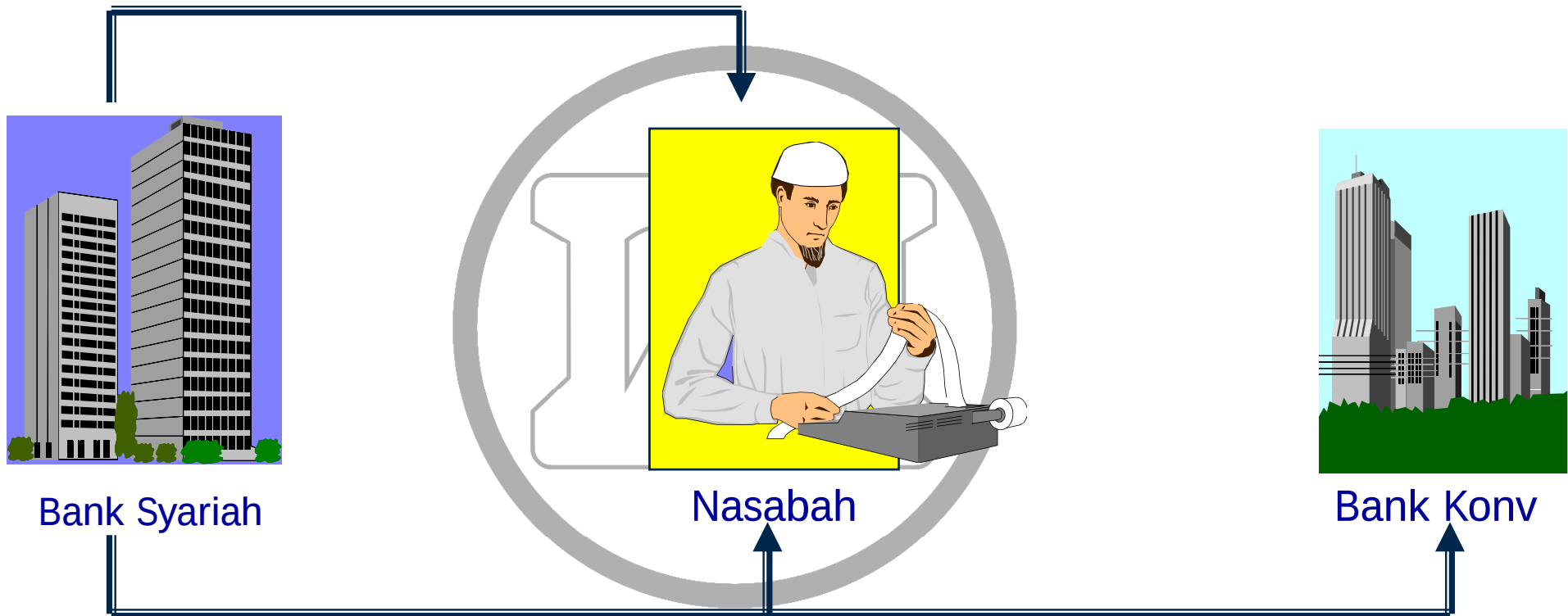
PENGALIHAN HUTANG – Alternatif 1 (Fatwa DSN No : 31/DSN-MUI/VI/2002)

(5) Menjual secara Murabahah

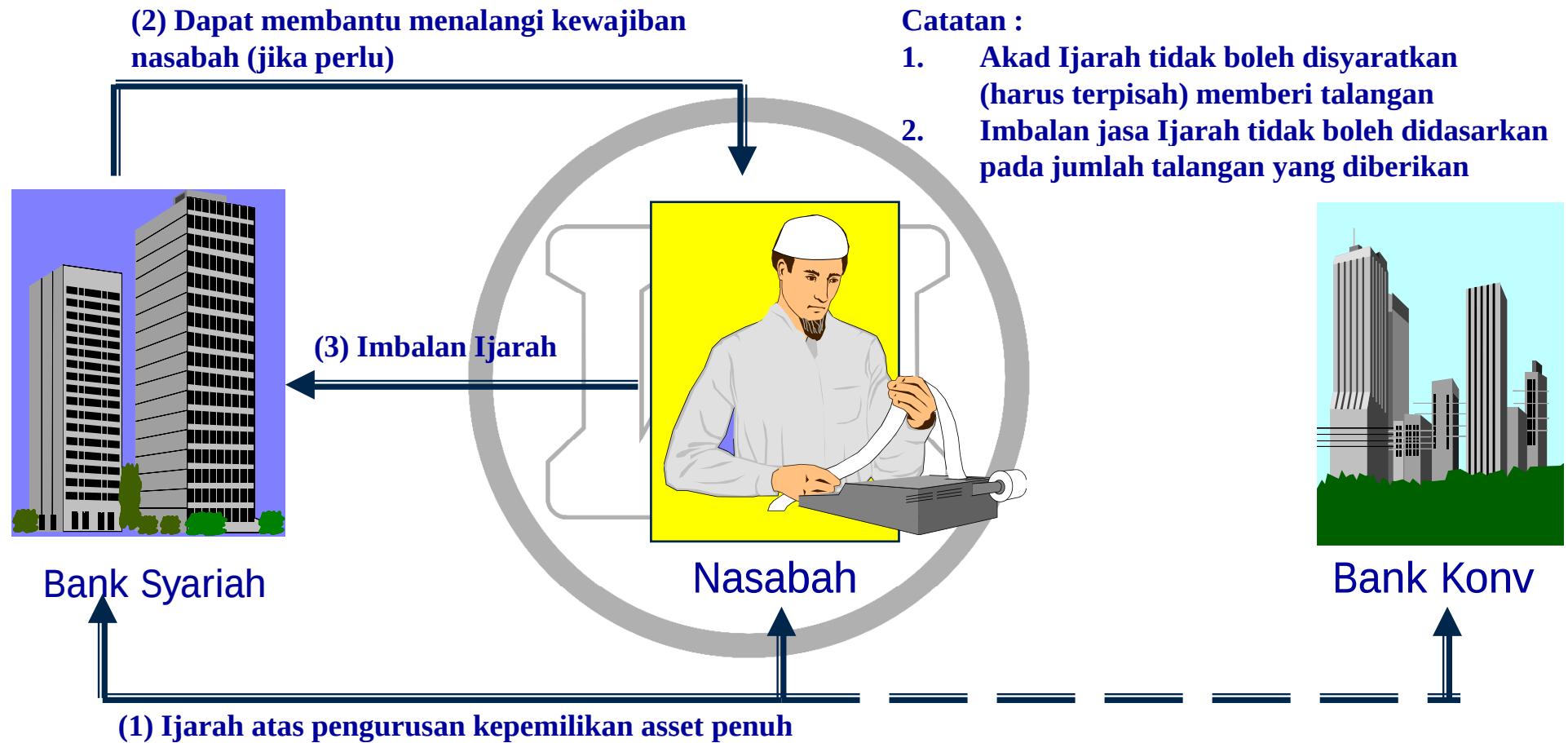


PENGALIHAN HUTANG – Alternatif 2 (Fatwa DSN No : 31/DSN-MUI/VI/2002)

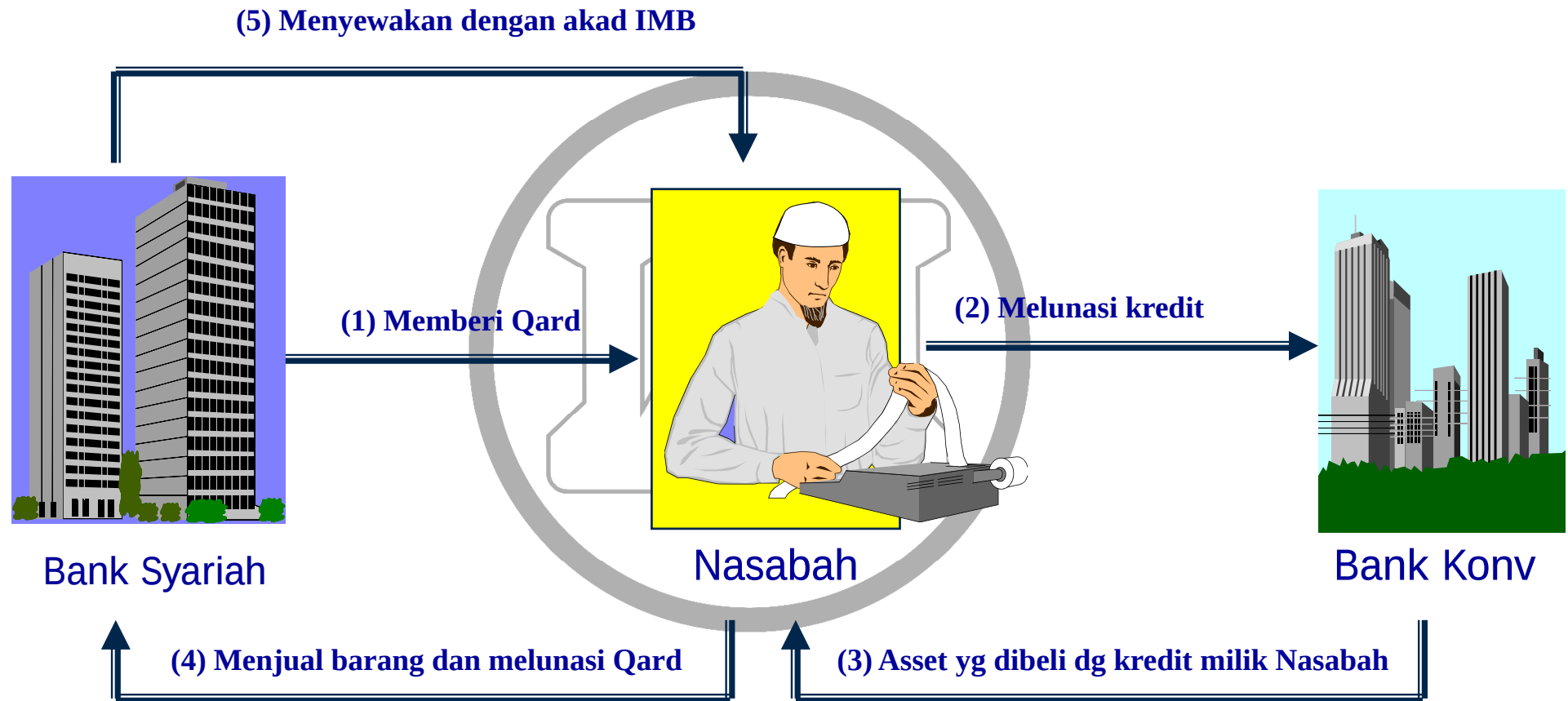
(2) Menjual secara Murabahah



PENGALIHAN HUTANG – Alternatif 3 (Fatwa DSN No : 31/DSN-MUI/VI/2002)



PENGALIHAN HUTANG – Alternatif 4 (Fatwa DSN No : 31/DSN-MUI/VI/2002)



HAWALAH BIL UJRAH

Fatwa NO: 58/DSN-MUI/V/2007

Pertama : **Ketentuan Umum**

- a. Hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain, terdiri atas hawalah muqayyadah dan hawalah muthlaqah.
- b. Hawalah muqayyadah adalah hawalah di mana muhil adalah orang yang berutang sekaligus berpiutang kepada muhal 'alaih sebagaimana dimaksud dalam Fatwa No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah.
- c. Hawalah muthlaqah adalah hawalah di mana muhil adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal 'alaih;
- d. Hawalah bil ujah adalah hawalah dengan pengenaan ujah/fee;

HAWALAH BIL UJRAH

Fatwa NO: 58/DSN-MUI/V/2007

Kedua : **Ketentuan Akad**

1. *Hawalah bil ujah* hanya berlaku pada *hawalah muthlaqah*.
2. Dalam *hawalah muthlaqah*, *muhal 'alaih* boleh menerima ujah/fee atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muhil*.
3. Besarnya fee tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.
4. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
5. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern;
6. Hawalah harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait.
7. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
8. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaih*.
9. LKS yang melakukan akad Hawalah bil Ujah boleh memberikan sebahagian fee hawalah kepada shahibul mal.

ANJAK PIUTANG SYARIAH

Fatwa Nomor: 67/DSN-MUI/III/2008

Pertama : Ketentuan Umum

- # Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan **Anjak Piutang Secara Syariah** adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang **sesuai prinsip syariah**.

Kedua : Ketentuan Akad

1. Akad yang dapat digunakan dalam Anjak Piutang Secara Syariah adalah *Wakalah bil Ujrah*.
2. Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang;

ANJAK PIUTANG SYARIAH

Fatwa Nomor: 67/DSN-MUI/III/2008

3. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dari yang berpiutang untuk melakukan penagihan (*collection*) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar;
4. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (*Qardh*) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang;
5. Atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh *ujrah/fee*;
6. Besar *ujrah* harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang;
7. Pembayaran *ujrah* dapat diambil dari dana talangan **atau** sesuai kesepakatan dalam akad;
8. Antara akad *Wakalah bil Ujrah* dan akad *Qardh*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).



Bahasan ketiga **Sharf**

Sharf



- # Sharf adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta asing lainnya
- # Transaksi valuta asing pada Bank Syariah (diluar jual beli banknotes) hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai (hedging) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif. (PSAK 59 – pr 144)

Sharf

Rukun

- (1) Penjual / Ba'i
- (2) Pembeli / Musytari
- (3) Mata uang yang diperjual-belian / Sharf
- (4) Nilai tukar / Si'rus Sharf
- (5) Ijab Qabul / Sighat



KETENTUAN JUAL BELI MATA UANG ASING (AL-SHARF)

(Fatwa DSN No. : 28/DSN-MUI/III/2002)

Ketentuan Umum

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh)
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

KETENTUAN JUAL BELI MATA UANG ASING (AL-SHARF)

(Fatwa DSN No. : 28/DSN-MUI/III/2002)

- # Transaksi **Spot**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah **boleh**, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
- # Transaksi **Forward**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang dinalainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah **haram**, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa'adah) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, **kecuali** dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah)

KETENTUAN JUAL BELI MATA UANG ASING (AL-SHARF)

(Fatwa DSN No. : 28/DSN-MUI/III/2002)

- Transaksi **Swap**, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur maisir (spekulasi)
- Transaksi **Option**, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur maisir (spekulasi)



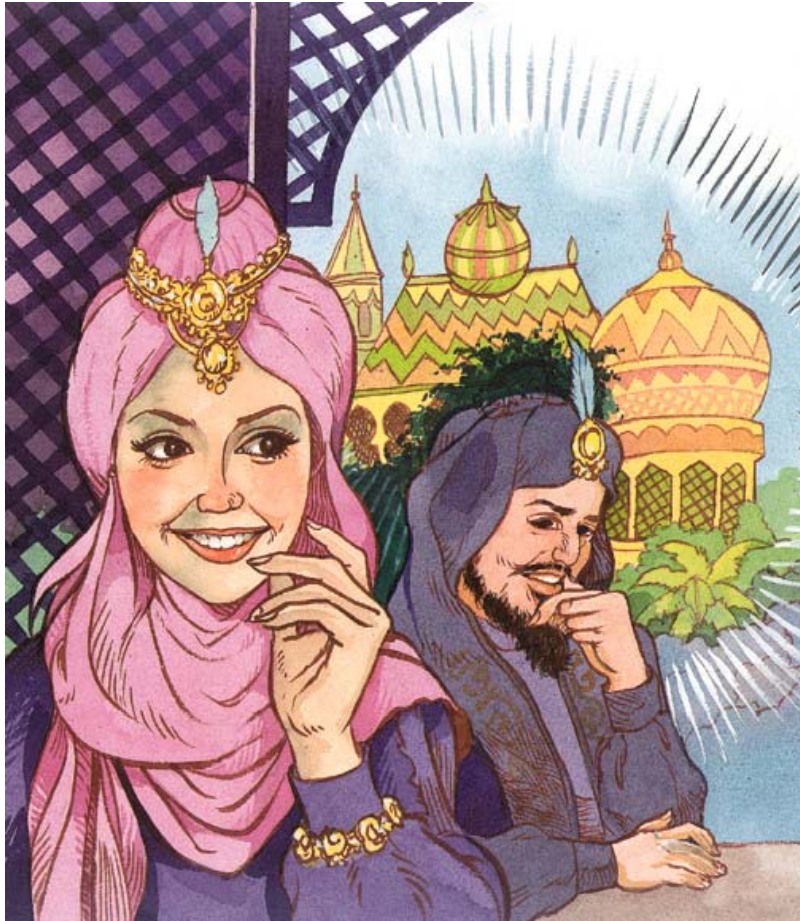
Bahasan keempat **Kafalah**

Karakteristik Kafalah (PSAK 59 - pr 149)



- Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh kaafil (pejamin / bank) kepada makful (penerima jaminan) dan penjamin bertanggung jawab atas pemenuhan kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan

Rukun Kafalah



- # Pihak penjamin / kaafil
- # Pihak yang dijamin / makful
- # Obyek penjaminan / makful alaih
- # Ijab Qabul / sighat

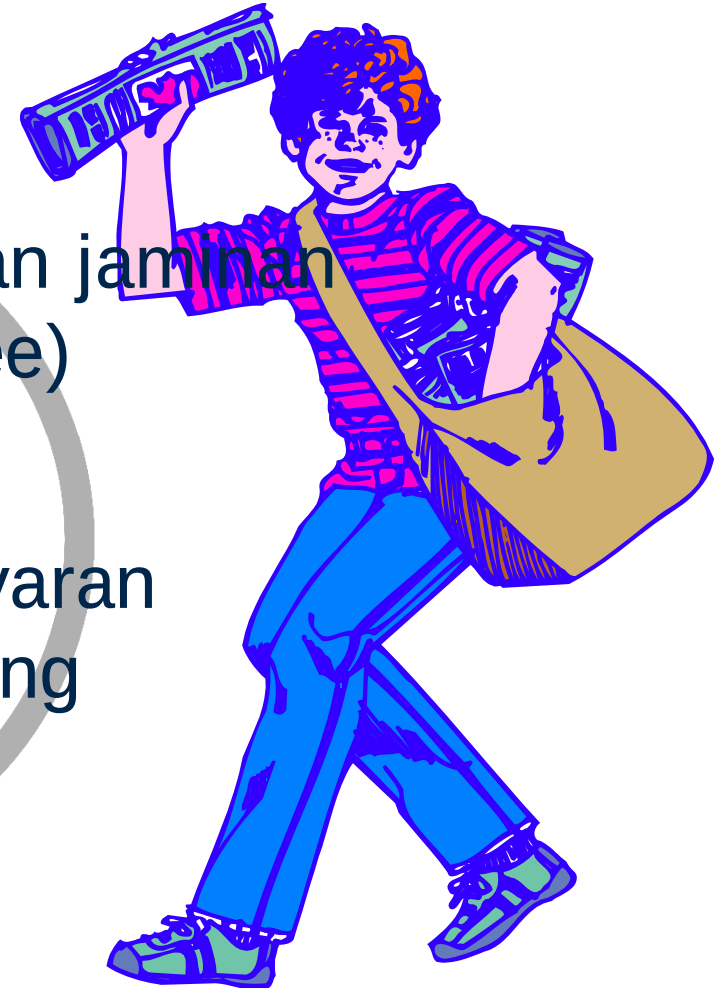
JENIS KAFALAH

Kafalah bi an nafs

- merupakan akad memberikan jaminan atas diri (personal guarantee)

Kafalah bi al mal

- merupakan jaminan pembayaran hutang atau pelunasan hutang



Jenis Kafalah (lanjutan)

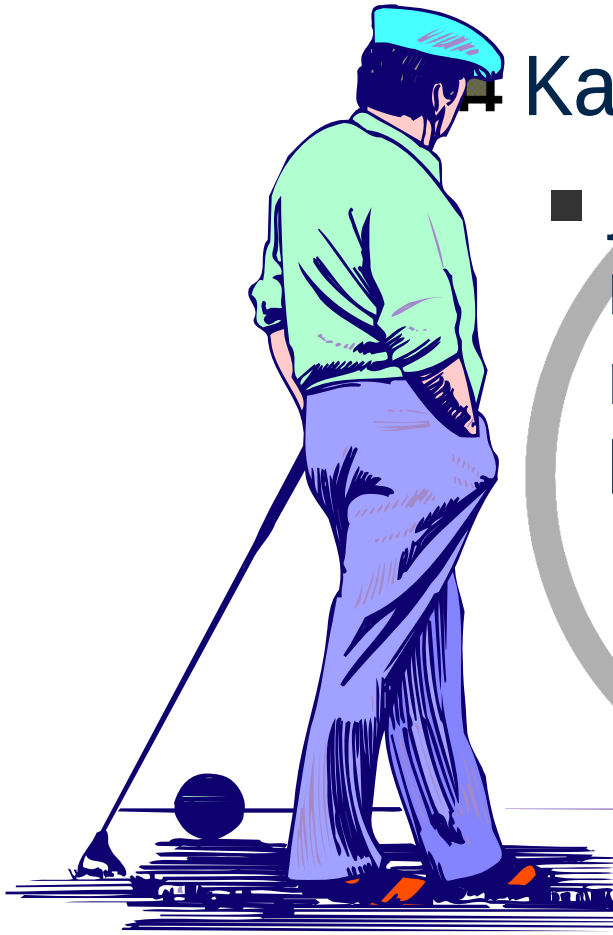
Kafalah bit Taslim

- jenis ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada waktu masa sewa berakhir

Kafalah al munjazah

- jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan untuk kepentingan / tujuan tertentu

Jenis kafalah (lanjutan)



■ Kafalah al mualaqah

- jaminan ini merupakan menyederhanaan dari kafalah al munjazah, dimana jaminan dibatasi hanya untuk jangka waktu tertentu
 - Performance Bonds (jaminan prestasi)

Ketentuan Kafalah

(Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000)

Ketentuan umum :

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak nereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan
3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Ketentuan Kafalah

(Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000)

1. Pihak penjamin (Kafill)
 - a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat
 - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut
2. Pihak orang yang berhutang (Ashil, Makfuul'anhu)
 - a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin
 - b. Dikenal oleh penjamin
3. Pihak orang yang berpiutang (Makfuul lahu)
 - a. Diketahui identitasnya
 - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - c. Berakal sehat

Ketentuan Kafalah

(Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000)

4. Obyek penjaminan (makfuul bihi)
 - a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan
 - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin
 - c. Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin dihapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - e. Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan)



Bahasan kelima **Rahn**

Rahn

Pengertian

- Akad penyerahan barang / harta (marhun) dari nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang

Rukun

- Yang menggadaikan (Raahin)
- Penerima gadai (Murtahin)
- Harta yang digadaikan (Marhun)
- Hutang (Marhun bih)
- Ijab Qabul (Sighat)

Ketentuan RAHN

(Fatwa DSN No. : 25/DSN-MUI/III/2002)

- (1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua hutang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi
- (2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya
- (3) Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin
- (4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman

Ketentuan RAHN

(Fatwa DSN No. : 25/DSN-MUI/III/2002)

(5) Penjualan Marhun :

- (a) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya
- (b) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual / dieksekusi melalui lelang sesuai syariah
- (c) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasii hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- (d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Ketentuan RAHN EMAS

(Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002)

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn)
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin)
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan
4. Biaya penyimpanan barang gadai dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

RAHN TASJILY

Fatwa NO: 68/DSN-MUI/III2008

Pertama : Ketentuan Umum

- ✦ Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*;

Kedua: : Ketentuan Khusus

- ✦ Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn Tasjily dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*;
 - b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *Marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah;

RAHN TASJILY

Fatwa NO: 68/DSN-MUI/III2008

- c. *Rahin* memberikan wewenang kepada *Murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d. Pemanfaatan barang marhun oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran **sesuai kesepakatan**;
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (**berupa** bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*;
- f. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan;
- g. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan **beban lainnya** berdasarkan akad Ijarah.
- h. Biaya asuransi **pembiayaan Rahn Tasjily** ditanggung oleh *Rahin*.

Ketiga : Ketentuan-ketentuan umum fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang terkait dengan pelaksanaan akad Rahn Tasjily tetap berlaku.



Prinsip Dasar Perbankan
Syariah



Perhitungan Pembagian Hasil Usaha

Distribusi hasil usaha (Pembagian Hasil Usaha)

- Perhitungan pembagian hasil usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dengan mudharib (pengelola dana), atas hasil usaha yang diperoleh dengan akad mudharabah
- Perhitungan selalu dilakukan mudharib





**Pembagian
Hasil Usaha
Bank Syariah**

- **Prinsip Bagi Hasil**
- **Sistem Bagi Hasil**

Landasan syariah Revenue Sharing

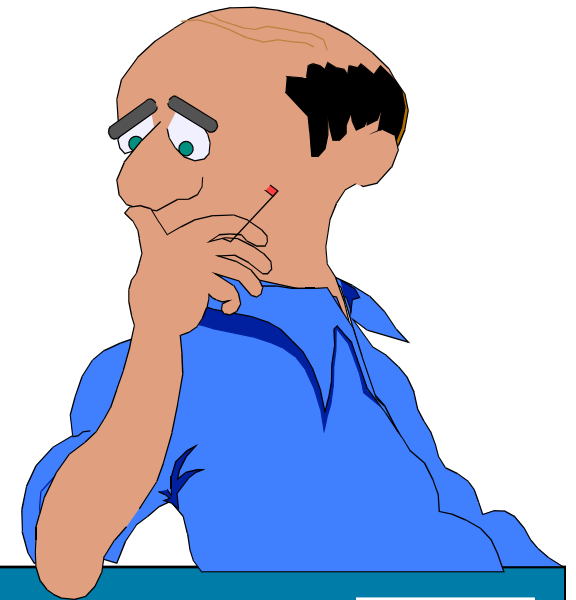


➤ Syafi'i : Mudharib tidak boleh menggunakan harta mudharib sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan).

Karena mudharib telah mendapatkan bagian keuntungan, maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu => mendapat bagian yang lebih besar dari Rabbul maal

Landasan syariah Profit sharing

- Abu Hanifah, Malik, Zaidiyah : Mudharib dapat membelanjakan harta mudharabah hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian dsb
- Imam Hambali :
 - ✓ Membolehkan mudharib untuk menafkahkan sebagian dari harta mudharabah baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan ijin Rabbul maal
 - ✓ Besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boleh boros.



Landasan syariah manfaat / keuntungan wadiah

- Imam Malik, Al Laits, Abu Yusuf
 - ✓ Jika ia mengembalikan harta, maka keuntungan tersebut halal walaupun dengan cara menghasab (menggunakan tanpa ijin)
- Abu Hanifah, Zufar, Muhammad bin Al Hasan:
 - ✓ Mengembalikan pokok harta (yang dititipkan kepadanya) sedangkan keuntungannya disedekahkan.



PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

(NO: 15/DSN-MUI/IX/2000)

- pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan:
 - ✓ pada prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya,
 - ✓ pada prinsip Bagi Hasil (***Net Revenue Sharing***), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan ***setelah dikurangi modal (ra'su al-mal)***;

PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

(NO: 15/DSN-MUI/IX/2000)

Ketentuan Umum

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), *saat ini*, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

SISTEM DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

NO: 14/DSN-MUI/IX/2000

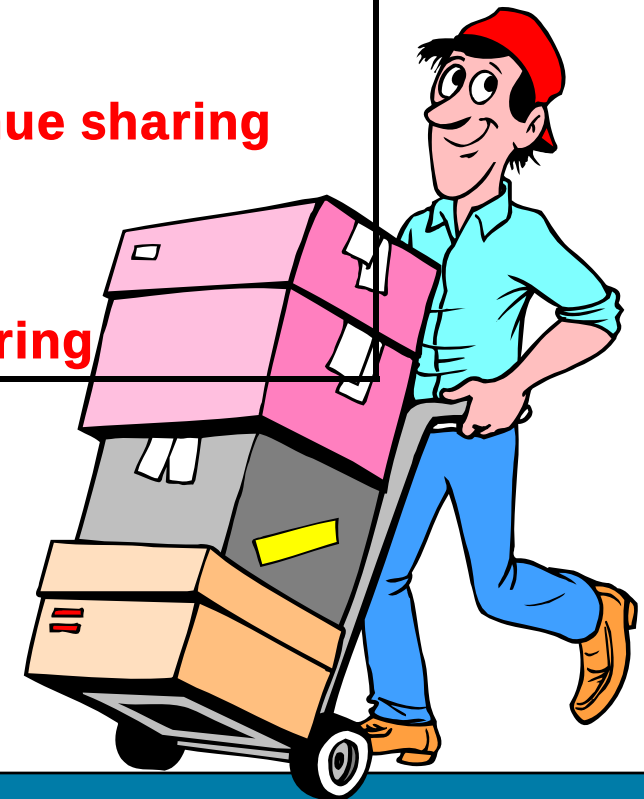
1. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem Accrual Basis maupun Cash Basis dalam administrasi keuangan.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem Accrual Basis; akan tetapi, **dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi** (Cash Basis).
3. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Prinsip Distribusi Hasil Usaha

Uraian	Jumlah	Metode
Penjualan	100	
Harga pokok penjualan	65	

Laba kotor	35	Net Revenue sharing
Beban	25	

Laba rugi bersih	10	Profit Sharing



Perbandingan pembagian hasil usaha

Penjualan (Revenue) 100
 Modal / hpp (Cost) 90

 Laba kotor (gross profit) 10

Nisbah
 Nasabah (sebagai mudharib) : 60
 Bank syariah (shahibul maal) : 40

PEMBAGIAN HASIL USAHA

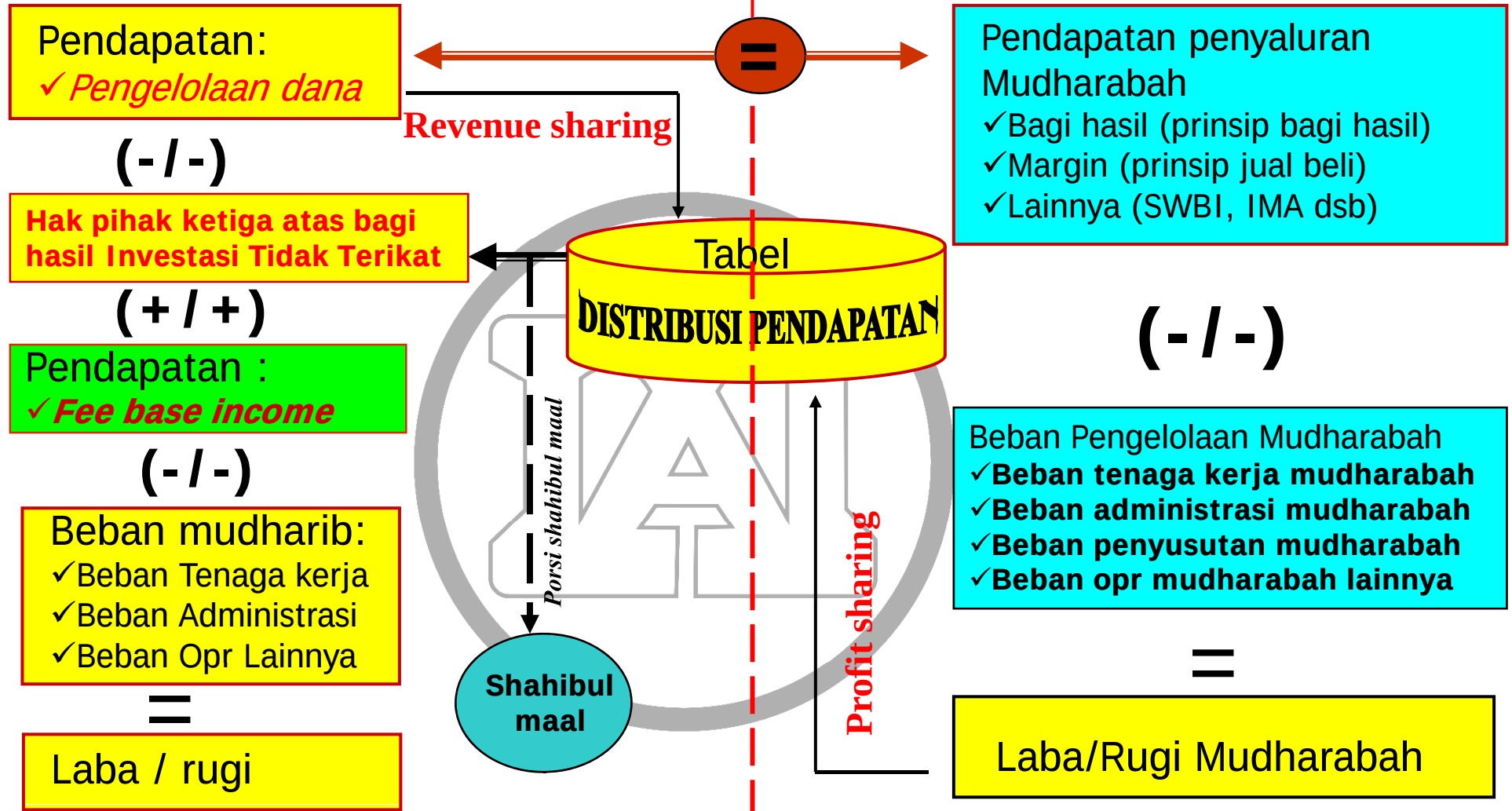
	Dari penjualan	Dari laba kotor
Nasabah sbg mudharib (60)	60	6
Bank Syariah sbg pemilik dana (40)	40	4

Jika pembagian dari penjualan (omzet) Nasabah sebagai mudharib menanggung risiko kerugian 36
 → tdk sesuai dengan prinsip mudharabah

Lap Laba Rugi Bank (sbg mudharib + LKS)

Sistem bagi hasil

Lap L/R Pengelolaan Dana Mudharabah (sbg mudharib)



Gross profit bagi bank syariah

BANK SYARIAH AMANAH UMMAT LAPORAN LABA RUGI

Untuk periode 1 januari s/d 31 desember 2008

PENDAPATAN OPERASI UTAMA

Keuntungan jual beli (murabahah, salam, istishna)	Rp. 200
Pendapatan neto Ijarah	Rp. 300
Pendapatan Bagi hasil (mudharabah, musyarakah)	Rp. 400
Jumlah pendapatan operasi utama	Rp. 1.100

HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL

dst

JUAL BELI

(Murabahah, Salam dan Istishna)

Harga Jual	Rp. 1.200
Harga pokok	Rp. 1.000

Keuntungan	Rp. 200

UJROH

(Ijarah, IMBT, Multijasa)

Harga Sewa	Rp. 1.500
Harga pokok sewa	Rp. 1.200

Pendapatan neto ijarah	Rp. 300

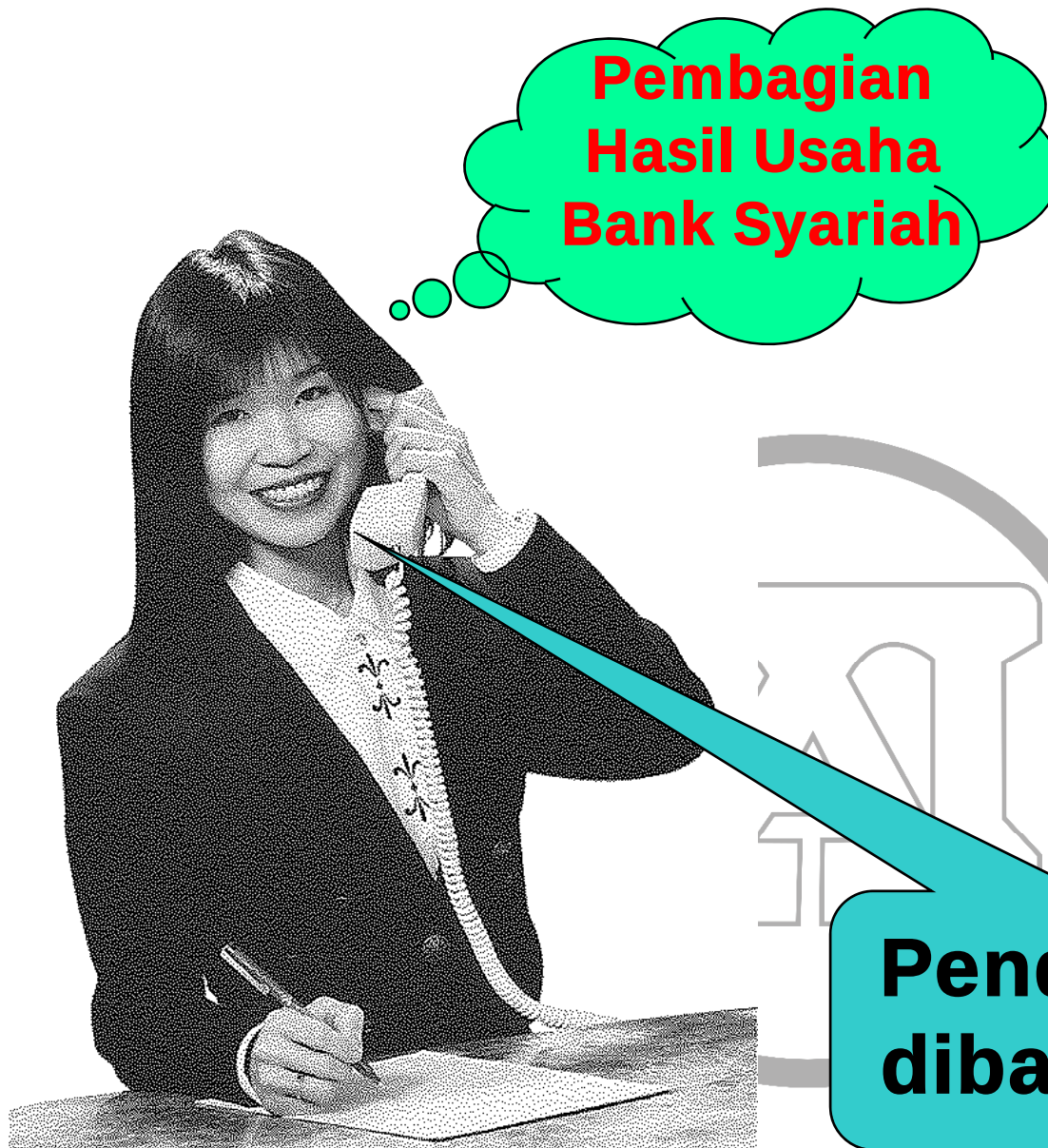
BAGI HASIL

(Mudharabah, Musyarakah)

Penjual	Rp. 2.400
Harga pokok penjualan	Rp. 1.400

Laba kotor (gross profit)	Rp. 1.000

Misal nisbah untuk Bank Syariah : 40
maka Bagi Hasil untuk Bank
 $40\% \times \text{Rp. 1.000} = \text{Rp. 400}$



**Pendapatan
dibagikan**

Faktor yang mempengaruhi pendapatan dibagikan:



- Sumber dana
- Penyaluran dana
- Pendapatan cash basis penyaluran dana (pendapatan usaha utama)

Sumber Dana

- Sumber dana dengan prinsip MUDHARABAH => tabungan, deposito dsb
- Sumber dana dengan prinsip WADIAH dapat diperhitungan dalam profit distribusi dengan ketentuan:
 - ✓ Semua hasil yang diperoleh menjadi milik bank syariah
 - ✓ Dapat dipergunakan sebagai dasar perhitungan pemberian bonus (jika ada) oleh bank syariah kepada nasabah wadiah

Penyaluran dana

- Penyaluran dana dengan prinsip jual beli:
 - ✓ Piutang murabahah
 - ✓ Piutang Salam
 - ✓ Piutang Istishna
- Penyaluran dana dengan prinsip ujroh
 - ✓ Aktiva Ijarah
 - ✓ Aktiva Ijarah Muntahia Bittamlik
 - ✓ Uang Muka Sewa disewakan kembali
- Penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil
 - ✓ Investasi Mudharabah
 - ✓ Investasi Musyarakah

Pendapatan bersih penyaluran dana (pendapatan usaha utama)

- Pendapatan dari jual beli:
 - ✓ pendapatan margin *murabahah*;
 - ✓ pendapatan bersih *salam* paralel;
 - ✓ pendapatan bersih *istishna* paralel;
- Pendapatan dari sewa:
 - ✓ pendapatan bersih *ijarah*;
- Pendapatan dari bagi hasil:
 - ✓ pendapatan bagi hasil *mudharabah*;
 - ✓ pendapatan bagi hasil *musyarakah*;

Contoh Pendapatan Neto Usaha Utama

PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH

Pendapatan Margin Murabahah	Rp. 150.000
Diskon Murabahah (setelah akad)	Rp. 50.000
Pengurang :	
Potongan Pelunasan Piutang Mbh (Dr)	(Rp. 60.000)
Potongan Angs Piutang Mbh - Prestasi (Dr)	<u>(Rp. 10.000)</u>
Jumlah pengurang pendapatan	<u>(Rp. 70.000)</u>
Total pendapatan bersih murabahah	Rp. 130.000

PENDAPATAN SALAM

Pendapatan Keuntungan salam	Rp. 100.000
Keuntungan Penyerahan Aset Salam	Rp. 20.000
Pengurang :	
Kerugian Penyerahan Aset Salam (Dr)	(Rp. 10.000)
Kerugian Salam (Dr.)	<u>(Rp. 50.000)</u>
Jumlah pengurang pendapatan salam	<u>(Rp. 60.000)</u>
Total pendapatan bersih salam	Rp. 60.000

Contoh Pendapatan Neto Usaha Utama

PENDAPATAN MARGIN ISTISHNA'

Pendapatan Margin Istishna	Rp. 100.000	
Pot Pelunasan Piut Istishna (Dr) (Rp. 20.000)		
Pot Angsuran Piut Istishna (Dr) (Rp. <u>10.000</u>)		
	(Rp. 30.000)	
Pendapatan istishna sbg penjual		Rp. 70.000
 Pendapatan Istishna (Istishna Revenue)	Rp.200.000	
Harga pokok Istishna (Cost of Istishna) Dr	(Rp.150.000)	
Pendapatan istishna sbg produsen		Rp. <u>50.000</u>
Total pendapatan bersih istishna		Rp. 120.000

Contoh Pendapatan Neto Usaha Utama

PENDAPATAN IJARAH

Pendapatan Sewa Ijarah Rp. 300.000

Pengurang :

Biaya Penyusutan. Aktiva Ijarah (Dr) (Rp. 150.000)

Biaya Pemeliharaan Aktiva Ijarah (Dr) (Rp. 50.000)

Biaya Perbaikan Aktiva Ijarah (Dr) (Rp. 25.000)

Biaya lainnya (Dr) (Rp. 25.000)

Jumlah penguran pendapatan Ijarah (Rp. 250.000)

Pendapatan neto Ijarah **Rp. 50.000**

PENDAPATAN IJARAH LANJUT

Pendapatan Sewa Lanjut Rp. 100.000

Biaya Amortisasi Sewa Lanjut (Dr) (Rp. 80.000)

Pendapatan neto Sewa (Ijarah) Lanjut Rp. 20.000

Pendapatan Multijasa Rp. 150.000

Biaya Amortisasi Multijasa (Dr) (Rp. 100.000)

Pendapatan neto Multijasa **Rp. 50.000**

Contoh Pendapatan Neto Usaha Utama

PENDAPATAN IMBT

Pendapatan Sewa IMBT	Rp. 250.000
Pendapatan Keuntungan Pelepasan	Rp. 20.000
Pengurang :	
Biaya Penyusutan Aktiva IMBT (Dr)	(Rp. 120.000)
Biaya Pemeliharaan Aktiva IMBT(Dr)	(Rp. 30.000)
Biaya Perbaikan Aktiva IMBT (Dr)	(Rp. 10.000)
Kerugian Pelepasan Aktiva Ijarah (Dr)	<u>(Rp. 10.000)</u>
Jumlah pengurang pendapatan IMBT	<u>(Rp.170.000)</u>
Total pendapat neto IMBT	Rp. 100.000

Contoh Pendapatan Neto Usaha Utama

PENDAPATAN BAGI HASIL MUDHARABAH

Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	Rp. 250.000
Keuntungan Penyerahan Aset Mudharabah	Rp. 50.000
Keuntungan Pengembalian Aset Mudharabah	Rp. 20.000
Pengurang :	
Kerugian Penyerahan Aset Mudharabah (Dr.)	(Rp. 50.000)
Kerugian Pengembalian Aset Mudharabah (Dr.)	(Rp. 10.000)
Biaya Penurunan Nilai Investasi Mdh (Dr)	Rp. 60.000
Pendptan Amort Keuntungan mdh Tangguhan	<u>(Rp.10.000)</u>
	(Rp. 50.000)
Kerugian Investasi Mudharabah (Dr)	<u>(Rp. 10.000)</u>
Jumlah pengurang pendapatan investasi mudharabah	<u>(Rp. 120.000)</u>
Total pendapatan bersih investasi mudharabah	Rp. 200.000

Contoh Pendapatan Neto Usaha Utama

PENDAPATAN BAGI HASIL MUSYARAKAH

Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah		500.000
Keuntungan Penyerahan Aset Musyarakah		50.000
Keuntungan Pengembalian Aset Musyarakah		<u>20.000</u>
Jumlah pendapatan investasi musyarakah		570.000
Pengurang :		
Kerugian Penyerahan Aset Musyarakah (Dr)	100.000	
Kerugian Pengembalian Aset Musyarakah (Dr.)	20.000	
Biaya Penurunan Nilai Investasi Musyarakah (Dr)	100.000	
Pendptan Amortisasi Keuntungan Msy Tghan	<u>(30.000)</u>	
	70.000	
Kerugian Investasi Musyarakah(Dr)	<u>30.000</u>	
Jumlah pengurang hasil investasi musyarakah		<u>220.000</u>
Total pendapatan bersih investasi musyarakah		300.000

Pendapatan yang akan dibagikan

No	Penghimpunan dana	Penyaluran dana	Pendapatan penyaluran	Pendapatan yg dibagikan	Keterangan
1.	150.000	150.000	325	325	✓ Semua pendapatan penyaluran dibagikan
2	150.000	175.000	350	312	✓ $150.000 / 175.000 \times 350$ ✓ Sebesar porsi penghimpunan dana saja
3.	150.000	125.000	275	275	✓ Semua pendapatan dibagikan ✓ Ada dana yang belum disalurkan

Strategi peningkatan bagi hasil
 “Apabila DPK mudharabah tdk tersalurkan, maka diberhentikan penghimpunan dana mudharabah”



Rumus Perhitungan Bagi Hasil Pemilik Dana (individu rekening)

1. Bagi hasil => dengan mempergunakan return kelompok produk dan nisbah yang sama dengan nisbah produk yang tercantum dalam tabel pembagian hasil usaha

So rata2 harian rek x HBH x **return produk**

365 x 100

2. Bagi hasil => dengan mempergunakan return total pendapatan

So rata2 harian rek x HBH x **(nisbah nasabah x return total pendptan)**

365 x 100

Rumus Perhitungan Bagi Hasil Kepada Pemilik Dana (individu rekening)

- 3.** Bagi hasil => dengan mempergunakan hasil investasi per seribu (mil)

$$\frac{\text{So rata2 harian rek}}{1.000} \times \text{H I per mil} \times \text{Nisbah nasabah}$$

- 4.** Bagi hasil => individu per total produk

$$\frac{\text{So rata2 harian rek}}{\text{So rata2 total produk}} \times \text{Pendapatan produk}$$



**Pembagian
Hasil Usaha
Bank Syariah**

➤ **Cara perhitungan
distribusi hasil
usaha**

Cara perhitungan pembagian hasil usaha



- Tabel distribusi hasil usaha (profit distribution)
- Perhitungan setiap seribu rupiah (h.i per mil)
- Return pendapatan yang akan dibagikan

**Cara
perhitungan
distribusi**



**Distribusi dengan
tabel (Tabel Profit
Distribution)**

TABEL PERHITUNGAN PEMBAGIAN HASIL USAHA

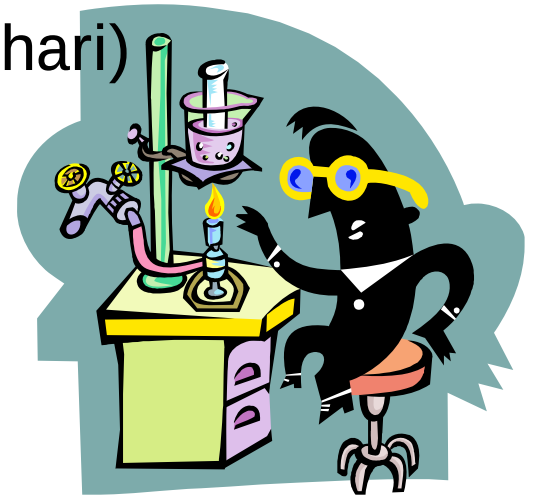
Jenis Simpanan	Saldo Rata2 harian	Pendapatan mudharabah	Porsi penyimpan dana			Porsi Bank	
			Nisbah	Pend.	Rtn.	Nisbah	Pend.
	A	B	C	D	(%)	E	F
				(B X C)			(B X E)
Giro Wadiah	A1	B1	00	D1		100	F1
Tab. Mudharabah	A2	B2	45	D2		55	F2
Dep. Mudharabah							
1 bulan IDR	A3	B3	65	D3		35	F3
3 bulan IDR	A4	B4	66	D4		34	F4
6 bulan IDR	A5	B5	66	D5		34	F5
12 bulan IDR	A6	B6	63	D6		37	F6
TOTAL	Tot-A	Tot-B		Tot-D			Tot-F

Ket kolom A - saldo rata-rata harian

- Sumbernya : dari saldo SSL yang bersangkutan
so tgl ke-1 + so tgl ke-2 + dst+ tgl tutup buku

Jumlah hari dalam bulan ybs (n hari)

- Tutup buku April => 28 April
 - ✓ Tanggal ke-1 → 29 April
 - ✓ Tanggal ke-2 → 30 April dst
- Tutup buku bulan Mei → 30 Mei
 - ✓ “n hari” (hari bagi hasil) => 29 April – 30 Mei = 32 hari



Keterangan Kolom - B

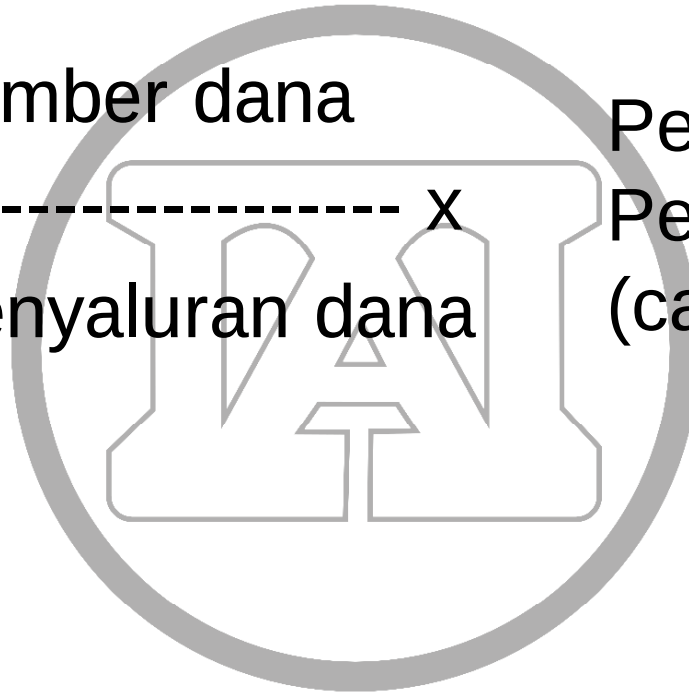
Porsi Pendapatan Yang Akan dibagihasilkan (Tot-B)

Saldo rata sumber dana

----- X

Soldo rata penyaluran dana

Pendapatan
Penyaluran dana
(cash basis)



Ket kolom B - pendapatan kelompok produk

- ✓ misalnya → pendapatan tabungan mudharabah (B2)

Saldo rata2 tabungan mdh (A2)

----- x total pendapatan (Tot-B)

Total sumber dana (Tot-A)



Ket kolom D – pendapatan hak kelompok produk

- Rumus :
 - ✓ Pendapatan kelompok dana x Nisbah umum Nasabah
- Misalnya tabungan (D2)
 - ✓ B2 (kolom B) x C 2 (kolom c)

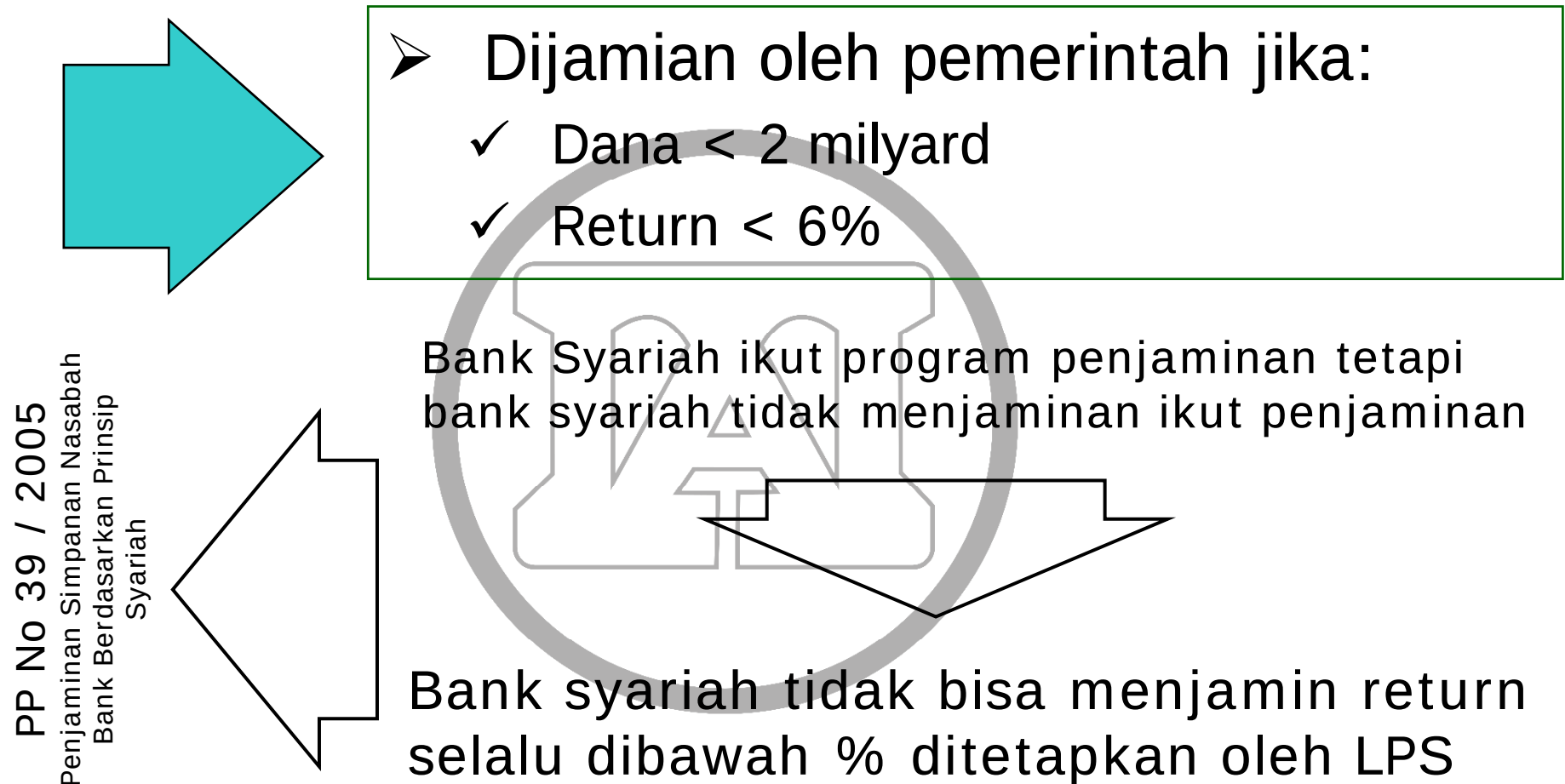
Ket kolom Return

- Rumus perhitungan Return

$$\frac{\text{Pendapatan}}{\text{Saldo rata sumber dana}} \times \frac{365}{n \text{ hari (riil)}}$$

- Contoh dalam tabel:
 - ✓ **Return produk tabungan**
(D2/A2) X (365/ n hari)
 - ✓ **Return total pendapatan**
(B2/A2) X (365 / n hari) atau
(Tot-B / Tot-A) x (365 / n hari)

Program penjaminan (LPS) ?



Rumus Perhitungan Bagi Hasil Pemilik Dana (individu rekening)

1. Bagi hasil => dengan mempergunakan return kelompok produk dan nisbah yang sama dengan nisbah produk yang tercantum dalam tabel pembagian hasil usaha

So rata2 harian rek x HBH x **return produk**

365 x 100

2. Bagi hasil => dengan mempergunakan return total pendapatan

So rata2 harian rek x HBH x **(nisbah nasabah x return total pendptan)**

365 x 100



**Cara
perhitungan
distribusi**

**Distribusi Hasil per
mil (setiap seribu)**

Rumus perhitungan h.i. per mil

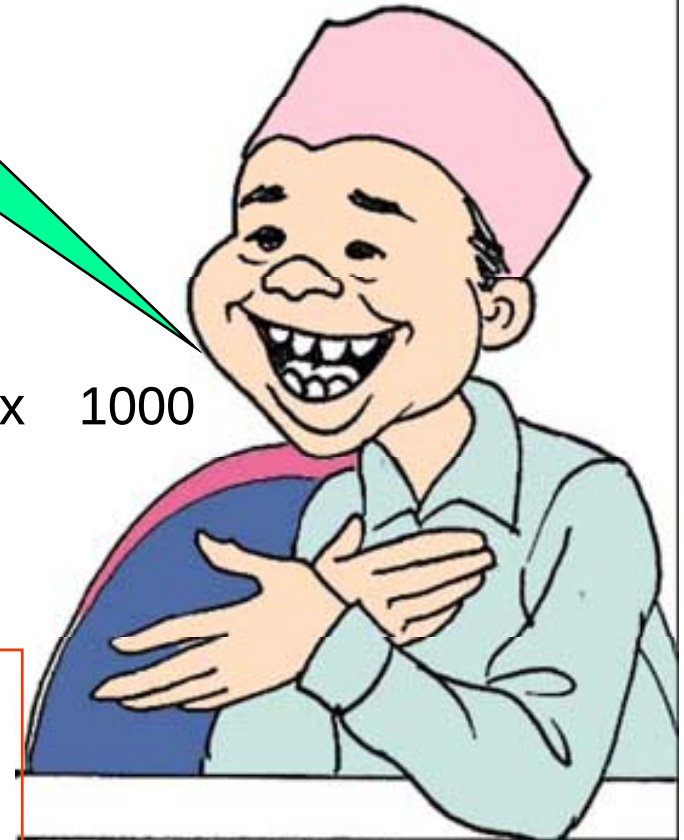
1

$$\frac{\text{DPKM} - 5\% \text{ GWM (G)}}{\text{Total Investasi (J)}} \times \frac{\text{Total Pendapatan (D)}}{\text{DPKM (E)}} \times 1000$$

2

$$\frac{\text{Pendapatan dibagikan (tot B)}}{\text{Sumber dana (tot A)}} \times 1000$$

(lihat tabel distribusi)



Rumus perhitungan bagi hasil individu rekening

$$\frac{\text{So rata2 harian rek}}{1.000} \times \text{H I per mil} \times \text{Nisbah nasabah}$$

Rumus perhitungan bagi hasil individu rekening (penyempurnaan)

$$\frac{\text{So rata2 harian rek}}{1000} \times \text{H I per mil} \times \text{Nisbah nasabah} \times \frac{\text{Lama pengendapatan dana}}{\text{"n" hari (hari distribusi)}}$$

Contoh perhitungan Bagi Hasil Lain

DPKM (Dana Pihak Ketiga Mudharabah) yaitu Dana Nasabah dengan Akad Mudharabah	A	90.000.000
DPKM yang dapat disalurkan pada pembiayaan = DPKM x (1-GWM => simpanan wajib pd Bank Indonesia =5%)	B	85.500.000
Dana bank		14.500.000
Pembiayaan yang disalurkan	C	100.000.000
Pendapatan dari penyaluran pembiayaan	D	1.666.667
Pendapatan Investasi dari setiap 1000 DPKM	E	15,83

$$E = \frac{B}{C} \times D \times \frac{1}{A} \times 1.000$$

Contoh Perhitungan Bagi Hasil

Contoh :

Tuan Ahmad memiliki deposito Mudharabah di BMI sebesar Rp. 10 juta dengan nisbah nasabah 71 dan BMI 29, dan masa pengendapatan selama satu bulan

Pendapatan Investasi dari setiap 1000 DPKM	E	15,83
Saldo rata-rata harian	F	10.000.000,00
Nisbah nasabah (disepakati awal akad)	G	71,00
Porsi bagi hasil untuk nasabah bulan ini (rupiah)	H	112.393,00

$$H = \frac{F}{1.000} \times E \times \frac{G}{100}$$



**Cara
perhitungan
distribusi**

**Return total
pendapatan
yang dibagikan**

Return Total Pendapatan yang akan dibagi

$$\frac{\text{Pendapatan Dibagikan (tot B)} \quad 365}{\text{Saldo rata sumber dana (tot A)} \quad n \text{ hari (riil)}} \times \text{-----}$$

(lihat tabel distribusi)

Return produk

$$\text{Return Total Pendapatan} \times \text{Nisbah Umum Produk} = \text{Return Produk}$$

So rata2 harian rek x HBH x (nisbah nasabah x return total pendptan)

365 x 100

Itu lho rumus
perhitungan bagi
hasil Individu
Rekening





**Pembagian
Hasil Usaha
Bank Syariah**

**Contoh
perhitungan
bagi hasil**

Data-data Perhitungan pembagian hasil usaha

Sumber dana		Penyaluran dana		Pendapatan cash basis
Prinsip Wadiah	Saldo Rata2	<i>Prinsip Bagi Hasil</i>		
Tabungan wadiah	40.000.000	Pembiayaan Mudharabah	30.000.000	200.000
Giro wadiah	30.000.000	Pembiayaan Musyarakah	20.000.000	200.000
Sub total	70.000.000	Sub total	50.000.000	400.000
Prinsip Mudharabah		<i>Prinsip Jual Beli</i>		
Deposito Mudharabah	50.000.000	Murabahah	50.000.000	250.000
Tabungan Mudharabah	30.000.000	Salam & Salam Paralel	20.000.000	100.000
Sub total	80.000.000	Istishna & Istishna Pr	20.000.000	50.000
		Sub total	90.000.000	400.000
		<i>Prinsip Ujroh (Sewa)</i>		
		Ijarah & IMB	20.000.000	200.000
		Sub total	20.000.000	200.000
		<i>Lainnya</i>		
		Sertifikat IMA	40.000.000	500.000
		Total Penyaluran	200.000.000	1.500.000

Informasi tambahan deposito mudharabah

<i>Jenis dana</i>	<i>Saldo rata2</i>	<i>Nisbah SM</i>	<i>Nisbah MD</i>
Deposito Mudharabah			
1 bulan	20.000.000	65	35
3 bulan	10.000.000	66	34
6 bulan	15.000.000	66	34
12 bulan	5.000.000	63	37

Tutup buku dilakukan pada tgl 29 Juni
dan **hari perhitungan bagi hasil : 30 hari (riil hari)**

Pertanyaan (1):

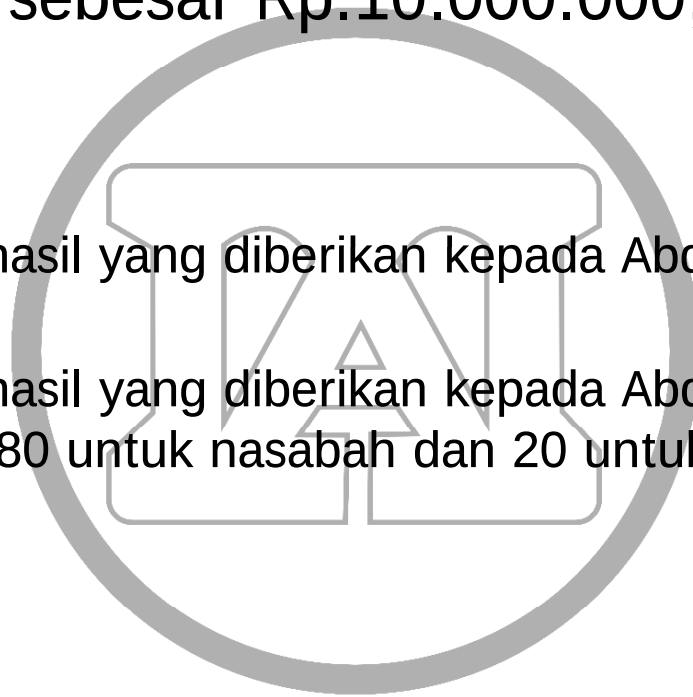
- Buatlah perhitungan pembagian hasil usaha (profit distribution)
- Hitung indikasi rate (return) untuk masing-masing kelompok dana
- Hitung indikasi rate dari total pendapatan.

Perhitungan bagi hasil induvidu rekening

- Apabila Abdullah memiliki saldo rata-rata dalam rekeningnya sebesar Rp.10.000.000,--

Pertanyaan (2):

- A. Hitung bagi hasil yang diberikan kepada Abdullah jika diberikan nisbah normal (45)
- B. Hitung bagi hasil yang diberikan kepada Abdullah, jika diberikan special nisbah yaitu 80 untuk nasabah dan 20 untuk bank syariah



Perhitungan bagi hasil individu deposito

- Ahmad tgl **25 Juni** menginvestasikan uangnya dalam bentuk deposito mudharabah sebesar Rp. 5.000.000,- untuk jangka waktu satu bulan

Pertanyaan (3):

Hitung bagi hasil yang diberikan kepada Ahmad jika:

- A. Bagi Hasil dibayarkan dengan nisbah normal:
 - (1) pada ulang tanggal.
 - (2) setiap akhir bulan
- B. Bagi Hasil dibayarkan dengan special nisbah (80 untuk nasabah dan 20 untuk bank)
 - (1) pada setiap ulang tanggal
 - (2) setiap akhir bulan



Jawaban Carai kesatu **DISTRIBUSI DENGAN TABEL**

PERHITUNGAN PROFIT DISTRIBUTION (Tabel-1)

(Wadiah dikutsertakan dalam Tabel Distribusi Pendapatan)

Jenis Simpanan	Saldo Rata2 harian	Penda Patan	Porsi penyimpanan dana			Porsi Bank	
			Nisbah	Pend.	Rtn.	Nisbah	Pend.
	A	B	C	D	(%)	E	F
				(B X C)			(B X E)
Wadiah (giro,tab)	70.000.000	525.000	Bonus	00	00	----	525.000
Tab. Mudharabah	30.000.000	225.000	45	101.250	4.10625	55	
Dep. Mudharabah							
1 bulan Rph	20.000.000	150.000	65	97.500	5.93125	35	
3 bulan Rph	10.000.000		66			34	
6 bulan Rph	15.000.000		66			34	
12 bulan Rph	5.000.000		63			37	
TOTAL	150.000.000	1.125.000					

Lihat slide : 57

Lihat slide : 58

Lihat slide : 59

Lihat slide : 60

PERHITUNGAN PROFIT DISTRIBUTION (Tabel-2)

(Wadiah - tidak dikutsertakan - dalam Tabel Distribusi Pendapatan)

Jenis Simpanan	Saldo Rata2 harian	Penda Patan	Porsi penyimpan dana			Porsi Bank	
			Nisbah	Pend.	Rtn.	Nisbah	Pend.
	A	B	C	D	(%)	E	F
				(B X C)			(B X E)
Wadiah (giro, tab)	---	---	---	---	---	----	---
Tab. Mudharabah	30.000.000	225.000	45	101.250		55	
Dep. Mudharabah							
1 bulan Rph	20.000.000	150.000	65			35	
3 bulan Rph	10.000.000		66			34	
6 bulan Rph	15.000.000		66			34	
12 bulan Rph	5.000.000		63			37	
TOTAL	80.000.000	600.000					

Perhitungan Kolom B

Saldo rata sumber dana

----- x Pendapatan penyaluran dana (cash Basis)

Soldo rata penyaluran dana

- Sumber dana
 - ✓ Wadiah : 70 jt
 - ✓ Mudharabah : 80 jt
 - ✓ Penyaluran dana : 200 jt
 - ✓ Pendapatan Cash Basis : 1,5 jt
- **Pendapatan yang dibagi (Tot B)**
 - ✓ Sumber dana Wadiah + Mudharabah (tabel 1)
 - $150 \text{ jt} / 200 \text{ jt} \times 1,5 \text{ jt} = 1.125.000$
 - ✓ Sumber dana Mudharabah saja (tabel 2)
 - $80 \text{ jt} / 200 \text{ jt} \times 1,5 \text{ jt} = 600.000$

Perhitungan Kolom B

Saldo rata2 tabungan mdh (A2)

----- x total pendapatan (Tot-B)

Total sumber dana (Tot-A)

- Pendapatan Wadiah (B1)
 - ✓ Sumber dana (A1): 70 jt
 - $B1 = 70 \text{ jt} / 150 \text{ jt} \times 1.125.000 = 525.000$
- Pendapatan Tabungan Mudharabah (B2)
 - ✓ Sumber dana (A2): 30 jt
 - $B2 = 30 \text{ jt} / 150 \text{ jt} \times 1.125.000 = 225.000$
- Pendapatan Deposito 1 bulan (B3)
 - ✓ Sumber dana (A3): 20 jt
 - $B3 = 20 \text{ jt} / 150 \text{ jt} \times 1.125.000 = 150.000$

Perhitungan Kolom D

➤ **Rumus :**

- ✓ Pendapatan kelompok dana x Nisbah umum Nasabah
- ✓ Kolom B X kolom C

➤ **Pendapatan milik Tabung Mudharabah (D2)**

- ✓ Nisbah Nasabah (C2) : 45
- ✓ B2 = 225.000
- ✓ $D2 = 0,45 \times 225.000 = 101.250$

➤ **Pendapatan milik Depositor 1 bulan (D3)**

- ✓ Nisbah Nasabah (C3) : 65
- ✓ B3 = 150.000
- ✓ $D3 = 0,65 \times 150.000 = 97.500$

Return Produk

Pendapatan	365
----- x -----	
Saldo rata sumber dana	n hari (riil)

➤ Return Tabungan

- ✓ Pendapatan (D2) : 101.250
- ✓ Sumber dana (A2) : 30 jt
- ✓ Return produk : $101.250/30\text{jt} \times (365/30) = 4,10625 \%$

➤ Return Deposito 1 bulan

- ✓ Pendapatan (D3) : 97.500
- ✓ Sumber dana (A3) : 20 jt
- ✓ Return produk : $97.500/20\text{jt} \times (365/30) = 5.93125\%$

PERHITUNGAN PROFIT DISTRIBUTION (Tabel-1)

(Wadiah dikutsertakan dalam Tabel Distribusi Pendapatan)

Jenis Simpanan	Saldo Rata2 harian	Penda Patan	Porsi penyimpan dana			Porsi Bank	
			Nisbah	Pend.	Rtn.	Nisbah	Pend.
	A	B	C	D	(%)	E	F
				(B X C)			(B X E)
Giro Wadiah	70.000.000	525.000	Bonus			----	525.000
Tab. Mudharabah	30.000.000	225.000	45	101.250	4,10625	55	123.750
Dep. Mudharabah							
1 bulan Rph	20.000.000	150.000	65	97.500	5,93125	35	52.500
3 bulan Rph	10.000.000	75.000	66	49.500	6,02250	34	25.500
6 bulan Rph	15.000.000	112.500	66	74.250	6.02250	34	38.250
12 bulan Rph	5.000.000	37.500	63	23.625	5,74875	37	13.875
TOTAL	150.000.000	1.125.000		346.125			778.875

PERHITUNGAN PROFIT DISTRIBUTION (Tabel-2)

(Wadiah - tidak dikutsertakan - dalam Tabel Distribusi Pendapatan)

Jenis Simpanan	Saldo Rata2 harian	Penda Patan	Porsi penyimpan dana			Porsi Bank	
			Nisbah	Pend.	Rtn.	Nisbah	Pend.
	A	B	C	D	(%)	E	F
				(B X C)			(B X E)
Giro Wadiah	---	---	---	---	---	---	---
Tab. Mudharabah	30.000.000	225.000	45	101.250	4,10625	55	123.750
Dep. Mudharabah							
1 bulan Rph	20.000.000	150.000	65	97.500	5,93125	35	52.500
3 bulan Rph	10.000.000	75.000	66	49.500	6,02250	34	25.500
6 bulan Rph	15.000.000	112.500	66	74.250	6,02250	34	38.250
12 bulan Rph	5.000.000	37.500	63	23.625	5,74875	37	13.875
TOTAL	80.000.000	600.000		346.125			253.875



**Jawaban cara kedua
HASIL INVESTASI PER
SERIBU (HI PER MIL)**

Perhitungan hasil investasi per mil

1A

$$\frac{\text{DPKM - 5\% GWM (G)}}{\text{Total Investasi (J)}} \times \frac{\text{Total Pendapatan (D)}}{\text{DPKM (E)}} \times 1000$$

- **DPKM wadiah & Mdh (tanpa GWM) Rp. 150.000.000**
- Total Investasi (penyaluran dana) Rp. 200.000.000
- Pendapatan cash basis investasi Rp. 1.500.000
- HI per mil:

$$\frac{150.000.000}{200.000.000} \times \frac{1.500.000}{150.000.000} \times 1.000 = 7,5$$

Perhitungan hasil investasi per mil

1B

$$\frac{\text{DPKM} - 5\% \text{ GWM (G)}}{\text{Total Investasi (J)}} \times \frac{\text{Total Pendapatan (D)}}{\text{DPKM (E)}} \times 1000$$

- **DPKM mudharabah (tanpa GWM)** **Rp. 80.000.000**
- Total Investasi (penyaluran dana) Rp. 200.000.000
- Pendapatan cash basis investasi Rp. 1.500.000
- HI per mil:

$$\frac{80.000.000}{200.000.000} \times \frac{1.500.000}{80.000.000} \times 1.000 = 7,5$$

Perhitungan Hasil Investasi per mil

2

Pendapatan dibagikan (tot B)
----- x 1000
Sumber dana (tot A)

(lihat tabel distribusi)

- Pendapatan yg dibagi
 - ✓ (tot-B) : 1.125.000
- Sumber dana
 - ✓ (tot-A) : 150 jt
- H.i.per-mil
 - ✓ $1.125.000 / 150\text{jt} \times \text{Rp. } 1.000 = \text{Rp. } 7,50$

Perhitungan prosentase hi per mil

$$(hi \text{ per mil} / 1000) \times (nisbah / 100) \times (365 / \text{hari bulan berjalan})$$

➤ Return tabungan

$$(7,5/1000) \times (45/100) \times (365/30) = 4,10625 \% \text{ pa}$$

➤ Return deposito 1 bulan

$$(7,5/1000) \times (65/100) \times (365/30) = 5,93125 \% \text{ pa}$$



**Jawaban cara ketiga
RETURN PENDAPATAN
YANG DIBAGI**

Return Total Pendapatan

Pendapatan	365
----- x -----	
Saldo rata sumber dana	n hari (riil)

➤ Return Total Pendapatan Tabungan

- ✓ Total pendapatan (B2) : 225.000
- ✓ Sumber dana (A2) : 30 jt
- ✓ Return Total Pedptan : $225.000/30\text{jt} \times (365/30) = 9.125\%$
 - Jika nisbah umum nasabah : 45%
 - Return produk : $0,45 \times 9.125 = 4.10625 \%$

➤ Return Deposito 1 bulan

- ✓ Total pendapatan(B3) : 150.000
- ✓ Sumber dana (A3) : 20 jt
- ✓ Return Total Pedptan : $150.000/20\text{jt} \times (365/30) = 9.125\%$
 - Jika nisbah umum nasabah : 65%
 - Return produk : $0,65 \times 9,125 = 5.93125 \%$



**Jawaban
Perhitungan bagi
hasil rekening
tabungan**

Perhitungan bagi hasil Individu (rumus 1)

So rata2 harian rek x HBH x return produk

365 x 100

➤ Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Abdullah

- ✓ Saldo rata tabungan : 10 jt
- ✓ Hari investasi : 30 hr
- ✓ Return produk : 4.10625 % pa
- ✓ Bagi hasil dengan nisbah : **45 %**
 - $10jt \times 30 \times 4.10625 / (365 \times 100) = 33.750$
- ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **80 %**
 - Dengan Nisbah normal 33.750
 - Tambahan: $(80-45)/45 \times 33.750$ 26.250
 - Total 60.000

Perhitungan Bagi Hasil Individu (rumus 2)

So rata2 harian rek x HBH x (nisbah nasabah x return total pendptan)

365 x 100

➤ Bagi Hasil Tabungan Tabungan Abdullah

- ✓ Saldo rata tabungan : Rp. 10 jt
- ✓ Hari Investasi : 30 hr
- ✓ Return total pendptan : 9.125 % pa
- ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **45 %**
 - $10\text{jt} \times 30 \times (0,45 \times 9.125) / (365 \times 100) = 33.750$
- ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **80 %**
 - $10 \text{ jt} \times 30 \times (0,80 \times 9.125) / (365 \times 100) = 60.000$

$$\frac{\text{So rata2 harian rek}}{1.000} \times \text{H I per mil} \times \text{Nisbah nasabah}$$

Perhitungan Bagi Hasil Individu (rumus 3)

➤ Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Abdullah

- ✓ Saldo rata tabungan : Rp. 10 jt
- ✓ Hari Investasi : 30 hr
- ✓ H.i.per-mil : Rp. 7,5
- ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **45 %**
 - $10 \text{ jt} / 1000 \times 7,50 \times 0.45 = 33.750$
- ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **80 %**
 - $10 \text{ jt} / 1000 \times 7,50 \times 0.80 = 60.000$
- ✓ Catatan : hanya boleh dipergunakan jika seluruh indikatornya sama => terutama jangka waktu investasi individu dengan n hari sama

Perhitungan Bagi Hasil Individu (rumus 4)

$$\frac{\text{So rata2 Individu Rek}}{\text{Total So Rata-2 produk}} \times \text{Hasil produk}$$

- Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Abdullah
 - ✓ Saldo rata tabungan : Rp. 10 jt
 - ✓ So rata2 produk : Rp. 30 jt
 - ✓ Hasil produk : Rp.101.250,--
 - ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **45 %**
 - $10\text{jt} / 30 \text{ jt} \times 101.250 = 33.750$
 - ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **80 %**
 - $10 \text{ jt} / 30 \text{ jt} \times 101.250 = 33.750$ (seharusnya 60.000)

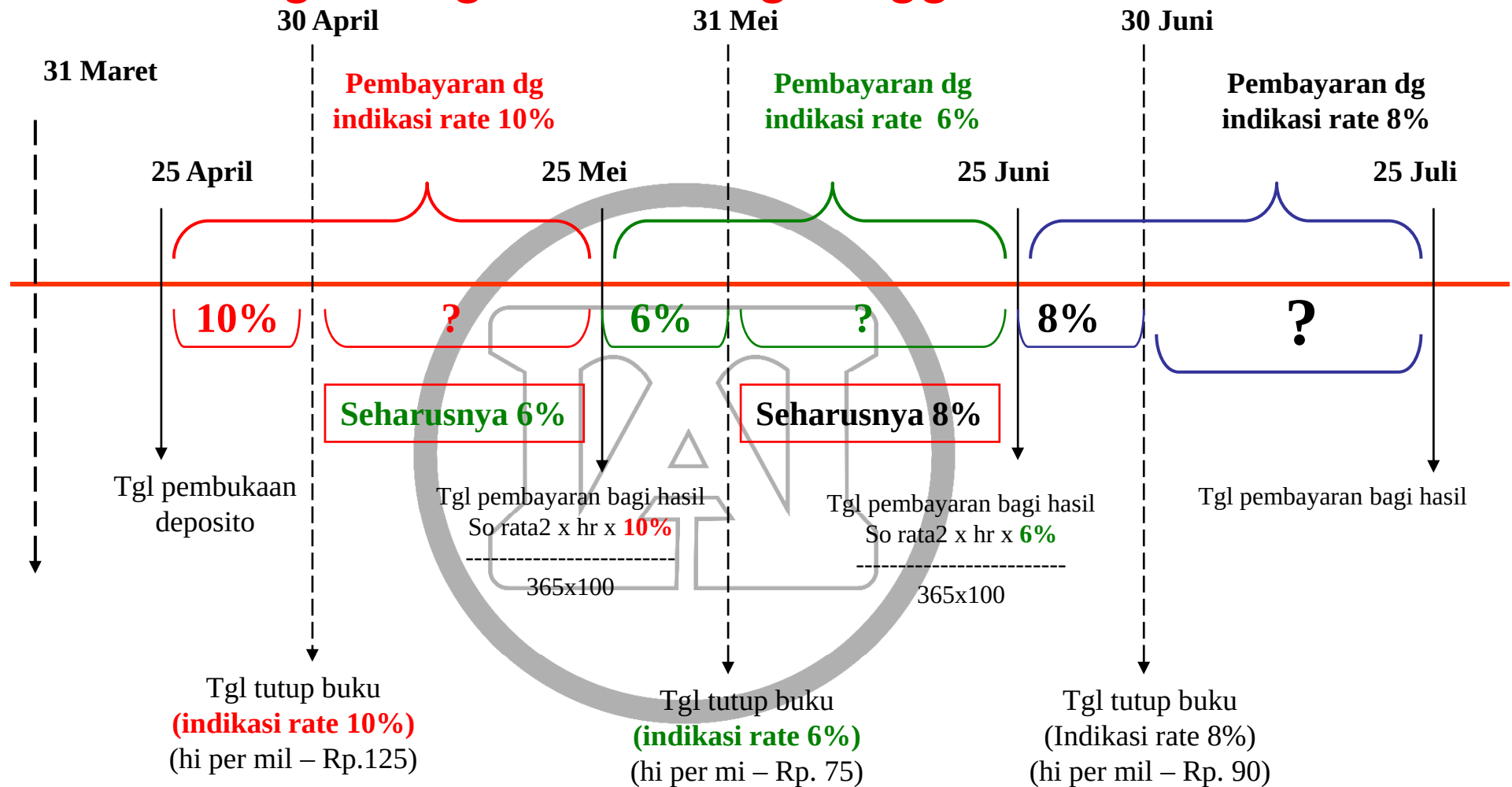
Catatan :

1. Hanya boleh dipergunakan kalau seluruh indikator sama => nisbah nasabah sama dengan nisbah dalam tabel profit distribusi



Jawaban Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah Ulang Tanggal

Perhitungan bagi hasil ulang tanggal



Perhitungan bagi hasil Individu (rumus 1)

So rata2 harian rek x HBH x **return produk**

365 x 100

➤ Bagi Hasil Deposito Mudharabah Ahmad

- ✓ Saldo rata tabungan : 5 jt
- ✓ Hari investasi (hari) : 25 juni sd 25 juli = 30 hr
- ✓ Return produk : 5.93125% pa

- ✓ Bagi hasil dengan nisbah : **65 %**

- $5 \text{ jt} \times 30 \times 5.93125 / (365 \times 100) = 24.375$

- ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **80 %**

• Hasil nisbah umum	24.375
• Tambahan: $(80-65)/65 \times 24.375$	<u>5.625</u>
• Total	30.000

Perhitungan Bagi Hasil Individu (rumus 2)

So rata2 harian rek x HBH x (nisbah nasabah x return total pendptan)

365 x 100

➤ Bagi Deposito Mudharabah Ahmad

- ✓ Saldo rata tabungan : Rp. 5 jt
- ✓ Hari Investasi (hari) : 25 juni sd 25 juli = 30hr
- ✓ Return total pendptan : 9.125 % pa
- ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **65 %**
 - $5 \text{ jt} \times 30 \times (0.65 \times 9.125) / (365 \times 100) = 24.375$
- ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **80 %**
 - $5 \text{ jt} \times 30 \times (0.80 \times 9.125) / (365 \times 100) = 30.000$

$$\frac{\text{So rata2 harian rek}}{1.000} \times H I \text{ per mil} \times \text{Nisbah nasabah}$$

Perhitungan Bagi Hasil Individu (rumus 3)

- Bagi Hasil Deposito Mudharabah Ahmad
 - ✓ Saldo rata tabungan : Rp. 5 jt
 - ✓ Hari Investasi (hari) : 25 juni sd 25 juli = 30 hr
 - ✓ H.i.per-mil : Rp. 7,5
 - ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **65 %**
 - $5 \text{ jt} \times 7,5 \times 0,65 = 24.375$
 - ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **80 %**
 - $5 \text{ jt} \times 7,5 \times 0,80 = 30.000$

Perhitungan Bagi Hasil Individu (rumus 4)

➤ Rumus Lain :

Saldo rata rek Indv

----- x Pedpt kelompok produk

Total saldo produk

➤ Perhitungan Simpanan Berjangka Ahmad

- ✓ Saldo Sim-ka Ahmad : 5 jt
- ✓ Total Saldo produk : 20 jt
- ✓ Hasil pendpt kel produk : 97.500
- ✓ Bagi Hasil Ahmad (nisbah 65)
 - $5 \text{ jt} / 20 \text{ jt} \times 97.500 = 24.365$
- ✓ Bagi Hasil Ahmad (mis : nisbah 80)
 - $5 \text{ jt} / 20 \text{ jt} \times 97.500 = 24.375$ (seharusnya 30.000)

Catatan :

1. Hanya dipergunakan jika seluruh indikator sama, khususnya nisbah dan jangka waktu

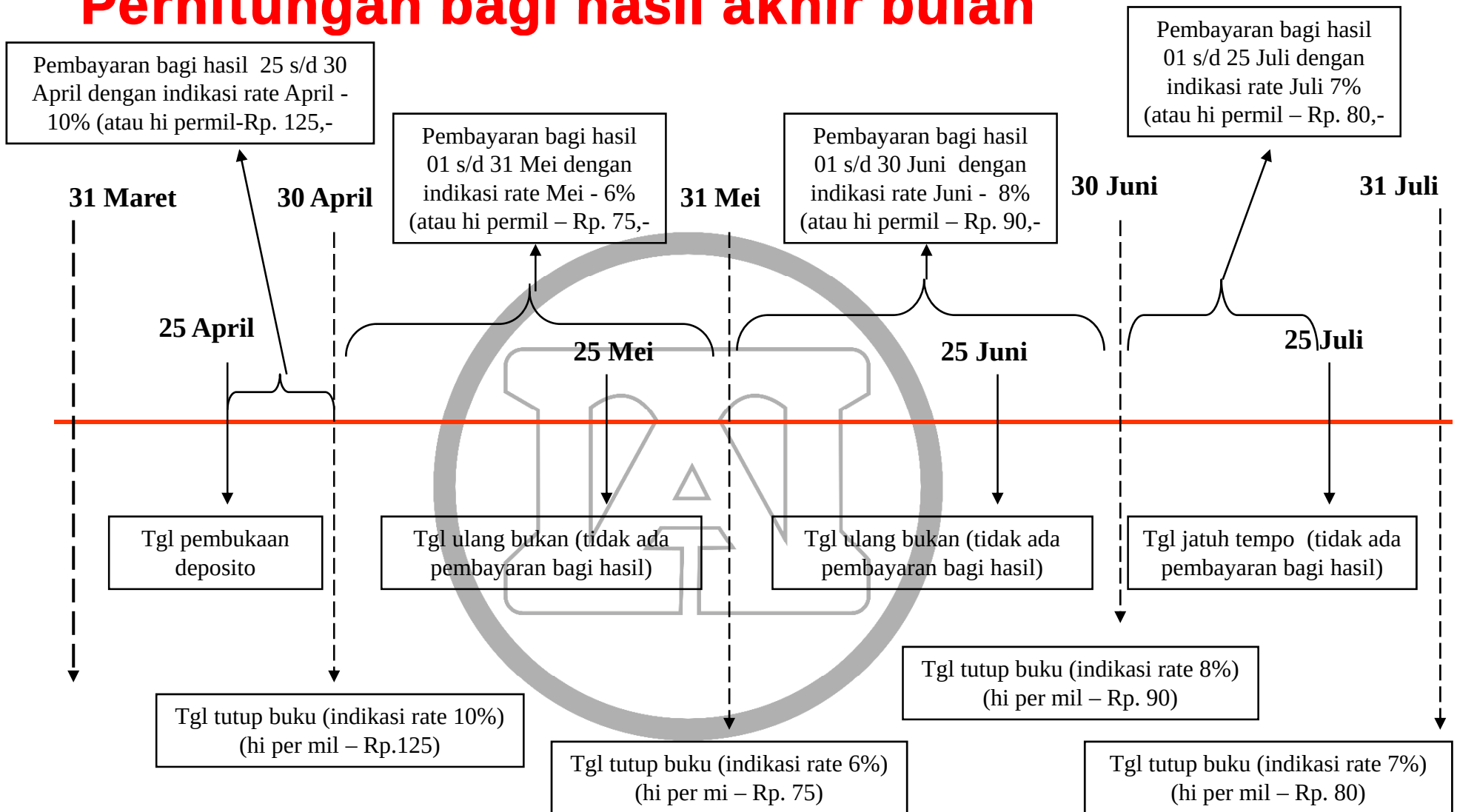


Jawaban Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah Tutup Buku

- Perhitungan Deposito Mudharabah (tutup buku akhir bulan)
 - ✓ Penempatan simpanan berjangka satu bulan pada tanggal 25 Juni
 - ✓ Tutup buku akhir bulan pada tanggal 29 Juni

Perhitungan bagi hasil akhir bulan

Wiroso : Perhitungan Pembagian Hasil Usaha



Perhitungan bagi hasil Individu (rumus 1)

So rata2 harian rek x HBH x **return produk**

365 x 100

- Bagi Hasil Deposito Mudharabah Ahmad
 - ✓ Saldo rata tabungan : 5 jt
 - ✓ Hari investasi (hari) : 25 juni sd 29 juni = 4 hr
 - ✓ Return produk : 5.93125% pa
 - ✓ Bagi hasil dengan nisbah : **65 %**
 - $5 \text{ jt} \times 4 \times 5.93125 / (365 \times 100) = 3.250$
 - ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **80 %**
 - Hasil nisbah umum 3.250
 - Tambahan: $(80-65)/65 \times 3.250$ 750
 - Total 4.000

So rata2 harian rek x HBH x (nisbah nasabah x return total pendptan)

365 x 100

Perhitungan Bagi Hasil Individu (rumus 2)

➤ Bagi Hasil Depsoito Mudharabah Ahmad

- ✓ Saldo rata tabungan : Rp. 5 jt
- ✓ Hari Investasi (hari) : 25 juni sd 29 juni = 4 hr
- ✓ Return total pendptan : 9.125 % pa
- ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **65 %**
 - $5 \text{ jt} \times 4 \times (0,65 \times 9.125) / (365 \times 100) = 3.250$
- ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **80 %**
 - $5 \text{ jt} \times 4 \times (0.80 \times 9.125) / (365 \times 100) = 4.000$

Perhitungan Bagi Hasil Individu (rumus 3)

$$\frac{\text{So rata2 harian rek}}{1.000} \times \text{H I per mil} \times \text{Nisbah nasabah}$$

- Bagi Hasil Deposito Mudharabah Ahmad
 - ✓ Saldo rata tabungan : Rp. 5 jt
 - ✓ Hari Investasi (hari) : 25 juni sd 29 juni = 4 hr
 - ✓ H.i.per-mil : Rp. 7,5
 - ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **65 %**
 - $5 \text{ jt} / 1000 \times 7,5 \times 0,65 = 24.375$ (seharusnya 3.250)
 - ✓ Bagi Hasil dengan nisbah : **80 %**
 - $5 \text{ jt} / 1000 \times 7.5 \times 0,80 = 30.000$ (seharusnya 4.000)

Catatan:

1. Hanya dipergunakan jika seluruh indikator sama => jangka waktu investasi sama dengan dalam tabel

Perhitungan bagi hasil dengan rumus baru

Rumus perhitungan bagi hasil individu rekening (penyempurnaan)

$$\frac{\text{So rata2 harian rek}}{1000} \times \text{H I per mil} \times \text{Nisbah nasabah} \times \frac{\text{Lama pengendapatan dana}}{\text{"n" hari (hari distribusi)}}$$

- Bagi hasil dengan nisbah normal (65)
 $(5.000.000/1000) \times 7,5 \times (65/100) \times (4/30) = 3.250$
- Bagi hasil dengan nisbah 80
 $(5.000.000/1000) \times 7,5 \times (80/100) \times (4/30) = 4.000$

Perhitungan Bagi Hasil Individu (rumus 4)

➤ Rumus Lain

Saldo rata rek Indv

----- x Pedpt kelompok produk

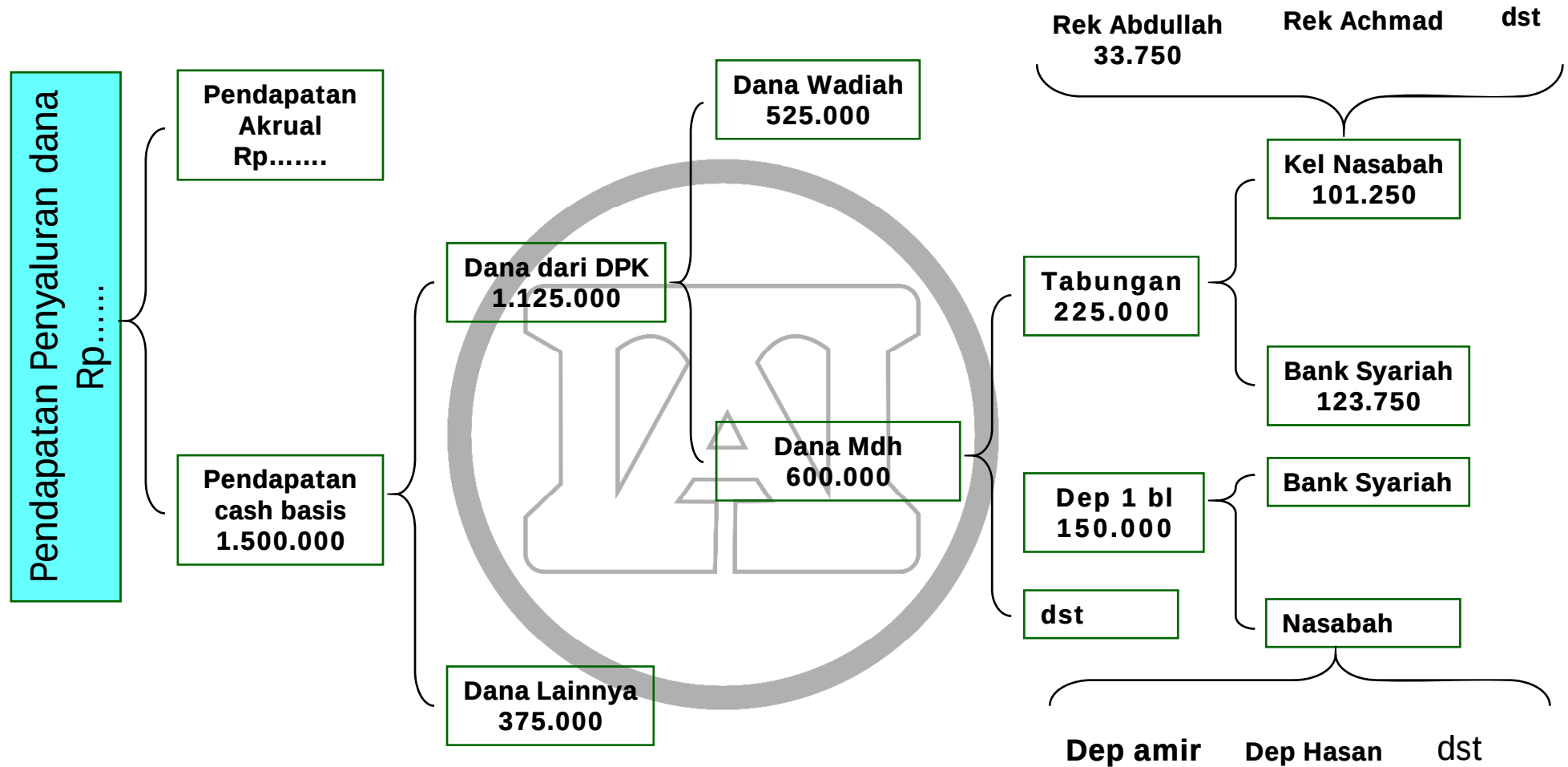
Total saldo produk

➤ Perhitungan Simpanan Berjangka Ahmad

- ✓ Saldo Sim-ka Ahmad : 5 jt
- ✓ Total Saldo produk : 20 jt
- ✓ Hasil pendpt kel produk : 97.500
- ✓ Bagi Hasil Ahmad (nisbah 65)
 - $5 \text{ jt} / 20 \text{ jt} \times 97.500 = 24.375$ (seharusnya 3.250)
- ✓ Bagi Hasil Ahmad (mis : nisbah 80)
 - $5 \text{ jt} / 20 \text{ jt} \times 97.500 = 24.375$ (seharusnya 4.000)

Analisis Distribusi Hasil Usaha

Wiroso : Perhitungan Pembagian Hasil Usaha





Prinsip Dasar Perbankan
Syariah



Sekilas Akuntansi Perbankan Syariah

This training material is solely for the use of training participants. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution inside or outside the training participants organization without prior written approval from International Center for Development Islamic Finance (ICDIF) Indonesian Banking Development Institute (LPPI)



Pengantar



Pengertian Akuntansi dan Landasan syariah

Pengertian

Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang **mengidentifikasi**, **mencatat**, serta **mengkomunikasikan** transaksi ekonomi yang terjadi pada suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan

Mengidentifikasi =>
transaksi keuangan
dan non keuangan

Mencatat =>
secara kronologis
dan sistematis

Mengkomunikasikan
=> dalam bentuk
Laporan Keuangan

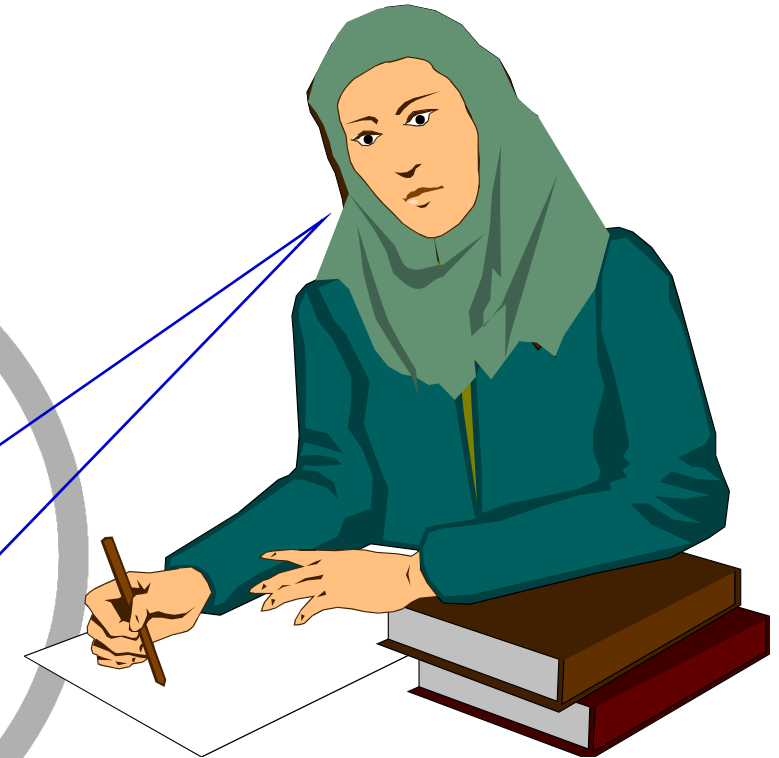


Tiga aktivitas akuntansi

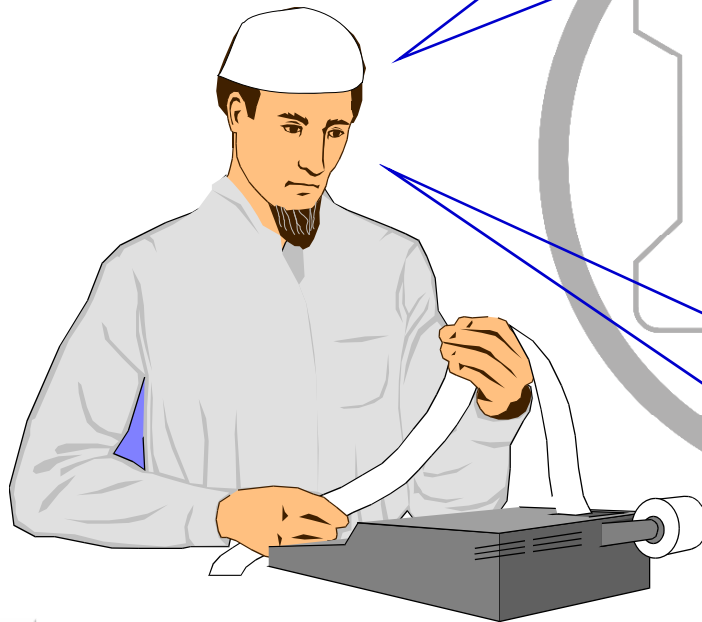
- Aktivitas **identifikasi** (identifying)
 - o Akan dilakukan identifikasi terhadap transaksi yang terjadi => diklasifikasikan transaksi ekonomi/keuangan atau non keuangan
- Aktivitas **pencatatan** (recording)
 - o Setelah diidentifikasi => dicatat secara kronologis dan sistematis dengan ukuran nilai moneter tertentu
- Aktivitas **komunikasi** (communicating)
 - o Akan dilakukan pelaporan dan distribusi terhadap informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan kepada para pemakai laporan keuangan

LANDASAN SYARIAH AKUNTANSI SYARIAH

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (QS Al Baqarah 2:282)



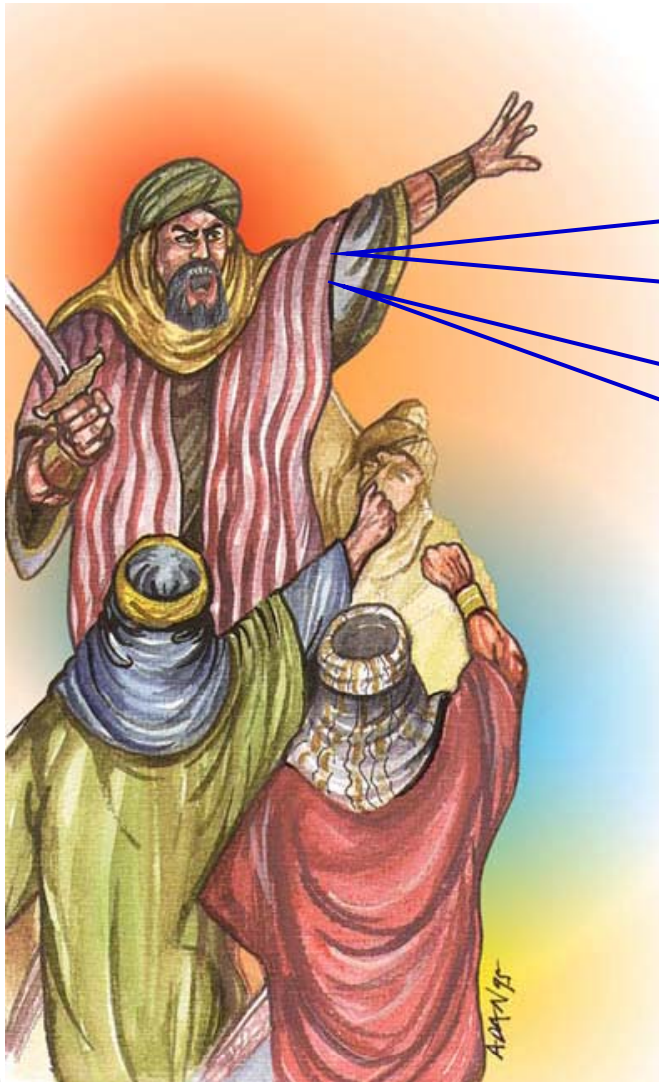
LANDASAN SYARIAH (lanjutan)



“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” (QS. An Nissa 4 : 58)

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan” (QS An Nissa 4 : 135)

LANDASAN SYARIAH (lanjutan)



"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil"

(QS An Nahl (16) : 90)

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi"

(QS Al Muthaffiin (83): 1-3)

Pendekatan yang dilakukan dalam pembuatan "Konsep Akuntansi Bank Islam"

- **Identifikasi** konsep-konsep akuntansi yang ada dan sesuai dengan cita-cita Islam mengenai akurasi dan kejujuran
- **Tolak / ubah** konsep akuntansi keuangan yang ada tetapi **tidak konsisten dengan Syariah Islam**
- **Membuat konsep-konsep akuntansi keuangan** yang khas dan sesuai dengan transaksi bisnis yang Islami



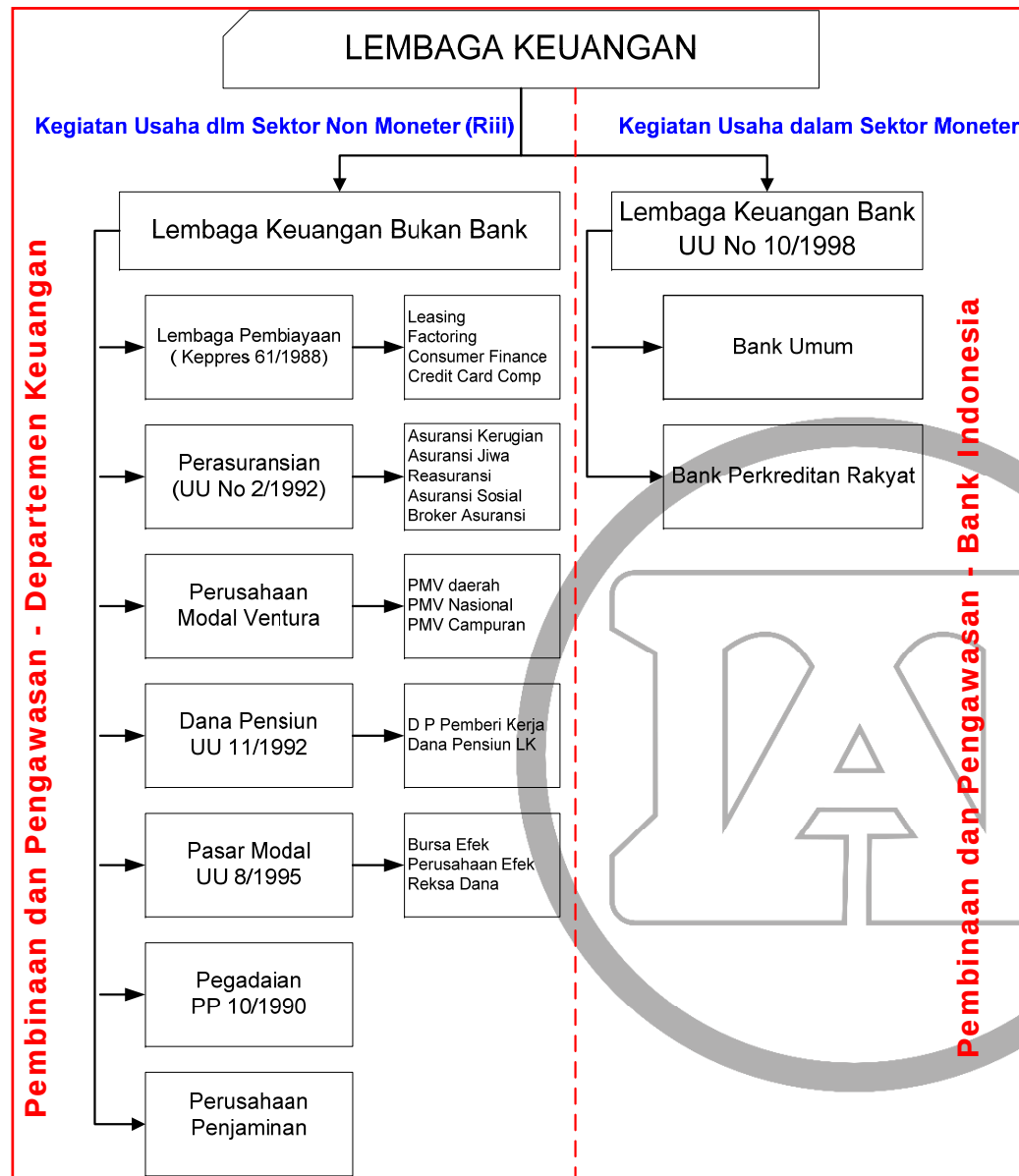
Akuntansi Bank Islam



- Mencakup pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi serta pengungkapan hak dan kewajiban entitas akuntansi **secara adil**
- menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi entitas akuntansi **secara jujur dengan cara yang sesuai dengan syariah Islam**



Cakupan dan Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia



Kegiatan Usaha Bank Syariah

Leasing ⇔ Ijarah
 Factoring ⇔ Hawalah
 Cons Financing ⇔ Murabahah
 Modal Ventura ⇔ Musyarakah
 Pegadaian ⇔ Rahn
 Penjaminan ⇔ Kafalah

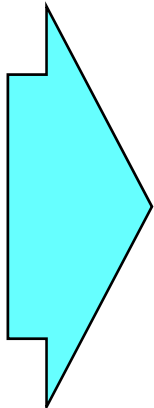
AKUNTANSINYA ?

Perkembangan Akt Syariah

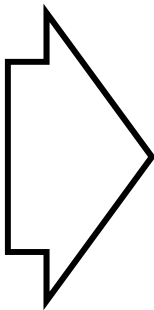
- **Sebelum tahun buku 2002**
 - o PSAK 31 tentang Akuntansi Perbankan, sepanjang tidak bertentangan dengan syariah
 - o Accounting, Auditing for Islamic Financial Institutions (AAOIFI – Bahrain)
- **Tahun buku 2002 sd 2007**
 - o PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah
- **Setelah tahun buku 2007**
 - o PSAK 101 sd PSAK 108

Perkembangan Akt Syariah

TAHUN BUKU 2008



TAHUN BUKU 2009



<i>No</i>	<i>PSAK</i>	<i>Judul</i>
1		Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
2	101	Penyajian Laporan Keuangan Syariah
3	102	Akuntansi Murabahah
4	103	Akuntansi Salam
5	104	Akuntansi Istishna
6	105	Akuntansi Mudharabah
7	106	Akuntansi Musyarakah
8	107	Akuntansi Ijarah
9	108	Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
10	109	Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah

Mengapa Direvisi PSAK 59



- Diterapkan untuk Bank Umum Syariah, BPR-Syariah, kantor cabang syariah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia
- Hal-hal umum yang tidak diatur => mengacu pada PSAK dan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum **sepanjang tidak bertentang dengan syariah.**

Perkembangan Akt Syariah

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK)

<i>Transaksi non syariah</i>	<i>Transaksi Syariah</i>
➤ Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK)	➤ Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS)
➤ PSAK 01 - 99	➤ PSAK 101 – 199
➤ Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK)	➤ Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS)

Laporan Keuangan

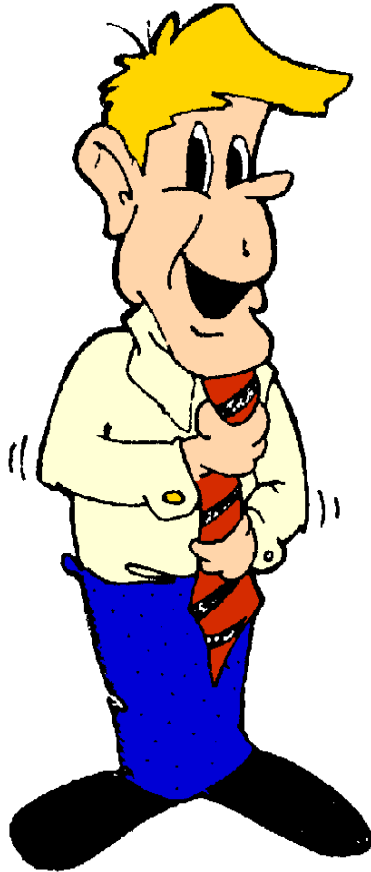
Perbedaan PSAK 59 dan PSAK Syariah



PSAK 59	PSAK Syariah
➤ Hanya untuk perbankan Syariah (BUS, BPRS, Cabang Syariah Bank Konvensional)	➤ Untuk Entitas yang melaksanakan transaksi syariah
➤ Hanya mengatur dari segi perbankan syariah saja	➤ LLKS dan pihak terkait (nasabah)
	➤ Penyempurnaan ketentuan PSAK 59 (ketentuan dan istilah)

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah terpisah dari KDPPLK Umum

Beberapa penyempurnaan dari PSAK 59



- PSAK 101 (Penyajian Lap Keuangan Syariah)
 - o Lampiran 1 – Contoh LK Bank Syariah
 - o Lampiran 2 – Contoh LK Asuransi Syariah
- PSAK 102 (Akt Murabahah)
 - o Tiga pengakuan keuntungan margin murabahah dilengkapi dengan contoh.
- PSAK 104 (Akt Istishna)
 - o Ketentuan tentang Pembayaran Tangguh yg dilengkapi dengan contoh

Beberapa penyempurnaan dari PSAK 59



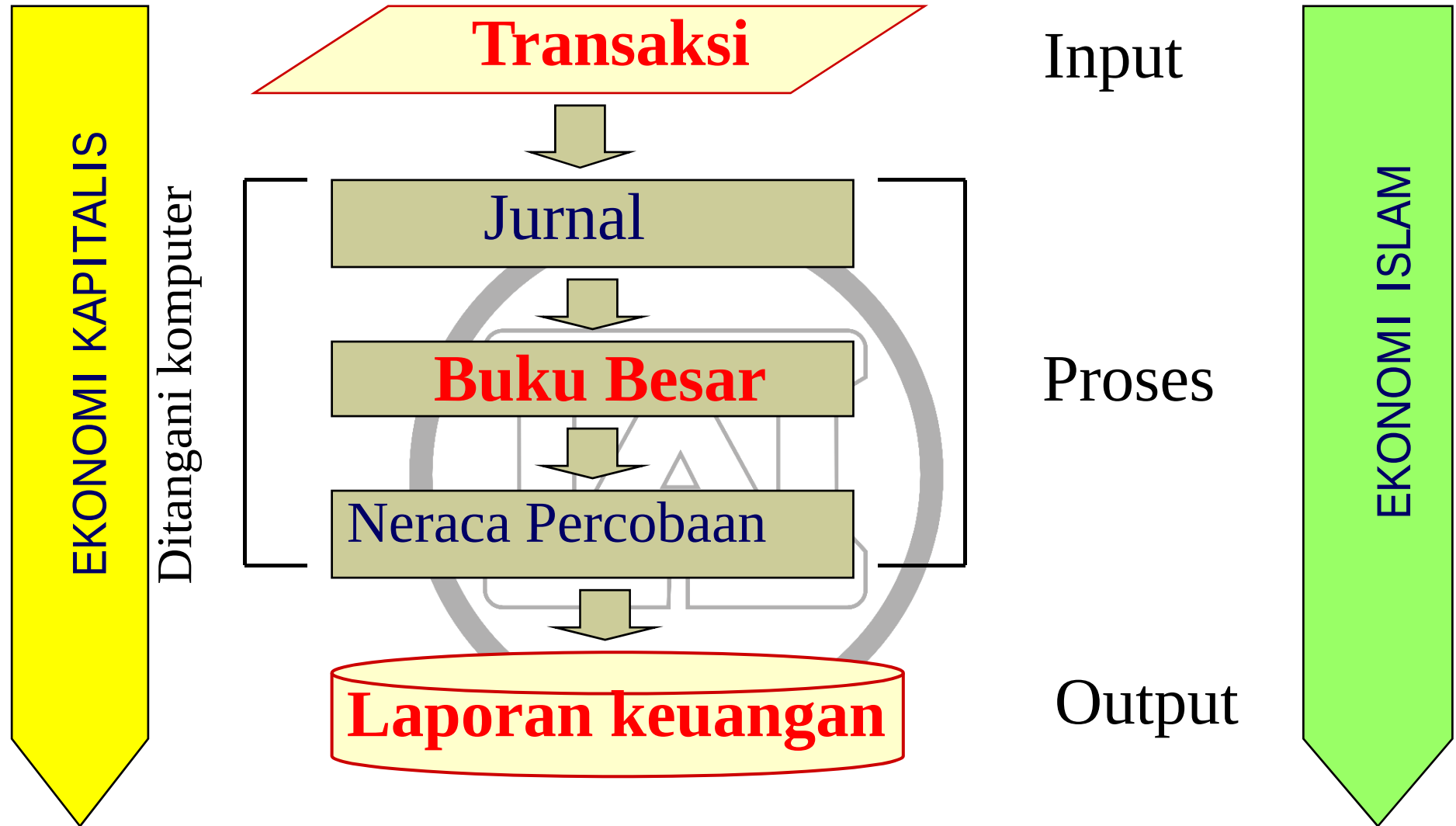
- PSAK 105 (Akt Mudharabah)
 - o Pengakuan Keuntungan Tangguhan Penyerahan Aset Mudharabah => diamortisasi selama jangka waktu akad
 - o Tidak diperkenankan pengakuan pendapatan dari proyeksi
- PSAK 106 (Akt Musyarakah)
 - o Harus dibuat catatan terpisah
 - o Pengakuan Keuntungan Tangguhan Penyerahan Aset Musyarakah => diamortisasi selama jangka waktu akad
- PSAK 107 (Akt Ijarah)
 - o Dipertegas penggunaan metode penyusutan

Perbedaan Akt Bank dan Akt Bank Syariah

- Akuntansi Bank Konvensional
 - o Droping kredit :
 - **Dr. PYD/KYD** (KKB, KPR, MK, KI dsb)
 - Cr. Rekening Nasabah
- Akuntansi Bank Syariah
 - o Murabahah => Akt Murabahah (PSAK 102)
 - Dr. Piutang Murabahah
 - o Ijarah => Akt Ijarah (PSAK 107)
 - Dr. Akt Ijarah
 - o Mudharabah => Akt Mudharabah (PSAK 105)
 - Dr. Investasi Mudharabah



Alur Akuntansi Syariah





Transaksi Syariah

Paradigma Transaksi Syariah

alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*al-falah*)

- menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai illahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha.
- akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin pasar (*market discipline*) yang baik.

Paradigma Transaksi Syariah

- Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang **berisi perintah dan larangan**, baik yang menyangkut hubungan **interaksi vertikal** dengan Tuhan maupun **interaksi horizontal** dengan sesama makhluk.
- Prinsip syariah yang **berlaku umum dalam kegiatan muamalah** (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan *stakeholder* entitas yang melakukan transaksi syariah.
- Akhlak merupakan **norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral** dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis.

Asas Transaksi Syariah

1. Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*);

- o esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong.
- o Transaksi syariah **menjunjung tinggi nilai kebersamaan** dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang **tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain**.
- o Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*).

Asas Transaksi Syariah

2. Prinsip keadilan ('adalah);

- o esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.
- o Implementasi => berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur:
 - **riba** (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba *nasiah* maupun *fadhli*);
 - **kezaliman** (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan);
 - **maysir** (unsur judi dan sikap spekulatif);
 - **gharar** (unsur ketidakjelasan); dan
 - **haram** (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait).

Asas Transaksi Syariah

3. Prinsip kemaslahatan (*maslahah*);

- esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif.
- Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni **kepatuhan syariah (*halal*)** serta **bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayib*)** dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.
- Transaksi syariah yang bermaslahat **harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (*maqasid syariah*)** yaitu berupa pemeliharaan terhadap:
 - ✓ akidah, keimanan dan ketakwaan (*dien*);
 - ✓ intelek (*'aql*);
 - ✓ keturunan (*nasl*);
 - ✓ jiwa dan keselamatan (*nafs*); dan
 - ✓ harta benda (*mal*).

Asas Transaksi Syariah

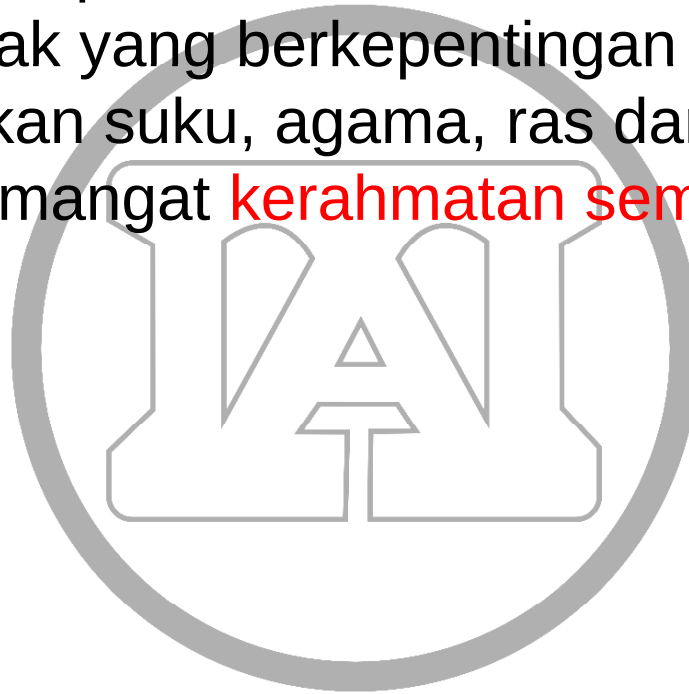
4. Prinsip keseimbangan (*tawazun*);

- esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian.
- Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (*shareholder*).
- Manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.

Asas Transaksi Syariah

5. Prinsip universalisme (*syumuliyah*).

- esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat **kerahmatan semesta** (*rahmatan lil alamin*).



Karakteristik dan persyaratan Transaksi Syariah

- transaksi hanya dilakukan berdasarkan **prinsip saling paham dan saling ridha**;
- prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang **objeknya halal dan baik (*thayib*)**;
- uang hanya berfungsi sebagai **alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas**;
- tidak mengandung unsur *riba*; kezaliman; *maysir*; *gharar*; haram;

Karakteristik dan persyaratan Transaksi Syariah

- tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*)
 - o karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (*no gain without accompanying risk*);
- transaksi dilakukan berdasarkan :
 - o suatu perjanjian yang jelas dan benar;
 - o untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain
 - o tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad
 - o tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad;

Karakteristik dan persyaratan Transaksi Syariah

- Transaksi syariah **komersial** berupa:
 - o investasi untuk mendapatkan bagi hasil;
 - o jual beli barang untuk mendapatkan laba; dan atau
 - o pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan.
- Transaksi syariah **nonkomersial** berupa:
 - o pemberian dana pinjaman atau talangan (*qardh*);
 - o penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah.

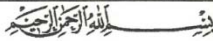


DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320

Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288



Jakarta, 19 Shafar 1432 H
24 Januari 2011 M

Nomor : U-029/DSN-MUI/I/2011

Lamp. : -----

Hal : **Ta'limat tentang Pembiayaan Bank Syariah
Kepada Jasa Keuangan Konvensional**

Kepada Yth. :

Pimpinan

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wa

Puji syukur ke
semoga Saudara dalam
dari Allah SWT dalam

Sehubungan de
dana Bank Syariah
Dewan Syariah N
menumbuhkembangk
- Majelis Ulama Indon

1. Pada prinsipnya l
kepada Jasa Keu
prinsip syariah (la

2. Namun demikian
menyalurkan da
alasan adanya ke
bersangkutan aga

3. DSN-MUI tidak
pembiayaan Jasa

4. Apabila dalam
bersangkutan bel
dilarang menyalus

5. Obyek dan metode
prinsip syariah y
Nasional - Majelis

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai penyaluran dana Bank Syariah kepada Jasa Keuangan Konvensional, serta upaya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam menumbuhkembangkan Lembaga Bisnis Syariah, Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa:

- 1 Pada prinsipnya DSN-MUI melarang Bank Syariah menyalurkan dana kepada Jasa Keuangan Konvensional karena bertentangan dengan prinsip syariah (larangan transaksi ribawi).
- 2 Namun demikian, DSN-MUI dapat memahami apabila Bank Syariah menyalurkan dana kepada Jasa Keuangan Konvensional dengan alasan adanya kemaslahatan, yaitu untuk mendorong lembaga yang bersangkutan agar membentuk Unit Usaha Syariah;
- 3 **DSN-MUI tidak memperbolehkan Bank Syariah menyalurkan pembiayaan Jasa Keuangan Konvensional terhitung mulai 1 Juni 2011;**
- 4 **Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Lembaga yang bersangkutan belum memiliki Unit Usaha Syariah, maka Bank Syariah dilarang menyalurkan lagi dana kepada lembaga tersebut; dan**
- 5 Obyek dan metode pembiayaan Bank Syariah harus sesuai dengan prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia.
- 6 **Dewan Pengawas Syariah pada masing-masing Bank Syariah agar mengawasi pelaksanaan ta'limat ini.**

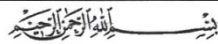


DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No. 19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320

Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288



Jakarta, 28 Rajab 1432 H
30 Juni 2011 M

Nomor : U-220/DSN-MUI/VI/2011
Lamp. : -----
Hal : Penjelasan Ta'limat DSN-MUI

Kepada Yth. :
Pimpinan
Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah
di -

TEMPAT

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Salam sejahtera kami sampaikan semoga Saudara senantiasa sehat wal
'afiat dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam
menjalankan tugas.

Sehubungan
penafsiran yang
Ulama Indonesia
DSN-MUI menyany

1. Ta'limat DSN
2. Ta'limat DSN
3. Sasaran/piha
bank (Bank U
4. Sesuai deng
tanggal 22 J
kemaslahata
diperpanjang

Demikian
mengucapkan te
Wassalamu'alaikum

Ketua

K.H. MA'RUF AM

Tembusan:

1. Direktorat P
2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Syariah

Penjelasan Ta'limat DSN-MUI No. U-220/DSN-MUI/VI/2011

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dan adanya beberapa penafsiran yang berbeda atas Ta'limat Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.U-029/DSN-MUI/II/2011, maka dengan ini DSN-MUI menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Ta'limat DSN-MUI merupakan **keharusan/wajib**.
2. Ta'limat DSN-MUI berlaku untuk **executing** dan **chanelling**.
3. Sasaran/pihak yang diatur dalam ta'limat ini adalah lembaga keuangan bank (Bank Umum, BPR) dan Lembaga Pembiayaan Konvensional.
4. Sesuai dengan rapat Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI pada tanggal 22 Juni 2011, yang mempertimbangkan berbagai hal termasuk kemaslahatan LKS, maka waktu pemberlakuan Ta'limat DSN-MUI, diperpanjang satu tahun lagi, yaitu **berlaku sampai dengan 01 Juni 2012**.



Kepatuhan terhadap SAK

Kepatuhan terhadap SAK (psak 101 : 19)



- Entitas syariah yang laporan keuangannya **telah patuh terhadap SAK membuat pernyataan secara eksplisit** dan tanpa terkecuali tentang kepatuhan terhadap SAK dalam catatan laporan keuangan.
- Entitas syariah tidak boleh menyebutkan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK kecuali laporan keuangan telah patuh terhadap suatu pernyataan dalam SAK

Ketaatan terhadap SAK (psak 101 : 20)

- Dalam hal tidak ada SAK yang secara spesifik berlaku => manajemen menggunakan pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang:
 - (a) Revelan untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan
 - (b) Andal, dalam laporan keuangan yang:
 - i menyajikan secara jujur posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas
 - ii mencerminkan substansi ekonomi transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, dan bukan hanya bentuk hukum;
 - iii netral, yaitu bebas dari bias
 - iv pertimbangan sehat; dan
 - v lengkap dalam semua hal yang material

Ketaatan terhadap SAK (psak 101 : 23)

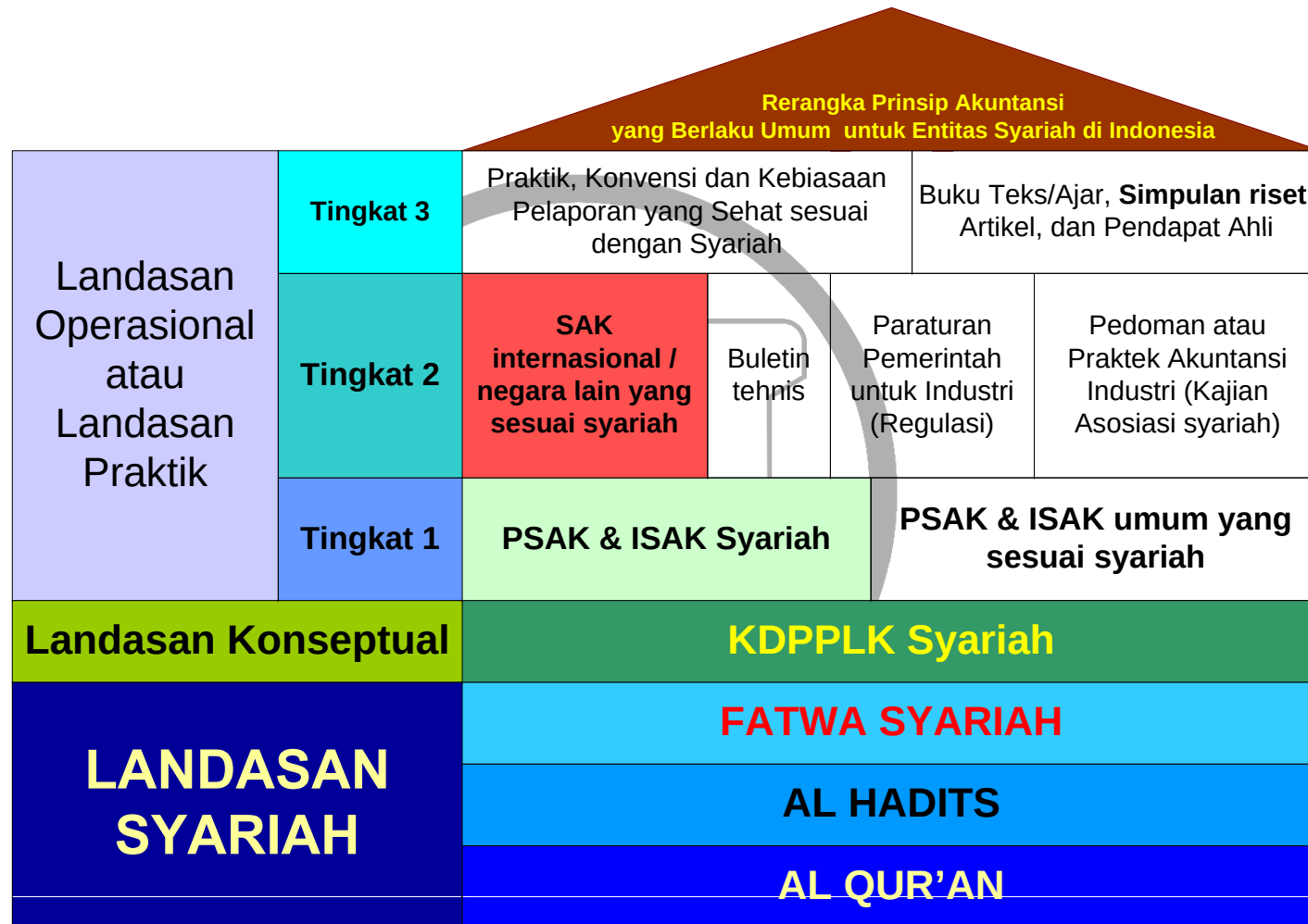


- Dalam hal tidak ada PSAK syariah yang mengatur suatu transaksi, peristiwa, atau konsisi lain, maka dianjurkan untuk mengacu pada SAK umum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

GASAP (General Accepted Sharia Accounting Principle)

PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH YANG BERLAKU UMUM

GAAP (General Accepted Accounting Principle)



GASAP (General Accepted Sharia Accounting Principle)

Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

- Ada 4 dasar pengukuran berbeda:
- o Biaya historis.
 - o Biaya kini (*current cost*)
 - o Nilai realisasi/penyelesaian (*realizable/settlement value*)
 - o **Nilai sekarang (*present value*)**
 - ~~Aktiva dinilai sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal.~~
 - ~~Kewajiban dinilai sebesar arus kas keluar di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.~~

Asumsi Dasar

- Kelangsungan Usaha (Going Concern)
 - o Dasar yang berbeda dapat digunakan jika:
 - Ada pembatasan kelangsungan usaha
 - Ingin melikuidasi perusahaan; atau
 - Mengurangi secara material skala usahanya
- **Dasar Akrua**l (Accrual Basis)
 - o Pengaruh transaksi diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas diterima atau dibayar)
 - o Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas

Pengakuan pendapatan Bank Syariah

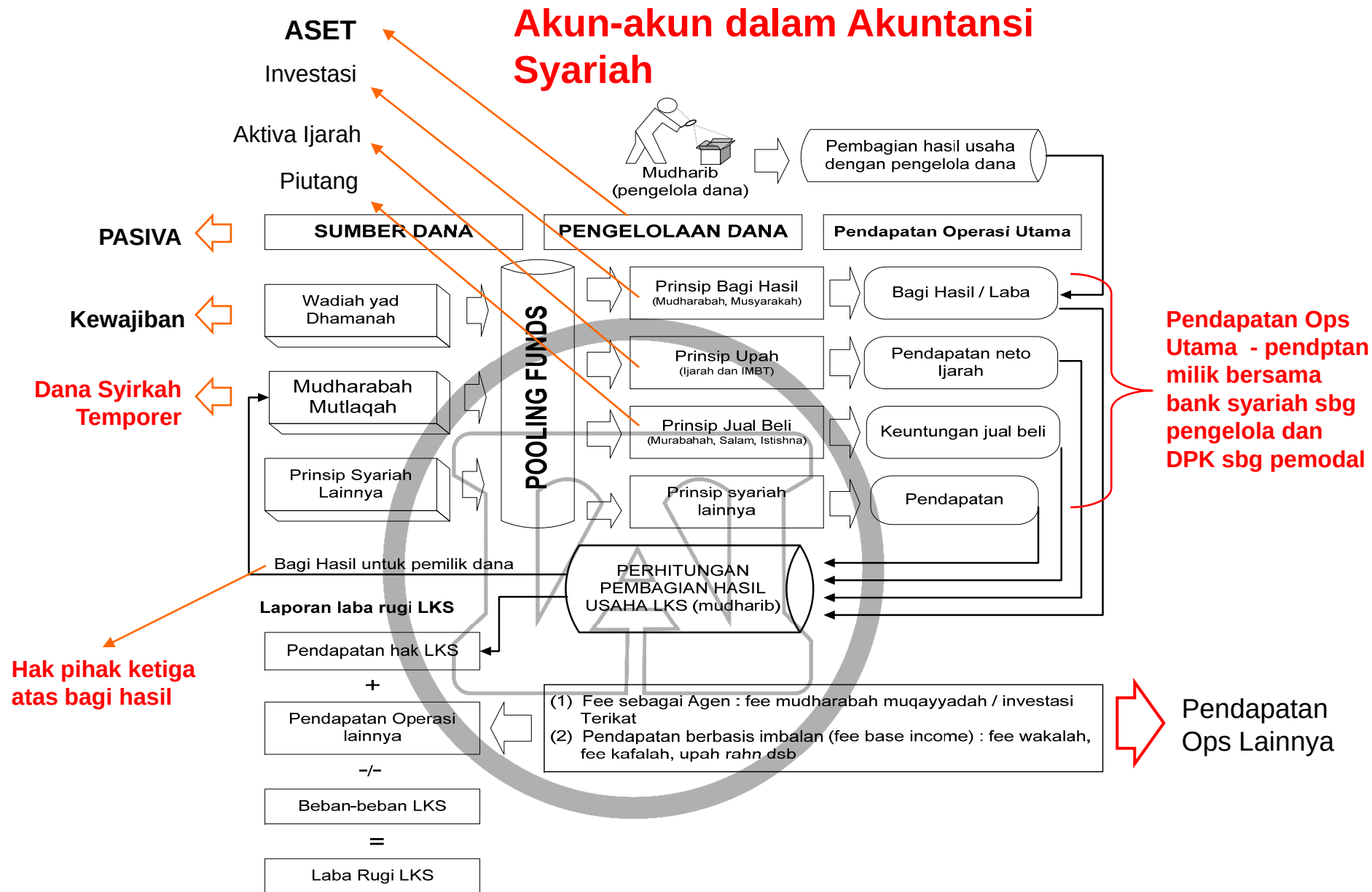
- Akrua! Pendapatan :
 - Hanya pendapatan atas aktiva produktif performing
 - Non performing => pendapatan diakui di jurnal balik





Akun dan Laporan Keuangan

Akun-akun dalam Akuntansi Syariah



LAPORAN KEUANGAN ENTITAS SYARIAH

Disajikan dalam satu
kesatuan laporan keuangan

Disajikan terpisah dari
laporan keuangan

KOMPONEN LENGKAP LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan laba rugi komprehensif
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas
5. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
7. Catatan laporan keuangan

KOMPONEN TAMBAHAN LAPORAN KEUANGAN

Menjelaskan karakteristik utama entitas syariah (jika substansi informasinya belum tercakup diatas)

Laporan dapat meliputi kajian mengenai (beberapa entitas syariah)

1. Faktor dan pengaruh utama yang menentukan kinerja keuangan, termasuk perubahan lingkungan tempat entitas syariah beroperasi dsb
2. Sumber pendaan dan target rasio liabilitas terhadap ekuitas
3. Sumber daya yang tidak diakui dalam laporan keuangan sesuai SAK

Laporan lain : laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah

Unsur Laporan Keuangan Syariah

	LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH	LAPORAN KEUANGAN ASURANSI SYARIAH	
KARAKTER UMUM	1) Laporan Posisi Keuangan 2) Laporan Laba Rugi Komprehensif 3) Laporan Perubahan Ekuitas 4) Laporan Arus kas 5) Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat 6) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	1) Laporan Posisi Keuangan 2) Laporan Laba Rugi Komprehensif 3) Laporan Perubahan Ekuitas 4) Laporan Arus kas 5) Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat 6) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	KOMPONEN LENGKAP
KARAKTER KHUSUS	1) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil	1) Laporan surplus defisit underwriting dana tabarru' 2) Laporan perubahan dana tabarru'	KOMPONEN TAMBAHAN
	Catatan Laporan Keuangan	Catatan Laporan Keuangan	

LAPORAN KEUANGAN AMIL Komponen Lengkap (umum) 1) Laporan Posisi Keuangan 2) Laporan arus kas Catatan Laporan Keuangan	Komponen tambahan (karakter khusus) 1) Laporan perubahan dana 2) Laporan perubahan aset kelolaan
--	--

Lap Posisi Keuangan Bank Syariah

Earning Assets

Aktiva		Pasiva	
Jual Beli Ujroh Bagi Hasil	 Piutang •Murabahah •Salam •Istishna	Kewajiban •Tabungan wadiah ✓ •Giro wadiah ✓	Prinsip wadiah Dana dijamin (wajib) dikembalikan semua (100%)
	 Akt Ijarah •Ijarah	Dana Syirkah Temporer (PSAK 59 – Investasi Tidak Terikat) •Tabungan mudharabah •Deposito mudharabah	Prinsip Mudharabah Mutlaqah / Unrestricted Kerugian => ditanggung shahibul maal Tidak ada jaminan dana dikembalikan 100 %
	 Investasi •Mudharabah •Musyarakah		
Fixed Assets		Equity	
		Equity of share holder	
Pinj Qardh			

LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET	LIABILITAS
Jual Beli → Piutang Piutang Murabahah Piutang Istishna Piutang Salam	Wadiah
Sewa → Aktiva Ijarah Aktiva Ijarah (tanpa opsi) Aktiva IMBT Multiguna	DANA SYIRKAH TEMPORER Mudharabah mutlaqah Muddharabah Mustarakah Musyarakah
Bagi Hasil → Pembiayaan / Investasi Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Musyarakah	
Jual Beli Terikat Bank A Sewa Terikat Bank A Bagi Hasil Terikat Bank A	Mudharabah Muqayyadah – Bank A
Jual beli Terikat Bank B Sewa Terikat bank B Bagi Hasil Terikat Bank B	Mudharabah Muqayyadah – Bank B
	EKUITAS

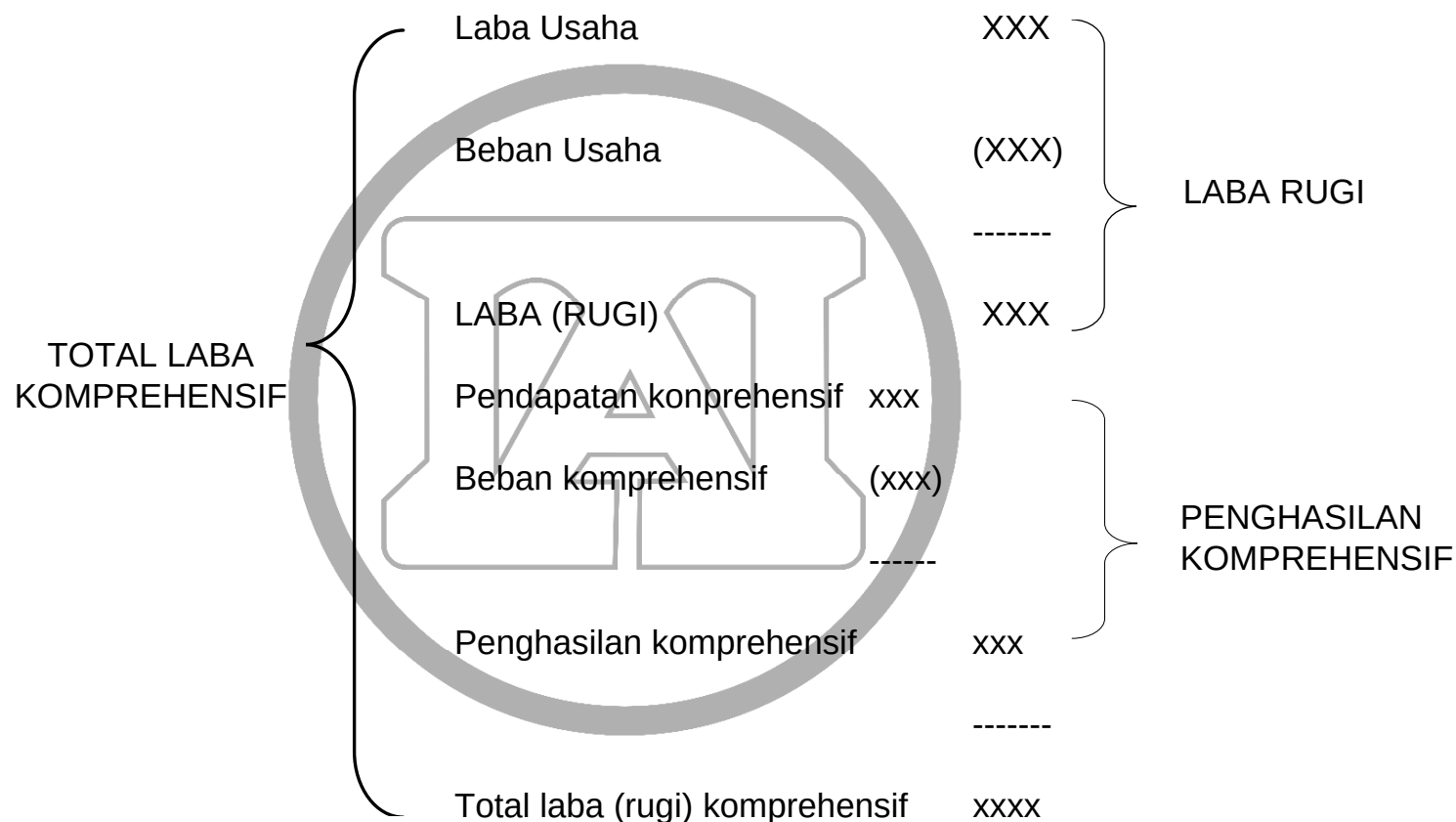
Laporan Posisi Keuangan Bank Syariah

BANK SYARIAH “x” LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 20X1

ASET		LIABILITAS	
Kas	xxx	Liabilitas segera	xxx
Penempatan pada Bank Indonesia	xxx	Bagi hasil yang belum dibagikan	xxx
Penempatan pada bank lain	xxx	Simpanan	xxx
Investasi surat berharga	xxx	Simpanan dari bank lain	xxx
Piutang		Utang :	
Murabahah	xxx	salam	xxx
Istishna	xxx	istishna	xxx
Ijarah	xxx	Liabilitas kepada bank lain	xxx
Pembiayaan		Pembiayaan yang diterima	xxx
Mudharabah	xxx	Utang pajak	xxx
Musyarakah	xxx	Pinjaman yang diterima	xxx
Tagihan ekseptasi	xxx	Pinjaman subordinasi	xxx
Persediaan	xxx	<i>Jumlah</i>	xxx
Aset Ijarah	xxx		
Aset Istishna dalam penyelesaian	xxx	DANA SYIRKAH TEMPORER	
Piutang Salam	xxx	Dana syirkah temporer dari bukan bank	
Investasi pada entitas lain	xxx	tabungan mudharabah	xxx
Aset tetap	xxx	deposito mudharabah	xxx
		Dana syirkah temporer dari bank	
		tabungan mudharabah	xxx
		deposito mudharabah	xxx
		Musyarakah	xxx
		<i>Jumlah</i>	xxx
		EKUITAS	
		Ekuitas pemilik entitas induk	
		modal disetor	xxx
		tambahan modal disetor	xxx
		penghasilan kompre lain	xxx
		saldo laba	xxx
		Kepentingan non pengendali	xxx
		<i>Jumlah</i>	xxx
		<i>Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah</i>	
		<i>Temporer dan Ekuitas</i>	xxx
<i>Jumlah Aset</i>	xxx		

Laporan Laba Rugi Komprehensif

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF



Penghasilan komprehensif

- Perubahan dalam surplus revaluasi (lihat PSAK 16 : Aset Tetap dan PSAK 19 : Aset Takberwujud).
- Keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui sesuai PSAK 24 : Imbalan Kerja
- Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing (lihat PSAK 10 : Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing)
- Keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual (lihat PSAK 55 – Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran)

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Hasil usaha bersama LKS
dan pemodal mudharabah

Pendptan Pengelolaan Dana sbg mudharib xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil (xxx)

Hak bagi hasil bagi bank xxx
Pendapatan usaha lainnya xxx
Beban usaha (xxx)

Laba Usaha xxx
Pendapatan dan Beban Non Usaha xxx

Laba sebelum pajak xxx
Beban pajak penghasilan (xxx)

Laba neto xxx



Laporan Laba Rugi Komprehensif Bank Syariah

BANK SYARIAH X LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Periode 1 Januari sd 31 Desember 20X1

PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB		
Pendapatan dari jual beli:		
Pendapatan margin murabahah		xxx
Pendapatan neto salam paralel		xxx
Pendapatan neto istishna paralel		xxx
Pendapatan dari sewa		
pendapatan neto ijarah		xxx
Pendapatan dari bagi hasil		
Pendapatan bagi hasil mudharabah		xxx
Pendapatan bagi hasil musyarakah		xxx
Pendpaatan usaha utama lain		xxx
<i>Jumlah</i>		xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil		(xxx)
Hak bagi hasil milik bank		xxx
PENDAPATAN USAHA LAIN		
Pendapatan imbalan jasa perbankan		xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat		xxx
<i>Jumlah</i>		xxx
BEBAN USAHA		
Beban kepegawaian		(xxx)
Beban administrasi		(xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi		(xxx)
Beban usaha lain		(xxx)
<i>Jumlah</i>		(xxx)
LABA USAHA		xxx
PENDAPATAN DAN BEBAN NON USAHA		
Pendapatan non ushaa		xxx
Beban non usaha		(xxx)
<i>Jumlah</i>		xxx
LABA SEBELUM PAJAK		xxx
Beban pajak penghasilan		(xxx)
LABA NETO		xxx
Laba neto yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	xxx	
Kepentingan non pengendali	xxx	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Surplus revaluasi		xxx
Keuntungan/kerugian aktuarial		xxx
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan		xxx
Penyesuaian nilai wajar aset keuangan "tersedia untuk dijual"		xxx
<i>Jumlah</i>		xxx
LABA KOMPREHENSIF		xxx
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
pemilik enititas induk	xxx	
Kepentingan nonpengendali	xxx	

Contoh laporan Perubahan Ekuitas (mengacu pada PSAK yang terkait)

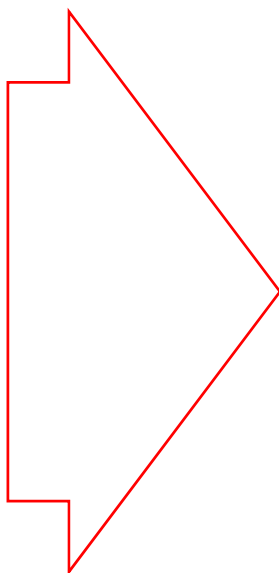
	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor Bersih	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
			Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Saldo per 31 Des 2006	492.790.792	132.498.258	45.559.662	115.592.280	786.440.991
Pembentukan Cad umum			22.755.020	(22.755.020)	0
Deviden Kas				(85.602.216)	(85.602.216)
Laba bersih tahun 2007				145.324.930	145.324.930
Saldo per 31 Des 2007	492.790.792	132.498.258	68.314.682	152.559.974	846.163.706
Pembentukan Cad umum			58.129.972	(58.129.972)	0
Deviden Kas				(87.194.958)	(87.194.958)
Laba bersih tahun 2008				207.210.886	207.210.886
Saldo per Des 2008	492.790.792	132.498.258	126.444.654	214.445.930	966.179.634

Laporan sumber dan penggunaan dana Zakat

BANK SYARIAH "X" LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

SUMBER DANA ZAKAT	
Zakat dari internal bank syariah	xxx
Zakat dari eksternal bank syariah	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT	(xxx)
KENAIKAN	xxx
SALDO AWAL	xxx
SALDO AKHIR	xxx

Laporan sumber dan
penggunaan dana kebajikan



BANK SYARIAH "X"
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

SUMBER DANA KEBAJIKAN

Infak dari bank syariah	xxx
Sedekah	xxx
Hasil pengelolaan wakaf	xxx
Penegmbalian dana kebajikan produktif	xxx
Denda	xxx
Pendapatan non halal	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx

PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

Dana kebajikan produktif	(xxx)
Sumbangan	(xxx)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xxx)
<i>Jumlah</i>	(xxx)

KENAIKAN xxx

SALDO AWAL xxx

SALDO AKHIR xxx

Laporan rekonsiliasi
pendapatan dan bagi
hasil

BANK SYARIAH "X"
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

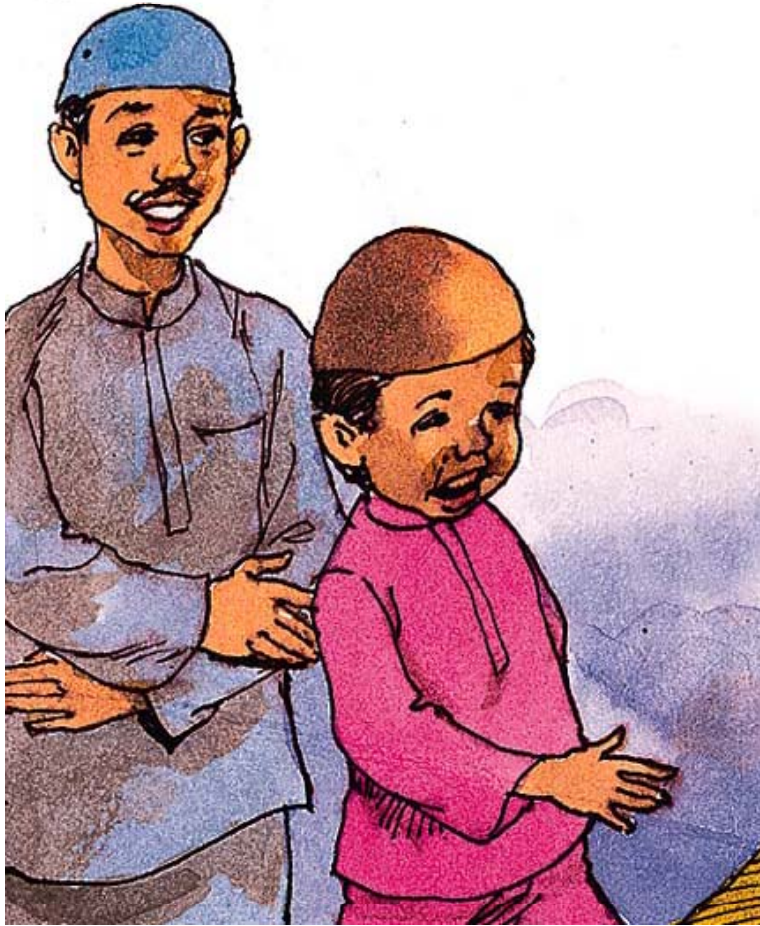
PENDAPATAN USAHA UTAMA	xxx
PENGURANG:	
Pendapatan periode berjalan yang kas atau secara kasnya belum diterima:	
Pendapatan margin murabahah	(xxx)
Pendapatan istishna	(xxx)
Hak bagi hasil:	
Pembiayaan mudharabah	(xxx)
Pembiayaan musyarakah	(xxx)
Pendapatan sewa	(xxx)
Jumlah	(xxx)
PENAMBAH	
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan	
Penerimaan pelunasan piutang:	
Margin Murabahah	xxx
Istishna	xxx
Pendapatan sewa	xxx
Penerimaan piutang bagi hasil:	
Pembiayaan mudharabah	xxx
Pembiayaan musyarakah	xxx
Jumlah	xxx
PENDAPATAN TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL	xxx
Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah	xxx
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	xxx
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	xxx
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	xxx



Contoh sederhana jurnal transaksi syariah



Contoh jurnal Transaksi Penghimpunan Dana



Pengertian tabungan

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dg itu

Jurnal Tabungan Mudharabah

1. Diterima setoran tunai pembukaan rekening tabungan mudharabah atas nama Zaenab sebesar Rp.10.000.000,-

Dr. Kas / Rek Zaenab	Rp. 10.000.000,--
Cr. Dana Syirkah Temporer	Rp. 10.000.000,--
(Tab Mudharabah - a/n Zaenab)	

2. Zaenab melakukan penarikan tabungan atas namanya melalui counter teller sebesar Rp.1.000.000,--

Dr. Dana Syirkah Temporer	Rp 1.000.000,--
(Tab Mudharabah - a/n Zaenab)	
Cr. Kas	Rp 1.000.000,--

Jurnal Tabungan Mudharabah

3. dibayarkan bagi hasil tabungan mudharabah untuk Zaenab sebesar Rp. 20.000,- dan atas pembayaran bagi hasil tersebut dipotong pajak 15%

Dr. Hak pihak ke3 atas Bagi hasil

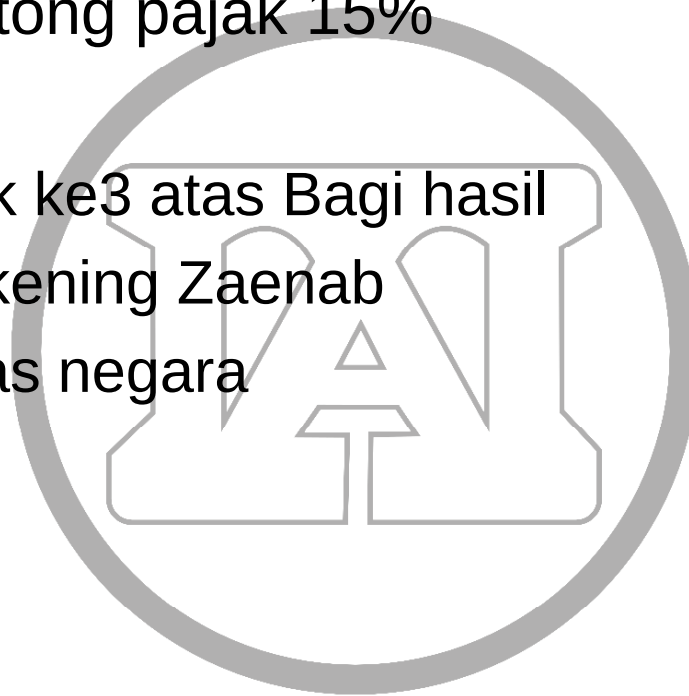
Rp. 20.000,--

Cr. Kas / Rekening Zaenab

Rp. 17.000,--

Cr. Titipan kas negara

Rp. 3.000,--



Jurnal Deposito Mudharabah

1. Bank Syariah menerima setoran tunai atas nama Maskaryo sebesar Rp.25.000.000,-- sebagai investasi deposito mudharabah untuk jangka waktu satu bulan dengan nisabah 65 untuk nasabah dan 35 untuk bank syariah.

Dr. Kas

Rp 25.000.000

Cr. Dana Syirkah Temporer

Rp. 25.000.0000

(Dep Mudharabah-a/n Maskaryo)

Jurnal Deposito Mudharabah

2. Dibayar deposito Mudharabah yang telah jatuh tempo atas nama Maskaryo sebesar Rp.25.000.000,- Bagi hasil sebesar Rp. 170.000,- setelah dikurangi PPH 21 sebesar Rp.30.000,-

Jurnal

Dr. Dana Syirkah Temporer (Dep Mudharabah-a/n Maskaryo)	Rp. 25.000.000,--
Dr. Hak pihak ke3 atas bagi hasil	Rp 200.000,-
Cr. Titipan PPh 21	Rp 30.000,--
Cr. Kas/Rek nasabah	Rp. 25.170.000,--

Jurnal Giro Wadiah

- 1 Diterima setoran tunai pembukaan giro wadiah atas nama Qohar sebesar Rp. 20.000.000,--

Jurnal :

Dr. Kas

Rp. 20.000.000

Cr. Titipan (Wadiah)

(Giro Wadiah – an Qohar)

Rp. 20.000.000

- 2 Qohar melakukan penarikan giro wadiahnya melalui ATM sebesar Rp. 2.000.000,--

Jurnal

Dr. Titipan (Wadiah)

(Giro wadiah - an Qohar)

Rp. 2.000.000

Cr. Kas ATM (Bank Lain)

Rp. 2.000.000

Jurnal Giro Wadiah

- 3 Qohar menyerahkan Aplikasi transfer untuk dilakukan pemindahbukuan dari rekening gironya sebesar Rp.5.000.000,--untuk dibuatkan Deposito Mudharabah dengan nisbah 65:35

Jurnal

Dr. Titipan (Wadiah)

(Giro Wadiah – an Qohar)

Rp. 5.000.000

Cr. Dana Syirkah Temporer

(Deposito Mudharabah-a/n Qohar)

Rp. 5.000.000

- 4 Yusuf melakukan penyetoran tunai sebesar Rp.10.000.000,-- sebagai setoran pertama giro wadiah

Jurnal :

Dr. Kas

Rp. 10.000.000

Cr. Titipan (Wadiah)

(Giro Wadiah – an Yusuf)

Rp. 10.000.000



Contoh jurnal Transaksi Penyaluran Dana

(1) Contoh Transaksi Murabahah

- Bank Syariah melakukan transaksi murabahah dengan nasabahnya atas mobil Inova dengan harga perolehan sebesar Rp. 150.000.000,--
- Nasabah telah menyerahkan uang muka ke Bank Syariah sebesar Rp. 30.000.000,-- dan atas murabahah tersebut disepakati keuntungan setara 21%. Pembayaran dilakukan secara angsuran selama 12 bulan
- Bank Syariah membayar uang muka kepada pemasok sebesar Rp. 7.500.000 dan jika dibatalkan hangus.
- Pengakuan keuntungan murabahah secara proporsional

Jadwal Angsuran Nasabah

Angs	Angsuran	Sisa Angs	Tgl. Angs
1	12,100,000	133,100,000	02/01/03
2	12,100,000	121,000,000	02/02/03
3	12,100,000	108,900,000	02/03/03
4	12,100,000	96,800,000	02/04/03
5	12,100,000	84,700,000	02/05/03
6	12,100,000	72,600,000	02/06/03
7	12,100,000	60,500,000	02/07/03
8	12,100,000	48,400,000	02/08/03
9	12,100,000	36,300,000	02/09/03
10	12,100,000	24,200,000	02/10/03
11	12,100,000	12,100,000	02/11/03
12	12,100,000	0	02/12/03
Juml	145,200,000		

Fasilitas Pembiayaan Murabahah

Harga pokok 150.000.000
Margin 25.200.000

Harga jual 175.200.000
 Uang muka 30.000.000

Sisa kewajiban 145.200.000

Perhitungan Bank Syariah

Harga pokok brg 150.000.000
 Uang muka 30.000.000

Porsi bank 120.000.000

Margin : 21% x 120.000.000 25.200.000

Uang muka

Dr. Hutang UM
Cr. Piutang UM
Cr. Kas / rek pembeli

Rp. 30 jt

Rp. 7,5 jt
Rp. 22,5 jt

Wiroso – Sekilas Perbankan Syariah

Nasabah **membatalkan** pesanan
kepada Bank Syariah

Bank Syariah **membatalkan** pesanan
kepada dealer => rugi Rp. 7,5 jt

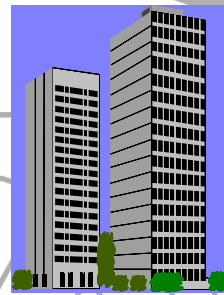
Dr. Kas/ rek Pembeli Rp. 30 jt
Cr. Hutang Uang Muka Rp. 30 jt

Dr. Piutang Uang Muka Rp. 7,5 jt
Cr. Kas / Rek pemasok Rp. 7,5 jt



Pembeli

Uang muka dari nasabah
Rp. 30 juta



Bank Syariah

Uang muka kepada pemasok
sebesar Rp. 7,5 juta (jika batal
UM hangus)



Pemasok
/ dealer

Nasabah **membatalkan** pesanan
kepada Bank Syariah

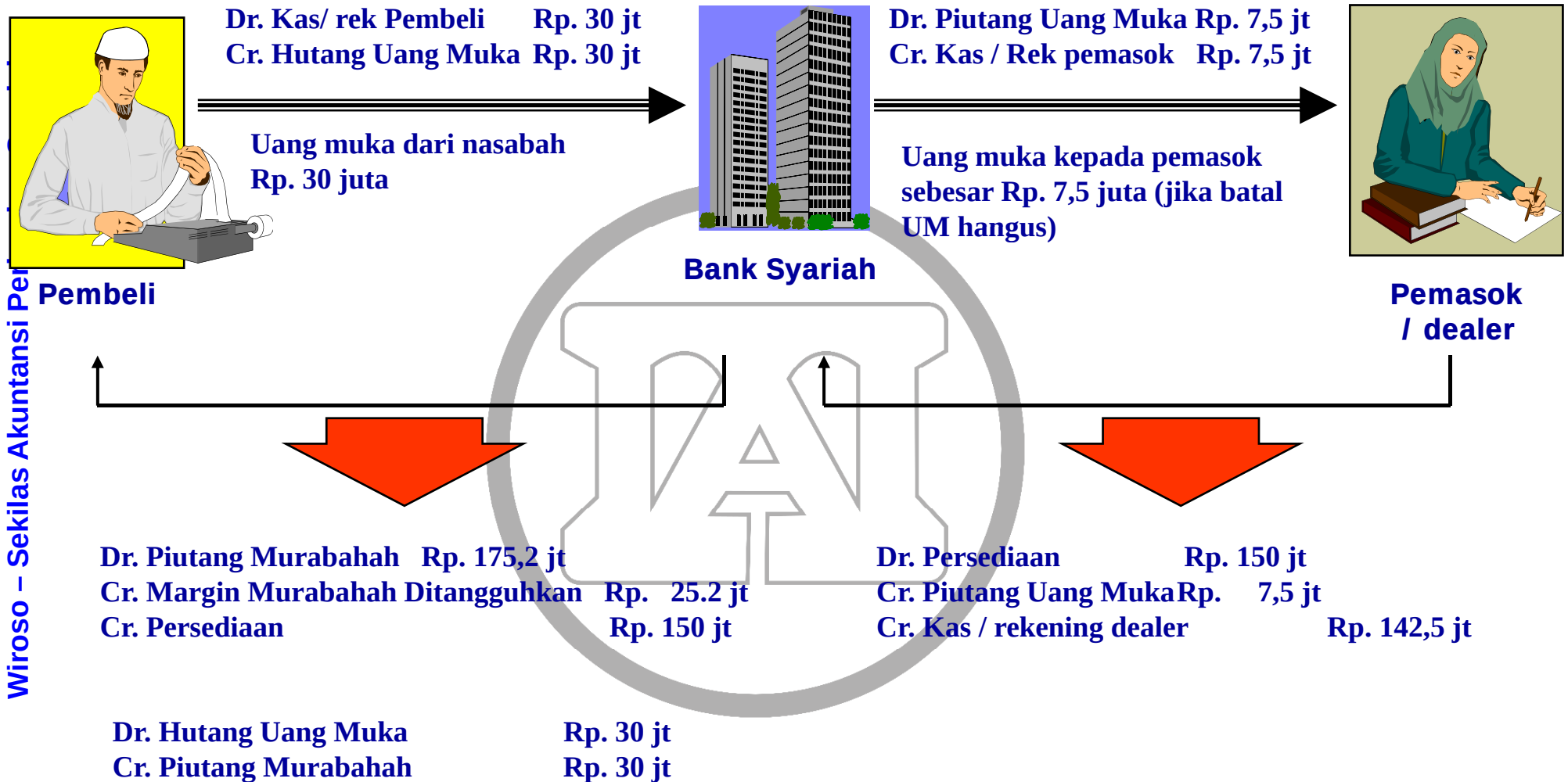
Bank Syariah **tidak** membatalkan pesanan
kepada dealer => **tidak rugi** Rp. 7,5 jt

Dr. Hutang UM
Cr. Kas / rek pembeli

Rp. 30 jt

Rp. 30 jt

Transaksi Murabahah dilaksanakan



Neraca Bank Syariah

Piutang Murabahah **Rp. 145.200.000**
 Margin Murabahah Ditangguhkan (Rp. 25.200.000)

Cadangan PPAP (Rp.)

Atas piutang murabahah diangsur
12 kali => Rp. 12,1 juta

Harga jual (piutang Murabahah)	Rp. 175.200.000
Hutang Uang Muka	(Rp. 30.000.000)

Sisa (saldo)Piutang Murabahah	Rp. 145.200.000

Komponen pokok Rp. 10.000.000,-
Komponen margin Rp. 2.100.000,-

PEMBAYARAN ANGSURAN

- **Angsuran pertama diterima
angsuran tunai Rp. 12,1 juta**

Dr. Kas /rek pembeli	Rp. 12,1 juta
Cr. Piutang Murabahah	Rp. 12,1 juta
Dr. Margin Mbh tangguhan	Rp. 2,1 juta
Cr. Pendapatan Magin Mbh	Rp. 2,1 juta

Diperhitungan (sbg unsur) dalam Distribusi Hasil Usaha

Terjadi aliran kas masuk

- **Angsuran kedua telah jatuh tempo
namun nasabah belum bayar**

Dr. Piutang Murabahah JT	Rp. 12,1 juta
Cr. Piutang Murabahah	Rp. 12,1 juta
Dr. Margin Mbh tangguhan	Rp. 2,1 juta
Cr. Pendapatan Magin Mbh	Rp. 2,1 juta

Tidak diperhitungan dalam Distribusi Hasil Usaha

Tidak terjadi aliran kas masuk

Diterima pembayaran angs yang tertunggak

Dr. Kas	Rp. 12.100.000,-
Cr. Piutang Mbh JT	Rp. 12.100.000,-

Rp. 2,1 juta
diperhitungkan dalam
perhitungan
distribusi hasil
usaha

Dalam pembayaran
Rp. 12,1 juta
terkandung aliran
kasa masuk
pendapatan sebesar
Rp. 2,1 juta

**Tidak ada
pengakuan
pendapatan**



Perubahan dan Performing ke Non Performing

Dr. Pendapatan Margin Murabahah	Rp. 6,3 juta
Cr. Margin Mbh Tangguhan Jatuh Tempo	Rp. 6,3 juta
<i>Rekening administratif (tagihan kontijen)</i>	
Dr. Pendapatan Dalam Penyelesaian	Rp. 6,3 juta
Cr. Kontra Tagihan Kontijen	Rp. 6,3 juta

Potongan Pelunasan Piutang Murabahah

- Nasabah melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo sebesar Rp. 72.600.000. Dalam administrasi Bank Syariah hutang tersebut terdiri sisa pokok Rp. 60.000.000, sisa margin Rp. 12.600.000. Atas pelunasan tersebut bank syariah memberikan potongan pelunasan sebesar Rp. 8.400.000

Alternatif Pertama

Dr. Kas	Rp. 72.600.000
Cr. Piutang Murabahah	Rp. 72.600.000
Dr. Margin Murabahah Tangguhan	Rp. 12.600.000
Cr. Pendapatan Margin Murabahah	Rp. 12.600.000
Dr. Biaya Muqasah (pot pelunasan) *)	Rp. 8.400.000,--
Cr. Kas/ Rekening nasabah	Rp. 8.400.000

Alternatif kedua

Dr. Kas	Rp. 64.200.000
Dr. Margin Murabahah Tangguhan	Rp. 12.600.000
Cr. Piutang Murabahah	Rp. 72.600.000
Cr. Pendapatan Margin Murabahah	Rp. 4.200.000

*) disajikan sbg pengurang akun "Pendapatan Margin Murabahah"

(2) Contoh Transaksi Salam

- Bank Syariah menerima pesanan dari Bulog jagung HIBRIDA BISI-16 kualitas A sebanyak 100 ton seharga Rp.940.000.000,-- Penyerahan dilakukan empat bulan kemudian.
- Atas pesanan itu Bank Syariah melakukan pemesanan kepada KUD Amanah Karawang, jagung HIBRIDA BISI-16 kualitas A, sebanyak 100 ton dengan harga Rp. 800.000.000. Penyerahan dilakukan tiga bulan kemudian setelah akad ditanda tangani

Akuntansi Salam paralel

BANK SYARIAH SEBAGAI PENJUAL

Dr. Kas Rp. 940.000.000,--
 Cr. Hutang salam Rp. 940.000.000,--
 (100 ton jagung HIBRIDA BISI-16 Qts A)

(2) Penerimaan modal salam



Bulog (3) Penyerahan brg pesanan

Dr. Hutang salam Rp. 940.000.000,--
 (100 ton jagung HIBRIDA BISI-16 Qts A)
 Cr. Persd / Aset slm Rp. 800.000.000,--
 (100 ton jagung HIBRIDA BISI-16 Qts A)
 Cr. Keuntungan salam Rp. 140.000.000,--

BANK SYARIAH SEBAGAI PEMBELI

Dr. Piutang salam Rp. 800.000.000,--
 (100 ton jagung HIBRIDA BISI-16, Qts A)
 Cr. Kas Rp. 800.000.000,--

(2a) Penyerahan Modal salam



(3) Penyerahan brg pesanan KUD Amanah

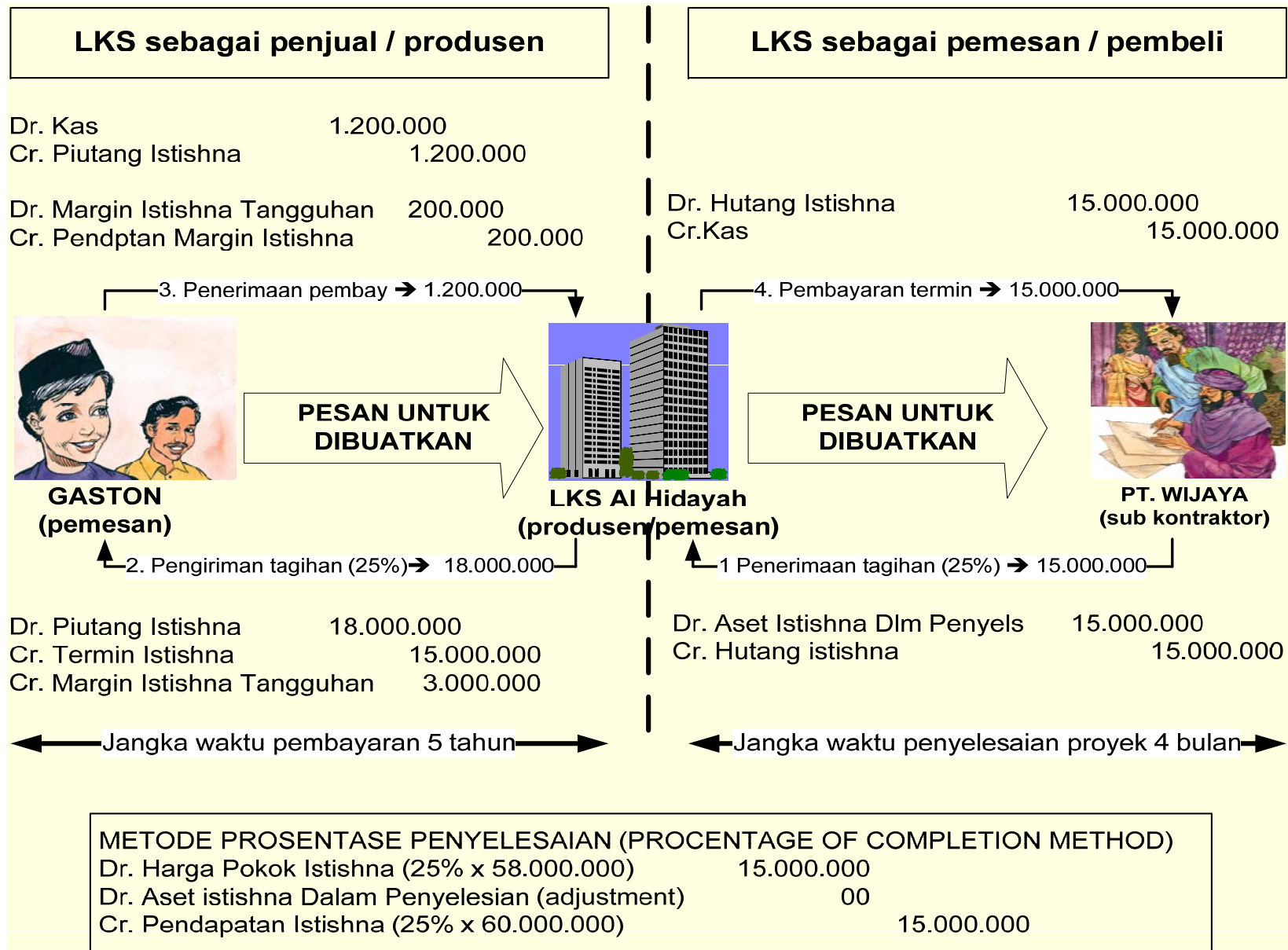
Dr. Persd / Aset slm Rp. 800.000.000,--
 (100 ton jagung HIBRIDA BISI-16 Qts A)
 Cr. Piutang salam Rp. 800.000.000,--
 (100 ton jagung HIBRIDA BISI-16 Qts A)



Bank Syariah

(3) Contoh Transaksi Istishna

- Untuk keperluan tersebut “Al Hidayah” pada tanggal 2 Juni 2009 melakukan kontrak pembangunan rumah dengan kontraktor “PT. WIJAYA” developer perumahan Muslim Mandiri dengan spesifikasi sebagaimana tersebut diatas, penyerahan dilakukan 4 bulan setelah akad ditanda tangani sebesar Rp 60.000.000,- dengan pembayaran sebagai berikut:
 1. Tanggal 2 Juli 2009 dibayar termin pertama pada saat penyelesaian proyek 25% sebesar Rp. 15.000.000,--
 2. Tanggal 2 Agustus 2009 dibayar termin kedua pada saat penyelesaian proyek 60% sebesar Rp. 21.000.000,--
 3. Tanggal 2 September 2009 dibayar termin ketiga pada saat penyelesaian proyek 100% sebesar Rp. 24.000.000,--



Penyelesaian 25%

Perhitungan LKS sbg penjual:

Harga jual LKS ke pembeli akhir Rp. 72.000.000,--

Penyelesaian 25% = 25% x Rp. 72.000.000 = Rp. 18.000.000,--

Harga jual Rp. 18.000.000,--

Harga pokok barang (25% x 60 Jt) Rp. 15.000.000,-- (termin)

Keuntungan Istishna Tangguhan Rp. 3.000.000,--

NERACA Per 05 Juli 2009			
Aktiva		pasiva	
	<i>Uraian</i>	<i>Jumlah</i>	
LKS sbg penjual	Piutang Istishna	18.000.000	Hutang istishna
	Keuntungan Istishna Tangguhan	(3.000.000)	00
LKS sbg pembeli	Aset Istishna dlm Penyelesaian	15.000.000	
	Termin Istishna	(15.000.000)	

Laporan Laba Rugi:

Laporan Laba Rugi	
Periode 1 Januari s/d 02 Juli 2009	
Keuntungan Istishna	Rp. 200,-
Pendapatan Istishna (<i>Revenue of Istishna</i>)	Rp. 15.000.000,-
Harga pokok Istishna (<i>Cost of Istishna</i>)	Rp. 15.000.000,-
Keuntungan Istishna (<i>Profit of Istishna</i>)	Rp. 00,-

Keuntungan LKS
sbg kontraktor

Keuntungan LKS
sbg penjual

(4) Contoh transaksi Mudharabah

- Pada tanggal 15 Januari 2008 LKS “Amal Sejahtera” menyetujui untuk memberikan modal mudharabah kepada Zainudin, seorang pengusaha tekstil di Medan, sebesar Rp.50.000.000.,- (lima puluh juta). Pembagian hasil usaha (nisbah) disepakati 70 untuk LKS “Amal Sejahtera” dan 30 untuk Zainudin.
- Investasi Mudharabah dengan jangka waktu 2 tahun, yaitu sampai dengan 15 Januari 2010
- Penyerahan modal mudharabah oleh LKS Amal Sejahtera kepada Zainudin dilakukan tgl 25 Januari 2008 diserahkan uang tunai sebesar Rp.50.000.000,--

Pada saat pembiayaan mudharabah disetujui Bank Syariah

Dr. Kontra komitmen Investasi Mdh Rp. 50.000.000,--

Cr. Kewajiban Komitmen Investasi Mdh Rp. 50.000.000,--

Penyerahan modal kas

Atas persetujuan pemberian modal mudharabah kepada Zainudin, pada tanggal 25 Januari 2008 LKS “Amal Sejahtera” penyerahan modal mudharabah dalam bentuk uang tunai, sebesar Rp. 50.000.000,-.kepada Zainudin

Dr. Investasi Mudharabah
Cr. Rekening mudharib

Rp. 50.000.000
Rp. 50.000.000

Dr. Kewajiban Komitmen Investasi Mdh
Cr. Kontra komitmen Investasi Mdh

Rp. 50.000.000
Rp. 50.000.000

Bagi Hasil Mudharabah

Tanggal 20 Februari 2008 LKS “Amal Sejahtera” menerima bagi hasil dari Zainudin yang menjadi hak LKS sebesar Rp.3.500.000,- (70% x Rp. 5.000.000) yang dibayar dengan tunai.

Penerimaan secara tunai

Dr. Kas / Rekening Zainudin	Rp. 3.500.000,--
Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mdh	Rp. 3.500.000,--

Pendapatan akrual (sdh dilaporkan tapi dana belum dikirim)

Dr. Piutang Mudharib (Piutang Bahas Mdh)	Rp. 3.500.000,--
Cr. Pendapatan Baghas Mdh	Rp. 3.500.000,--

Pembayaran bagi hasil (penerimaan dana bagi hasil)

Dr. Kas	Rp.3.500.000
Cr. Piutang Mudharib (Piutang Bagi Hasil)	Rp. 3.500.000

Pengembalian modal

A. Pengembalian modal kas

Tanggal 15 Januari 2010 Zainudin sesuai kesepakatan dalam akad, LKS Amal Sejahtera menerima pengembalian modal mudharabah kas sebesar Rp.50.000.000,-

Dr. Rekening mudharib Rp. 50.000.000,--
Cr. Investasi Mudharabah Rp. 50.000.000,--

(5) Contoh Transaksi Ijarah

- Tgl 1 Maret 2008, Bank syariah membeli mobil Inova, dng harga dan biaya-biaya lain (harga perolehan) sebesar Rp.120.000.000,--
- 2 Tgl 10 Maret 2008, Bank syariah melakukan transaksi Ijarah dengan data-data sebagai berikut:
 - Jenis barang yang disewa :Kijang Inova
 - Harga barang perolehan :Rp. 120.000.000,--
 - Nilai sisa / residual value :Rp. 0
- Kebijakan penyusutan aktiva tersebut selama 5 tahun
- Return yang diharapkan 20% / pa

Alternatif pilihan:

- a. Ijarah
- b. IMBT untuk masa sewa 2 tahun

Jurnal tgl 10 Maret 2008 (saat penyewaan mobil)

Dr. Aktiva Diperoleh untuk Ijarah	Rp. 120.000.000,--
Cr. Persd / Rek Suplier	Rp. 120.000.000,-

A. Perhitungan penyusutan:

- o Ijarah (kebijakan bank disusut 5 th)
 - Beban penyusutan per thn : $(120.000.000 - 00) : 5 = 24.000.000$
 - Beban penyusutan per bln : $24.000.000 : 12 = 2.000.000$
- o Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) => masa sewa 2 thn
 - Beban penyusutan per thn: $(120.000.000 - 00) : 2 = 60.000.000$
 - Beban penyusutan per bln: $60.000.000 : 12 = 5.000.000$

B. Perhitungan harga sewa

	<i>Ijarah</i>	<i>IMBT</i>
Harga perolehan	Rp. 24.000.000	Rp. 60.000.000
Return (20%)	Rp. 4.800.000	Rp. 12.000.000
	-----	-----
Harga sewa	Rp. 28.800.000	Rp. 72.000.000
Angs per bulan	Rp. 2.400.000	Rp. 6.000.000

4. Jurnal beban penyusutan

- Ijarah

Dr. Beban penyusutan *)	Rp. 2.000.000,--	
Cr. Akum penyusutan Aktiva Ijarah		Rp. 2.000.000,--

- Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)

Dr. Beban penyusutan *)	Rp. 5.000.000,--	
Cr. Akum penyusutan Aktiva Ijarah		Rp. 5.000.000,-

5. Jurnal penerimaan pendapatan Ijarah

- Ijarah

Dr. Kas / rekening penyewa	Rp. 2.400.000	
Cr. Pendapatan sewa		Rp. 2.400.000

- IMBT

Dr. Kas / rekening penyewa	Rp. 6.000.000	
Cr. Pendapatan sewa		Rp. 6.000.000

***) disajikan sebagai pengurang akun “Pendapatan Sewa”**

7. Jurnal biaya pemeliharaan

- Pada bulan yang bersangkutan dilakukan perbaikan aktiva ijarah sebesar Rp. 500.000,--

o Ijarah :

Dr. Biaya perbaikan/pemeliharaan *)	Rp. 500.000,--
Cr. Kas / rekening bengkel	Rp. 500.000,--

o IMBT

Dr. Beban perbaikan/pemeliharaan *)	Rp. 500.000,--
Cr. Kas / rekening	Rp. 500.000,--

*) disajikan sebagai pengurang akun “Pendapatan Sewa”

Imb t I j a r a h

Penyajian transaksi Ijarah

Pendapatan sewa (harga jual)		2.400.000,--
Pengeluaran beban bank (HPP)		
Beban penyusutan	2.000.000,--	
Beban pemeliharaan	500.000,--	
Beban lain	0,--	
Total beban bank		2.500.000,--
Pendapatan neto Ijarah (keuntungan)		(100.000),--
Pendapatan sewa (harga jual)		6.000.000,--
Pengeluaran beban bank (HPP)		
Beban penyusutan	5.000.000,--	
Beban pemeliharaan	500.000,--	
Beban lain	0,--	
Total beban bank		5.500.000,--
Pendapatan neto ijarah (keuntungan)		500.000,--

8. Jurnal Pemindahan Hak (khusus hanya IMBT)

- A. melalui hibah => seluruh pendapatan sewa telah diterima dan obyek sewa tidak memiliki nilai sisa

Dr. Akum penyusutan aktiva ijarah	Rp. 120.000.000,--
Dr. Beban Hibah Ijarah	Rp. 0,-- (residu)
Cr. Aktiva ijarah	Rp. 120.000.000,--

- B. penjualan obyek sewa sebelum berakhirnya masa sewa dengan harga jual sebesar sisa cicilan sewa atau harga disepakati

- 1) jika harga jual lebih besar dari nilai buku => harga disepakati
Rp.50.000.000,-- nilai buku Rp.15.000.000 (sisa cicilan)

Db. Kas/Rekening penyewa	Rp. 50.000.000,-
Db. Akumulasi Penyusutan aktiva ijarah	Rp.105.000.000,-
Cr. Aktiva ijarah	Rp. 120.000.000,-
Cr.Keuntungan penjualan aktiva ijarah	Rp. 35.000.000,-

8. Jurnal Pemindahan Hak (khusus hanya IMBT)

- 2) jika harga jual sama dengan nilai buku, => sisa cicilan
Rp.15.000.000,-- nilai buku aset Rp. 15.000.000

Db. Kas/Rekening penyewa	Rp. 15.000.000,--
Db. Akumulasi Penyusutan aktiva ijarah	Rp. 105.000.000,--
Kr. Aktiva ijarah	Rp. 120.000.000,-

- 3) jika harga jual lebih kecil dari nilai buku, => harga disepakati
Rp.10.000.000,-- Nilai buku Rp. 15.000.000

Db. Kas/Rekening penyewa	Rp. 10.000.000,--
Db. Akum Penyusutan akt ijarah	Rp. 105.000.000,--
Db. Kerugian penjualan akt ijarah	Rp. 5.000.000,--
Cr. Aktiva ijarah	Rp. 120.000.000,--

Terima kasih
*Wassalamualaikum wa
Rahmatullah wa barakatuh.*

